

PROSPEKTUS

Jadwal

Tanggal Efektif	:	24 Juni 2022
Masa Penawaran Umum	:	28 – 30 Juni 2022
Tanggal Penjatahan	:	1 Juli 2022
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	5 Juli 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Juli 2022

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUSSAN AUTO FINANCE ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BUSSAN AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Barang dan/atau Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BAF Plaza

Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia

Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id

www.baf.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 31 Maret 2022, Perseroan mengoperasikan 167 kantor cabang dan 84 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp88.500.000.000 (delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BENDA TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI FAKTOR RISIKO.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AAA_(da) (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2022.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II kepada OJK dengan Surat No. BAF/121/CP/IV/2022 tanggal 7 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03390/BEI.PPI/04-2022 tanggal 21 April 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK No. 35/2018”), Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II kepada OJK melalui Surat No. BAF/259/CP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance. OJK selanjutnya telah melakukan pencatatan atas rencana Perseroan tersebut melalui Surat No. S-86/NB.221/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Surat Pencatatan Rencana Penerbitan Efek Berupa Obligasi dan/atau Sukuk Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II PT Bussan Auto Finance.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiv
RINGKASAN.....	xv
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	xv
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	xvii
3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM.....	xviii
4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI	xix
5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	xx
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xx
7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	xxii
8. FAKTOR RISIKO	xxii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI	14
3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	15
4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	16
5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	16
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	18
III. PERNYATAAN UTANG	19
1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS	19
2. KOMITMEN DAN KONTIJENSI	31
3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN	31
4. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN	32
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN	33
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	34
3. RASIO-RASIO PENTING.....	34
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	36
1. UMUM	36
2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN	38
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	41
4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN.....	43
5. PENDAPATAN BERDASARKAN SEGMENT OPERASI.....	46
6. HASIL KEGIATAN USAHA	47
7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS.....	48
8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN	50

9. KUALITAS PIUTANG	51
10. BELANJA MODAL	53
11. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING	53
12. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN	54
13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	54
VI. FAKTOR RISIKO	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	62
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	63
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	63
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	63
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	64
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	66
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	67
5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN	93
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	94
7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA	95
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	98
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ATAU GCG)	106
10. SUMBER DAYA MANUSIA	139
11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	142
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	142
1. UMUM	142
2. SEJARAH PERSEROAN	144
3. VISI, MISI DAN NILAI PERSEROAN	145
4. STRATEGI USAHA	145
5. KEGIATAN USAHA	148
6. PROSES OPERASIONAL	154
7. PELANGGAN	156
8. PEMASARAN	157
9. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN	158
10. PERSAINGAN	159
11. TEKNOLOGI INFORMASI	160
12. PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN	162
13. PROSPEK USAHA	163
14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	165
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI	166
16. KETERGANTUNGAN PERSEROAN	166
17. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN	166
IX. PERPAJAKAN	168
1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI	168
2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN	168

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	169
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	170
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI	172
1. UMUM	172
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	172
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	173
4. KEGIATAN UTAMA	174
5. KANTOR CABANG	176
6. TUGAS POKOK WALI AMANAT	176
7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT	176
8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	177
9. ALAMAT WALI AMANAT	179
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	180
1. PEMESAN YANG BERHAK	180
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	180
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN	180
4. MASA PENAWARAN UMUM	180
5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF	180
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	181
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI	181
8. PENJATAHAN OBLIGASI	182
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	182
10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK	182
11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM	183
12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	184
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	185
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	187
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	209

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agan Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agan Pembayaran Obligasi dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agan Pembayaran Obligasi.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network</i>), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Obligasi.
Go Live	: berarti satu proses yang dilakukan untuk pengakuan persetujuan aplikasi kredit secara sistem, dimana setelah dilakukannya proses ini akan mengeluarkan registrasi konsumen berupa nomor perjanjian kontrak sebagai pengakuan sah telah menjadi konsumen Perseroan dan juga perhitungan total jumlah pencairan ke mitra Perseroan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Thamrin & Rekan yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan mengadministrasikan Obligasi masing-masing berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu PT Indo Premier Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO"), yaitu 3 (tiga) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/ atau nama lainnya.
Notaris	: berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

Obligasi	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp88.500.000.000 (delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Pemegang Obligasi	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Fitch Ratings Indonesia Perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat Obligasi.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi termasuk perkiraan denda sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II.
Pengakuan Utang	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahun 2022 No. 10 tertanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 43 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 12 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan III Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	: berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

- Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi : berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 12 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-053/OBL/KSEI/0322 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 11 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 44 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 13 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 58 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi : berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 9 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No.42 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 11 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 56 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memperhatikan POJK No. 7/2017, Peraturan No. IX.A.1 dan POJK No. 36/2014.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4.a Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau ii) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 8 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 41 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 55 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bussan Auto Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Piutang	: berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Piutang Lancar	: berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
Piutang Tidak Lancar	: berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2018	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	: berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp88.500.000.000 (delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No.9/2017.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai RUPO.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saldo Piutang Pembiayaan	: berarti total tagihan dikurangi dengan (a) pendapatan bunga yang belum diakui; dan (b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (<i>in good funds</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Tanggal Penjataan	: berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tingkat Kesehatan Keuangan	: berarti hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas dan kinerja Perseroan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 September 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat Obligasi	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Penunjukan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Berhentinya Wali Amanat.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ANZ	: singkatan dari PT Bank ANZ Indonesia.
BCA	: singkatan dari PT Bank Central Asia Tbk.
BCA Syariah	: singkatan dari PT Bank BCA Syariah.
BTPN	: singkatan dari PT Bank BTPN Tbk (d/h PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia).
BOA Jakarta	: singkatan dari Bank of America, N.A., cabang Jakarta.
BOA Tokyo	: singkatan dari Bank of America, N.A., cabang Tokyo.
CIMB Niaga	: singkatan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Citibank	: singkatan dari Citibank, N.A., cabang Jakarta.
Deutsche Bank	: singkatan dari Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.
HSBC	: singkatan dari PT Bank HSBC Indonesia.
Mizuho	: Singkatan dari PT Bank Mizuho Indonesia.
MUFG	: singkatan dari MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), cabang Jakarta).
SCB	: singkatan dari Standard Chartered Bank, cabang Jakarta.
SMTB	: singkatan dari Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura.
Victoria	: singkatan dari PT Bank Victoria International Tbk.
Victoria Syariah	: singkatan dari PT Bank Victoria Syariah.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 23,7% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 31 Desember 2021 (sumber: BAF, Desember 2021). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 251 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 167 kantor cabang dan 84 griya yang didukung oleh 4.350 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 65,5% dan 62,1%, dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2020 dan 2021.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi dunia pada 2022 diproyeksi tidak akan semulus yang diharapkan dikarenakan ancaman inflasi dan kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggerus negara-negara miskin dunia. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diprediksi tetap berada di atas rata-rata meski kemungkinan lebih rendah dibanding tahun 2021. Konsensus pasar mengestimasi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%. Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam pada 2020. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi global tercatat masih berada di atas 3,5%. Pemulihan ekonomi global akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan dunia yang kembali menggelontorkan belanja modal setelah mengeremnya selama dua tahun terakhir. Belanja modal tersebut akan memulihkan kapasitas produksi yang sebelumnya tidak terutilisasi dengan baik. Pertumbuhan belanja modal perusahaan-perusahaan dunia tahun 2022 bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi global. Faktor pendorong lainnya berasal dari pemulihan aktivitas manufaktur dan rantai pasokan dunia yang akan kembali meningkatkan inventori di Amerika Serikat (AS) dan berbagai belahan dunia. Kondisi ini dinilai dapat memacu aktivitas ekonomi tambahan. Perekonomian dunia juga akan mendapat dorongan dari sektor jasa yang belum pulih secara signifikan. Pada tahun 2022, sektor jasa diprediksi akan kembali ke lintasan semula sehingga akan menjadi bonus dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang tak kalah penting, inflasi global pada 2022 diprediksi akan melandai seiring dengan harga komoditas yang mulai mengalami stabilisasi. Di sisi lain, ada sejumlah risiko yang akan membayangi aktivitas perekonomian global pada 2022. Risiko yang paling besar berasal dari kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral AS The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi pembelian obligasi (*tapering*). The Fed mengasumsikan kenaikan suku bunga bisa terjadi 2 - 3 kali di tahun 2022. Risiko lainnya masih terkait dengan perkembangan COVID-19 yang dikhawatirkan masih akan

menyebar luas dan memunculkan varian baru. Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk menyudahi pandemi COVID-19. Risiko selanjutnya berasal dari ketegangan geopolitik antara AS-China serta AS-Rusia yang kembali mulai terlihat walaupun belum menjadi ancaman yang signifikan, tetapi perlu diwaspadai sebab bisa saja jadi pengaruh secara sentimen atau *confident* investor global.

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7% - 5,5%, dari 3,2% - 4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1% - 1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah.

Pertumbuhan industri otomotif baik pasar domestik dan ekspor nyatanya berperan menjadi lokomotif ekonomi nasional. Berbagai kebijakan dan regulasi yang digulirkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terbukti dapat menjadi stimulus aktif peningkatan penjualan kendaraan dalam negeri dan performa ekspor yang positif. Kehadiran insentif PPnBM ("Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah") mendorong konsumsi domestik sepanjang Januari sampai November 2021 mencapai 761 ribu unit atau berangsur pulih sebesar 81% dibanding periode sebelumnya di masa pandemi 2019. Kepercayaan konsumen global terhadap produk otomotif nasional juga ditunjukkan dengan pencapaian ekspor Indonesia. Merujuk data kinerja ekspor sepanjang Januari sampai November 2021 dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), ekspor kendaraan utuh dari Indonesia mencapai angka 267 ribu unit atau pulih sekitar 87% dari periode yang sama di tahun 2019. Kinerja industri otomotif Indonesia menjadi sektor industri andalan yang berperan sebagai penopang dan lokomotif kebangkitan ekonomi nasional. Industri yang berkontribusi bagi 1,5 juta lapangan kerja dari hulu hingga hilir ini telah menyumbangkan 4% dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tren positif ekspor T-brand tidak dapat tercapai tanpa dukungan Pemerintah Indonesia melalui berbagai stimulus dan kebijakan pendorong ekspor otomotif nasional. Hingga akhir Desember 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 5.057.516 unit atau melonjak sebesar 38,16% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 3.660.616 unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Desember 2021 turun 1,52% menjadi Rp364,2 triliun dari Rp359,7 triliun di Desember 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 56,8%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 31,4%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,9%.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp3.899 miliar untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, hal ini mulai mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp3.407 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laba (rugi) bersih dan margin laba bersih Perseroan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya mengalami rugi Rp282,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mencetak laba sebesar Rp473,7 miliar. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 0,4% dan 0,6% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Prospek Usaha

Secara keseluruhan momentum pemulihan ekonomi diperkirakan akan berlanjut di tahun 2022, antara lain didukung berbagai langkah pengendalian pandemi COVID-19 dan penguatan reformasi struktural. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi 5,9%, Asian Development Bank (ADB) 4,8%, sementara World Bank 3,7%. Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, kinerja pertumbuhan ekonomi 2022 diproyeksi tumbuh di 5,0 – 5,5%.

Penyebaran varian baru COVID-19 tetap menjadi faktor utama risiko yang perlu terus diantisipasi di tahun 2022. Perkembangan kasus COVID-19 di dunia, baik dari kasus positif dan kasus kematian varian COVID-19 Omicron mulai menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan dari Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia mengalami peningkatan dengan jumlah kasus harian per 16 Februari 2022 mencapai lebih dari 60 ribu kasus positif. Oleh karena itu, Pemerintah kembali memberikan alarm untuk waspada dan berhati-hati. Pemerintah Indonesia memperkirakan puncak gelombang kenaikan kasus Omicron di Indonesia akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan kasus Omicron yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, kami tetap optimis bahwa perekonomian akan tetap terjaga dan tetap dapat tumbuh, apalagi pemerintah telah mencanangkan vaksin booster bagi masyarakat, kebijakan dalam mendisplinkan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian di tahun 2021, proyeksi atas pemulihan ekonomi yang berlanjut di tahun 2022, serta perkembangan kinerja dan pencapaian Perseroan di tahun 2021, Perseroan telah menyiapkan berbagai rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh di tahun 2022 dan beberapa tahun ke depan. Rencana dan langkah-langkah strategis ini akan menjadi acuan dalam mencapai pertumbuhan yang terarah dan berkelanjutan.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merujuk pada pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan, yang mencakup pembelian sepeda motor, mobil, barang konsumen, dan lain-lain. Menurut data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2021 yang diterbitkan oleh OJK, pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 56,8% dengan piutang mencapai Rp205,9 triliun per 31 Desember 2021. Segmen ini mengalami penurunan piutang sebesar 7,0% dari posisi piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp222,4 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 4,0% per 31 Desember 2020 menjadi 3,5% per 31 Desember 2021.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan, namun terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, yakni dengan adanya penjualan dan pemindahan saham dari PT Mitsui Indonesia sebanyak 41.250 saham dan Mitsui & Co., Ltd. sebanyak 11.786 saham (seluruhnya berjumlah 53.036 saham) kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 13 November 2019, dibuat di bawah tangan, yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 12 November 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 November 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393. AH.01.11. Tahun 2019 pada tanggal 18 November 2019 ("Akta No. 16/2019"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance.
Target Dana	: Sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi	: Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp88.500.000.000 (delapan puluh delapan miliar lima ratus Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdataan.

- Hak senioritas : Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.
- Hasil Pemeringkatan : AAA_(idn) (*Triple A*) dari Fitch.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

4. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi III Seri B	1.200.000	8,20%	3 tahun	8 November 2022	idAAA dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	100.000	8,25%	3 tahun	4 Agustus 2023	AAA(idn) dari Fitch
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I	15.000	8,25%	3 tahun	4 Agustus 2023	AAA(idn) dari Fitch
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II					
Seri B	112.000	7,25%	3 tahun	22 Oktober 2023	AAA(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II					
Seri B	725.000	6,90%	3 tahun	27 April 2024	AAA(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III					
Seri A	150.000	3,75%	367 Hari Kalender	5 Oktober 2022	AAA(idn) dari Fitch
Seri B	625.000	5,75%	3 tahun	28 September 2024	AAA(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV	500.000	5,75%	3 tahun	15 Desember 2024	AAA(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan I Tahap V	775.000	5,90%	3 tahun	17 Maret 2025	AAA(idn) dari Fitch
Total	4.202.000				

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 25 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain.

Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
Kas dan bank	173.091	687.434
Piutang pembiayaan – bersih	11.003.509	10.081.984
Piutang derivatif	23.271	2.122
Piutang lain-lain bersih	70.033	80.387
Uang muka	32.858	27.804
Biaya dibayar dimuka	33.247	29.343
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	327.190	340.568
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	77.796	43.142
Aset pajak tangguhan – bersih	207.683	215.809
Aset hak-guna	33.077	43.556
Aset lainnya	2.781	8.069
JUMLAH ASET	11.984.536	11.560.218
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Pinjaman bank	5.227.089	6.915.457
Utang derivatif	13.845	86.404
Utang pajak	50.715	5.735
Utang lain-lain	189.811	184.054
Beban yang masih harus dibayar	355.867	348.018
Utang obligasi	3.918.220	2.293.455
Liabilitas sewa	10.176	14.088
Liabilitas imbalan pasca kerja	154.004	185.306
Jumlah liabilitas	9.919.727	10.032.517

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Modal saham	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	(15.090)	(78.471)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400
Tidak ditentukan penggunaannya	1.419.070	945.343
Jumlah ekuitas	2.064.809	1.527.701
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.984.536	11.560.218

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENDAPATAN		
Pendapatan pembiayaan	3.833.886	3.332.658
Pendapatan bunga	7.721	18.162
Pendapatan lain-lain	58.269	57.157
Jumlah pendapatan	3.899.876	3.407.977
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	541.424	600.682
Penyisihan kerugian kredit	1.368.868	1.686.048
Bunga dan beban pembiayaan	583.471	775.225
Beban umum dan administrasi	728.786	632.474
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	29.800	38.228
Beban pemasaran	33.002	16.735
Jumlah beban	3.285.351	3.749.392
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	614.525	(341.415)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(140.798)	58.843
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	473.727	(282.572)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	12.680	(4.128)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	50.701	1.222
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	63.381	(2.906)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	537.108	(285.477)
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	1.339.837	(799.194)

Rasio-Rasio Penting

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio pertumbuhan		
Jumlah pendapatan	14,4%	(3,8%)
Jumlah beban	(12,4%)	19,2%
Laba sebelum pajak	280,0%	(185,5%)
Laba bersih tahun berjalan	267,6%	(196,0%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	288,1%	(226,5%)
EBITDA	145,5%	(55,4%)
Jumlah aset	3,7%	(8,6%)
Jumlah liabilitas	(1,1%)	(6,7%)
Jumlah ekuitas	35,2%	(19,0%)
Rasio permodalan		
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	17,2%	13,2%
Kualitas piutang pembiayaan		
Non performing financing ⁽¹⁾	0,6%	0,4%

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio rentabilitas		
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	4,0%	(2,4%)
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	22,9%	(18,5%)
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	12,1%	(8,3%)
<i>Return on assets</i> ⁽¹⁾	4,0%	(2,4%)
<i>Return on equity</i> ⁽¹⁾	29,8%	(22,3%)
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	85,7%	112,5%
<i>Net interest margin</i> ⁽¹⁾	35,4%	33,8%
Rasio likuiditas		
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	206,9%	151,8%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	3,0%	9,1%
<i>Interest coverage ratio</i>	220,6%	67,6%
<i>Debt service coverage ratio</i>	25,9%	8,1%
Rasio solvabilitas		
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	4,4x	6,0x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	4,8x	6,6x
Jumlah liabilitas / jumlah	0,8x	0,9x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	1,9x	2,2x

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data keuangan Penting.

7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah faktor risiko usaha dan risiko umum yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung:

- Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
 - Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.
- Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil
 - Risiko dukungan dana, Perseroan umumnya bergantung pada pinjaman bank selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan.
 - Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan, kekurangan dan/atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem yang berdampak pada operasional Perseroan.
 - Risiko aset dan liabilitas merupakan risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.

- Risiko tata kelola merupakan risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional Perseroan.
 - Risiko strategi merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian dan target utama Perseroan.
 - Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kesuksesan Perseroan saat ini sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior.
 - Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.
 - Risiko persaingan merupakan risiko yang timbul dari kompetisi yang semakin ketat sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
 - Risiko tingkat suku bunga merupakan risiko yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga yang dapat berdampak pada margin bunga bersih Perseroan.
- Risiko Umum
 - Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
 - Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
 - Bisnis Perseroan tunduk pada berbagai peraturan dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang.
 - Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
 - Risiko bagi Investor
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta pembayaran Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp88.500.000.000 (delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	5 Oktober 2022	5 Oktober 2022
2	5 Januari 2023	5 Januari 2023
3	5 April 2023	5 April 2023
4	15 Juli 2023	5 Juli 2023
5		5 Oktober 2023
6		5 Januari 2024
7		5 April 2024
8		5 Juli 2024
9		5 Oktober 2024
10		5 Januari 2025
11		5 April 2025
12		5 Juli 2025

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;

- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.

1.10. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Perjanjian Perwaliamanatan;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK, dan Wali Amanat Obligasi serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
- xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdataan.

1.12. Hak Senioritas

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

1.14. Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Obligasi tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Utang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham;
- 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
- 5) melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 6) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, dan dengan tetap memperhatikan batasan rasio pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.4 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- 8) mengurangi modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- 9) mengeluarkan surat utang baru atau instrument utang lain yang -sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya di dahulukan.

- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- 2) Wali Amanat Obligasi wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat

Obligasi, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Obligasi maka Wali Amanat Obligasi dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- 3) jika Wali Amanat Obligasi meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Obligasi dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Obligasi dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Obligasi maka Wali Amanat Obligasi dianggap telah memberikan persetujuan.

iii. Perseroan berkewajiban untuk :

- 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat Obligasi fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- 2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor: 35;
- 3) memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi berdasarkan ketentuan pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman (termasuk pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain, pinjaman subordinasi) terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu), mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah (sesuai Pasal 72 Peraturan OJK Nomor: 35, berikut perubahannya);
- 4) mempertahankan rasio pendanaan yaitu utang yang berjaminan aset dengan total pinjaman maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 5) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- 6) segera memberikan kepada Wali Amanat Obligasi secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Obligasi dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan;
- 7) mengizinkan Wali Amanat Obligasi dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat Obligasi (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan

- mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat Obligasi memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya- biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;
- 8) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Obligasi dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - a) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - b) laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - c) Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.
 - 9) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
 - 10) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - 11) segera memberitahu Wali Amanat Obligasi atas:
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Perseroan, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Obligasi, menyerahkan pada Wali Amanat Obligasi suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat Obligasi untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat Obligasi atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
 - 12) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat Obligasi dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat Obligasi diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - 13) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat Obligasi;

- 14) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat Obligasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;
- 15) memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - a. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 - b. penjamin dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- 16) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain Pasal 9.1.a); atau
 - 3) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - 4) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) huruf i angka 1) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Obligasi sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Obligasi; atau
- 2) huruf i angka 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Obligasi sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Obligasi;
- 3) huruf i angka 3), dan 4) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Obligasi dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Obligasi, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Obligasi tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Obligasi;

maka Wali Amanat Obligasi berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Obligasi atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai RUPO. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat Obligasi akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Obligasi melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat Obligasi dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- 2) Perseroan dibubarkan atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau
- 3) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- 4) pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan; atau
- 5) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

maka Wali Amanat Obligasi berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat Obligasi dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan POJK No. 20/2020.
- 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Obligasi, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

- 3) memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi menurut ketentuan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan POJK No. 20/2020.
 - 5) mengambil tindakan lain yang tidak diusulkan Wali Amanat Obligasi yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat Obligasi; atau
 - 4) OJK.
 - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut, Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat Obligasi wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 - iv. Dalam hal Wali Amanat Obligasi menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
 - 1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b) agenda RUPO;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - 5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 - vi. Tata cara RUPO;
 - 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - 2) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kourum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- 3) Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat.
 - 4) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - 5) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - 6) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - 7) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
 - 8) Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 7 diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
 - 9) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- vii. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - a) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat Obligasi maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 4) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f) Dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - g) RUPO keempat dapat dilangsukan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan yang ditetapkan oleh OJK ataer permohonan Wali Amanat; dan
 - h) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 Perjanjian Perwaliamantaan Obligasi.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Obligasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Obligasi;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK;

- x. Perseroan, Wali Amanat Obligasi, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPO;
- xi. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat Obligasi, karenanya Perseroan, Wali Amanat Obligasi, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xii. Wali Amanat Obligasi wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xiii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Obligasi berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;
- xiv. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
- xvi. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 ("Peraturan OJK Nomor 16") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020, dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 16.

1.16. Hak-hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi untuk diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Obligasi wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

2.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 063/DIR/RATLTR/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal peringkat PT Bussan Auto Finance, dengan peringkat:

AAA_(idn)
(Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

2.2. Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

AAA _(idn)	:	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
----------------------	---	---

AA _(idn)	: Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A _(idn)	: Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB _(idn)	: Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB _(idn)	: Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B _(idn)	: Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC _(idn) , CC _(idn) , C _(idn)	: Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD _(idn) , DD _(idn) , D _(idn)	: Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 April 2022 dan Laporan Auditor Independen atas Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan tanggal 6 April 2022 dengan No. SR122 0009 BAF BD, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- iii. Obligasi Berkelanjutan II memiliki hasil pemeringkatan AAA (*Triple A*) yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit : PT Bussan Auto Finance
Kegiatan usaha utama : Pembiayaan barang dan/atau jasa
Kantor pusat : Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530, Indonesia
Tel. : (021) 2939 6000
Faks. : (021) 2939 6100
Email : baf.sekretariat@baf.id
Situs web : www.baf.id



Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan Bank Mandiri selaku Wali Amanat Obligasi telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi:

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12910
Tel. : (021) 526 8216, 524 5161
Faks. : (021) 526 8201
Untuk Perhatian : *International Banking & Financial Institutions Group Capital Market Services Department*

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dicabut;
- 2) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi di Pasar Modal;
- 3) Wali Amanat Obligasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 4) Wali Amanat Obligasi dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- 5) Wali Amanat Obligasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 6) Wali Amanat Obligasi melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 7) atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- 8) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Obligasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 9) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; atau
- 10) atas permintaan Wali Amanat Obligasi, dalam hal Wali Amanat Obligasi mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Obligasi.

iii. Berakhirnya tugas, kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi adalah pada saat:

- 1) Obligasi telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat Obligasi telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
- 2) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- 3) setelah diangkatnya wali amanat Obligasi baru.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Wali Amanat Obligasi.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Obligasi sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020.

Perseroan telah melakukan laporan realisasi penggunaan dana untuk hasil dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III & IV yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana telah dilaporkan oleh Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. BAF/008/CP/II/2022 tanggal 12 Januari 2021 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III & IV Periode Desember 2021 PT Bussan Auto Finance ("Perseroan").

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 2,6198% (dua koma enam satu sembilan delapan persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,1700%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,1450%; biaya jasa penjaminan sekitar 0,0125% dan biaya jasa penjualan sekitar 0,0125%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,1688%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,7000%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0750%, dan biaya jasa Notaris sekitar 0,3938%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,2500%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,1000%; dan biaya Perusahaan Peningkat Efek sekitar 0,1500%;
- Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan Penawaran Awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, dan biaya iklan koran, sekitar 1,0310%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 25 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp9.919.727 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman bank	5.227.089
Utang derivatif	13.845
Utang pajak	50.715
Utang lain-lain	189.811
Biaya yang masih harus dibayar	355.867
Utang obligasi	3.918.220
Liabilitas sewa	10.176
Liabilitas Imbalan pasca kerja	154.004
Jumlah liabilitas	9.919.727

1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

Pinjaman Bank

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo pinjaman bank dari pihak ketiga sebesar Rp5.227.089 juta, yang terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek masing-masing sebesar Rp2.116.620 juta dan Rp3.110.469 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan kreditur

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Bank of America, N.A., Cabang Tokyo	642.105
PT Bank ANZ Indonesia	625.000
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	500.000
PT Bank BTPN Tbk.	299.573
Sumitomo Mitsui Trust	49.942
Jumlah pinjaman jangka panjang	2.116.620
Pinjaman Jangka Pendek	
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	790.000
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	675.000
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	379.200
PT Bank BTPN Tbk.	323.148
Bank Standard Chartered Indonesia	300.000
PT Bank Mizuho Indonesia	233.121
PT Bank Victoria International Tbk	210.000
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	200.000
Jumlah pinjaman jangka pendek	3.110.469
Jumlah liabilitas	5.227.089

b. Berdasarkan mata uang

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Dolar Amerika Serikat	991.620
Rupiah	1.125.000
Jumlah	2.116.620
Pinjaman Jangka Pendek	
Dolar Amerika Serikat	605.469
Rupiah	2.505.000
Jumlah	3.110.469
Jumlah pinjaman	5.227.089

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat mempunyai tingkat bunga 0,58%-2,63% per tahun sedangkan fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah mempunyai tingkat bunga 3,30%-7,00% per tahun. Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk 31 Desember 2021 adalah 4,38%.

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan *standby letters of credit* dan *letters of guarantee* dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan kontrak *cross currency swap*.

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perseroan adalah sebagai berikut:

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp2.200.000.000	Biaya Pendanaan + margin yang berlaku untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah	31 Desember 2022
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Clean	Rp1.000.000.000	Biaya Pendanaan + margin yang berlaku untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah	31 Desember 2022
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp1.500.000.000	Biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan Menggunakan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2022
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	Clean	Rp520.000.000	Biaya pendanaan + 0,6% untuk penarikan Menggunakan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2022
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp750.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%	30 Desember 2022
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp1.075.000.000	Biaya Pendanaan + 0,375%	30 Desember 2022
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja	Clean	Rp1.000.000.000	Biaya Pendanaan + 0,75%	30 Desember 2022
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Guarantee	Rp1.850.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	10 Desember 2022
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Cerukan	Guarantee	Rp50.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	1 November 2022
		Clean	Rp38.000.000	Biaya Pendanaan + 0,75%	31 Januari 2022

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	US\$20.000	Biaya pendanaan + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun dan Biaya Pendanaan + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Untuk Pinjaman dalam Rupiah untuk seluruh jangka waktu bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui Bersama oleh Debitur dan Bank	30 Desember 2022
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$8.600	Biaya pendanaan + 0,70% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun dan Biaya Pendanaan + 0,90% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Untuk Pinjaman dalam Rupiah untuk seluruh jangka waktu bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui Bersama oleh Debitur dan Bank	31 Desember 2021
Bank of America N.A., Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$ 52.000 atau Rp624.000.000	Biaya Pendanaan + 0,5% untuk penarikan Menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	1 November 2022
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan	31 Desember 2022
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp 500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan	31 Desember 2022
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$10.000 Atau Rp150.000.000	Biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah	30 Juni 2022
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	US\$20.000 atau Rp300.000.000	Biaya pendanaan + 1.5% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan +1,75% untuk penarikan dalam Rupiah	30 Juni 2022
PT Bank HSBC Indonesia	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp20.000.000	Bunga pinjaman dari bank - 2%	30 Juni 2022
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	US\$55.000	Biaya pendanaan + 0.7%	31 Oktober 2022
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$20.000	Bunga akan dikenakan pada rate yang dapat ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu	31 Oktober 2022
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan	21 Januari 2022
	Cerukan	<i>Guarantee</i>	Rp.30.000.000		

Bank	Fasilitas	Basis	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Tanggal jatuh tempo
PT Bank Victoria Internasional, Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp250.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	24 Mei 2022
	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp.100.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	24 Mei 2022
Bank Standard Chartered Indonesia	Fasilitas modal kerja	<i>Guarantee</i>	Rp350.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan	31 Agustus 2022
PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp40.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	31 Agustus 2022
Bank of America, N.A., cabang Tokyo	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	US\$45.000	LIBOR + 0.9%	31 Desember 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp200.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	18 Februari 2022
PT Bank BCA Syariah	Fasilitas modal kerja	<i>Clean</i>	Rp100.000.000	Suku Bunga ditentukan sesuai Expected Financing Return Bank	21 Mei 2022

Utang bank digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co., Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perseroan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perusahaan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Utang derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo utang derivatif sebesar Rp13.845 juta, yang timbul dari instrumen derivatif *cross currency swap* untuk mengurangi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Rincian *cross currency swap* adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021
Bank-bank yang menjadi lawan transaksi	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura PT Bank BTPN Tbk, Jakarta. PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta Bank of America N.A., Tokyo. Citibank, N.A., Cabang Jakarta.
Jatuh tempo	Berbagai tanggal sampai dengan November 2023
Kurs <i>forward</i> CCS USD	Rp13.610 - Rp14.150

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* dan saldo nilai wajar atas kontrak derivatif yang beredar pada 31 Desember 2021:

	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak	Nilai pokok nosional Rp '000	Nilai wajar Rp '000
Satu tahun	6,8%-7,0%	580.000.000	22.869.132
Dua tahun	5,3%-6,0%	994.765.500	(13.443.954)
Jumlah		1.574.765.500	9.425.178

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp50.715 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	3.242
Pasal 23	1.457
Pasal 4 ayat 2	210
Pasal 25	17.572
Pasal 29	26.610
Pajak pertambahan nilai – bersih	1.624
Jumlah	50.715

Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp189.811 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang kepada <i>dealer</i>	139.218
Utang asuransi	34.413
Titipan konsumen	15.362
Lain-lain	818
Jumlah	189.811

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis yang biasanya dibayarkan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp355.867 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Utang bunga pinjaman	105.287
Bonus	49.666
Komisi	33.005
Utang bunga obligasi	32.336
Hiburan	32.094
Jasa profesional	31.007
Perangkat lunak	11.164
Klaim asuransi untuk pelanggan	10.033

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pengaturan pinjaman dan penjamin	4.406
Dana sosial perusahaan	3.376
Komunikasi dan internet	3.572
Perbaikan dan pemeliharaan	850
Jaminan fidusia	146
Lain-lain	38.922
Jumlah	355.867

Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo utang obligasi sebesar Rp3.918.220 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019	
Seri B	1.200.000
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020	100.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahun 2020	
Tahap I	15.000
Tahap II	
Seri A	-
Seri B	112.000
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021	
Seri A	500.000
Seri B	725.000
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021	
Seri A	150.000
Seri B	625.000
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021	500.000
Jumlah	3.927.000
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(8.780)
Bersih	3.918.220
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.850.000)
	2.068.220

Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019

Pada November 2019, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi III Bussan Auto Finance Tahun 2019". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp6.205 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	300.000.000.000	370 hari	6,95%
B	1.200.000.000.000	3 (tiga) tahun	8,20%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 8 Februari 2020 sampai dengan 18 November 2020 untuk obligasi seri A dan 8 Februari 2020 sampai dengan 8 November 2022 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan _{id}AA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan tercatat pada BEI pada 11 November 2019. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 18 November 2020, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi III Bussan Auto Finance Seri A tahun 2019.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020

Pada Juli 2020, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 2.524 juta, biaya tersebut termasuk biaya penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
100.000.000.000	3 tahun	8,25%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 4 November 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;

- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020

Pada Juli 2020, Perseroan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk mudharabah ini adalah sebesar Rp2.524 juta, biaya tersebut termasuk biaya penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
15.000.000.000	3 tahun	8,25%

Pembayaran dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap tiga bulan mulai dari 4 November 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023. Pembelian sukuk mudharabah dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020. Sukuk ini dijamin dengan piutang *performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok sukuk.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dana sukuk mudharabah dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2020

Pada Oktober 2020, Perseroan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk mudharabah ini adalah sebesar Rp1.361 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	373.000.000.000	367 hari	5,75%
B	112.000.000.000	3 (tiga) tahun	7,25%

Pembayaran dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil terutang setiap tiga bulan mulai dari 22 Januari 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 22 Oktober 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Pembelian sukuk mudharabah dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 2020. Sukuk ini dijamin dengan piutang *performing* Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok sukuk.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dana sukuk mudharabah dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perseroan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Seri A tahun 2020 sebesar Rp373.000 juta.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap II tahun 2021

Pada April 2021, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp3.517 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	500.000.000.000	370 hari	4,90%
B	725.000.000.000	3 (tiga) tahun	6,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 27 Juli 2021 sampai dengan 7 Mei 2022 untuk obligasi Seri A dan 27 Juli 2021 sampai 27 April 2024 untuk obligasi Seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 28 April 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap III tahun 2021

Pada September 2021, Perseroan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 1.815 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000.000	367 hari	3,75%
B	625.000.000.000	3 (tiga) tahun	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai 28 Desember 2021 sampai dengan 5 Oktober 2022 untuk obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2024 untuk obligasi Seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 29 September 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;

- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap IV tahun 2021

Pada Desember 2021, Perseroan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 1.748 juta. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
500.000.000.000	3 tahun	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai 15 Maret 2022 sampai dengan 15 Desember 2024. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

Bank Mandiri bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut mendapatkan AAA_(idn) dari Fitch dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 16 Desember 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang *performing* Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang;
- ii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iii. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan;
- iv. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Liabilitas sewa

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sewa sebesar Rp10.176 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Analisis jatuh tempo

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Tahun 1	4.414
Tahun 2	3.102
Tahun 3	2.660
	10.176
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(4.414)
Liabilitas sewa jangka panjang	5.762

b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
EJT Lembong	7.598
DRS Saiful Rizal Siregar	381
PT Clairmond Astro Makassar	202
Lain-lain	1.995
Jumlah	10.176

Perseroan tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Perseroan.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2021 adalah 5,9648%.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp154.004 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Nilai kini kewajiban – awal	185.306
Biaya jasa kini	19.068
Biaya jasa lalu	(32.936)
(Keuntungan) kerugian atas penyelesaian	12.062
Beban bunga	12.279
Kerugian aktuarial	(16.257)
Pembayaran manfaat	(25.518)
Nilai kini kewajiban – akhir	154.004

Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 4.017 karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP No. 35/2021 pada 31 Desember 2021 dan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada 31 Desember 2020.

Program imbalan pasca kerja membuat Perseroan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Perseroan mengakui provisi kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuarial dari aktuaris independen I Gde Eka Sarmaja dengan tanggal laporan 17 Januari 2022 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021

Tingkat diskon per tahun	:	7,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	6,5% untuk tingkat 2 ke atas dan 6% untuk tingkat 1
Tingkat kematian	:	TMI 2019
Tingkat cacat	:	10% dari TMI 2019
Tingkat pengunduran diri	:	2% untuk karyawan dengan usia sampai 22 tahun, 10% untuk karyawan dengan usia 23 tahun, menurun linier ke 2% pada usia 45 tahun dan 2% pada usia 46 sampai dengan 54 tahun
Umur pensiun normal	:	55 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 0,5%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp14.698 juta (meningkat sebesar Rp16.975 juta). Jika tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (lebih rendah) 0,5%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp16.936 juta (berkurang sebesar Rp14.927 juta). Analisis sensitivitas ini mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi. Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 10,96 tahun.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

2. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Penambahan Utang Baru

Sejak tanggal 31 Desember 2021 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat pencairan pinjaman jangka pendek sebesar Rp4.020.000 juta dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 3,8% dan pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.049.780 juta dengan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 6,4%, dengan tanggal jatuh tempo paling dekat pada 4 Juli 2022 dan paling lama pada tanggal 24 Mei 2024.

Penerbitan Obligasi

Pada tanggal 17 Maret 2022, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022, Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, yaitu:

Pokok	Jangka Waktu	Bunga
775.000.000.000	3 tahun	5,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap 3 (tiga) bulan mulai dari 17 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2025.

Pembayaran pinjaman

Sejak tanggal 31 Desember 2021 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman sebesar Rp4.610.138 juta dan pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A sebesar Rp500.000 juta.

4. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebesar Rp625.000 juta, yang terdiri dari pinjaman bank. Utang-utang ini akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari hasil operasional Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 25 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain.

Adapun untuk Laporan Keuangan Perseroan tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
Kas dan bank	173.091	687.434
Piutang pembiayaan - bersih	11.003.509	10.081.984
Piutang derivatif	23.271	2.122
Piutang lain-lain - bersih	70.033	80.387
Uang muka	32.858	27.804
Biaya dibayar dimuka	33.247	29.343
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	327.190	340.568
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	77.796	43.142
Aset pajak tangguhan - bersih	207.683	215.809
Aset hak-guna	33.077	43.556
Aset lainnya	2.781	8.069
JUMLAH ASET	11.984.536	11.560.218
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Pinjaman bank	5.227.089	6.915.457
Utang derivatif	13.845	86.404
Utang pajak	50.715	5.735
Utang lain-lain	189.811	184.054
Beban yang masih harus dibayar	355.867	348.018
Utang obligasi	3.918.220	2.293.455
Liabilitas sewa	10.176	14.088
Liabilitas imbalan pasca kerja	154.004	185.306
Jumlah liabilitas	9.919.727	10.032.517
Modal saham	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858
Penghasilan komprehensif lain	(15.090)	(78.471)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400
Tidak ditentukan penggunaannya	1.419.070	945.343
Jumlah ekuitas	2.064.809	1.527.701
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.984.536	11.560.218

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENDAPATAN		
Pendapatan pembiayaan	3.833.886	3.332.658
Pendapatan bunga	7.721	18.162
Pendapatan lain-lain	58.269	57.157
Jumlah pendapatan	3.899.876	3.407.977
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	541.424	600.682
Penyisihan kerugian kredit	1.368.868	1.686.048
Bunga dan beban pembiayaan	583.471	775.225
Beban umum dan administrasi	728.786	632.474
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	29.800	38.228
Beban pemasaran	33.002	16.735
Jumlah beban	3.285.351	3.749.392
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	614.525	(341.415)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(140.798)	58.843
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	473.727	(282.572)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	12.680	(4.128)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	50.701	1.222
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	63.381	(2.906)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	537.108	(285.477)
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	1.339.837	(799.194)

3. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio pertumbuhan		
Jumlah pendapatan	14,4%	(3,8%)
Jumlah beban	(12,4%)	19,2%
Laba sebelum pajak	280,0%	(185,5%)
Laba bersih tahun berjalan	267,6%	(196,0%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	288,1%	(226,5%)
EBITDA	145,5%	(55,4%)
Jumlah aset	3,7%	(8,6%)
Jumlah liabilitas	(1,1%)	(6,7%)
Jumlah ekuitas	35,2%	(19,0%)
Rasio permodalan		
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	17,2%	13,2%
Kualitas piutang pembiayaan		
Non performing financing ⁽¹⁾	0,6%	0,4%
Rasio rentabilitas		
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset	4,0%	(2,4%)
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	22,9%	(18,5%)
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan	12,1%	(8,3%)
Return on assets ⁽¹⁾	4,0%	(2,4%)
Return on equity ⁽¹⁾	29,8%	(22,3%)
Beban operasional / pendapatan operasional ⁽¹⁾	85,7%	112,5%
Net interest margin ⁽¹⁾	35,4%	33,8%

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio likuiditas		
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	206,9%	151,8%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	3,03%	9,1%
<i>Interest coverage ratio</i>	220,6%	67,6%
<i>Debt service coverage ratio</i>	25,9%	8,1%
Rasio solvabilitas		
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	4,4x	6,0x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	4,8x	6,6x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,8x	0,9x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas	1,9x	2,2x

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan *gearing ratio* ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perjanjian kredit, Perseroan wajib memelihara *gearing ratio* atau *debt to equity ratio* setinggi-tingginya sebesar 10,0x dan tidak akan merubah komposisi pemegang sahamnya yang dapat mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 25 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 23,7% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 31 Desember 2021 (sumber: BAF, Desember 2021). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 251 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 167 kantor cabang dan 84 griya yang didukung oleh 4.350 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 65,5% dan 62,1%, dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2020 dan 2021.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi dunia pada 2022 diproyeksi tidak akan semulus yang diharapkan dikarenakan ancaman inflasi dan kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggerus negara-negara miskin dunia. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diprediksi tetap berada di atas rata-rata meski kemungkinan lebih rendah dibanding tahun 2021. Konsensus pasar mengestimasi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%. Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam pada 2020. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi global tercatat masih berada di atas 3,5%. Pemulihan ekonomi global akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan dunia yang kembali menggelontorkan belanja modal setelah mengeremnya selama dua tahun terakhir. Belanja modal tersebut akan memulihkan kapasitas produksi yang sebelumnya tidak terutilisasi dengan baik. Pertumbuhan belanja modal perusahaan-perusahaan dunia tahun 2022 bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi global. Faktor pendorong lainnya berasal dari pemulihan aktivitas manufaktur dan rantai pasokan dunia yang akan kembali

meningkatkan inventori di Amerika Serikat (AS) dan berbagai belahan dunia. Kondisi ini dinilai dapat memacu aktivitas ekonomi tambahan. Perekonomian dunia juga akan mendapat dorongan dari sektor jasa yang belum pulih secara signifikan. Pada tahun 2022, sektor jasa diprediksi akan kembali ke lintasan semula sehingga akan menjadi bonus dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang tak kalah penting, inflasi global pada 2022 diprediksi akan melandai seiring dengan harga komoditas yang mulai mengalami stabilisasi. Di sisi lain, ada sejumlah risiko yang akan membayangi aktivitas perekonomian global pada 2022. Risiko yang paling besar berasal dari kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral AS The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi pembelian obligasi (*tapering*). The Fed mengasumsikan kenaikan suku bunga bisa terjadi 2 - 3 kali di tahun 2022. Risiko lainnya masih terkait dengan perkembangan COVID-19 yang dikhawatirkan masih akan menyebar luas dan memunculkan varian baru. Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk menyudahi pandemi COVID-19. Risiko selanjutnya berasal dari ketegangan geopolitik antara AS-China serta AS-Rusia yang kembali mulai terlihat walaupun belum menjadi ancaman yang signifikan, tetapi perlu diwaspadai sebab bisa saja jadi pengaruh secara sentimen atau confident investor global.

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7% - 5,5%, dari 3,2% - 4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1% - 1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah.

Pertumbuhan industri otomotif baik pasar domestik dan ekspor nyatanya berperan menjadi lokomotif ekonomi nasional. Berbagai kebijakan dan regulasi yang digulirkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terbukti dapat menjadi stimulus aktif peningkatan penjualan kendaraan dalam negeri dan performa ekspor yang positif. Kehadiran insentif PPnBM ("Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah") mendorong konsumsi domestik sepanjang Januari sampai November 2021 mencapai 761 ribu unit atau berangsur pulih sebesar 81% dibanding periode sebelumnya di masa pandemi 2019. Kepercayaan konsumen global terhadap produk otomotif nasional juga ditunjukkan dengan pencapaian ekspor Indonesia. Merujuk data kinerja ekspor sepanjang Januari sampai November 2021 dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), ekspor kendaraan utuh dari Indonesia mencapai angka 267 ribu unit atau pulih sekitar 87% dari periode yang sama di tahun 2019. Kinerja industri otomotif Indonesia menjadi sektor industri andalan yang berperan sebagai penopang dan lokomotif kebangkitan ekonomi nasional. Industri yang berkontribusi bagi 1,5 juta lapangan kerja dari hulu hingga hilir ini telah menyumbangkan 4% dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tren positif ekspor T-brand tidak dapat tercapai tanpa dukungan Pemerintah Indonesia melalui berbagai stimulus dan kebijakan pendorong ekspor otomotif nasional. Hingga akhir Desember 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 5.057.516 unit atau melonjak sebesar 38,16% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 3.660.616 unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Desember 2021 turun 1,52% menjadi Rp364,2 triliun dari Rp359,7 triliun di Desember 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 56,8%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 31,4%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,9%.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp3.899 miliar untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, hal ini mulai mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp3.407 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laba (rugi) bersih dan margin laba bersih Perseroan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya mengalami rugi Rp282,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mencetak laba sebesar Rp473,7 miliar. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 0,4% dan 0,6% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kondisi perekonomian dan industri sepeda motor

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Pemulihan ekonomi dunia pada 2022 diproyeksi tidak akan semulus yang diharapkan dikarenakan ancaman inflasi dan kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggerus negara-negara miskin dunia. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diprediksi tetap berada di atas rata-rata meski kemungkinan lebih rendah dibanding tahun 2021. Konsensus pasar mengestimasi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%. Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam pada 2020. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi global tercatat masih berada di atas 3,5%. Pemulihan ekonomi global akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan dunia yang kembali menggelontorkan belanja modal setelah mengeremnya selama dua tahun terakhir. Belanja modal tersebut akan memulihkan kapasitas produksi yang sebelumnya tidak terutilisasi dengan baik. Pertumbuhan belanja modal perusahaan-perusahaan dunia tahun 2022 bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi global. Faktor pendorong lainnya berasal dari pemulihan aktivitas manufaktur dan rantai pasokan dunia yang akan kembali meningkatkan inventori di Amerika Serikat (AS) dan berbagai belahan dunia. Kondisi ini dinilai dapat memacu aktivitas ekonomi tambahan. Perekonomian dunia juga akan mendapat dorongan dari sektor jasa yang belum pulih secara signifikan. Pada tahun 2022, sektor jasa diprediksi akan kembali ke lintasan semula sehingga akan menjadi bonus dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang tak kalah penting, inflasi global pada 2022 diprediksi akan melandai seiring dengan harga komoditas yang mulai mengalami stabilisasi. Di sisi lain, ada sejumlah risiko yang akan membayangi aktivitas perekonomian global pada 2022. Risiko yang paling besar berasal dari kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral AS The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi pembelian obligasi (*tapering*). The Fed mengasumsikan kenaikan suku bunga bisa terjadi 2-3 kali di tahun 2022. Risiko lainnya masih terkait dengan perkembangan COVID-19 yang dikhawatirkan masih akan menyebar luas dan memunculkan varian baru. Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk menyudahi pandemi COVID-19. Risiko selanjutnya berasal dari ketegangan geopolitik antara AS-China serta AS-Rusia yang kembali mulai terlihat walaupun belum menjadi ancaman yang signifikan, tetapi perlu diwaspadai sebab bisa saja jadi pengaruh secara sentimen atau *confident* investor global.

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7% - 5,5%, dari 3,2% - 4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1% - 1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Hingga akhir Desember 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 5.057.516 ribu unit atau melonjak sebesar 38,16% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 3.660.616 ribu unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga

Desember 2021 turun 1,52% menjadi Rp364,2 triliun dari Rp359,7 triliun di Desember tahun 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 56,8%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 31,4%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,9%.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung pada pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 18,8% dan 25,4% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Seluruh utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan saldo utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan syarat dan ketentuan komersial yang menguntungkan dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan LIBOR, serta kondisi persaingan usaha. Hingga Desember 2021, suku bunga kebijakan BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) diturunkan sebanyak 25bps menjadi 3,50%, yang merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Sebagai akibatnya, pendapatan Perseroan mengalami kerugian. Perseroan menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 belum akan reda dalam waktu singkat dan diperkirakan dampaknya masih akan terus berlanjut terhadap tingkat kolektibilitas Perseroan di tahun depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan mengambil langkah dengan melakukan kebijakan *early write-off* dan pencadangan 100% untuk akun-akun yang dilakukan restrukturisasi.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Sebagian pinjaman Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Per 31 Desember 2021, saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat tercatat sebesar Rp2,5 miliar. Perseroan mengambil pinjaman dalam mata uang selain Rupiah dengan pertimbangan bunga yang lebih kompetitif. Dengan demikian, Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan akan meningkatkan beban bunga Perseroan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan dari Rp14.373 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp14.568 pada 31 Desember 2021. Untuk mengelola risiko mata uang asing, Perseroan dari waktu ke waktu telah melakukan lindung nilai atas seluruh posisi nilai tukar untuk memitigasi segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah.

Pengenalan produk dan layanan baru

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan saat ini dan akan terus dilaksanakan adalah untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan baik untuk motor Yamaha maupun produk-produk lainnya. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri pembiayaan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah berlisensi OJK untuk kendaraan roda dua. Produk ini, dikenal dengan Dana Syariah, diperkenalkan pada tahun 2016 dan telah mendapatkan penerimaan yang baik sehingga Dana Syariah saat ini telah menjadi salah satu produk pembiayaan andalan Perseroan. Perseroan juga telah melakukan ekspansi pelayanan dengan membuka griya BAF Dana Syariah yang merupakan titik pelayanan Perseroan khusus untuk produk Dana Syariah mulai April 2019. Griya BAF Dana Syariah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada bulan September 2017, Perseroan kembali mengenalkan produk baru dengan menawarkan pembiayaan mobil yang saat ini telah menjangkau wilayah

Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Semarang. Pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sehingga dapat berdampak signifikan apabila penerimaan atas produk dan layanan baru tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, Perseroan selalu mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen dan potensi pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek Perseroan yang diasosiasikan dengan citra kualitas layanan dan kemudahan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan baru Perseroan.

Selain itu, sebagai satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada produk dan layanan yang dikembangkan oleh Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha secara historis memberikan kontribusi lebih dari 80% dari seluruh pemesanan sepeda motor Perseroan. Ketidakmampuan Yamaha untuk mengembangkan produk dan/atau layanan baru sesuai dengan preferensi pasar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Musiman

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan peraturan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan konsumen dan industri otomotif khususnya sepeda motor. Dalam industri pembiayaan konsumen, OJK bagian pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai langkah-langkah antisipatif memperkuat industri pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan yang diterbitkan oleh OJK di penghujung tahun 2018 untuk industri pembiayaan yang mempengaruhi bisnis Perseroan adalah POJK No. 35/2018. Dengan penerbitan peraturan ini, berbagai hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain merubah anggaran dasar terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, menyesuaikan isi perjanjian pembiayaan, menyesuaikan ketentuan batasan insentif kepada pihak ketiga, menginformasikan suku bunga dan anjuran membaca isi perjanjian ke kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang dan *website*, menyesuaikan beberapa hal terkait dengan proses penagihan dan eksekusi jaminan, serta menyesuaikan hal-hal terkait dengan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan POJK No. 35/2018, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur (i) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga; (ii) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi; dan (iii) paling rendah 0% dari harga jual kendaraan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna. Besaran uang muka akan meningkat seiring dengan penurunan tingkat kesehatan keuangan dan kenaikan rasio NPF neto. Perseroan saat ini memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi sangat sehat dan rasio NPF neto di bawah 1% sehingga Perseroan dapat menawarkan produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dan empat dengan besaran uang muka 0% dari harga jual kendaraan.

Dalam industri sepeda motor, kegiatan usaha Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan Tanda Motor Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku efektif sejak bulan Januari 2017, diperkirakan akan berdampak langsung pada pasar otomotif di Indonesia khususnya sepeda motor. Kenaikan ini dapat berdampak pada harga jual sepeda motor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Indonesia.

Pada tahun 2020, seiring dengan perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen termasuk terhadap kinerja dan kapasitas operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-bank ("LJKNB"), OJK mengeluarkan peraturan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi LJKNB. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis kebijakan *countercyclical* termasuk kebijakan dimana LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Perseroan telah menerapkan kebijakan kepada konsumen yang terdampak. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang Perseroan tawarkan kepada konsumen antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor (jangka waktu), dan penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga). Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh konsumen Perseroan yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan persyaratan tertentu. Informasi ini bisa diperoleh konsumen melalui situs web Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menyusun laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen Perseroan diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Berikut adalah perubahan kebijakan akuntansi yang diyakini sangat signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi. Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Perseroan, dan komitmen yang diterbitkan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perseroan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Setelah 1 Januari 2020, ketika Perseroan bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Perseroan memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut

sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Setelah 1 Januari 2020

Perusahaan sebagai penyewa

Perseroan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa aset bernilai-rendah. Untuk sewa- sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa merepresentasikan pembayaran tetap. Perseroan tidak memiliki pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga. Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa. Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan. Perseroan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan 'Aset tetap' penurunan nilai.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan, termasuk perincian dan persentase dari tiap komponen pendapatan dan beban terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021		2020	
	Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	3.833.886	98,3%	3.332.658	97,8%
Pendapatan bunga	7.721	0,2%	18.162	0,5%
Pendapatan lain-lain	58.269	1,5%	57.157	1,7%
Jumlah pendapatan	3.899.876	100,0%	3.407.977	100,0%
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	541.424	13,9%	600.682	17,6%
Penyisihan kerugian kredit	1.368.868	35,1%	1.686.048	49,5%
Bunga dan beban pembiayaan	583.471	15,0%	775.225	22,7%
Beban umum dan administrasi	728.786	18,7%	632.474	18,6%
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	29.800	0,8%	38.228	1,1%
Beban pemasaran	33.002	0,8%	16.735	0,5%
Jumlah beban	3.285.351	84,2%	3.749.392	110,0%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	614.525	15,8%	(341.415)	(10,0%)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(140.798)	(3,6%)	58.843	1,7%
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	473.727	12,1%	(282.572)	-8,3%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	12.680	0,3%	(4.128)	(0,1%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	50.701	1,3%	1.222	0,0%
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	63.381	1,6%	(2.906)	(0,1%)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	537.108	13,8%	(285.477)	(8,4%)

Pendapatan

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021		2020	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan pembiayaan				
Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan	3.232.218	82,9%	3.052.802	89,6%
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran	166.351	4,3%	173.012	5,1%
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	94.061	2,4%	33.238	1,0%
Denda atas penghentian kontrak dipercepat	25.171	0,6%	17.518	0,5%
Lain-lain	316.085	8,1%	56.088	1,6%
	3.833.886	98,3%	3.332.658	97,8%
Pendapatan bunga	7.721	0,2%	18.162	0,5%
Pendapatan lain-lain	58.269	1,5%	57.157	1,7%
Jumlah	3.899.876	100,0%	3.407.977	100,0%

- *Pendapatan pembiayaan.* Pendapatan pembiayaan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pembiayaan, yang terdiri dari:
 - *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan terdiri dari bunga yang diperoleh dari pembiayaan motor baru dan bekas, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, marjin dari Dana Syariah yang telah dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi dan pembiayaan mobil. Dana Syariah merupakan produk pembiayaan sepeda motor berbasis syariah. Secara substansi, transaksi Dana Syariah merupakan transaksi pembiayaan.
 - *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran terutama berasal dari bunga yang dikenakan Perseroan kepada konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran motor baru dan bekas, multiproduk, mesin pertanian dan mobil. Keterlambatan dihitung sejak hari pertama keterlambatan sampai dengan pembayaran dilakukan. Perseroan mencatatkan pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran saat pembayaran diterima (basis kas).
 - *Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.* Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan adalah piutang yang telah dihapusbukukan tetapi berhasil ditagih. Perseroan mencatatkan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan saat pembayaran diterima (basis kas).
 - *Denda atas penghentian kontrak dipercepat.* Denda atas penghentian kontrak dipercepat yaitu biaya yang dikenakan oleh Perseroan kepada konsumen yang meminta percepatan pelunasan, dihitung dalam persentase tertentu terhadap sisa pokok piutang konsumen tersebut dan dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan saat pembayaran penghentian kontrak dipercepat diterima (basis kas).
 - *Lain-lain.* Lain-lain adalah biaya yang timbul dari kegiatan penagihan, pengecekan dan lainnya terkait pembiayaan dan dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan.
- *Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga terutama terdiri dari pendapatan bunga dari saldo bank.
- *Pendapatan lain-lain.* Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan bunga dari pinjaman karyawan, penggantian dari aktivitas promosi pembiayaan, penjualan aset tetap dan lainnya.

Gaji dan tunjangan

Gaji dan tunjangan adalah gaji, tunjangan, dan insentif yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Beban imbalan kerja untuk karyawan juga termasuk dalam beban gaji dan tunjangan.

Kerugian dari penyisihan piutang

Kerugian penurunan nilai piutang merupakan biaya yang timbul dari pembentukan cadangan kerugian kredit yang dianalisa oleh Perseroan setiap akhir bulan berdasarkan perhitungan rasio yang dilakukan di akhir tahun.

Bunga dan beban pembiayaan

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari bunga dan beban pembiayaan serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah bunga dan beban pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021		2020	
	Rp	%	Rp	%
Beban bunga pinjaman	372.641	63,9%	586.106	75,6%
Beban bunga obligasi	210.830	36,1%	188.973	24,4%
Beban pembiayaan	-	0,0%	146	0,0%
Jumlah	583.471	100,0%	775.225	100,0%

Beban bunga pinjaman dan beban pembiayaan merupakan beban bunga yang timbul dari fasilitas pinjaman bank termasuk biaya terkait lainnya dan beban bunga obligasi merupakan beban bunga yang timbul dari penerbitan obligasi, termasuk biaya terkait lainnya, keduanya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja kegiatan pembiayaan.

Beban umum dan administrasi

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari beban umum dan administrasi serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021		2020	
	Rp	%	Rp	%
Jasa profesional	302.364	41,5%	255.728	40,4%
Penyusutan dan amortisasi	88.881	12,2%	90.375	14,3%
Beban kantor	80.308	11,0%	52.856	8,4%
Komisi dan penagihan	65.729	9,0%	36.257	5,7%
Komputer	52.908	7,3%	48.488	7,7%
Komunikasi	38.644	5,3%	42.006	6,6%
Perjalanan dinas	36.876	5,1%	12.695	2,0%
Perizinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan	13.050	1,8%	15.982	2,5%
Beban administrasi bank	11.260	1,5%	10.322	1,6%
Materai	10.849	1,5%	5.248	0,8%
Biaya kantor lainnya	6.384	0,9%	4.747	0,8%
Sewa kantor	6.020	0,8%	13.670	2,2%
Pelatihan	3.894	0,5%	2.063	0,3%
Beban penyelesaian kontrak	-	0,0%	31.003	4,9%
Lain-lain	11.619	1,6%	11.034	1,7%
Jumlah	728.786	100,0%	632.474	100,0%

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari jasa profesional untuk audit laporan keuangan, sistem teknologi informasi, tenaga kerja *outsourcing*, jasa legal, pajak dan lainnya, sewa kantor pusat dan kantor-kantor cabang, perjalanan dinas untuk manajemen dan karyawan Perseroan, beban kantor pusat dan kantor-kantor cabang yang terkait langsung dengan operasional Perseroan, komputer, komunikasi untuk manajemen dan karyawan, penyusutan dan amortisasi yang sebagian besar merupakan penyusutan perangkat kantor dan perabot dan amortisasi perangkat lunak komputer, komisi dan penagihan untuk pihak ketiga, perizinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan, dan biaya administrasi bank.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan merupakan kompensasi yang dibayarkan Perseroan kepada Mitsui & Co., Ltd. untuk bantuan dan dukungan yang diberikan, antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank.

Beban pemasaran

Beban pemasaran merupakan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya seperti pameran, kegiatan promosi bersama dan lainnya.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan beban pajak tangguhan. Perseroan sebagai Perseroan pembiayaan dikenakan tarif pajak penghasilan 22%.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja dan laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif.

5. PENDAPATAN BERDASARKAN SEGMENT OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021		2020	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan pembiayaan sepeda motor	2.785.378	71,4%	3.130.858	91,9%
Pendapatan pembiayaan lainnya	1.048.508	26,9%	201.800	5,9%
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				
Bunga	7.721	0,2%	18.162	0,5%
Lain-lain	58.269	1,5%	57.157	1,7%
Jumlah	3.899.876	100,0%	3.407.977	100,0%

Pendapatan pembiayaan sepeda motor merupakan bunga yang diperoleh dari pembiayaan motor baru dan bekas. Pendapatan Perseroan dari pembiayaan sepeda motor secara historis memberikan kontribusi paling besar mencapai lebih dari 70%. Pendapatan pembiayaan sepeda motor Perseroan mengalami penurunan sebesar 11,0% dari Rp3.130.857 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.785.378 juta pada tahun 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyajian pendapatan pembiayaan Syana sepeda motor ke pendapatan pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan Perseroan telah memulai pembiayaan Syana atas mobil di tahun 2021.

Pendapatan pembiayaan lainnya merupakan bunga yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan multiproduk, pembiayaan mesin pertanian, pembiayaan mobil dan pendapatan margin dari Dana Syariah yang telah dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi. Perseroan menawarkan pembiayaan selain pembiayaan sepeda motor dalam rangka mendiversifikasi portofolio aset Perseroan. Pendapatan dari pembiayaan lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar 419,6% dari Rp201.800 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.048.508 juta pada tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan *new booking*.

6. HASIL KEGIATAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan. Pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 14,4% menjadi Rp3.899.876 juta pada tahun 2021 dari Rp3.407.977 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.

- *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 5,9% menjadi Rp3.232.218 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp3.052.802 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama dikarenakan kenaikan nilai pemesanan lini bisnis pembiayaan Perseroan pada tahun 2021 sebesar 34,2% menjadi Rp9.567.444 juta, dengan pemesanan pembiayaan sepeda motor baru dan dana Syariah baik dalam jumlah unit maupun nilai pemesanan rata-rata per unit.
- *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran mengalami penurunan sebesar 3,8% menjadi Rp166.351 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp173.012 juta pada tahun 2020, sejalan dengan kenaikan komposisi piutang yang terlambat dibayar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kualitas piutang yang membaik dengan rasio NPF Perseroan masih di bawah 1% sesuai target Perseroan dalam rencana bisnis Perseroan.
- *Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.* Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan mengalami kenaikan sebesar 183,0% menjadi Rp94.061 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp33.238 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih banyaknya piutang yang dapat ditagih piutang yang dapat ditagih oleh Perseroan sejalan dengan penerapan strategi *tele-collection* dan *field-collection* yang memastikan portofolio Perseroan terjaga dengan baik.
- *Denda atas penghentian kontrak dipercepat.* Denda atas penghentian kontrak dipercepat mengalami kenaikan sebesar 43,7% menjadi Rp25.171 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp17.518 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya konsumen yang meminta percepatan pelunasan.
- *Lain-lain.* Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar 463,6% menjadi Rp316.085 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp56.088 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini sejalan dengan dengan kenaikan jumlah pemesanan.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar 9,9% menjadi Rp541.424 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp600.682 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja serta penurunan waktu kerja lembur sesuai dengan anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Penyisihan kerugian kredit. Penyisihan kerugian kredit mengalami penurunan sebesar 18,8% menjadi Rp1.368.868 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp1.686.048 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh semakin membaiknya kualitas pembiayaan konsumen.

Bunga dan beban pembiayaan. Bunga dan beban pembiayaan mengalami penurunan sebesar 24,7% menjadi Rp583.471 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp775.225 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar 15,2% menjadi Rp728.786 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp632.474 juta pada tahun 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional, kantor, komisi dan penagihan dan perjalanan dinas. Beban jasa profesional meningkat sebesar 18,2% menjadi Rp302.364 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp255.728 juta pada tahun 2020, sehubungan dengan perubahan sistem teknologi informasi. Beban kantor meningkat sebesar 51,9% menjadi Rp80.308 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp52.856 juta pada tahun 2020 terutama

disebabkan oleh kenaikan jumlah outstanding. Beban komisi dan penagihan meningkat sebesar 81,3% menjadi Rp65.729 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp36.257 juta pada tahun 2020 yang disebabkan oleh peningkatan biaya pihak ketiga. Perjalanan dinas meningkat sebesar 190,5% menjadi Rp36.876 miliar pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp12.695 juta pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kenaikan jumlah *new booking*.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan. Beban pengaturan pinjaman dan jaminan mengalami penurunan sebesar 22,0% menjadi Rp29.800 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp38.228 juta pada tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pinjaman bank.

Beban pemasaran. Beban pemasaran mengalami kenaikan sebesar 97,2% menjadi Rp33.002 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp16.267 juta pada tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya secara perlahan aktivitas promosi dan kegiatan pemasaran seiring dengan telah menurunnya level penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di seluruh wilayah.

Laba (rugi) sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp614.525 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya rugi sebelum pajak Rp341.416 juta pada tahun 2020. Rasio laba sebelum pajak terhadap pendapatan Perseroan meningkat dari minus 10,0% pada tahun 2020 menjadi 15,8% pada tahun 2021.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp140.798 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya manfaat pajak penghasilan Rp58.843 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak.

Laba (rugi) bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp473.727 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya rugi bersih tahun berjalan Rp283.573 juta pada tahun 2020.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp63,381 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya rugi Rp2.906 juta pada tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif dan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja.

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp537.108 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya rugi komprehensif tahun berjalan Rp285.479 juta pada tahun 2020.

7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas dan bank	173.091	687.434
Piutang pembiayaan – bersih	11.003.509	10.081.984
Piutang derivatif	23.271	2.122
Piutang lain-lain – bersih	70.033	80.387
Uang muka	32.858	27.804
Biaya dibayar dimuka	33.247	29.343
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	327.190	340.568
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	77.796	43.142
Aset pajak tangguhan – bersih	207.683	215.809
Aset hak-guna	33.077	43.556
Aset lainnya	2.781	8.069
Jumlah	11.984.536	11.560.218

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,7% menjadi Rp11.984.536 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp11.560.218 juta per 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan total piutang pembiayaan – bersih sebesar 9,1% menjadi Rp11.003.509 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp10.081.984 juta per 31 Desember 2020, sejalan dengan peningkatan jumlah kontrak pembiayaan baru. Aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi mengalami kenaikan sebesar 80,3% menjadi Rp77.796 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp43.142 juta per 31 Desember 2020 terutama dikarenakan kenaikan *project* selama 2021. Piutang derivatif mengalami kenaikan sebesar 996,7% menjadi Rp23.271 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp2.122 juta per 31 Desember 2020 terutama dikarenakan nilai tukar US Dollar atas Rupiah yang lebih tinggi, dibandingkan rata-rata nilai tukar kontrak derivatif yang belum jatuh tempo pada 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan saldo kas dan bank sejalan dengan penurunan saldo kas di bank.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pinjaman bank	5.227.089	6.915.457
Utang derivatif	13.845	86.404
Utang pajak	50.715	5.735
Utang lain-lain	189.811	184.054
Beban akrual	355.867	348.018
Utang obligasi	3.918.220	2.293.455
Liabilitas sewa	10.176	14.088
Liabilitas imbalan pasca kerja	154.004	185.306
Jumlah	9.919.727	10.032.517

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 1,1% menjadi Rp9.919.727 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp10.032.517 juta per 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo pinjaman bank Perseroan yang seluruhnya digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Utang derivatif Perseroan juga menurun sebesar 84,0% menjadi Rp13.845 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp86.404 juta per 31 Desember 2020 seiring dengan pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp14.105 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp14.269 pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah berakhirnya kontrak-kontrak derivatif dengan posisi liabilities pada tanggal 31 Desember 2020 di tahun 2021. Di sisi lain, utang obligasi mengalami kenaikan sebesar 70,8% menjadi Rp3.918.220 juta per tanggal 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp2.293.455 juta per tanggal 31 Desember 2020 seiring dengan adanya penambahan penerbitan obligasi.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Modal saham	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858
Pendapatan komprehensif lainnya	(15.090)	(78.471)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	71.400	71.400
Tidak ditentukan penggunaannya	1.419.070	945.343
Jumlah	2.064.809	1.527.701

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 35,2% menjadi Rp2.065 miliar per 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp1.527.700 juta per 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laba setelah pajak Perseroan di tahun 2021. Pendapatan komprehensif lainnya Perseroan turun menjadi minus Rp15.090 juta per 31 Desember 2021 dari sebelumnya minus Rp78.471 juta per 31 Desember 2020 sehubungan dengan penurunan liabilitas imbalan pasca kerja hasil pengukuran kembali dan rugi yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif.

Berdasarkan RUPS Tahunan pada tanggal 1 Desember 2020, pemegang saham menyetujui penggunaan laba yang diperoleh dalam tahun buku 2020 untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp73.568 juta atau setara dengan Rp208,7 per lembar saham. Dividen tersebut telah dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah fasilitas pinjaman bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan barang maupun jasa. Pada tanggal 31 Desember 2021, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan tercatat sebesar Rp10.167.513 juta. Penerbitan Obligasi akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pembiayaan secara historis cenderung meningkat menjelang hari raya Lebaran, dan Perseroan berkeyakinan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Perseroan mendanai belanja modal maupun modal kerja di luar kegiatan pembiayaan dengan menggunakan kas dari kegiatan operasional. Jika kas dari kegiatan operasional Perseroan tidak mencukupi, Perseroan berencana untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan menggunakan jalur penerbitan obligasi, perbankan, atau lembaga keuangan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Arus kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	311.036	1.903.210
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(88.959)	(59.900)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(736.420)	(1.458.662)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(514.342)	384.648
Kas dan bank awal periode	687.434	302.785
Kas dan bank akhir periode	173.091	687.434

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya, dan arus kas keluar terutama digunakan untuk transaksi pembiayaan, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp311.036 juta pada tahun 2021 terdiri dari penerimaan kas dari transaksi pembiayaan sebesar Rp10.898.182 juta, bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya sebesar Rp677.292 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp9.987.406 juta, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp503.097

juta, biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi sebesar Rp31.316 juta, pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp25.518 juta, pembayaran pajak penghasilan badan Rp124.717 juta, pembayaran beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp938 juta dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp591.446 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.903.210 juta pada tahun 2020 terdiri dari penerimaan kas dari transaksi pembiayaan sebesar Rp10.335.071 juta, bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya sebesar Rp358.270 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp7.479.522 juta, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp572.416 juta, biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi sebesar Rp41.661 juta, pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp9.488 juta, pembayaran pajak penghasilan badan Rp47.901 juta, pembayaran beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp782 juta dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp638.359 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa prasarana gedung yang disewa, perangkat kantor dan perabot dan kendaraan, dan Aset tak berwujud.

Kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 48,5% menjadi Rp88.959 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp59.900 juta pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap dan aset tak berwujud berupa perangkat lunak komputer seiring dengan kenaikan inisiatif terkait IT.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp736.420 juta pada tahun 2021 terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp9.641.840 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp622.686 juta, pembayaran utang obligasi II seri B tahun 2018 sebesar Rp500.000 juta, pembayaran utang obligasi tahap II seri A tahun 2020 sebesar Rp373.000 juta, pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp16.253 juta dan pembayaran biaya penerbitan Obligasi sebesar Rp7.406 juta. Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman bank sebesar Rp7.924.766 juta dalam periode tersebut dan menerbitkan Obligasi sebesar Rp2.500.000 juta untuk mendanai transaksi pembiayaan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.458.662 juta pada tahun 2020 terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp5.646.840 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp743.908 juta, pembayaran utang Obligasi I tahun 2017 sebesar Rp350.000 juta, pembayaran utang obligasi III seri A tahun 2019 sebesar Rp300.000 juta, pembayaran dividen sebesar Rp73.568 juta, pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar 24.460 juta dan pembayaran biaya penerbitan Obligasi sebesar Rp3.885 juta. Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman bank sebesar Rp5.083.000 juta dalam periode tersebut dan menerbitkan Obligasi sebesar Rp600.000 juta untuk mendanai transaksi pembiayaan.

Aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang telah dijelaskan di atas mengakibatkan kas dan bank Perseroan mengalami penurunan menjadi Rp173.091 juta pada 31 Desember 2021 dari sebelumnya Rp687.434 juta pada 31 Desember 2020.

9. KUALITAS PIUTANG

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan pembayaran ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (i) tunggakan kurang dari 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan lebih dari 60 hari. Tabel berikut menyajikan perkembangan piutang pembiayaan Perseroan berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Rp	%	Rp	%
Lancar	10.326.777	85,6%	9.355.396	85,8%
Telah jatuh tempo sebelum dikurangi penurunan nilai				
Kurang dari 30 hari	588.775	4,9%	721.117	6,6%
31 sampai dengan 60 hari	517.244	4,3%	478.476	4,4%
Lebih dari 60 hari	224.033	1,9%	147.636	1,4%
Mengalami penurunan nilai	413.318	3,4%	196.844	1,8%
Jumlah	12.070.147	100,0%	10.899.468	100,0%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.066.638)	(8,8%)	(817.485)	(7,5%)
Jumlah - bersih	11.003.509	91,2%	10.081.984	92,5%

Piutang pembiayaan Perseroan meningkat dari Rp10.081.984 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp11.003.509 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini seiring dengan jumlah transaksi pembiayaan baru Perseroan yang terus bertumbuh.

Perseroan mengevaluasi kondisi piutang secara kolektif setiap bulan dengan menggunakan variabel-variabel PD dan LGD untuk menghitung EAD bulanan. PD dan LGD dihitung berdasarkan hasil analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun berdasarkan jenis pembiayaan Perseroan. Penghapusan piutang tak tertagih akan dilakukan apabila piutang tak tertagih tersebut telah berumur lebih dari 180 hari atau saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, Perseroan telah melakukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp817.485 juta dan Rp1.066.638 juta, yang masing-masing mewakili sekitar 7,5% dan 8,8% dari seluruh piutang pembiayaan pada masing-masing tanggal. Peningkatan saldo cadangan penurunan nilai piutang disebabkan oleh meningkatnya saldo piutang yang jatuh tempo di atas 90 hari. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal. Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Rp	%	Rp	%
Sepeda motor	10.378.867	80,4%	9.562.955	86,0%
Mobil	2.349.029	18,2%	1.444.191	13,0%
Alat-alat elektronik	147.009	1,1%	73.299	0,7%
Mesin pertanian	31.796	0,2%	25.174	0,2%
Lain-lain	654	0,0%	15.188	0,1%
Jumlah	12.907.355	100,0%	11.120.807	100,0%

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Perseroan mengevaluasi bahwa konsentrasi risiko terkait dengan piutang pembiayaan adalah rendah, pelanggan Perseroan berada pada beberapa yuridiksi dan industri dan beroperasi di pasar yang independen.

10. BELANJA MODAL

Secara historis, sebagian besar belanja modal Perseroan dialokasikan untuk pembelian perangkat kantor seperti server, komputer dan peralatan komunikasi, dan perangkat lunak komputer yang seluruhnya dibiayai melalui kas yang diperoleh dari aktivitas operasional. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Perangkat lunak komputer	61.956	13.442
Perangkat kantor dan perabot	19.871	12.990
Prasarana gedung	6.189	8.900
Gedung	-	4.217
Kendaraan	-	1.566
Jumlah	88.016	41.115

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer masing-masing sebesar Rp26.060 juta dan Rp61.956 juta.

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp164.730 juta yang sebagian besar akan digunakan untuk pembelian perangkat lunak, komputer, prasarana gedung, perangkat kantor, dan perabot. Pada bulan Maret 2022, belanja modal yang telah terealisasi mencapai sekitar 4,8%.

Per 30 Maret 2022, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal sekitar 7,7% dari anggaran belanja modal tahun 2022 berupa perangkat lunak komputer dan penggantian kendaraan operasional Perseroan, dengan sejumlah pemasok, antara lain PT Optima Data International, PT Mitra Integrasi Informatika, PT Mastersystem Infotama dan PT Rantisia Digital Perkasa. Seluruh belanja modal akan dilakukan dengan mata uang Rupiah. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal adalah kas dari aktivitas operasional. Untuk komitmen dengan para pemasok, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa para pemasok.

11. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti pinjaman bank yang didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat dan JPY Jepang. Tabel di bawah ini meringkas instrumen Perseroan yang didominasi dalam mata uang asing (tidak termasuk instrumen keuangan yang digunakan untuk lindung nilai) pada tanggal 31 Desember 2021:

	US\$	JPY	Setara dengan Rupiah (dalam jutaan Rupiah) ⁽¹⁾
Kas dan bank	17.218	37.998	250
Pinjaman bank	(111.927.185)	-	(1.597.089)
Jumlah	(111.909.967)	37.998	(1.596.839)

Catatan:

(1) Kurs yang digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp14.269 per 1 US\$ dan Rp123,9 per 1 JPY.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, mengalami penambahan (pengurangan) sebesar 1%, laba sebelum pajak Perseroan akan berkurang sebesar Rp15.968 juta (meningkat sebesar Rp15.968 juta).

Untuk membantu mengelola risiko, Perseroan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

12. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan terekspos pengaruh perubahan tingkat suku bunga karena Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang. Berikut ini adalah tabel ilustrasi instrumen keuangan Perseroan yang dikenakan bunga (tidak termasuk instrumen derivatif) pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tingkat Bunga Mengambang	Tingkat Bunga Tetap	Jumlah
Aset keuangan			
Bank	156.558	-	156.558
Piutang pembiayaan - bersih	-	11.003.509	11.003.509
Liabilitas keuangan			
Pinjaman bank	1.597.089	3.630.000	5.227.089
Utang obligasi	-	3.918.220	3.918.220

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika suku bunga, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, lebih tinggi (lebih rendah) 50 basis poin, laba sebelum pajak Perseroan akan berkurang sebesar Rp7.984 juta (meningkat sebesar Rp7.984 juta).

Perseroan mempraktekkan pengelolaan tingkat bunga (biaya pendanaan) atas pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan tingkat bunga tetap untuk menutup tingkat bunga yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk fasilitas pendanaan berdasarkan tingkat bunga mengambang, Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari instrumen derivatif fluktuasi tingkat bunga.

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman yang masih terutang per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.525 miliar dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Kurang dari 6 bulan	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan	≥ 12 bulan dan ≤ 36 bulan	Jumlah
Pinjaman bank	2.317.156	1.021.153	2.206.797	5.545.106
Utang obligasi	631.103	1.466.844	2.287.664	4.385.611
Biaya yang masih harus dibayar	355.867	-	-	355.867
Utang lain-lain	189.811	-	-	189.811
Utang derivatif	-	-	49.093	49.093
Jumlah	3.493.938	2.487.997	4.543.554	10.525.488

Informasi lebih lanjut mengenai fasilitas pinjaman dari perbankan dan obligasi dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki sejumlah risiko. Para calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai faktor risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Berikut adalah faktor risiko usaha dan risiko umum yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko Pembiayaan ini menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang dapat berdampak langsung terhadap menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan naiknya Risiko Pembiayaan adalah adanya gangguan pembayaran debitur kepada perseroan yang dapat terjadi karena komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang pembiayaan yang rendah, ketidakcukupan pencadangan yang dilakukan oleh Perseroan, serta faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi. Untuk mengurangi eksposur terhadap risiko ini, Perseroan umumnya memberlakukan agunan dalam bentuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") untuk semua kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan. Jaminan dapat diambil alih sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Namun demikian, pengambilalihan kendaraan bermotor yang merupakan jaminan dari konsumen/debitur mungkin tidak dapat menutup seluruh kewajiban kontraktual karena nilai aset yang diambil alih tersebut dapat mengalami penurunan nilai, sehingga menurunkan pendapatan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pandemik COVID-19 telah meningkatkan risiko pembiayaan Perseroan secara signifikan, khususnya lini bisnis pembiayaan kendaraan sepeda motor sebagai dampak dari penurunan daya beli sebagian besar masyarakat di Indonesia termasuk konsumen pembiayaan Perseroan. OJK telah mengeluarkan peraturan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi LJKNB pada bulan April 2020 dalam rangka mendorong optimalisasi kinerja LJKNB seperti Perseroan dan mendukung pertumbuhan ekonomi seiring dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen termasuk terhadap kinerja dan kapasitas operasional LJKNB. Peraturan tersebut mengatur berbagai jenis kebijakan *countercyclical* termasuk kebijakan dimana LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Di tahun 2020, Perseroan mendukung program Pemerintah tersebut dengan menawarkan kepada konsumen yang berdampak beberapa opsi restrukturisasi (keringanan) antara lain perubahan tanggal jatuh tempo atau penurunan nilai angsuran, perpanjangan tenor (jangka waktu), dan penundaan sebagian angsuran (pokok dan bunga). Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh konsumen Perseroan yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan persyaratan tertentu. Tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah restrukturisasi tersebut akan dapat meminimalisir risiko pembiayaan Perseroan dan besarnya dampak dari pandemik COVID-19 terhadap sektor pembiayaan saat ini masih belum bisa diperkirakan. Di tahun 2021 sampai saat ini, tidak terdapat permohonan restrukturisasi kembali yang diterima dari konsumen. OJK kembali mengeluarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, di akhir tahun 2021.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan (*going concern*). Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Risiko dukungan dana

Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

Perseroan umumnya bergantung pada pinjaman bank selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. Kemampuan Perseroan memperoleh pendanaan bergantung pada banyak faktor yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan, kerusuhan sosial dan perubahan peraturan dapat mengakibatkan beban pinjaman Perseroan meningkat atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pendanaan pada tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang wajar. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, sebagian besar perjanjian pinjaman yang dimiliki Perseroan saat ini mensyaratkan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Grup Mitsui selama pinjaman belum dilunasi. Grup Mitsui, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan sejak tahun 1997, memiliki reputasi bisnis yang baik yang memiliki peranan penting dalam pengembangan bisnis Perseroan, termasuk dalam hal penggalangan pendanaan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Grup Mitsui akan terus mempertahankan kepemilikannya pada Perseroan. Keluarnya Grup Mitsui sebagai pemegang saham pengendali Perseroan untuk selanjutnya digantikan dengan pemegang saham baru atau berkurangnya kepemilikan Grup Mitsui pada Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan pada tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang kompetitif, dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sebagai akibat dari utang Perseroan yang bertambah besar seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk, memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan dan merespon perubahan dalam bisnis dan industri pembiayaan, memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah, memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian besar dari arus kas untuk membayar utang, serta menghadapkan Perseroan pada pembatasan keuangan yang lebih ketat. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perseroan. Perseroan telah memiliki standar operasional prosedur yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data calon konsumen dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman/tempat kerja/ lokasi calon konsumen, dan analisis yang mendalam dari abalis kredit untuk memastikan kualitas pembiayaan dan proses yang konsisten. Perseroan juga telah mempekerjakan, melatih dan mempertahankan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup untuk mendukung operasional Perseroan. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menghilangkan risiko kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan. Standar operasional prosedur juga dapat gagal mendeteksi kesalahan atau pelanggaran tersebut. Terjadinya salah satu kejadian tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi Perseroan dan kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan dealer yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan hingga reputasi Perseroan.

Perseroan menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Teknologi dan sistem informasi digunakan dalam sejumlah area operasional Perseroan yang kritis, termasuk pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management*. Meskipun Perseroan belum pernah mengalami kegagalan sistem di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami gangguan sistem di masa mendatang. Gangguan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti peningkatan penggunaan jaringan yang menambah beban kapasitas Perseroan, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras utama, kehilangan koneksi jaringan yang tiba-tiba, kegagalan teknologi dan listrik lainnya, virus komputer dan bencana alam. Lebih lanjut, gangguan terhadap sistem informasi dapat mengakibatkan informasi pribadi konsumen hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Perseroan secara rutin melakukan *back up* sebagai bagian dari rencana pemulihan bencana. Perseroan juga dari waktu ke waktu memperbaharui teknologi dan sistem informasi untuk mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis agar lebih efektif dan efisien serta meningkatkan daya saing Perseroan. Investasi dalam sistem dan teknologi informasi membutuhkan biaya yang relatif besar dan dapat berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan apabila tidak berhasil diintegrasikan ke dalam bisnis maupun infrastruktur teknologi informasi yang telah ada. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Fasilitas, peralatan dan aset pembiayaan Perseroan seluruhnya berada di Indonesia, yang merupakan salah satu wilayah rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang tinggi. Kejadian seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami dan kejadian lainnya yang sejenis dapat menyebabkan cedera orang, kehilangan nyawa, kerusakan atau kehancuran atau kehilangan aset, atau penangguhan operasi, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Perseroan. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Lombok dan Palu pada bulan Agustus dan Oktober 2018 telah menghambat operasional kantor cabang dan POS Perseroan serta mitra dealer Perseroan. Kejadian tersebut juga mempengaruhi kemampuan konsumen Perseroan dalam melakukan pembayaran angsuran. Perseroan menerapkan kebijaksanaan khusus bagi konsumen yang terkena bencana, seperti penjadwalan ulang pembayaran angsuran, penyesuaian biaya administratif dan penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Perseroan akan melakukan pencadangan dan penghapusbukuan jika diperlukan. Perseroan berkeyakinan dampak dari kedua bencana ini tidak signifikan terhadap rasio NPF Perseroan. Perseroan memiliki asuransi untuk menutup risiko-risiko tersebut, namun demikian jumlah yang diperoleh dari asuransi mungkin tidak cukup untuk menutupi penurunan pendapatan, peningkatan biaya atau kewajiban yang timbul dari kejadian tersebut, atau klaim dapat ditolak atau dipermasalahkan.

Perseroan juga mempekerjakan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk melakukan kegiatan pemasaran, penagihan dan operasional. Apabila sumber daya manusia tersebut tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menurunkan kualitas operasi Perseroan terutama dalam hal survei atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan kendaraan atas kredit yang bermasalah yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko aset dan liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas untuk perusahaan pembiayaan dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara jangka waktu pinjaman bank dengan fasilitas pembiayaan dan antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga pembiayaan. Sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman bank yang umumnya memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga mengambang. Perseroan selanjutnya menggunakan pinjaman bank tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen yang umumnya memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap. Perseroan selalu berusaha memastikan sumber dana dan fasilitas pembiayaan memiliki jangka waktu yang sama atau mirip dan melakukan kontrak *cross currency swap* untuk mencegah ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas (*aset-liability mismatch*) yang dapat mengakibatkan masalah likuiditas. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan selalu dapat mengelola aset dan liabilitas secara efektif di masa mendatang. Lebih lanjut, apabila Perseroan tidak menerima pembayaran tempat waktu dari konsumen dalam jumlah substansial, hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo dan membatasi likuiditas Perseroan untuk menjalankan usahanya yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko tata kelola

Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal mendasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dealer, kreditur, regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan saat ini telah menerapkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik dengan berpedoman pada UUPT dan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 30/2014") sebagaimana disempurnakan dalam POJK Nommor 29/POJK.05/2020 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 29/2020") yang wajib dipatuhi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pedoman tata kelola yang ada saat ini memadai atau telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, serta pengawasan telah dijalankan secara efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Setiap kejadian yang timbul akibat dari risiko tata kelola dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko strategi

Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perseroan telah mencatatkan pertumbuhan yang substantial dalam dua tahun terakhir. Perseroan selalu mencoba menjajaki peluang pertumbuhan pembiayaan di luar segmen pembiayaan sepeda motor Yamaha, seperti Dana Syariah dan pembiayaan mobil, dalam rangka mendiversifikasi portofolio pembiayaan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat melaksanakan strategi pertumbuhan secara sukses atau Perseroan dapat menambah atau segmen usaha baru secara efektif. Apabila Perseroan mengembangkan segmen pembiayaan baru, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat bersaing secara efektif di segmen baru tersebut atau Perseroan akan dapat mencapai pertumbuhan di segmen baru tersebut sesuai harapan. Strategi pertumbuhan Perseroan juga dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan. Setiap kejadian yang timbul karena hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sebagai perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada strategi Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Yamaha menerapkan tiga pilar strategi, yaitu *product management*, *brand management* dan *consumer and community management*. Dengan berpedoman pada strategi ini, Yamaha dituntut untuk terus melakukan inovasi produk dan/atau layanan dalam rangka merespon kebutuhan pasar dan menciptakan pasar baru. Yamaha juga memiliki komitmen untuk terus memperkuat *brand awareness* melalui partisipasinya dalam kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional untuk mendekatkan mereknya dengan konsumen. Sebagai contoh, pada tahun 2007, Yamaha meluncurkan sepeda motor skutik matik Yamaha Mio untuk menjawab kebutuhan wanita akan sepeda motor yang nyaman dengan desain yang menarik. Yamaha Mio memperoleh popularitas dalam waktu cepat karena dinilai sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Sejalan dengan kesuksesan Yamaha Mio dalam mengambil pangsa pasar sepeda motor skutik matik di Indonesia, Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp10 triliun pada tahun 2013. Pada bulan Februari 2015, Yamaha meluncurkan motor matik untuk segmen premium yang telah menjadi salah satu dari lima motor terlaris sepanjang 2017. Kesuksesan motor matik di segmen ini turut mendorong kenaikan nilai pemesanan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa penerapan strategi Yamaha akan selalu sukses secara komersial. Selain itu, pesaing Yamaha dapat mengembangkan produk dan/atau layanan baru lebih dahulu dibanding Yamaha. Produk dan/atau layanan baru tersebut mungkin lebih menarik dibandingkan yang ditawarkan Yamaha. Jika Yamaha tidak dapat mengembangkan produk dan/atau layanan baru tersebut pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar, atau jika permintaan untuk produk dan/atau layanan baru tersebut tidak cukup, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Keberhasilan Perseroan saat ini sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior. Dengan demikian, kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personil kunci merupakan faktor keunggulan kompetitif yang penting. Apabila Perseroan kehilangan salah satu personil kunci, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan pengganti yang sesuai tepat pada waktunya. Persaingan untuk mendapatkan individual yang berkualitas dapat mengharuskan Perseroan menawarkan kompensasi atau tunjangan lain yang lebih tinggi dalam rangka menarik dan mempertahankan mereka, dan sebagai akibatnya meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan manajemen senior agar dapat melanjutkan pertumbuhan dan kesuksesan kegiatan usaha Perseroan, dan kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap reputasi, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, reputasi Perseroan merupakan suatu nilai dasar dan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan para pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya para konsumen untuk mengarahkan preferensinya menggunakan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Risiko persaingan

Sektor pembiayaan konsumen di Indonesia, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan hal tersebut telah mengakibatkan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan pembiayaan. Pemain pembiayaan kendaraan bermotor saat ini meliputi perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan produsen kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan independen dan bank. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Statistik Pembiayaan OJK periode Desember 2021, terdapat 161 perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk pembiayaan di Indonesia. Perseroan menghadapi persaingan terutama dari segi penawaran produk, penetapan harga, biaya dan layanan pelanggan. Pesaing Perseroan juga mungkin memiliki *brand recognition*, sumber finansial dan akses permodalan yang lebih baik dibandingkan Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa kompetisi akan semakin ketat sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Persaingan yang bertambah ketat juga dapat mengharuskan Perseroan untuk menurunkan suku bunga pembiayaan agar dapat mempertahankan volume pembiayaan baru. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko tingkat suku bunga

Margin bunga bersih Perseroan dapat meningkat atau turun sejalan dengan perubahan tingkat suku bunga dikarenakan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan memiliki tingkat suku bunga tetap, sehingga membatasi kemampuan Perseroan untuk meneruskan kenaikan suku bunga kepada konsumen. Perseroan berkeyakinan bahwa posisi keuangan, likuiditas dan hasil usaha dapat terpengaruh pada saat tingkat suku bunga meningkat dikarenakan penurunan tingkat permintaan konsumen. Perseroan memantau kondisi suku bunga, menggunakan strategi lindung nilai untuk memitigasi fluktuasi nilai tukar mata uang asing, suku bunga dan melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Perseroan tidak dapat menjanjikan bahwa strategi-strategi tersebut dapat memitigasi kenaikan suku bunga secara keseluruhan.

3. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas dari risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan pembiayaan Perseroan serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap akses Perseroan terhadap modal, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Salah satu penyebab utama krisis ekonomi yang terjadi di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun nilai tukar Rupiah mulai stabil, mata uang Rupiah terus berfluktuasi secara signifikan. Pada tanggal 31 Desember 2020, kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp14.568 per Dolar Amerika Serikat. Seiring dengan dampak pandemi COVID-19, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat kembali melemah menjadi Rp14.568 per Dolar Amerika Serikat per 31 Desember 2021. Tidak ada jaminan bahwa nilai Rupiah tidak akan mengalami depresiasi atau berfluktuasi secara signifikan di masa mendatang.

Perseroan secara rutin memantau fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar AS dan JPY Jepang dan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing dengan menggunakan instrumen derivatif *cross currency swap*. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan pinjaman dalam Dolar AS sebesar US\$112 juta. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa strategi lindung nilai tersebut dapat memitigasi dampak nilai tukar mata uang asing terhadap kondisi keuangan, hasil usaha atau arus kas Perseroan.

Bisnis Perseroan tunduk pada berbagai peraturan dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan, pengawasan dan perizinan di bawah OJK untuk perusahaan pembiayaan. Peraturan dan pengawasan untuk perusahaan pembiayaan meliputi antara lain perizinan sebagai perusahaan pembiayaan, batas maksimum pemberian pembiayaan dan transparansi tingkat suku bunga dan denda untuk berbagai pembiayaan, perjanjian pembiayaan, penagihan dan hak kreditur. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala ke OJK dan sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh OJK. Pemenuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku membutuhkan biaya yang mahal dan dapat berdampak pada hasil usaha Perseroan. Perseroan juga mungkin diwajibkan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan prosedur, sistem dan infrastruktur untuk memenuhi seluruh persyaratan. Meskipun Perseroan berkeyakinan telah memenuhi seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku, kelalaian dalam mematuhi dapat mengakibatkan sanksi, denda, pencabutan izin usaha dan merusak reputasi, merek dan hubungan dengan konsumen Perseroan.

Perubahan undang-undang, peraturan atau kebijakan termasuk interpretasi atau pelaksanaan undang-undang, peraturan atau kebijakan dapat berdampak substansial terhadap Perseroan, termasuk membatasi jenis layanan dan produk keuangan yang dapat ditawarkan oleh Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk melakukan akuisisi dan meningkatkan kemampuan pihak ketiga untuk menawarkan layanan dan produk keuangan. Tidak

ada jaminan bahwa undang-undang atau peraturan yang berlaku akan diubah atau ditafsirkan secara berbeda, undang-undang atau peraturan baru tidak akan diadopsi, atau Perseroan tidak akan dibatasi oleh regulator untuk meningkatkan tingkat suku bunga, di mana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, fleksibilitas operasional, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan akan berhasil dan Perseroan dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Perseroan.

4. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta pembayaran Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, untuk laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang tercantum dalam Prospektus.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pembiayaan Getraco Indonesia No. 55 tanggal 18 Juli 1995, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.337.HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Agustus 1995; (ii) didaftarkan pada tanggal 25 September 1995 dalam buku register untuk maksud itu berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 1475/1995; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 138 tanggal 2 Januari 1996, Tambahan No.1 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Merry Lidra	6.000	6.000.000.000	80,00
Indah Susanti	1.500	1.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500	7.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pada tahun 1997 dan 1998, Perseroan mengalami perubahan nama, sebagai termaktub dalam:

- (i) Akta Berita Acara Rapat PT Danamon Mits Otomotif Finance No. 1 tanggal 2 Juni 1997, dibuat oleh Ny. Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710.HT.01.04.TH.97 tanggal 27 Juni 1997, dan diumumkan dalam BNRI No.730 tanggal 3 Februari 1998, Tambahan No. 10 ("Akta No. 1/1997"). Berdasarkan Akta No. 1/1997, Para Pemegang Saham telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Pembiayaan Getraco Indonesia menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance; dan
- (ii) Akta Berita Acara Rapat PT Bussan Auto Finance No. 14 tanggal 14 Agustus 1998, dibuat oleh H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.516.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 September 1998 dan diumumkan dalam BNRI No.7171 tanggal 15 Desember 1998, Tambahan No. 100 ("Akta No. 14/1998"). Berdasarkan Akta No. 14/1998, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Danamon Mits Otomotif Finance menjadi PT Bussan Auto Finance.

Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dan hal tersebut menjadi kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 27 tanggal 26 April 2022 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236062 tanggal 11 Mei 2022; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011620 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088470.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No. 27/2022"), berdasarkan mana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, pada tanggal 13 April 2022, telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 ayat 2, Pasal 9 ayat 2 sampai 6, Pasal 10 ayat 1, Pasal 13 ayat 2 dan 8, Pasal 16 ayat 5, dan Pasal 21 ayat 2.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) pembiayaan investasi, adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- (ii) pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- (iii) pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- (iv) melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah yang meliputi:
 - pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
 - pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
 - pembiayaan jasa, adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian mafaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- (v) sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (vi) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 71 tanggal 29 Juni 2018, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217826 tanggal 3 Juli 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084942.AH.01.11.Tahun 2018 pada tanggal 3 Juli 2018 oleh Menkumham, para pemegang saham telah menyetujui penjualan dan pemindahan saham yang dijual dari PT Ciptadana Capital kepada Mitsui & Co Ltd sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli atas saham yang dijual sebagaimana disepakati antara PT Ciptadana Capital dan Mitsui & Co Ltd, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan setelah efektif penjualan dan pemindahan saham yang dijual, menjadi sebagai berikut: (i) Mitsui & Co., Ltd., 241.607 (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh) saham dengan nilai nominal Rp241.607.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh juta rupiah); (ii) Yamaha Motor Co., Ltd., 62.464 (enam puluh ribu empat ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp62.464.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah); (iii) PT Mitsui Indonesia, 41.250 (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.41.250.000.000,- (empat

puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); (iv) PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (dahulu PT Yamaha Motor Kencana Indonesia), 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan penjualan dan pemindahan saham yang dijual, masing-masing dari para pemegang saham (kecuali PT Ciptadana Capital dan Mitsui & Co., Ltd.), dengan ini dan tanpa syarat mengesampingkan semua dan setiap hak yang didahulukan (*pre-emptive rights*) atau hak-hak sejenis lainnya untuk mengambil bagian dalam penjualan dan pemindahan atas saham yang dijual, yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian apapun yang dibuat antara para pemegang saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	241.607	241.607.000.000	68,3
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Mitsui Indonesia	41.250	41.250.000.000	11,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Penjualan dan Pemindahan Saham dari PT Ciptadana Capital sebesar 35.357 (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham kepada Mitsui & Co Ltd, telah dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan

Tahun 2019

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan, namun terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, yakni dengan adanya penjualan dan pemindahan saham dari PT Mitsui Indonesia sebanyak 41.250 saham dan Mitsui & Co., Ltd. sebanyak 11.786 saham (seluruhnya berjumlah 53.036 saham) kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 13 November 2019, dibuat di bawah tangan, yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 12 November 2019, sebagai-mana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 November 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393. AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 November 2019 ("Akta No. 16/2019"), telah menyetujui penjualan dan pemindahan saham yang dijual dari Mitsui & Co Ltd dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli atas saham yang dijual sebagaimana disepakati antara Mitsui & Co Ltd dan PT Mitsui Indonesia kepada PT Sinergi Autoindo Abadi dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan setelah efektif penjualan dan pemindahan saham yang dijual, menjadi sebagai berikut: (i) Mitsui & Co., Ltd., 229.821 (dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp229.821.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta Rupiah); (ii) Yamaha Motor Co., Ltd., 62.464 (enam puluh ribu empat ratus enam puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp62.464.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah); (iii) PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (dahulu PT Yamaha Motor Kencana Indonesia), 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); (iv) PT Sinergi Autoindo Abadi, 53.036 (lima puluh tiga ribu tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp53.036.000.000,- (lima puluh tiga miliar tiga puluh enam juta Rupiah).

Sehubungan dengan penjualan dan pemindahan saham yang dijual, masing-masing dari para pemegang saham (kecuali Mitsui & Co., Ltd, dan PT Mitsui Indonesia), dengan ini dan tanpa syarat mengesampingkan semua dan setiap hak yang didahulukan (*pre-emptive rights*) atau hak-hak sejenis lainnya untuk mengambil bagian dalam penjualan dan pemindahan atas saham yang dijual, yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian apapun yang dibuat antara para pemegang saham serta pencatatan dalam daftar pemegang saham Perseroan sebagai akibat pengalihan saham yang dijual oleh Direksi.

Sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,0
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Dengan dilakukannya penjualan dan pemindahan saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, Perseroan telah memenuhi persyaratan batas maksimum kepemilikan asing di dalam Perseroan sebesar 85% sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. OJK telah menerima laporan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No.S-456/NB.111/2020, tanggal 31 Januari 2020, perihal Laporan Perubahan Pemegang Saham PT Bussan Auto Finance.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain :

No	Izin	Keterangan
1	Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Pembiayaan Getraco Indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No.9120406420242 yang telah terdaftar tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)
3	Nomor Pokok Wajib Pajak	No. 01.740.043.3-073.000 yang telah terdaftar tanggal 3 Agustus 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
4	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 4458/27.1/31.74.09.1005/-071.562/2019 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tanjung Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2024.

Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Kantor selain kantor cabang tidak diwajibkan memiliki izin pembukaan kantor namun wajib dilaporkan ke OJK. Apabila kantor cabang atau kantor selain kantor cabang tersebut ditutup, Perseroan akan mengembalikan izin pembukaan kantor cabang tersebut atau melaporkan penutupan kantor selain kantor cabang ke OJK.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sebagai berikut:

4.1. Perjanjian kredit

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan MUFG:
- Perjanjian Kredit No. 11-0697 LN tanggal 31 Desember 2011, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 2021-0060395 L1 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan MUFG ("PK MUFG").

Nilai perjanjian:

MUFG setuju untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp2.200.000 juta atau nilainya setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar *Ongkos Pendanaan* untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan margin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau pinjaman dalam mata uang Rupiah. *JBA TIBOR* untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan Margin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam mata uang Yen Jepang.

Jangka waktu ketersediaan

31 Desember 2021 s/d 31 Desember 2022.

Tanggal pembayaran kembali yang terakhir/jatuh tempo

31 Desember 2026.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada MUFG atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK MUFG tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 23 Desember 2021.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK MUFG ini, Perseroan tidak akan bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari MUFG.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Perjanjian Kredit No. 20-0003-J LN tanggal 28 April 2020, dibuat di bawah tangan, selanjutnya, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 2021-0060395 L2 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan MUFG ("PK MUFG 2").

Nilai perjanjian:

MUFG memberikan fasilitas kredit tanpa komitmen (*uncommitted loan facility*) kepada Perseroan sebesar Rp1.000.000 juta atau nilainya setara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang dengan tujuan penggunaan fasilitas oleh Perseroan untuk modal kerja.

Jangka waktu ketersediaan

31 Desember 2021 s/d 31 Desember 2022.

Tanggal pembayaran kembali yang terakhir/jatuh tempo

31 Desember 2025.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK MUFG 2 ini, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG:

- (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Perseroan;
- (ii) memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
- (iii) membayar lebih awal hutang lainnya manapun selain dari hutang berdasarkan perjanjian ini dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari;
- (iv) memperoleh setiap aset dengan cara membeli menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari;
- (v) bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun
- (vi) mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, dimana perubahan tersebut mengakibatkan (A) adanya perubahan dari Pemegang Saham Pengendali menjadi Pemegang Saham Bukan Pengendali; atau (B) setiap perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham dari Pemegang Saham Bukan Pengendali, atau mengubah Anggaran Dasarnya mengenai perubahan permodalan (untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan (B) di atas hanya berlaku dalam hal Perseroan tidak memiliki Pemegang Saham Pengendali di dalam susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan sahamnya); atau
- (vii) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp765.000 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank Mizuho:
- *Credit Facility Agreement* No. 031/MA/MZH/0507 tanggal 21 Mei 2007, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan No. 1373/AMD/MZH/1221 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan ("PK BMI").

Berdasarkan PK BMI Bank Mizuho memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sebesar Rp520.000 juta atau jumlah yang setara dalam USD dan/atau JPY pada nilai tukar yang berlaku pada Bank. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga: COF ditambah Margin per tahun, minimum, dibayar belakangan berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam USD dan/atau JPY; dan (ii) COF ditambah Margin per tahun, minimum dibayar belakangan, berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam IDR (Rupiah).

Jatuh Tempo:

31 Desember 2022.

Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit

Digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan dengan ini sepakat bahwa, sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terhutang kepada Bank Mizuho berdasarkan atau sepanjang fasilitas kredit masih berlaku, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mizuho, Perseroan tidak akan:

- (i) konsolidasi dan melakukan merger/bergabung dengan pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya atau mengizinkan pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya untuk merger dengan Perseroan atau mengambil seluruh atau sebagian besar aset-aset atau saham-saham dari pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya;
- (ii) mengizinkan saham-saham Perseroan untuk dijamin, dijual, dialihkan, dibebankan atau dilepaskan dalam kondisi penjaminan, penjualan, pengalihan, pembebanan atau pelepasan menyebabkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas saat ini yaitu Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen) ;
- (iii) merubah struktur permodalan, kecuali untuk kepentingan peningkatan modal dasar termasuk modal disetor;
- (iv) pembelian saham-saham Perseroan;
- (v) merubah format atau status hukum Debitur;
- (vi) merubah komposisi pemegang sahamnya yang mana mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen);
- (vii) membubarkan struktur perusahaan tempat beroperasi atau mengambil langkah dengan cara kebangkrutan, moratorium, keadaan dalam pengawasan kurator, pembubaran, likuidasi atau penutupan atau langkah yang serupa sehubungan dengan Perseroan; dan
- (viii) secara material merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp344.354 juta.

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali No. 882/ARA/MZH/0620 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di bawah tangan *juncto* Skedul No. 883/LN/MZH/0620 PINJAMAN BERULANG tanggal 26 Juni 2020, dibuat di bawah tangan, selanjutnya, mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Perubahan No. 1371/AMD/MZH/1221 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan *juncto* Perubahan No. 1372/AMD/MZH/1221 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Bank Mizuho ("PK BMI 2").

Berdasarkan PK BMI 2, Bank Mizuho memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan:

- Fasilitas Kredit : Bank memberikan fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen kepada Debitur dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.500.000 juta atau jumlah yang setara dalam USD dan/atau JPY pada nilai tukar yang berlaku pada Bank Mizuho. Fasilitas kredit ini akan digunakan oleh Debitur untuk mendanai modal kerja ("Fasilitas Pinjaman BMI 2").
- Suku Bunga : (i) COF ditambah Margin per tahun, minimum, dibayar belakangan, berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam USD dan/atau JPY; dan (ii) COF ditambah Margin per tahun, minimum, dibayar belakangan, berlaku untuk setiap dana pinjaman yang dibuat dalam IDR (Rupiah).

Jatuh Tempo:

Fasilitas Pinjaman BMI 2 tersebut di atas jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 atau suatu tanggal lain yang lebih awal saat diakhirinya Fasilitas Pinjaman BMI 2 tersebut menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK BMI 2 ini.

Jaminan:

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan PK BMI 2 tersebut, Mitsui & Co., Ltd, sebagai penjamin telah membuat Letter of Guarantee tertanggal 23 Desember 2021.

Pembatasan (*negative covenant*):

Perseroan dengan ini setuju bahwa selama Fasilitas Kredit BMI 2 ini dan selama Fasilitas Kredit BMI 2 masih berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu sebelumnya dari Bank Mizuho tidak dapat:

- (i) melakukan konsolidasi (peleburan) atau merger (penggabungan) dengan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun atau mengizinkan orang, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun melakukan merger dengan Perseroan atau mengakuisisi seluruh atau sebagian besar aset atau modal saham dari perorangan, perusahaan, organisasi atau badan hukum manapun;
- (ii) mengizinkan saham-saham yang ada pada Perseroan digadaikan, dijual, dialihkan, dijaminkan atau dibebankan dengan cara lainnya dengan kondisi bahwa penggadaian, penjualan, pengalihan, penjaminan atau pembebanan dengan cara lainnya tersebut menyebabkan perubahan pada komposisi kepemilikan saham mayoritas sekarang ini seperti Mitsui & Co., Ltd. Menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) ;
- (iii) mengubah struktur permodalannya, kecuali bila bertujuan menambah modal dasarnya termasuk modal disetornya;
- (iv) membeli saham milik Perseroan sendiri;
- (v) mengubah struktur atau status hukum Perseroan;
- (vi) mengubah struktur para pemegang sahamnya yang menyebabkan kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. Menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen);
- (vii) membubarkan struktur perusahaan yang berlaku bagi Perseroan saat ini dalam menjalankan usahanya atau mengambil langkah apapun dengan tujuan menyebabkan kepailitan, dalam pengampunan, penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium), pembubaran, likuidasi atau pemberesan atau langkah-langkah lain serupa berkenaan dengan Perseroan.
- (viii) Secara signifikan mengubah sifat usaha sebagaimana yang dijalankan per tanggal Perjanjian ini.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Perseroan mengadakan 3 (Tiga) perjanjian kredit dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. ("BTPN"):
- *Credit Agreement* No. 627A/LB-UCA/APRIL/1999 tanggal 1 April 1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perpanjangan dan Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 22 Desember 2021, dibuat di bawah tangan ("PK BTPN II").

Nilai perjanjian

BTPN setuju menyediakan fasilitas kredit berupa *Uncommitted Revolving Loan on Note* sebesar Rp750.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,375%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir fasilitas.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BTPN atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BTPN II, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 22 Desember 2021. Mitsui & Co. Ltd., sebagai Penjamin. Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan tidak memiliki *outstanding* atas fasilitas ini.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan tidak diperbolehkan membuat atau mempunyai hutang apapun yang dijaminakan masing-masing asetnya, kecuali untuk:

- (i) setiap jaminan yang telah diungkapkan secara tertulis kepada BTPN sebelum tanggal Perjanjian, namun jumlah pokok yang dijaminakan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN; dan
- (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau hutang lainnya yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari BTPN.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003 *juncto* Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 1 Maret 2011, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit tanggal 22 Desember 2021, dibuat di bawah tangan *juncto* *Skedul* No. 035 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di bawah tangan ("PK BTPN III").

Nilai perjanjian

BTPN setuju menyediakan fasilitas kredit jangka pendek bersifat *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp1.000.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 0,75% ditambah biaya pendanaan (*cost fund*).

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir fasilitas.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

- a. Perseroan setuju, selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN untuk:
 - (i) membuat transaksi dengan pihak lain selain transaksi yang berdasarkan *arm's length*, dan tanpa mengurangi pembatasan tersebut, tidak akan mengadakan transaksi dengan afiliasi berdasarkan ketentuan yang kurang sesuai kepada Perseroan dibandingkan dengan transaksi Perseroan yang *arm's length* dengan pihak lainnya selain afiliasinya;
 - (ii) mereorganisasi atau konsolidasi dengan atau merger dengan perusahaan lain dan tidak menyewakan, mengalihkan, memindahtangankan atau dengan cara lain menjual semua atau sebagian besar bagian dari asetnya, baik yang saat ini ada atau nantinya kecuali untuk penjualan piutangnya dalam kegiatan usahanya yang wajar, and tidak akan secara material merubah sifat kegiatan usahanya;
 - (iii) mengadakan atau membuat tambahan utang dari pinjaman uang atau perpanjangan kredit (termasuk utang kontigensi atau lainnya) selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang wajar, atau membuat pinjaman kepada pihak lain atau memberikan penjaminan kepada atau untuk kepentingan pihak lain;
- b. Perseroan setuju, selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BTPN untuk:
 - membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak, atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk:
 - (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BTPN sebelum tanggal Perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijaminakan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN; dan
 - (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BTPN.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp313.285 juta.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Skedul No. 036 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di bawah tangan ("PK BTPN IV").

Nilai perjanjian

BTPN setuju menyediakan fasilitas kredit bersifat *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp1.075.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan (*cost of fund*) + 0,375%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir fasilitas.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BTPN atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BTPN IV, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 22 Desember 2021. Mitsui & Co. Ltd., sebagai Penjamin. Total jaminan *outstanding* atas Fasilitas tersebut per 31 Mei 2022 adalah Rp305.346.834.336,- (tiga ratus lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah atau 2,55% dari total aset perseroan per 31 Desember 2021. Sehubungan dengan jaminan tersebut di atas, tidak ada dampak material pada perusahaan dan wajar.

Pembatasan (*negative covenant*)

- a. Perseroan setuju, selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN untuk:
 - (i) membuat transaksi dengan pihak lain selain transaksi yang berdasarkan *arm's length*, dan tanpa mengurangi pembatasan tersebut, tidak akan mengadakan transaksi dengan afiliasi berdasarkan ketentuan yang kurang sesuai kepada Perseroan dibandingkan dengan transaksi Perseroan yang *arm's length* dengan pihak lainnya selain afiliasinya;
 - (ii) mereorganisasi atau konsolidasi dengan atau merger dengan perusahaan lain dan tidak menyewakan, mengalihkan, memindahtangankan atau dengan cara lain menjual semua atau sebagian besar bagian dari asetnya, baik yang saat ini ada atau nantinya kecuali untuk penjualan piutangnya dalam kegiatan usahanya yang wajar, and tidak akan secara material merubah sifat kegiatan usahanya;
 - (iii) mengadakan atau membuat tambahan utang dari pinjaman uang atau perpanjangan kredit (termasuk utang kontigensi atau lainnya) selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang wajar, atau membuat pinjaman kepada pihak lain atau memberikan penjaminan kepada atau untuk kepentingan pihak lain;
- a. Perseroan setuju, selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BTPN untuk:
 - membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak, atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk:
 - (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BTPN sebelum tanggal Perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijaminan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BTPN; dan
 - (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BTPN.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp305.347 juta.

- Perseroan mengadakan 4 (empat) perjanjian kredit dengan Citibank, N.A., cabang Jakarta ("Citibank")
- *Amendment to Revolving Credit Agreement (Onshore Rupiah)* tanggal 27 Juli 2015, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan *Amendment to Revolving Credit Agreement (Onshore Rupiah) (Extend)* tanggal 31 Januari 2022 ("PK Citibank Revolving").

Nilai perjanjian

Citibank setuju menyediakan pinjaman dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau kombinasi dari keduanya secara berulang (*revolving*) dengan jumlah sebesar Rp38.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,75%.

Jangka waktu

Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Januari 2023.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan tidak akan menggabungkan atau meleburkan diri dengan perusahaan lain apapun atau mengambil alih sebagian besar aset atau modal saham dari perusahaan lain atau menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun setiap bagian yang signifikan dari harta kekayaan atau asetnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp38.000 juta.

- *Credit Agreement (Checking Account Rupiah and U.S. Dollar) (Uncommitted)* tanggal 1 November 2007, yang terakhir diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit (Rekening Giro Rupiah dan Dollar A.S) Tanpa Komitmen (Perpanjangan) tanggal 1 November 2021 ("PK Citibank Overdraft"), antara Perseroan dan Citibank.

Nilai perjanjian

Citibank setuju memberikan kredit dimuka kepada Perseroan dalam saldo negatif di *Checking Account* (rekening giro) Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat yang ada di Citibank. Jumlah saldo negatif yang timbul dari *Checking Account* (rekening giro) Perseroan dan belum dibayarkan oleh Perseroan tidak lebih dari sejumlah (i) *Checking Account* dalam Rupiah sebesar Rp50.000 juta; dan (ii) *Checking Account* dalam Dolar Amerika Serikat sebesar US\$3.718.000 dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan dari saldo negatif dalam *Checking Account* Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat tidak lebih dari Rp50.000 juta. Perseroan wajib membayar bunga dari setiap jumlah saldo negatif yang terutang dan belum dibayarkan oleh Perseroan dengan suku bunga yang akan diberitahukan Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 1 November 2022.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Fasilitas ini tidak mengatur pembatasan (*negative covenant*).

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted)* tanggal 22 Maret 2006, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted) (Extend)* tanggal 10 Desember 2020 ("PK Citibank").

Nilai perjanjian

Citibank setuju menyediakan pinjaman dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau kombinasi dari keduanya dengan jumlah sebesar Rp1.850.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan oleh Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia selama 2 (satu) tahun, sampai dengan tanggal 10 Desember 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Citibank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Citibank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2022.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji kepada Citibank bahwa selama jangka waktu PK Citibank ini:

- (i) Penggabungan Akuisisi Penjualan Aset. Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, menggabungkan atau meleburkan diri dengan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar aset atau modal saham dari perusahaan lain atau menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apaun setiap bagian yang signifikan dari harta kekayaan atau asetnya selain dalam kegiatan usahanya sehari-hari yang akan menyebabkan kepemilikan Perusahaan induk pada Perseroan menjadi kurang dari 51% Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dimana kepemilikan perusahaan induk sekurang-kurangnya 51% hanya akan diberitahukan kepada Citibank.
- (ii) Penjaminan. Perseroan tidak akan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, membebankan, mengikat atau membiarkan adanya hak tanggungan, surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, pengalihan secara fidusia, pengalihan, hak gadai, penjaminan, pembebanan, hak jaminan atau pembebanan lainnya ("Penjamin", atau secara kolektif, "Penjamin-penjamin") atas atau sehubungan dengan, dan tidak dapat mengalihkan, memisahkan atau membiarkan timbulnya pengaturan preferen lainnya atas atau sehubungan dengan setiap harta kekayaan atau asetnya, kecuali: (i) Penjaminan untuk Pajak yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan); (ii) Penjamin dalam taraf awal untuk pengangkutan, karyawan, Penjamin untuk mechanics dan materialmen atau Penjamin lain yang serupa untuk jumlah yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan) yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha sehari-hari; (iii) Penjamin yang timbul dari keputusan pengadilan atau putusan terhadap Debitur sehubungan dengan banding atau peninjauan kembali sedang dilaksanakan dengan mana telah diterbitkan suatu penundaan pelaksanaan keputusan yang menunggu proses banding atau peninjauan kembali; dan (iv) Penjamin untuk kepentingan Bank.
- (iii) Transaksi Wajar. Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, mengadakan transaksi apapun dengan pihak atau entitas manapun selain dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dengan syarat komersial yang umum dan wajar, dan tidak akan mengadakan transaksi apapun dengan pihak atau entitas manapun yang akan menyebabkan Perseroan harus membayar lebih dari harga komersial umum yang wajar untuk setiap pembelian.
- (iv) Utang Lainnya. Perseroan tidak akan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Citibank, menimbulkan atau membiarkan timbulnya utang lain selain dari utang yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha sehari-hari dan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau memberikan pinjaman atau memberikan kredit kepada setiap pihak atau entitas dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- (v) Perubahan dalam Perusahaan. Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Citibank, Perseroan tidak akan mengubah struktur permodalan atau mengubah atau mengizinkan Akta Perubahan dan Anggaran Dasar diubah, kecuali untuk meningkatkan modalnya dari laba ditahan atau pengambilan bagian atas saham baru dari pemegang saham yang ada, dan Perseroan harus memastikan bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, tidak ada perubahan dalam kepemilikan yang akan menyebabkan kepemilikan Perusahaan Induk pada Perseroan menjadi kurang dari 51% dan tidak ada perubahan signifikan dalam manajemen.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp500.000 juta.

- Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No. MCFA/000974/BAF/06042022 tanggal 7 April 2022, dibuat di bawah tangan ("PK Citibank Modal Kerja").

Nilai perjanjian

Citibank setuju untuk memberikan fasilitas kredit secara bergulir kepada Perseroan sampai dengan jumlah total awal sebesar Rp400.000 juta atau nilai yang setara dalam Dollar AS pada nilai tukar yang berlaku pada Citibank. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan oleh Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Fasilitas Kredit tersedia untuk suatu jangka waktu awal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 7 April 2022. Jangka waktu ketersediaan tersebut akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika Citibank atau Perseroan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum akhir dari jangka waktu ketersediaan yang sedang berjalan saat itu mengenai maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu ketersediaan.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Fasilitas Kredit belum dilunasi, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan maupun perusahaan induk atau anak-anak perusahaannya atau para direktur, pejabat atau karyawan mereka masing-masing atau atas pengetahuan Perseroan, afiliasi-afiliasi atau agen-agen Perseroan atau anak-anak perusahaan mereka, tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan dana termasuk Fasilitas-fasilitas atau meminjamkan, mengkontribusikan atau dengan cara lain menyediakan dana tersebut (i) untuk membiayai atau memfasilitasi kegiatan atau usaha apapun dari atau dengan suatu Pihak yang pada saat pembiayaan atau fasilitas tersebut, merupakan Pihak yang dikenakan sanksi; (ii) untuk membiayai atau memfasilitasi kegiatan atau usaha dari atau di Yurisdiksi yang dikenakan sanksi; (iii) dengan cara yang akan mengakibatkan pelanggaran oleh suatu Pihak terhadap sanksi, atau (iv) dengan melanggar undang-undang yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada undang-undang anti korupsi;
2. Perseroan tidak akan:
 - (i) mengadakan percampuran, pemisahan, penggabungan, peleburan atau rekonstruksi korporasi;
 - (ii) mengambilalih suatu perusahaan, usaha atau aset;
 - (iii) menjual, menyewakan, mentransfer atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian yang substansial dari asetnya;

Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Citibank.

1. tidak ada perubahan pada (para) pemegang saham pengendalinya (sejak tanggal perjanjian ini) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Citibank;
2. tidak akan melakukan transaksi dengan setiap pihak, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang wajar (*arm's length*) dan untuk harga komersial penuh.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp100.000 juta.

Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura ("SMTB"):

- *Agreement Uncommitted Dual Currency Term Loan Facility US\$20.000.000* No. LEGL-B/IDRTRNX/PTBAF-USD20M (IDR) (092021) tanggal 8 Oktober 2021 dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan *Supplemental Agreement* tanggal 31 Desember 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan SMTB ("PK SMTB 1").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$20 juta ("Fasilitas Kredit") untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga: Penarikan dalam Dollar AS (untuk suku bunga tetap/fixed rate dan suku bunga mengambang/ floating rate) : Margin 0.55% + Cost of fund untuk tenor tidak lebih dari 1 tahun Margin 0.75% + Cost of fund untuk tenor lebih dari 1 tahun hingga dan termasuk 2 tahun. Untuk Penarikan dalam Rupiah Indonesia untuk seluruh jangka waktu, Bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui Bersama oleh Perseroan dan SMTB.

Jangka Waktu

Periode ketersediaan atas Fasilitas ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 (periode ketersediaan/ penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu/jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMTB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMTB 1 tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 22 Desember 2021.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB 1 ini, Perseroan tidak akan : (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya selain kegiatan usaha sehari-hari termasuk untuk aktifitas pendanaannya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung atau otoritas pemerintah manapun mengambil alih atau mengancam untuk mengambil alih seluruh atau sebagian dari aset-aset Perseroan dan akibat dari hal tersebut di atas, menurut pendapat SMTB, secara material dan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp203.616 juta.

- *Agreement Uncommitted Dual Currency Term Loan Facility US\$8,600.000* No. LEGL-B/IDRTRNX/PTBAF-USD8,6M (IDR) (092021) tanggal 8 Oktober 2021 dibuat di bawah tangan ("PK SMTB 2").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$8,600.000,- ("Fasilitas Kredit") untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga: Penarikan dalam Dollar AS (Untuk suku bunga tetap/fixed rate dan suku bunga mengambang/ floating rate) : Margin 0.70% + Cost of fund untuk tenor tidak lebih dari 1 tahun Margin 0.90% + Cost of fund untuk tenor lebih dari 1 tahun hingga dan termasuk 2 tahun. Untuk Penarikan dalam Rupiah Indonesia untuk seluruh jangka waktu, Bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui Bersama oleh Debitur dan Bank.

Jangka Waktu

Fasilitas ini tersedia sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 (periode ketersediaan/penarikan). Fasilitas ini memiliki jangka waktu/jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan khusus (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB 2 ini, Perseroan tidak akan: (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset

miliknya selain kegiatan usaha sehari-hari termasuk untuk aktifitas pendanaannya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung atau otoritas pemerintah manapun mengambil alih atau mengancam untuk mengambil alih seluruh atau sebagian dari aset-aset Perseroan dan akibat dari hal tersebut di atas, menurut pendapat SMTB, secara material dan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp50.904 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan Bank of America N.A (“BOA”)
- Surat BOA No. 01/34649/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Vice President, Country Operation Office dan Director, Global Corporate and Investment Banking* BOA cabang Jakarta yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh Vice President Director Perseroan pada tanggal 1 November 2016 *juncto Credit Agreement* No. 34649-01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat BOA No. 34649-03/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager dan Director, Global Corporate and Investment Banking* BOA Jakarta, yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan (“PK BOA Jakarta”), antara Perseroan dan BOA cabang Jakarta.

Nilai perjanjian

BOA Jakarta memberikan fasilitas pinjaman sebesar US\$52 juta atau setara sebesar Rp624.000 juta untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar biaya pendanaan + 0,5% untuk penarikan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan/atau LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 1 November 2022 dan akan otomatis diperpanjang 12 (dua belas) bulan kedepan hingga BOA Jakarta membatalkannya atau mengakhiri perjanjian ini.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan Klausul di dalam PK BOA Jakarta mengenai Syarat dan Ketentuan serta Percepatan Pembayaran, selama fasilitas ini belum dilunasi Perseroan, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (i) Kecuali aset yang diperoleh dengan cara sewa beli dan pengaturan pembiayaan dengan lease, Debitur berjanji bahwa tidak akan dan menjamin bahwa anak perusahaan Debitur tidak akan, kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Bank, untuk membuat atau mengizinkan dilakukannya gadai, pembebanan, agunan atau pembebanan lainnya atas seluruh atau sebagian dari perjanjian Debitur/anak perusahaan Debitur, aset, property atau pendapatan yang sekarang atau yang akan datang; (ii) nilai asset Perseroan kurang dari kewajibannya (dengan mempertimbangkan kewajiban kontinjen dan prospektif); (iii) pengambilalihan, penyitaan atau pelaksanaan yang mempengaruhi aset atau aset-aset Perseroan; dan (iv) Perseroan baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menjadi perusahaan anak Mitsui & Co., Ltd.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp624.000 juta.

- *US\$45,000,000 Facility Agreement* tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya dirubah berdasarkan *US\$45,000,000 Facility Agreement* tanggal 15 April 2021 dibuat di bawah tangan *juncto Amendment Agreement* No. 1 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan BOA cabang Tokyo (“PK BOA Tokyo”).

Nilai perjanjian

BOA cabang Tokyo memberikan fasilitas pinjaman sebesar US\$45 juta untuk membiayai usaha pembiayaan Perseroan di bidang otomotif (tidak terhadap akuisisi perusahaan, bisnis atau usaha) atau pembiayaan kembali atas utangnya yang dilakukan untuk hal yang serupa). Fasilitas ini dikenakan suku bunga LIBOR 6-bulan + 0,9%.

Jangka waktu

Periode ketersediaan atas fasilitas ini terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 hingga dan termasuk tanggal 31 Desember 2021. Jatuh tempo atas fasilitas ini adalah 2 (dua) tahun setelah Periode ketersediaan.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain:

- a. Perseroan akan segera memberitahu BOA cabang Tokyo secara tertulis jika pihaknya membebankan atau mengizinkan berlakunya jaminan apa pun atau atas aset-asetnya.
- b. Perseroan akan segera memberi tahu BOA cabang Tokyo secara tertulis apabila pihaknya:
 - (i) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu dari aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan yang mana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh Perseroan atau anggota lain mana pun dari grup;
 - (ii) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu piutang-piutangnya dengan ketentuan-ketentuan regres;
 - (iii) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan retensi alas hak apa pun;
 - (iv) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan apa pun yang mendasari uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain untuk dapat digunakan, diperjumpautangkan atau dibuat menjadi tunduk pada suatu penggabungan rekening; atau
 - (v) mengadakan atau mengizinkan berlakunya pengaturan preferensial lain apa pun yang memiliki suatu dampak yang serupa, dalam keadaan-keadaan yang mana pengaturan atau transaksi diadakan terutama sebagai suatu metode untuk meningkatkan atau menjamin pembayaran utang keuangan atau untuk membiayai pengambilalihan suatu aset.
 - (vi) mengadakan peleburan, pemisahan, penggabungan, atau rekonstruksi perusahaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BOA cabang Tokyo, persetujuan tersebut harus diberikan atau ditolak oleh BOA cabang Tokyo dalam waktu 5 Hari Kerja sejak permintaan Perseroan.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp654.480 juta.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 403/FA/ANZ/AMD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, dibuat dibawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Kedua Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 799/FA/ANZ/AMD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan ANZ ("PK ANZ").

Nilai perjanjian

ANZ setuju untuk menyediakan fasilitas kredit berulang 1 sebesar Rp500.000 juta dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dan fasilitas kredit berulang 2 sebesar Rp500.000 juta dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat. Kedua fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini ditentukan sesuai suku bunga yang telah disetujui oleh para pihak.

Jangka waktu

Fasilitas kredit berulang 1 dan 2 berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah dan US\$. Masing-masing fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada ANZ atas Fasilitas RC 1 yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK ANZ tersebut, Mitsui & Co., Ltd, sebagai penjamin telah membuat *Letter of Guarantee* tertanggal 22 Desember 2021, sedangkan untuk Fasilitas RC 2 diberikan tanpa jaminan (*clean base*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan Klausul di dalam PK ANZ mengenai Janji-Janji, selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (a) Pelepasan: ANZ/para penjamin ("Obligor") tidak akan menandatangani suatu transaksi yang berkelanjutan (baik yang berhubungan atau tidak) dan baik sukarela atau tidak untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau lainnya melepaskan setiap aset, kecuali: (i) dibuat dalam kegiatan usaha normal dari badan usaha yang melepaskan; (ii) dengan ketentuan yang normal (*arm's length*) aset dalam pertukaran untuk aset lain yang sebanding atau lebih baik dari segi jeni, nilai dan kualitas; (iii) atas aset yang telah usang atau obsolete pada ketentuan yang normal (*arm's length*); (iv) untuk Obligor lain (b) Tidak Ada Re-Organisasi: Obligor tidak akan, tanpa persetujuan tertulis ANZ, melakukan kegiatan investasi yang bersifat material, secara signifikan meningkatkan hutang keuangan, tidak juga menandatangani peleburan, penggabungan, pembagian, pengalihan saham apapun atau pengaturan lain yang serupa (c) Penggabungan: Obligor harus menjaga keberadaan korporasinya dan tidak akan masuk dalam setiap peleburan, spin-off (demerger), penggabungan atau rekonstruksi korporasi (d) Tidak ada perubahan dalam kegiatan usaha: Obligor tidak akan membuat perubahan yang substansial atas sifat umum dan kegiatan usahanya dari yang telah dilakukan pada tanggal Perjanjian ini (e) Akuisisi: Obligor tidak akan membeli aset apapun sebagai kelangsungan usaha, saham atau usaha atau melakukan investasi (termasuk investasi apapun dalam bentuk usaha patungan, kemitraan).

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp923.191 juta.

- Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/131110/U/131209 tanggal 23 Desember 2013, dibuat dibawah tangan, *juncto* Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/180045/U/171215 tanggal 25 Januari 2018, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan 2 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/210044/U/200918 tanggal 18 Januari 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia ("PK HSBC").

Nilai perjanjian dan jangka waktu

HSBC memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berupa :

- Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) sebesar Rp300.000 juta, yang terdiri dari:
 - Pinjaman Pinjaman Berulang Tidak Terikat I (*Uncommitted Revolving Loan I*) dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan limit sebesar Rp300.000 juta atau US\$20 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 1,75% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Rupiah dan 1,5% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta. Sub limit atas fasilitas ini tidak dapat melebihi dari Rp300.000 juta.
 - Cerukan (*Overdraft*) dengan limit sebesar Rp20.000 juta. Suku bunga atas fasilitas ini akan dibebankan atas saldo harian sebesar 2% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun dari Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta.
- Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dengan limit sebesar Rp150.000 juta atau sebesar US\$10.500.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 1,75% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan dalam mata uang Rupiah dan 1,5% di atas *cost of fund rate* untuk setiap penarikan

dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta. Jumlah keseluruhan pinjaman dalam fasilitas ini tidak dapat lebih dari Rp150.000 juta; dan

- (iii) Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) dengan limit paparan terhadap resiko sebesar US\$20.000.000, termasuk didalamnya pertukaran mata uang (*cross currency swap*) sebesar US\$20.000.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 1 (satu) tahun.

Tujuan penggunaan Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) dan Fasilitas Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan sedangkan tujuan penggunaan Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) adalah untuk memfasilitasi kebutuhan Perseroan atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi *spot*, *forward* dan *swap*.

Jangka Waktu Perjanjian

PK HSBC ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit HSBC ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank atas Fasilitas Gabungan yang telah diterima oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit HSBC tersebut, Mitsui & Co., Ltd sebagai penjamin telah membuat *Letter of Guarantee* tertanggal 22 Desember 2021. Selanjutnya, Fasilitas Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) dan Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) tidak ada jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan Klausul di dalam PK SCB mengenai Kesepakatan Umum (*Covenants*), selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah keadaan yang disebut di bawah ini terjadi: (i) menyatakan atau melakukan pembayaran deviden atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan; (ii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tetap, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun atau properti, aset atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan didapat di kemudian hari; (iii) membuat, mengadakan atau menanggung suatu utang atau kewajiban (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini; dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iv) mengadakan suatu pinjaman atau memberikan kredit ke perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari. Perseroan juga akan menjaga kepemilikan saham dari Mitsui & Co., Ltd. sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen).

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Surat Deutsche Bank tanggal 9 Desember 2011 perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Director Head, Corporate Banking Coverage Indonesia* dan *Vice President Corporate Banking Coverage Indonesia* Deutsche Bank, serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat Deutsche Bank tanggal 7 September 2021, perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Head of Corporate Banking Coverage* dan *Head of Trade Finance and Lending* Deutsche Bank serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan, antara Perseroan dan Deutsche Bank ("PK Deutsche Bank").

Nilai perjanjian

Berdasarkan PK Deutsche Bank, Deutsche Bank memberikan fasilitas kredit jangka pendek kepada Perseroan dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar USD75 juta, yang terdiri dari:

1. Fasilitas Jangka Pendek: USD55juta, untuk fasilitas ini diberikan jaminan, berupa *Letter of Guarantee*.
2. Fasilitas Jangka Pendek: USD20juta, untuk fasilitas ini diberikan tanpa jaminan khusus (*clean base facility*).

Selanjutnya, kecuali dinyatakan lain, penggunaan atas fasilitas-fasilitas kredit ini dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan/atau Euro manapun yang dapat dialihkan dan dikonversikan secara bebas ke mata uang tersebut. Suku Bunga atas fasilitas ini akan ditentukan kemudian oleh Deutsche Bank melalui surat pemberitahuan.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sampai dengan 31 Oktober 2022 (atau tanggal lain yang disepakati bersama oleh para pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Deutsche Bank secara tertulis. PK Deutsche Bank akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa berdasarkan perjanjian ini tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali atas Fasilitas Jangka Pendek sebesar USD55juta yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Deutsche Bank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 22 Desember 2021.

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan Klausul di dalam PK Deutsche Bank mengenai Janji-Janji, selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (i) memastikan agar Mitsui & Co., Ltd. akan selalu memegang dan memiliki secara langsung atau tidak langsung setidaknya 51% dari modal saham Perseroan; dan (ii) tidak menyebabkan atau memperbolehkan adanya pembebanan atau jaminan apapun atau jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk: (a) jaminan yang ada yang telah diungkapkan kepada Deutsche Bank secara tertulis sebelum tanggal PK Deutsche Bank ini; atau (b) jaminan yang dibuat dengan persetujuan Deutsche Bank secara tertulis sebelumnya (yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar); atau (c) jaminan yang akan diberikan kepada Deutsche Bank pada saat yang sama atas dasar pari passu untuk menjamin fasilitas ini; atau (d) hak gadai apapun yang hanya timbul dengan diberlakukannya undang-undang yang menjamin kewajiban-kewajiban menyangkut pembayaran yang tidak melampaui jatuh tempo; atau (e) pembebanan atau jaminan yang dibuat atas aset-aset hanya untuk menjamin pembiayaan dari pembelian Perseroan dari aset-aset tersebut dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) terkait manapun dari aset tersebut; atau (f) jaminan apapun yang Perseroan perlu berikan hanya berdasarkan perintah pengadilan hanya sebagai jaminan dan semata-mata untuk biaya hukum sehubungan dengan proses pengadilan dilakukan oleh atau terhadap Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan harus segera memberikan kepada Deutsche Bank pemberitahuan tertulis tentang persyaratan tersebut.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp775.000 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan BCA:
- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 275/Add-KCK/2015 tanggal 16 November 2015, dibuat di bawah tangan, selanjutnya diubah terakhir berdasarkan Perubahan Ketigabelas Atas Perjanjian Kredit No. 130/Add-KCK/2022 tanggal 1 April 2022, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan BCA ("PK BCA").

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000 juta dengan suku bunga sebesar 9,5% per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal; dan (ii) Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp150.000 juta dengan suku bunga akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua fasilitas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Jangka waktu penarikan dan/atau penggunaan untuk Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* terhitung sejak tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BCA atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BCA tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 April 2022. Mitsui & Co., Ltd yang merupakan Pemegang Saham Perseroan/Pengendali Perseroan ("Penjamin") menjamin maksimum sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah). Selanjutnya, untuk memenuhi pemenuhan jaminan yang disyaratkan berdasarkan PK BCA, fasilitas tersebut telah diberikan jaminan oleh Penjamin yang merupakan Pemegang Saham Perseroan sebagai syarat kewajiban dalam penerimaan fasilitas kredit.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Perseroan belum membayar lunas utang/pinjaman, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

1. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Perseroan, selain pinjaman yang diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
2. menjual atau mengalihkan aset:
 - a. dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% (lima puluh persen) dari total aset;
 - b. selain dalam hal kegiatan usaha sehari-hari untuk tujuan penjaminan;
 - c. melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. Menjadi kurang 51% (lima puluh satu persen);
 - d. melakukan perubahan status badan hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki ijin usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- 212 Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 1 April 2022 dibuat di hadapan Stephanie Wilmarta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK BCA 2"), antara Perseroan dan BCA ("PK BCA 2").

Jumlah dan Tujuan Fasilitas:

BCA memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada Perseroan, sebagai berikut:

Fasilitas Money Market Line (Uncommitted) (Clean Loan):

Limit Kredit	:	Rp150.000 juta;
Tujuan	:	pinjaman jangka pendek sebagai dana talangan untuk kebutuhan operasional Perseroan (bridging facility);
Periode Ketersediaan	:	sampai dengan 21 Oktober 2022;
Suku Bunga	:	sesuai kesepakatan Para Pihak sebelum dilakukan penarikan fasilitas

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- b. menjual atau mengalihkan asset Debitur:
 - dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% dari total asset;
 - selain dalam hal kegiatan usaha sehari-hari atau untuk tujuan penjaminan;
 - selain dalam hal kegiatan usaha sehari-hari atau untuk tujuan penjaminan;
- c. melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd menjadi kurang 51%;
- d. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
- e. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- f. mengubah status kelembagaan Debitur sebagai perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria)
- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No. 39 tanggal 19 Agustus 2016 dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Pengubahan VIII Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No. 39 tanggal 20 Mei 2022, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan Bank Victoria Bank Victoria ("Perjanjian Money Market Victoria").

Nilai perjanjian

Bank Victoria setuju memberikan Fasilitas Demand Loan Uncommitted (Mekanisme transaksi seperti Money Market Line) kepada Debitur sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini sebesar Rp250.000 juta. Fasilitas ini akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Suku bunga atas fasilitas ini ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar dan yang akan disepakati pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jatuh Tempo

Jangka waktu atas fasilitas ini diberikan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 dan wajib dibayar lunas oleh Perseroan kepada Bank pada tanggal 24 Mei 2023.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama tidak mengganggu kemampuan bayarnya, Perseroan berkewajiban dan berjanji untuk tidak: (i) Menjual, menyewakan atau dengan cara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Perseroan atas seluruh atau sebagian besar (*substantial part*) harta kekayaan (*assets*) milik Perseroan (kecuali untuk transaksi sehari-hari dari Debitur termasuk transaksi penerbitan Obligasi); (ii) Bertindak sebagai penjamin (guarantor atau memberikan ganti rugi atas hutang perusahaan afiliasi, *subsidiary* maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Debitur).

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp40.000 juta.

- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victora International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No. 09 tanggal 21 Juni 2021 dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya, mengalami perubahan berdasarkan Pengubahan I Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bussan Auto Finance No. 09 tanggal 20 Mei 2022, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Money Market Victoria 2").

Nilai perjanjian

Bank Victoria setuju memberikan Fasilitas Demand Loan II Uncommitted (Mekanisme transaksi seperti Money Market Line) kepada Debitur sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Suku bunga atas fasilitas ini ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar dan yang akan disepakati pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jatuh Tempo

Jangka waktu atas fasilitas ini diberikan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 dan wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank pada tanggal 24 Mei 2023.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan Klausul di dalam Perjanjian Money Market Victoria 2 mengenai Kesanggupan Debitur (Kewajiban-Kewajiban Debitur), selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (i) wajib segera memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan material dalam sifat dan luas lingkup usaha Debitur; dan (ii) wajib menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd pada Debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor Debitur.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat sebesar Rp80.000 juta.

- *Banking Facility Agreement* tanggal 9 Agustus 2002, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Surat SCB No. JKT/FBA/5210 tanggal 15 Maret 2019, perihal: *Amendment of Facility Letter* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Associate Director, Global Subsidiaries* dan *Senior Banker* SCB serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President* Perseroan, antara SCB dan Perseroan ("PK SCB").

Nilai perjanjian

SCB setuju memberikan fasilitas pinjaman *revolving* kepada Perseroan sebesar Rp350.000 juta yang tersedia dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Jangka waktu ketersediaan tersebut otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SCB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SCB tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 22 Desember 2021.

Pembatasan (*negative covenant*)

Berdasarkan Klausul di dalam PK SCB mengenai Kewajiban-Kewajiban Perseroan, selama fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh *negative covenant*, antara lain (i) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sejenis atau lebih tinggi jenis nilai lainnya; dan (ii) Perseroan tidak lagi dikendalikan oleh induk perusahaan (Mitsui & Co., Ltd.).

Saldo:

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pembiayaan dengan PT Bank Victoria Syariah ("Bank Victoria Syariah"):
- Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Syariah Dengan Prinsip Musyarakah No. 18 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akad Addendum No. 113/PERPANJANGAN/BVIS-KPO/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan ("PK Rekening Koran Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah setuju menyediakan fasilitas Modal Kerja Pembiayaan piutang usaha, sebesar Rp10.000 juta, bersifat revolving, yang merupakan 90,91 % (sembilan puluh koma sembilan puluh satu persen) dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank Victoria, sedangkan porsi Perseroan adalah sebesar 9,9% (sembilan koma sembilan persen) dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al-Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usahanya.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil antara Bank Victoria Syariah dan Perseroan adalah masing-masing 61,19% dan 38,81%.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama Jangka Waktu, Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelum dari Bank Victoria dalam hal terjadi atau dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- (i) memberikan Pinjaman dan Melakukan Investasi, dalam hal:
Memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada kelompok usahanya atau kepada pemegang saham kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha hari ini.
- (ii) Asuransi Syariah
Membatalkan atau merubah ketentuan dari polis atau perjanjian asuransi yang menjadi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.
- (iii) Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, membebankan atau mengalihkan hasil/pendapatan/penerimaan atas pengelolaan usaha kepada pihak lain.
Mengalihkan Perseroan tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan atau menghibahkan dana Fasilitas Pembiayaan tersebut kepada pihak lain.
- (iv) Penyalahgunaan
Perseroan tidak boleh menggunakan modal dari Fasilitas Pembiayaan untuk proyek lain tanpa persetujuan secara tertulis dari Bank Victoria terlebih dahulu.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Akta Akad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 19 tanggal 19 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akad Perpanjangan Atas Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 115/PERPANJANGAN/BVIS-KPO/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan ("PK Modal Kerja Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (*revolving*) kepada Perseroan dengan prinsip Musyarakah sampai sebesar Rp30.000 juta, yang merupakan 99,91% dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank, sedangkan porsi

Perseroan sebesar 9,09% dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usaha.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil antara Bank Victoria Syariah dan Perseroan adalah masing-masing 61,19% dan 38,81%.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Sebelum semua pokok pembiayaan serta marjin dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi, maka Perseroan berjanji dan mengikat diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Victoria: (i) Menggunakan fasilitas pembiayaan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan Akad Pembiayaan; (ii) Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan Niaga.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

- Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 12 tanggal 21 Mei 2021, dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan ("Nasabah") dan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") ("Perjanjian Line Facility BCA Syariah").

Nilai perjanjian

BCA Syariah bersedia untuk memberikan limit pembiayaan kepada Nasabah sampai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan bentuk revolving yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja usaha Nasabah berupa pembiayaan modal kerja mudharabah dengan akad pembiayaan.

Jangka Waktu

1. Masa penarikan (*availability period*) atas fasilitas pembiayaan kepada Nasabah adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan BCA dan akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2022.
2. Jangka waktu fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Realisasi Pembiayaan, yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akad Pembiayaan atau tanggal lain yang disepakati Para Pihak.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Dalam Perjanjian Line Facility BCA Syariah tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BCA Syariah untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Saldo

Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo fasilitas ini tercatat Nihil.

4.2. Perjanjian pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras

- Perjanjian Peningkatan Versi Piranti Lunak dan Jasa Implementasi Produk Aplikasi Confin dan Lite Dms No.279/AIT.BAF/CF/FSA.fx/08.16 tanggal 23 Agustus 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak Perjanjian Pemeliharaan Perangkat Lunak No.0379A/AIT.BAF/CF/FSAKAS.ehw/0405.20 21 tanggal 5 Mei 2021 antara PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Adicipta Inovasi Teknologi akan menyediakan produk aplikasi Confin dan Lite DMS, melakukan perubahan dan/atau peningkatan fitur-fitur serta pembuatan program antar muka dan jasa implementasinya guna menunjang kebutuhan Perseroan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2022. Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- Perjanjian Induk Penyediaan Infrastruktur No. MKID/MA/0283, tanggal 6 Juni 2017 antara PT Permata Cipta Rejeki dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Permata Cipta Rejeki akan menyediakan konten seluler melalui jaringan mobile. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan sah dan berlaku penuh kecuali jika diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengelolaan Router Di Cabang Antara PT Bussan Auto Finance Dengan PT Nusantara Compnet Integrator No. 001/LT/AGR/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan antara PT Nusantara Compnet Integrator dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memerlukan layanan pengelolaan router di cabang untuk menunjang kebutuhan usaha dari Perseroan, karenanya PT Nusantara Compnet Integrator bersedia untuk menyediakan jasa layanan pengelolaan router di cabang Perseroan guna menunjang kebutuhan Pihak Kedua. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2024.
- Perjanjian Pengadaan Lisensi Software Microsoft No. 004/MII/LSN/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Pengadaan Lisensi Software Microsoft EA No. 005/MII/LSN/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 antara PT Mitra Integrasi Informatika dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk PT Mitra Integrasi Informatika dalam rangka pengadaan lisensi *software* Microsoft beserta kelengkapannya. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Perjanjian Induk Layanan Antara PT Graha Teknologi Nusantara dengan PT Bussan Auto Finance No. 074/MSA/GTN-BAF/I/2022, tanggal 5 Januari 2022, dibuat di bawah tangan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk GTN untuk melaksanakan pekerjaan data center yang menyediakan jasa co-location, dan jasa pendukung lainnya dan layanan fasilitas yang disediakan GTN. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung efektif sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai 1 Mei 2027 atau tanggal yang diatur dalam pemesanan jasa yang paling terakhir berlaku mengenai jangka waktu layanan data center, jangka waktu ini akan berlaku mana yang terakhir.

4.3. Perjanjian kerja sama pembayaran angsuran dan tagihan

- Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 November 2004 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BRI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembiayaan jasa pemberian kredit yang disediakan oleh Perseroan melalui fasilitas layanan BRI secara *realtime online*. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BRI. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tanggal 11 November 2017 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku serta mengikat bagi Para Pihak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dengan Perseroan dengan No. BSM :18/564-PKS/DIR tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemanfaatan Layanan Perbankan, terakhir diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Layanan Perbankan No. BSM: 20/732 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di bawah tangan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BSM setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penggunaan layanan BSM dalam

penyaluran dana Perseroan yang bersumber dari pembiayaan nasabahnya. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BSM. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini yaitu tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama secara berturut-turut dan akan berlangsung demikian seterusnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih mengikat bagi Para Pihak.

- Perjanjian Kerja Sama antara BCA dengan Perseroan dengan No. BCA : 0084/PKS/BCA/2005 tanggal 20 Mei 2005 perihal Penerimaan Pembayaran Tagihan BAF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BCA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran tagihan Perseroan melalui fasilitas layanan perbankan elektronik yang dimiliki oleh BCA untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pelanggan Perseroan dalam melakukan pembayaran tagihan Perseroan. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BCA. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online antara PT Sarana Yukti Bandhana ("SYB") dan Perseroan dengan No. SYB : SP.MLPO /03/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 yang terakhir diubah berdasarkan Amandemen III Kerja Sama Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online dengan No. SYB : SP.MLPO /59/III/2017 dan No. Perseroan : 01/BAF-SBY/II/2017 tanggal 22 Maret 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SYB setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai pengelolaan tagihan Perseroan guna memberikan kemudahan bagi nasabah Perseroan untuk melakukan transaksi atas tagihan Perseroan melalui *Collecting Agent* ("CA") dimana SYB akan menyediakan MLPO Host untuk mengkomunikasikan data antara Perseroan dan CA dan menyediakan *Help Desk Services*. Saat ini terdapat 4 (empat) mitra CA yang disetujui oleh Perseroan yaitu Uang Kita, Tektaya, Arindo dan Tokopedia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SYB. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Amandemen III ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Apabila para pihak dalam perjanjian ini tidak mengemukakan maksud mereka secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat berakhirnya jangka waktu, maka perjanjian ini dengan sendirinya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama Antara PT Bussan Auto Finance dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Penerimaan Pembiayaan Angsuran Kredit Secara Online: 009/BAF-POS/VII/2020 dan No. Pos Indonesia: PKS.128/DIR-4/0720 tanggal 16 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Pos Indonesia setuju untuk mengadakan kerja sama mengenai pembayaran angsuran kredit oleh pelanggan (konsumen) pada setiap kantor pos/agen pos baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan sarana penerimaan pembayaran lain yang ditetapkan oleh Pos Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Pos Indonesia. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. ("MIDI") dengan Perseroan dengan No. Perseroan: MUI-BAF/Payment Point/IX/2016/267 tanggal 1 November 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online dengan No. MIDI: MIDI-BAF/BUSDEV/PAYMENTPOINT/ ADDII/ VIII/2019/018 dan No. Perseroan: 032/BAF-MIDI/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan MIDI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan oleh konsumen Perseroan melalui gerai-gerai Alfamidi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Alfamidi, Alfaexpress dan Lawson. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh MIDI. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berakhir pada 30 November 2020 dan apabila tidak terdapat kesepakatan lain dari Para Pihak maka Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap tahunnya dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("SAT") dengan Perseroan dengan No. SAT: SAT-BUSSAN/BUSDEV/ADD I/XI/2016/1098 tanggal 1 November 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online dengan No. SAT: SAT-BAF/E-SERVICE/ADD II/VIII/2019/329 dan No. Perseroan: 029/BAF-SAT/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SAT setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SAT. Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa kerja sama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Indah Lestari ("SIL") dengan Perseroan dengan No. SIL: SIL-BAF/EI/PAYMENT POINT/II/2014/001 tanggal 24 Juni 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Angsuran secara Online dengan No. SIL: SIL-BAF/BUSDEV/ADDIII/2019/063 tanggal 1 Agustus 2019. Perseroan dan SIL setuju untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SIL. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 30 November 2020 dan apabila tidak terdapat kesepakatan lain dari para pihak maka perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap tahunnya. dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Secara *Host To Host* antara PT Bimasakti Multi Energi ("Bimasakti") dengan Perseroan dengan No. Perseroan: SK-OPD/016/IX/2016 dan No. Bimasakti: 015/BMS-01/BMS-01/X/2016 tanggal 9 September 2016. Perseroan dan Bimasakti setuju menerima penunjukan dari Perseroan untuk melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan konsumen secara *host to host* melalui jaringan poin pembayaran Bimasakti. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang mulai efektif pada tanggal 26 September 2014 sampai dengan 26 September 2018, dan akan diperpanjang secara otomatis pada setiap tahunnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Pembayaran Tagihan Pembiayaan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan Perseroan dengan No. BNI: 124/EBK/PKS/2018 dan No. Perseroan: 005/BAF-BNI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Perseroan dan BNI sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran tagihan melalui beberapa fasilitas BNI *e-channel* yakni *Mobile Banking*, *ATM*, *Internet Banking*, *SMS Banking* dan *Agen 46*. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan diperpanjang secara otomatis dalam jangka waktu yang sama sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak atau dari para pihak. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Perseroan di *Collecting Agent* antara Perseroan dengan PT Klik Indomaret Sukses ("KIS") dengan No. Perseroan: 012/BAF-KIS/IV/2019 dan No. KIS: 059/CLG-MKT/IV/2019 tanggal 15 April 2019. Perseroan dengan ini menunjuk KIS dan KIS menerima penunjukan Perseroan untuk menyediakan layanan transaksi pembayaran tagihan Perseroan oleh konsumen di seluruh *channel delivery collecting agent*. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2021. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya sepanjang tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak untuk tidak diperpanjang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih mengikat Para Pihak.
- Perjanjian Penerimaan Pembayaran Secara *Host to Host* antara Perseroan dengan Bank Mandiri dengan No. Perseroan: 0044/BAF-Mandiri/III/2018 dan No. Bank Mandiri: BKJ.R04/PKS.574/2018 tanggal 17 April 2018. Perseroan dan Bank Mandiri sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran melalui layanan penerimaan pembayaran *host to host*. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu)

tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

4.4. Perjanjian kerja sama penutupan asuransi kredit, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kredit antara PT Asuransi Central Asia (“ACA”) dengan Perseroan dengan No. 003/DIR/JB/II/2017 tanggal 8 Februari 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan produk asuransi kredit sewa pembiayaan dan asuransi kredit lainnya atas risiko debitur Perseroan di semua kantor cabang ACA di seluruh Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan salah satu pihak menghendaki adanya pengakhiran hubungan hukum perjanjian ini. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja sama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor antara ACA dan Perseroan dengan No. 119/DIR/TH/VIII/13 tanggal 26 Agustus 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor No. 070/DIR/TH/V/17 tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi atas mesin dan peralatan pertanian untuk kepentingan debitur Perseroan dan Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Kendaraan Bermotor Roda Dua antara ACA dan Perseroan dengan No. 063/DIR/TH/XI/11 tanggal 5 Desember 2011 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum V Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 055/DIR/TH/IV/18 tanggal 14 April 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli dari konsumen dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara ACA Unit Usaha Syariah dengan Perseroan dengan No. 012/SYA/MKT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 086/SYA/MKT/XII/2018 tanggal 29 September 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA Unit Syariah setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi atas kendaraan bermotor roda dua untuk kepentingan debitur Perseroan sesuai dengan prinsip Syariah. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan terus berlaku kecuali diakhiri dan kesepakatan para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi *Movable Equipment Insurance* antara ACA dan Perseroan dengan No. 046/DIR/TH/VII/14 tanggal 1 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap mesin genset yang pembiayaannya berasal dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Pertanian antara PT Lippo General Insurance Tbk. (“Asuransi Lippo”) dengan Perseroan dengan No. 021/LI-BAF/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi mesin dan peralatan pertanian. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali diakhiri menurut kesepakatan para pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 049/FI/LI-BAF/X/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 5 Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 017/ADD/LI-BAF/V/2019 tanggal 1 Maret 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kendaraan roda dua. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019. Perjanjian ini masih berlaku sepanjang tidak ada permintaan pengakhiran dari Para Pihak. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (*Auto Protection*) antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 015/FI/LI-BAF/V/2016 tanggal 20 Mei 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kendaraan bermotor (*auto protection*) atas agunan milik nasabah Perseroan yang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan pengakhirannya sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kredit antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 009/FI/LI-BAF/II/2016 tanggal 1 Februari 2017 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kredit No. 048/FI/LI-BAF/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kredit sewa pembiayaan dan asuransi kredit lainnya atas risiko seluruh debitur Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh kedua pihak sampai dengan salah satu pihak menghendaki adanya pengakhiran hubungan hukum perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Asuransi Sinar Mas ("Asuransi Simas") dan Perseroan berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara PT Bussan Auto Finance Dengan PT Asuransi Sinar Mas No. 0132/PKS-LS/BAF-ASM/ 2013 tanggal 28 November 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Sinar Mas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda empat yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Perjanjian ini masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 4 Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 16 April 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Sinar Mas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. PKS Roda Dua akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0150/PKS-ASM.SYR/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum 6 Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas No. 0150/PKS-LS/BAF-ASM.SYR/V/2019 tanggal 4 November 2019. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

1 Oktober 2020. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Asuransi Reliance Indonesia ("Asuransi Reliance") dengan Perseroan dengan No. 042/ARI-PKS/XI/2017 tanggal 27 November 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT Asuransi Reliance Indonesia setuju untuk melakukan pengelolaan asuransi kendaraan roda empat atau lebih dalam kondisi baru/bekas yang memperoleh fasilitas pinjaman dan/atau fasilitas pembiayaan dari Perseroan dan menjamin pelaksanaan setiap permintaan pengelolaan asuransinya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Reliance dengan Perseroan dengan No. 131/LGL-ARI/PKS/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018. Perseroan telah sepakat menunjuk Asuransi Reliance sebagai perusahaan asuransi yang berwenang melakukan pengelolaan asuransi kendaraan bermotor roda dua dalam kondisi baru maupun bekas milik debitur yang memperoleh fasilitas pinjaman dan/atau fasilitas pembiayaan dari Perseroan. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu dan ketentuan yang sama, sepanjang tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Reliance Unit Usaha Syariah dengan Perseroan dengan No. 138/LGL-ARI/PKS/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018. Perseroan dengan ini menunjuk Asuransi Reliance Unit Usaha Syariah sebagai pengelola dalam melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang diperoleh/dibeli oleh konsumen dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun kecuali diakhiri menurut ketentuan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara PT Asuransi Bintang Tbk. ("Asuransi Bintang") dengan Perseroan dengan No. 004/S.Perj-Mktg/Pdir/III/2019 tanggal 2 Mei 2019. Perseroan menunjuk Asuransi Bintang sebagai penyedia jasa asuransi rekanan Perseroan dalam kerja sama produk asuransi. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun, kecuali diakhiri sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor Roda Dua antara PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("Asuransi Tugu") dengan Perseroan dengan No. 217/PKS/ELG-ATPI/XI/2019 tanggal 7 Oktober 2019. Perseroan dengan ini menunjuk Asuransi Tugu sebagai penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh debitur dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis oleh Para Pihak 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

4.5. Perjanjian sewa menyewa kantor

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembiayaan, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga untuk kantor cabang-kantor cabang Perseroan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Perjanjian sewa menyewa kantor cabang tersebut paling dekat dan/atau berakhir, yaitu pada tanggal 29 Juni 2022, dan yang paling lama berlaku, yaitu pada tanggal 19 Mei 2025.

Selanjutnya, untuk Perjanjian Sewa Kantor Cabang yang akan berakhir dalam waktu dekat, yaitu pada awal bulan Mei tahun 2022, akan dilakukan perpanjangan oleh Perseroan setelah terdapat kesepakatan dengan masing-masing Pemberi Sewa.

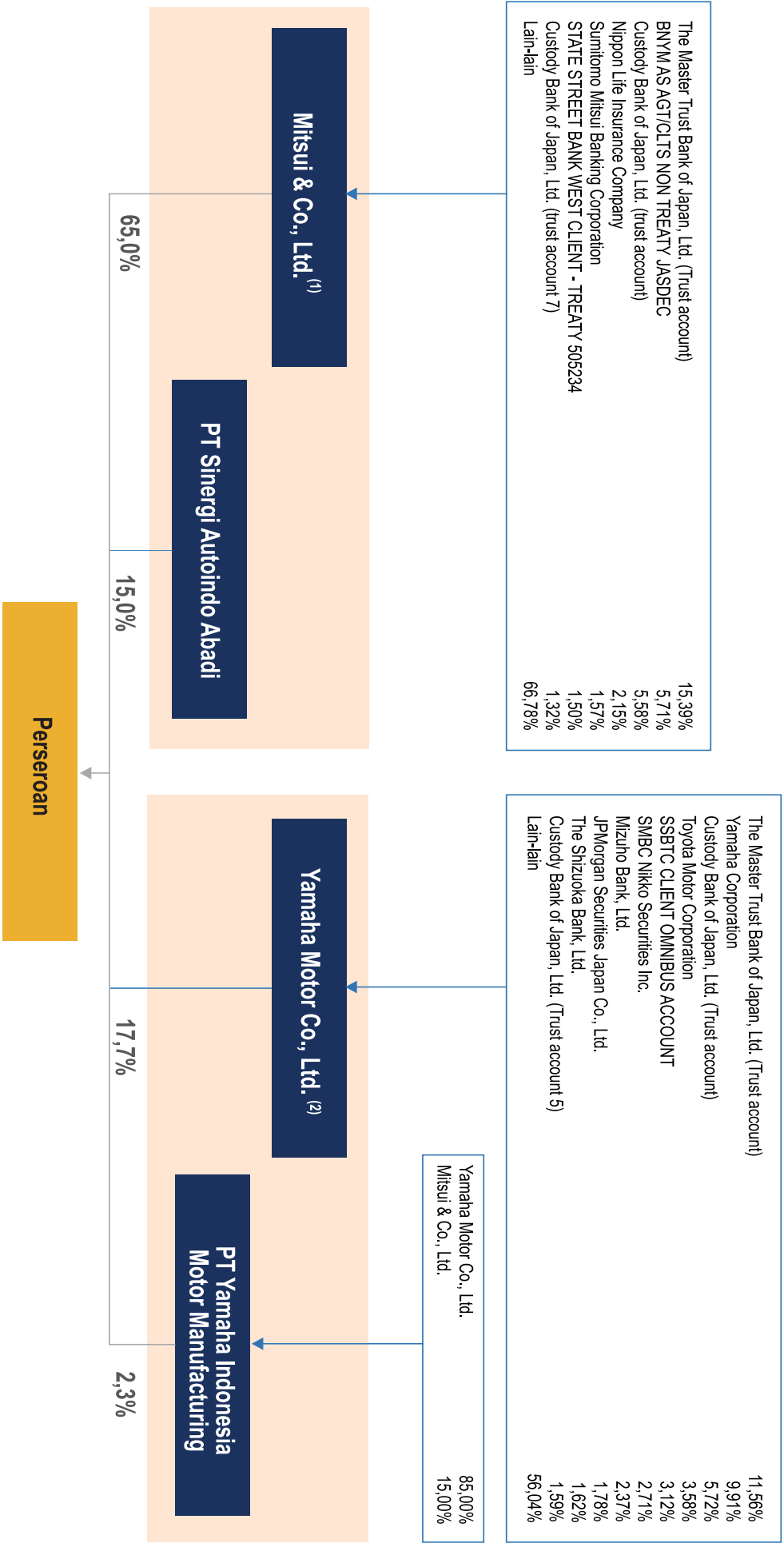
4.6. Lainnya

- Perjanjian Keanggotaan antara PT Pefindo Biro Kredit ("PBK") dengan Perseroan dengan No. No.2/PK/PBK/III/2016 tanggal 18 Februari 2016. Berdasarkan perjanjian ini, PBK sebagai pihak yang menghimpun data dan menghasilkan informasi perkreditan dan Perseroan sebagai anggota sebagai pihak yang menghimpun sumber data bagi PBK dan menggunakan informasi perkreditan dari PBK. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang dicantumkan oleh para pihak di bagian awal perjanjian dan dapat diakhiri oleh suatu pihak sebagai akibat dari (i) terjadinya wanprestasi; (ii) Perseroan mengajukan permohonan pengakhiran keanggotaan; dan (iii) penghentian kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha PBK. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih mengikat bagi Para Pihak
- Perjanjian Kerja Sama Pengembangan *Insurance System* antara PT Enigma Cipta Humanika ("ECH") dengan Perseroan dengan No. 003.01/PKS-MT1K2/II/2020 tanggal 11 Februari 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk ECH untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud lampiran I perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal tanggal 22 Oktober 2022.
- Perjanjian Penyediaan Jasa *Vulnerability Assessment & Penetration Testing Bulk Mandays* antara PT Q2 Technologies ("Q2T") dengan Perseroan dengan No. 0051/CO-SPM/Q2T/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 *juncto* Pernyataan Kerja No. 0017/CO-TechDev/Q2/XI/2020 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Para Pihak. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk Q2T untuk menyediakan jasa bagi Perseroan untuk melakukan *Vulnerability Assesment&Penetration Testing* pada Aplikasi (Web & Mobile) dan Infrastruktur milik Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2022.
- Perjanjian Berlangganan Jasa *Cloud Server* antara PT Indonesian Cloud ("PT IC") dengan Perseroan dengan No. 063/PKS/IC-BAF/X/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang terakhir diubah berdasarkan Addendum II atas Perjanjian Berlangganan Jasa Cloud Server No. 013/AMD/IC-BAF/V/2021 tanggal 1 Juli 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT IC untuk memberikan layanan jasa berupa *layanan cloud server* yang terdiri dari koneksi internet, alamat IP dan layanan trafik internet sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perjanjian ini berlaku sesuai dengan jangka waktu berlangganan Layanan Jasa yang telah disepakati Para Pihak dalam Formulir Berlangganan Cloud Server yaitu sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa antara PT Trees Solutions ("Trees") dengan Perseroan dengan No. 002/BAF/C/II/19 tanggal 29 Januari 2019 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum Kesatu Perjanjian Pekerjaan Jasa No. 010/BAF/C/V/21 tanggal 7 Mei 2021. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk Trees untuk melaksanakan pekerjaan jasa reimplementasi dan *upgrading* Oracle E-Business Suite. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2022.

5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa sebidang tanah seluas 4.827m2 di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2306 yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 14 Desember 2045. Perseroan menggunakan aset ini untuk kantor pusat Perseroan. Per 31 Desember 2021 nilai aset tetap Perseroan sebesar Rp327.190 juta Rupiah.

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Catatan:

(1) Daftar pemegang saham per 30 September 2021, diambil dari <https://www.mitsui.com/jp/en/ir/information/basic/index.html>

(2) Daftar pemegang saham per 30 Juni 2021, diambil dari <https://global.yamaha-motor.com/ir/stock/stock-info>

Perseroan termasuk dalam Mobility Business Unit I, salah satu dari unit bisnis utama Mitsui & Co., Ltd. Cakupan wilayah layanan Mitsui & Co., Ltd. meliputi 63 negara dengan 131 kantor cabang, per 1 Agustus 2021 (Sumber: Mitsui & Co., Ltd. Company Brochure 2021).

Sehubungan dengan pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan pada Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, pengendali Perseroan adalah Mitsui & Co., Ltd., sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50,0% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Mitsui & Co., Ltd., mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengendalian dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co., Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No. 13/2018") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Laporan Notaris"). Berdasarkan Laporan Notaris tersebut dan Surat Perseroan No. BAF/219/CP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 ditujukan kepada TR&Co, pemilik manfaat Perseroan adalah Bapak Shigeki Morimoto dalam kapasitasnya selaku General Manager di Retail Finance Business in Mobility Business Unit I Mitsui & Co. Ltd. yang membawahi Perseroan.

Pengungkapan Bapak Shigeki Morimoto sebagai pemilik manfaat Perseroan adalah semata-mata dalam kapasitasnya selaku General Manager di Retail Finance Business in Mobility Business Unit I Mitsui & Co. Ltd., dimana Mitsui & Co. Ltd. adalah pemegang 65% saham Perseroan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018, yakni kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sebagai orang perseorangan dalam kapasitasnya sebagai General Manager Mitsui & Co. Ltd. tersebut, Bapak Shigeki Morimoto dapat dianggap tidak memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Mitsui & Co., Ltd.:

a. Pendirian

Mitsui & Co., Ltd. adalah badan hukum yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1947 (terdaftar di Jepang dengan nama Mitsui Bussan Kaisha) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Jepang dan mempunyai tempat kedudukan di Chiyoda-ku, Tokyo, dengan alamat di 2 – 1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, sebagaimana termaktub dalam *Certified Copy of Register* dan *Articles of Incorporation of Mitsui & Co., Ltd* tanggal 3 Juni 2020.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha Mitsui & Co., Ltd. meliputi :

- 1) Usaha perdagangan, jual beli, grosir, keagenan atau perantara (broker) tentang produk sebagai berikut:
 - (a) bahan-bahan baku, barang jadi serta barang tambang logam besi dan non besi;
 - (b) kapur, minyak bumi, gas alam, dan bahan bakar lainnya, serta produk dari bahan-bahan ini;

- (c) berbagai jenis mesin dan perkakas (termasuk juga alat timbang dan instrumen medis), saran produksi, sarana telekomunikasi, sarana pencegah kerusakan lingkungan, dsb, kendaraan otomotif, kapal, pesawat luar angkasa, pesawat terbang, beserta komponennya;
- (d) produk-produk kimiawi, garam, pupuk, gas tekanan tinggi, mesiu, obat-obatan farmasi (termasuk produk medis, produk medis untuk hewan, obat-obatan, petropika, produk-produk racun, produk perangsang) isotop, unsur kimiawi radiaktif, prosuk kosmetik, berikut bahan material produk ini;
- (e) bahan makanan, gula minyak lemak, bahan pupuk, dan bahan meterial produk, produk pakan ternak, produk hasil laut, produk olahan, minuman alkohol, an berbagai bahan makanan dan minuman;
- (f) produk kulit dan bahan materialnya;
- (g) produk tekstil dan bahan materialnya;
- (h) bahan material kayu, semen dan bahan bangunan lainnya dan produk berkaitan dengan bangunan tempat tinggal;
- (i) karet, pulp, kertas beserta produk dari bahan ini, tembakau dan barang kelontong;
- (j) air untuk industri dan air untuk di minum;
- 2) Pertambangan, pengembangan, usaha pengolahan atau usaha pembuangan dan daur ulang yang berkaitan dengan nomor-nomor diatas;
- 3) Usaha mendapatkan, perancangan, penjagaan, pemeliharaan, pemanfaatan penjualan atau usaha perantara berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan, teknik, system, perangkat lunak dan lainnya;
- 4) Usaha pemrosesan dan penyajian informasi serta telekomunikasi eletronik, usaha penyiaran, usaha periklanan, usaha penerbitan, usaha percetakan, usaha penterjemah, usaha pembuatan dan penjualan produk audiovisual;
- 5) Usaha kehutanan, pembuatan bahan material usaha pengolahan kayu;
- 6) Usaha persewaan harta bergerak;
- 7) Usaha jual beli barang antik;
- 8) Usaha pengelolaan angkutan dan keagenan, usaha angkutan darat, laut, pelabuhan, muatan logistik, dan kepabeian usaha keagenan, perkapalan, dan usaha pergudangan;
- 9) Usaha pengelolaan asuransi, kerugian kendaraan, jiwa dan reasuransi atas asuransi kerugian di luar negeri;
- 10) Usaha subkontraktor pekerjaan konstruksi, pendesainan gedung dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 11) Usaha membeli dan menjual properti atau menyewakannya atau memanfaatkan yang lainnya, usaha pengembangan atau perantara;
- 12) Usaha industri penyediaan dan pengembangan air panas;
- 13) Usaha jasa penelitian dan pengukuran di darat, laut dan udara;
- 14) Usaha jasa pengelolaan, jual beli dan broker surat-surat berharga (sekuritas) dan sejenisnya;
- 15) Usaha jasa peminjaman dana, penjaminan dan pertanggungan kewajiban, usaha jual beli hak piutang, usaha transaksi valuta dan usaha keuangan;
- 16) Usaha jasa pengelolaan sarana pengobatan medis, sarana pendidikan, sarana olah raga, dan rumah makan dan minum, usaha penginapan dan perjalanan;
- 17) Usaha jasa perancangan an pengorganisasian serta pelaksanaan berbagai macam acara pertemuan (*event organization*);
- 18) Usaha jasa pengerahan tenaga kerja, usaha bursa kerja berbayar, usaha pendidikan, pelatihan, pembinaan pengembangan pengadaptasian potensi tenaga kerja;
- 19) Usaha penjagaan dan pengelolaan properti;
- 20) Usaha jasa investasi, usaha pemasaran investasi komoditas, usaha jasa penasehat investasi, sekuritas, amanah (*trust*), usaha pemasaran benefit amanah, usaha pemasaran investasi amanah, usaha pengelolaan aset perusahaan investasi;
- 21) Usaha pembangkit tenaga listrik dan penyediaan serta jual beli listrik;
- 22) Usaha agen/perwakilan manajemen, administrasi pekerja, administrasi keuangan dan lainnya;
- 23) Usaha jual beli hak pembuangan gas, efek rumah kaca, usaha transaksi derivatif atau usaha pencegahannya;
- 24) Usaha perantara atau pengakses kartu kredit;
- 25) Usaha konsultasi yang berhubungan dengan nomor-nomor tersebut diatas;
- 26) Usaha lainnya yang berhubungan dengan nomor-nomor tersebut diatas.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mitsui & Co., Ltd. per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Modal dasar	:	2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham
Modal ditempatkan	:	1.642.355.644 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat) saham;
Modal disetor	:	1.642.355.644 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat) saham atau sebesar ¥ 342,383.728.984 (tiga ratus empat puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat yen).

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
1.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	250.753	15,39
2.	BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	93.051	5,71
3.	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	90.995	5,58
4.	Nippon Life Insurance Company	35.070	2,15
5.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	25.667	1,57
6.	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	24.466	1,50
7.	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 7)	21.510	1,32
8.	Lain Lain		66,78
	Total		100

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Website Mitsui & Co., Ltd, per 1 Juli 2021 susunan anggota Direksi dan Dewan Auditor Mitsui & Co., Ltd. adalah sebagai berikut:

Direksi

President Direktur	:	Tatsuo Yasunaga
Direktur	:	Kenichi Hori
Direktur	:	Takakazu Uchida
Direktur	:	Hirotsu Fujiwara
Direktur	:	Shinichiro Omachi
Direktur	:	Yoshio Kometani
Direktur	:	Miki Yoshikawa
Direktur	:	Motoaki Uno
Direktur	:	Yoshiaki Takemasu
Direktur	:	Izumi Kobayashi
Direktur	:	Jenifer Rogers
Direktur	:	Samuel Walsh
Direktur	:	Takeshi Uchiyamada
Direktur	:	Masako Egawa

Komisaris

Komisaris	:	Makoto Suzuki
Komisaris	:	Kimiro Shiotani
Komisaris	:	Haruka Matsuyama
Komisaris	:	Hiroshi Ozu
Komisaris	:	Kimitaka Mori

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 16 November 2020 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0410853 tanggal 23 November 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196596.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No. 04/2020"), *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto No. 41, tanggal 26 April 2021, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 41/2021"), *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 9 Agustus 2021 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0437709 tanggal 16 Agustus 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139390.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No.03/2021"), *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 26 tanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079962 tanggal 04 Februari 2022 ; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024791.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 04 Februari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No. 26/2022") berdasarkan mana Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 April 2021, menyetujui menegaskan pengangkatan Yudono sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dari tahun buku 2021, masa jabatan mana akan berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 27 tanggal 26 April 2022 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236062 tanggal 11 Mei 2022; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011620 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088470.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No. 27/2022").

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tetsuya Daikoku
Komisaris	:	Mikio Muramatsu*
Komisaris	:	Jun Ikeda
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo
Komisaris Independen	:	Nurdayadi

*) masih dalam proses memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Direksi

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	:	Koji Kato
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	A Lung Ng
Direktur	:	Charles MP Gultom
Direktur	:	Yudono

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2024, kecuali untuk Bapak Tetsuya Daikoku (Presiden Komisaris) terhitung sejak tanggal 23 Mei 2022, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan Bapak Mikio Muramatsu (Komisaris) akan dihitung setelah diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Penunjukkan dan pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut ini akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu: (i) Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen) yang dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2020; (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 6 Oktober 2020; dan (iii) Bapak Jun Ikeda (Komisaris) yang dihitung sejak tanggal 10 November 2020, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Selanjutnya, masa jabatan Bapak Yudono (Direktur) akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang dihitung sejak tanggal 13 Juli 2021, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Tetsuya Daikoku
Presiden Komisaris

Warga Negara Jepang, 60 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2022 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Sarjana dari, Hitotsubashi University, fakultas *Commerce* dan Manajemen, Tokyo, Jepang, pada tahun 1986.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co., Ltd. Sejak tahun 1997 dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Officer & Chief Operating Officer*. Beliau telah menduduki beberapa jabatan di Jepang dan luar negeri, antara lain Direktur dan Chief Marketing Officer, PT Bussan Auto Finance (1997-1999), *General Manager, Motor Vehicles Department*, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd. (1999-2022), *General Manager, Third Business Department*, Mitsui & Co., Ltd. (2002-2003), *Secondment to Corporate Planning Division*, Yamaha Motor Co., Ltd., Japan (2003-2005), *General Manager Yamaha Department, Third Motor Vehicles Division*, Mitsui & Co., Ltd (2005-2007), *Deputy General Manager, Corporate Planning & Strategy Department*, Mitsui & Co., Ltd (2007-2009), *General Manager Automotive Strategy Department, Motor Vehicles & Construction Machinery Business Unit*, Mitsui & Co., Ltd (2009-2012), Presiden Direktur, PT Bussan Auto Finance (2012-2014). Pada saat yang bersamaan juga beliau pernah menjabat dalam 3 perusahaan secara bersamaan yaitu sebagai *General Manager Third Motor Vehicles Division, Integrated Transportation System Business Unit* Mitsui Co., Ltd, Presiden Komisaris PT Bussan Auto Finance, dan Komisaris PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (2014-2017). Beliau juga pernah menjabat sebagai *Operating Officer, Integrated Transportation System Business Unit I*, Mitsui & Co., Ltd (2017-2018), *General Manager, Planning & Administrative Division (Machinery & Infrastructure)*, Mitsui & Co., Ltd (2018-2019), dan terakhir beliau menjabat sebagai *Managing Officer & Chief Operating Officer of Mobility Business Unit I*, Mitsui & Co, Ltd (2019-2022).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Mikio Muramatsu
Komisaris

Warga Negara Jepang, 53 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Sarjana dari Tohoku University, Jepang, bidang Ekonomi, pada tahun 1993.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motor Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1993 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Direktur, *Corporate Management* di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Presiden Direktur PT Yamaha Nuansa Indonesia hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Yamaha antara lain *Sales Branch Staff*, Sendai dan Aomori Branch, Yamaha Tohoku Co., Ltd., (1993-1995), *Staff dan Supervisor, Finance and Accounting Division*, Yamaha Motor Co., Ltd., (1995-2005), *Supervisor, Finance and Accounting Division*, Yamaha Motor Corporation U.S.A (2005-2010), dan *Manager, Finance and Accounting Division, Group Leader of Consolidated Accounting and International Tax Group*, Yamaha Motor Co., Ltd., (2010-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Yamaha Motor Co., Ltd.



Jun Ikeda
Komisaris

Warga Negara Jepang, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Sarjana dari Rikkyo University, Jepang, bidang Literatur, pada tahun 1992.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 2003 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai Direktur di PT Mitsui Indonesia hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Manager of Motor Vehicles Division Project Manager* Lexus Philippines Project Mitsui & Co., Ltd (2003-2007), *Deputy Managing Director* of Lexus Sukhumvit Thailand (2008-2009), *Deputy General Manager of Motor Vehicles Div.* Mitsui & Co., Ltd (2010-2012), *Executive Director* Daihatsu Malaysia Inc (2013-2016), dan *General Manager* of Department of Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Dani Firmansjah
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Master dari Asian Institute of Management Philippines, Filipina, bidang manajemen pada tahun 1994.

Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT BFI Finance Indonesia Tbk. (1985-1997), CEO PT Saseka Gelora Finance (1997-2006), CEO PT IFS Capital Indonesia (2006-2010), Komisaris PT Indosurya Inti Finance (2012), Komisaris Independen PT Maybank Finance Indonesia (2012-2014) dan Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Intan Baruprana Finance Tbk. (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aditama Finance, Komisaris Independen PT Smart Multi Finance dan Komisaris Independen PT Buana Finance Tbk.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Prabowo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) (2002-2004), Direktur dan Direktur Utama PT BNI Multifinance (2004-2013) dan Presiden Direktur PT Buana Chandra Artha Pratama (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT AEON Credit Service Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Komite Audit Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Nurdayadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Master dari The University of Brimingham, Inggris, bidang Finance, pada tahun 1989.

Beliau pernah menjabat sebagai Manager & Senior Manager PT Bank Merincorp (1994-1997), Manager, General Manager dan Direktur PT Bussan Auto Finance (1997-2005), Komisaris Independen PT Bussan Auto Finance (2008-2012), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Ades Waters Indonesia Tbk (sekarang PT Akasha Wira International Tbk) (2007-2008), dan Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit dan Direktur PT Aeon Credit Service Indonesia (2016-2018).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Direksi



Lynn Ramli
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2017 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022.

Meraih gelar Master of Business Administration dari University of San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki posisi sebagai *Vice President Product Management* PT Standard Chartered Bank (2003-2005), *Senior Vice President Analytics Portfolio Management & Personal Loan* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2006-2008), beberapa posisi di PT Adira Quantum Multifinance sejak tahun 2008 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2009-2014), dan *Executive Director* PT Bank UOB Indonesia (2014-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 52 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2019 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate finance*, *corporate accounting* dan *business accounting*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kyoto, Jepang, bidang ekonomi pada tahun 1993.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1999 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain General Manager untuk 4 departemen atau divisi merangkap sebagai Director London Process Centre Ltd. di Mitsui & Co Europe Plc. Business Process Control Dept., Johannesburg Branch Accounting Div., Paris Branch Finance & Accounting Dept, dan Mitsui & Co. Norway A.S – Accounting Dept. di London Process Centre., Ltd. (2009-2014), Senior Auditing Manager Internal Audit Division di Mitsui Co., Ltd. (2014-2016) dan General Manager IT & Communication Business FM Dept., Financial Management & Advisory Div. IV di Mitsui & Co., Ltd. (2016-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Koji Kato
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Jepang, 50 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2022 berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate planning & secretary, digital business, project management office, Dana Syariah business, business intelligence & CRM analytics, multiproduct & agri business, and car business.*

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tokyo, Jepang, bidang teknik pada tahun 1997.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1997 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Manager, Mitsui Electronics Europe GmbH (2003-2006), Manager, First Motor Vehicles Division Mitsui & Co., Ltd (2008-2010), Vice President, Transystem Logistics International Pvt. Ltd (2010-2013), Deputy General Manager, Third Motor Vehicles Division (2013-2016), Dirketur, BAF (Thailand) Co., Ltd (2016-2017), Deputy Managing Director, BAF (Thailand) Co., Ltd (2013-2019), General Manager Group Management Framework Department, First Motor Vehicles Division (2019-2019), dan General Manager of Strategic Planning Department Mobility Business Unit I (2020-saat ini).*

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali selain Mitsui & Co., Ltd.



Sigit Sembodo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Unit Usaha Syariah, Divisi Legal & Litigasi, dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang akuntansi, pada tahun 1990 dan gelar Magister dari Universitas Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 1992.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1998, beliau pernah menduduki posisi sebagai *General Manager Operasional PT Primus Financial Services (1995-1997)*. Beberapa posisi yang pernah dipegang di Perseroan meliputi *Senior Manager Pemasaran (1998-2000)* dan *General Manager Pemasaran (2000-2003)* sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2004. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang bergerak dalam bidang sertifikasi profesi dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



A Lung Ng
Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan pada Divisi Pemasaran dan Penjualan dan Pemasaran Motor Bekas.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang manajemen, pada tahun 1995.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997, beliau pernah bekerja sebagai Surveyor PT Asuransi Buana Independent (1992-1993) dan *Branch Manager* PT Subentra Finance (1994-1997). Beliau menempati posisi sebagai *General Manager* Pemasaran & Operasional (1997-2008) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Charles Gultom
Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi Field Collection, Tele Collection, Operation Strategic & Development, Operation Support dan Operation & Asset Management.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi pada tahun 1997.

Beliau telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada bulan September 2017 sebagai *Division Head Credit Policy* (September 2017-Mei 2018) dan Deputy Direktur (Juni 2018-Maret 2020) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menduduki beberapa jabatan antara lain sebagai *Bankcard Risk Analytics & Credit Policy Manager* Citibank, N.A. (2003-2006), *Credit Initiation & Maintenance* AVP PT ANZ Panin Bank (2006-2007), *Risk MIS Analytics & Scoring Senior Division Head* PT Adira Finance (2007-2012), *Collection Strategic Senior Vice President* PT Bank Danamon Tbk. (2012-2015), dan beberapa perusahaan asuransi (2015-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.



Yudono
Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Direktur Perseroan sejak tahun 2021 dan terakhir diangkat kembali pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 13 April 2022 yang ditegaskan dalam Akta No. 27/2022. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi IT operation, IT development, dan general service,

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science* pada tahun 1999.

Beliau telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada bulan Juli 2019 sebagai *Associate Director* sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menduduki berbagai jabatan antara lain *AVP Head of IT Architect & Quality Management* PT Bank BTPN Tbk. (2009-2012), *VP Head of Technology Architecture & Solution Design* (2012) di Commonwealth Bank (2012), *Senior Business Development* di Microsoft (2012-2017), *Country Head Digital Bank* PT Bank UOB Indonesia (2017-2018), dan *EVP - Digital Banking Group Head* PT Bank Sinarmas Tbk. (2018-2019).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama dan/atau pengendali.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)

Tata kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dalam menjawab tuntutan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bukan sekedar sebagai pemenuhan terhadap peraturan, melainkan ikut menentukan keberlangsungan Perseroan dalam jangka panjang. Perseroan juga bertekad terus menerapkan GCG sebagai sebuah standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkesinambungan. Perseroan menerapkan GCG dengan berpedoman pada UUPT, POJK No. 30/2014, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Satuan Kerja Internal Audit ("POJK No. 56/2015"), Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014") dan anggaran dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya.

Secara umum, prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan tercermin dalam 5 (lima) aspek utama sebagai berikut:

- **Transparansi**
Perseroan berkomitmen untuk menyediakan dan memelihara informasi yang bersih, terbuka dan akurat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Namun demikian, penerapan aspek transparansi akan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia dan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Akuntabilitas**
Fungsi, tugas dan kewenangan dari setiap organ di dalam Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien.

- **Pertanggungjawaban**
Perseroan menjalankan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan mengabungkan aspek responsibilitas dengan regulasi dan hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
- **Kemandirian**
Perseroan dikelola secara objektif tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dalam hal pengambilan keputusan dan mempromosikan profesionalisme, independensi, objektivitas agar tidak saling mendominasi dan mudah terintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- **Kesetaraan dan Kewajaran**
Perseroan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan kesetaraan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi Perseroan, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan budaya Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif;
5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

9.1. RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan. RUPS memiliki wewenang untuk menunjuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Perseroan. Pada tahun 2022, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku 2021 pada bulan April 2022.

9.2. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan-aturan internal dan kebijakan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain memberikan persetujuan perubahan struktur organisasi Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, pembaruan Piagam Internal Audit dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta rencana bisnis tahun 2020.

Sesuai pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan POJK No. 33/2014, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rencana rapat tersebut dapat berubah jika terdapat permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Rapat dapat dihadiri secara langsung maupun melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi, sesuai kesepakatan para peserta rapat.

Selama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%
Tetsuya Daikoku ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
Mikio Muramatsu ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-
Jun Ikeda	6	6	100	4	4	100
Dani Firmansjah	6	6	100	4	4	100
Prabowo	6	6	100	4	4	100
Nurdayadi	6	6	100	4	4	100

Catatan:

⁽¹⁾ Jumlah rapat dan kehadiran dihitung sejak diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPS

⁽²⁾ Diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan sejak April 2022

⁽³⁾ Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak April 2022

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen tidak menerima remunerasi dari Perseroan karena mereka merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1,8 miliar dan Rp1,4 miliar.

9.3. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah menyusun visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, menyusun rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan internal Perseroan, serta semua peraturan dan syariah yang berlaku terkait dengan operasional Perseroan. Direksi wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(i) Presiden Direktur

- memimpin rapat umum untuk memastikan pelaksanaan tata tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua Direktur untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu pembahasan, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah keputusan bersama, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku;
- mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai budaya Perseroan; dan
- berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan dalam menyediakan, mengevaluasi, memelihara pegawai dalam upaya mencapai tujuan perusahaan;
- memastikan bahwa segala peraturan terkait pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan peraturan lain yang terkait.

(ii) Wakil Presiden Direktur I

- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan;
- berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan dan operasional Perseroan; dan

- berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional atau menggunakan instrumen terstruktur.
- (iii) Wakil Presiden Direktur II
- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *Corporate Planning & Secretary, Project Management Office, Business Intelligence & CRM, Analytic, Car Business & Direct Marketing*.
 - melakukan penetapan strategi yang lebih komprehensif sesuai dengan ruang lingkup divisi yang dipimpinnya dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi;
 - menyusun rencana anggaran tahunan untuk pembiayaan non-Yamaha;
 - melakukan review atas kebijakan atau rencana bisnis Perseroan;
 - melakukan analisa kebutuhan bisnis pada semua divisi untuk menentukan kebutuhan dan pengembangan teknologi informasi; dan
 - melakukan perencanaan dan menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan strategi Perseroan;
- (iv) Direktur Penjualan dan Regional Center
- merumuskan strategi dan rencana bisnis kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis yang sudah ditetapkan;
 - menyusun rencana anggaran tahunan untuk pembiayaan motor Yamaha maupun non-Yamaha;
 - melakukan kontrol, Pengelolaan, dan pengawasan terhadap seluruh program penjualan; dan
 - melakukan pengawasan atas regional center.
- (v) Direktur Pengembangan Komunikasi Pemasaran dan Branding
- melakukan kontrol dan *monitoring* terhadap kegiatan pengembangan komunikasi pemasaran, termasuk menyusun strategi pengembangan program pemasaran dan rencana anggaran;
 - merumuskan strategi branding yang tepat dan mengkomunikasikan bersama Wakil Direktur Pemasaran dan Penjualan untuk meningkatkan penjualan produk;
 - mengelola dan memastikan peran media sosial untuk meningkatkan penjualan; dan
 - membantu Direktur Penjualan dan regional center dalam membawahi regional center Jakarta, Bandung dan Semarang.
- (vi) Direktur Operasional:
- merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional Perseroan, terutama strategi penagihan (*collection*);
 - memastikan fungsi-fungsi dalam Perseroan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - melakukan kontrol monitoring terhadap operasional cabang, sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan, terutama di daerah penagihan (*collection*).
- (vii) Direktur Legal, Litigasi, Manajemen Risiko & Kepatuhan
- merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - memastikan cakupan pengawasan aktif dari Direksi telah memenuhi secara memadai.
- (viii) Direktur Teknologi Informasi & Digital
- merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh operasional pelaksanaan di Direktorat Teknologi Informasi dan Digital Bisnis;
 - menyusun dan mengelola rencana anggaran pengembangan teknologi Informasi; dan
 - mengelola dan memastikan peran teknologi Informasi dan digitalisasi dalam mendukung operasional dan percepatan bisnis Perseroan.

Untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI"), OJK maupun pihak ketiga lainnya yang kredibel. Berikut adalah beberapa seminar yang diikuti oleh anggota Direksi Perseroan pada tahun 2021, antara lain Seminar Online Multifinance 2021 "Bertumbuh

Ditengah Pandemi”, Seminar Online “Mengembangkan SDM dan Digitalisasi ditengah Pandemi”, Seminar Online “Internasional Cross Industry Collaboration For Multifinance”, Seminar Online “Economic Outlook 2022”, dan Seminar Online “Multifinance 2021 Bertumbuh Ditengah Pandemi”.

Sesuai POJK No. 33/2014 dan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, namun demikian Direksi mengadakan rapat 2 (dua) kali rapat atau lebih dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat di kantor pusat Perseroan. Rencana rapat tersebut dapat berubah bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Direksi juga akan mengadakan rapat gabungan dengan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 33/2014.

Selama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%	Jumlah Rapat ⁽¹⁾	Kehadiran ⁽¹⁾	%
Lynn Ramli	39	39	100	4	4	100
Akira Sugai	39	39	100	4	4	100
Koji Kato ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
Sigit Sembodo	39	38	97	4	4	100
A Lung Ng	39	39	100	4	4	100
Ryohei Nakata	39	34	87	4	4	100
Chales MP Gultom	39	38	97	4	4	100
Yudono ⁽³⁾	20	20	100	2	2	100

Catatan:

⁽¹⁾ Jumlah rapat dan kehadiran dihitung sejak diangkat menjadi Direktur berdasarkan RUPS

⁽²⁾ Diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak April 2022

⁽³⁾ Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak April 2021

Penetapan besaran paket remunerasi anggota Direksi dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19,6 miliar dan Rp 22,2 miliar.

9.4. Dewan Pengawas Syariah

Perseroan telah membentuk Dewan Pengawas Syariah bersamaan dengan pembentukan Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Perseroan telah menunjuk A. H. Azharuddin Lathief sebagai ketua dan Ahmad Ifham sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut akan menjabat terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2021 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Azharuddin Lathief, Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar sarjana dari Institut Agama Islam Negeri (“IAIN”), Jakarta, bidang Syariah/peradilan agama, pada tahun 1998, gelar Magister dari IAIN, Jakarta, bidang Syariah pada tahun 2000 dan gelar Magister dari Universitas Muhamadiyah, Jakarta, bidang hukum bisnis, pada tahun 2008. Karirnya dimulai sebagai dosen di Universitas Islam Negeri, Jakarta, dan sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Manajemen dan PT Corfina Asset Management, dan Dewan Pengawas Syariah PT Sampo Insurance Unit Usaha Syariah dan PT Bank BNI Syariah.

Ahmad Ifham, Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar sarjana dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, bidang Psikologi, pada tahun 2002. Karirnya dimulai sebagai Konsultan di PT Karim Konsultan, kemudian menjadi Sharia business Analyst diberbagai consultant, Wakil Kepala Cabang BNI Syariah, CEO dan di Amara Sharia Consulting, dan hingga saat ini bekerja sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Cibitung.

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas diangkat atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") dan telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, kecuali untuk Bapak Ahmad Ifham (Anggota) yang terhitung sejak tanggal 3 Desember 2021, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah secara umum adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek Syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan dan mewakili Perseroan pada DSN-MUI. Selama tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan nasihat dan saran melalui pendapat dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah antara lain terkait dengan pengembangan usaha pembiayaan Syariah Perseroan, memberikan evaluasi terkait kesesuaian pengembangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip usaha Syariah, seperti pengecekan pada materi promo bisnis Syariah Perseroan. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan evaluasi atas perjanjian Murabahah dan *Bai wal istijar*, melakukan kajian *ta'wid* dan *ta'zir*, serta melakukan evaluasi pengawasan Unit Usaha Syariah yang disampaikan kepada OJK, serta memberikan persetujuan terhadap penggunaan Akad Mudharabah dengan pihak ketiga dan hal ini berlaku seperti kerja sama investasi (Mudharabah) dengan pembagian nisbah yang disepakati.

Sesuai dengan ketentuan internal Unit Usaha Syariah Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat bersama Unit Usaha Syariah sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran 100%.

Bapak AH. Azharuddin Lathif telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021. Sedangkan Bapak Ahmad Ifham belum memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

Selanjutnya, sesuai Peraturan OJK No. 5/POJK.04/21 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, tugas dan tanggung jawab Ahli Syariah Pasar Modal adalah memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal, dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal, dimana untuk Bapak Ahmad Ifham tidak dapat melakukan tindakan tersebut di atas karena belum memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

9.5. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan Surat Keputusan Direksi No. SK-006/BOC/BAF.XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah menunjuk Puji Arianti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 1 Januari 2021. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden Direktur.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui telepon nomor (021) 2939 6000, faksimili nomor (021) 2939 6100 dan email baf.sekretariat@baf.id

Puji Arianti, Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), bidang teknik kimia, pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2015 sebagai *Department Head* di Divisi *Operation Planning & Development* dan saat ini menjabat sebagai *Operation Strategic & Development Deputy Division Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Credit Risk Support Department Head* PT Adira Quantum Multi Finance (2014-2015) dan *Operation Excellence Deputy Department Head* PT Adira Quantum Multi Finance (2010-2013).

Untuk meningkatkan kompetensinya, fungsi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai seminar, sosialisasi dan *workshop* yang diselenggarakan baik oleh OJK, PT Bursa Efek Indonesia maupun oleh asosiasi. Berikut adalah beberapa seminar dan sosialisasi yang diikuti oleh fungsi Sekretaris Perusahaan, antara lain sosialisasi peraturan di bidang Pengawasan Sektor IKNB, sosialisasi penerapan SNI ISO37001:2016 SMAP, sosialisasi POJK Nomor 3/POJK.04/2021, webinar tantangan dan strategi penerapan restrukturisasi kredit dan pembiasaan selama pandemi COVID-19, dengar pendapat rancangan peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan virtual seminar LPPI: *Sustainability Report*.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relations*) dan hubungan investor;
- Kerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum korporat;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;
- Menyiapkan laporan tahunan, laporan manajemen dan laporan statistik; dan
- Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut.

9.6. Satuan Kerja Audit Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan melalui Satuan Kerja Audit Internal yang telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 56/2015 dan Perseroan telah menunjuk Erdyan Lazuardy sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris No. SK-003/BOC-BOD/BAF.VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Perubahan Kepala Audit Internal, efektif per tanggal 1 Agustus 2019.

Erdyan Lazuardy, Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Mercu Buana, bidang akuntansi, pada tahun 1998 dan gelar Magister di bidang hukum bisnis dari Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Division Head* Satuan Kerja Audit Internal hingga saat ini. Beliau sebelumnya berkarir di PT Columbindo Perdana dengan posisi terakhir sebagai *Assistant Manager* Departemen Teknologi Informasi (1999-2002), PT Adira Quantum Multifinance dengan posisi terakhir sebagai Direktur (2002-2017), dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dengan posisi terakhir sebagai Head of Credit Development (2015-2019).

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Satuan Kerja Internal Audit yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/AM-AUD/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Internal Audit selama tahun 2019 meliputi antara lain:

1. Memberikan masukan atas penyampaian laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk scope dan rencana audit di periode selanjutnya.
2. Membahas temuan-temuan atau kasus yang bersifat signifikan dan berpotensi risiko bagi Perseroan, serta memerlukan tindakan segera.
3. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal, pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya dengan melakukan pengkajian atas Risk Management Dashboard dan Compliance Dashboard.
4. Melakukan review dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, khususnya laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan yang dipublikasikan oleh Perseroan. Di tahun 2019, Komite Audit juga memberikan pandangan atas rencana penerapan PSAK 71 atau IFRS 9 mengenai Instrumen Keuangan.
5. Memberikan evaluasi atas kinerja auditor eksternal serta memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal dengan berbagai pertimbangan dalam rekomendasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan meliputi independensi, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman KAP dan tim audit dari KAP, metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP, manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian KAP dan tim audit dari KAP, dan aspek lainnya.
6. Membahas peraturan-peraturan OJK yang baru, serta peraturan terkait lainnya yang berdampak pada operasional perusahaan.

9.7. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan Surat Keputusan Direksi No. SK-006/BOC/BAF.XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah menunjuk Puji Arianti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 1 Januari 2021. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden Direktur.

Ketua : Nurdayadi (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Heru Absoro

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 1983 dan meraih gelar Master dari Carnegie Mellon University, Amerika Serikat, bidang *finance*, pada tahun 1988. Beliau pernah menjabat sebagai *Head of Risk Management* Grup Adira (Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Quantum) (2007-2010), *National Quality Assurance* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2011-2012) dan *Risk Advisor* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (2012-2015). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT BPR Danamasa Cimahi (1995- sekarang).

Anggota : Stepanus Ardhanova

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000), dan Magister bidang Strategi dan Keuangan dari Universitas Indonesia, (2006). Beliau memiliki sertifikasi profesional sebagai CPA, CMA, CA dan CIFM dan berpengalaman di bidang akuntansi, keuangan perusahaan dan strategi bisnis. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai *Corporate Secretary & Head of Investor Relations* di Intraco Penta Tbk (2017-2019); menduduki posisi managerial di beberapa tempat antara lain Cipta Kridatama (ABM Investama), Aero System (Garuda Indonesia) dan Bakrie Telecom, Tbk (2007-2016). Setelah sebelumnya berkarir sebagai senior associate di Truscel Capital dan auditor di PricewaterhouseCoopers (2001 – 2006).

Susunan Komite Audit tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-003/BOC/BAF.XI/2020 tanggal 1 November 2020 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-001/BOC/BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 13 April 2022, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Nurdayadi akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sedangkan masa jabatan Bapak Heru Absoro dan Bapak Stepanus Ardhanova akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 29/2020.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan;
- Mengundang Direktur yang dianggap sesuai dengan rapat Komite Audit untuk memberikan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
- Membuat laporan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit, yang harus disertakan dalam laporan manajemen;
- Anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai akuntan profesional atau auditor, dan fungsinya tidak dimaksudkan untuk menduplikasi peran dan tanggung jawab Direksi, audit internal, dan audit eksternal. Komite Audit memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam piagam dan juga menasihati dan memberikan panduan kepada audit internal dan audit eksternal berdasarkan informasi yang diterimanya;
- Sehubungan dengan sistem pelaporan dan pengendalian internal:
 - mengawasi proses persiapan dan integritas informasi keuangan yang terkait dengan Perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, definisi yang benar mengenai cakupan konsolidasi dan penerapan yang benar dari kriteria akuntansi;
 - secara berkala mengkaji sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sehingga risiko utama, termasuk risiko fiskal, harus diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan, dan diskusikan kelemahan yang signifikan dari sistem pengendalian internal yang terdeteksi selama dilakukan audit;
 - mengawasi dan memastikan independensi dan efektifitas pelaksanaan audit internal, dengan akses terhadap audit;
 - membentuk dan mengawasi sebuah mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan secara rahasia dan, jika sesuai, secara anonim, adanya ketidakberesan potensial yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, yang mereka deteksi di dalam perusahaan;
 - mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk keamanan dan pengendalian teknologi informasi;
 - memahami ruang lingkup tinjauan auditor internal dan eksternal terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan mendapatkan laporan temuan dan rekomendasi yang signifikan, bersamaan dengan tanggapan manajemen;
- Sehubungan dengan audit internal:
 - meninjau rencana audit tahunan dan semua perubahan besar pada rencana. Meninjau kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya;
 - meninjau kembali dengan direktur audit tentang anggaran audit internal, rencana sumber daya, kegiatan, dan struktur organisasi;
- Sehubungan dengan audit eksternal:
 - meninjau ruang lingkup dan pendekatan audit eksternal, termasuk koordinasi usaha audit dengan audit internal;
 - meninjau dan melaksanakan rekomendasi akhir mengenai kinerja auditor eksternal;
 - meninjau dan mengkonfirmasi independensi auditor eksternal dengan memperoleh pernyataan dari auditor mengenai hubungan antara auditor dan perusahaan, termasuk layanan non audit, dan mendiskusikan hubungan dengan auditor;

- Sehubungan dengan tanggung jawab pelaporan:
 - melaporkan secara teratur kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi lainnya;
 - memberikan keterbukaan komunikasi antara audit internal, auditor eksternal, dan Direksi;
 - melaporkan setiap tahun kepada para pemegang saham, menjelaskan komposisi komite, tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaannya, dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan, termasuk persetujuan layanan non-audit;
 - mengkaji ulang laporan lain yang berkaitan dengan perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab komite;
- Sehubungan dengan tanggung jawab lainnya:
 - melakukan kegiatan lain sehubungan dengan piagam ini sesuai permintaan Dewan Komisaris;
 - meninjau dan menilai kecukupan Piagam Komite Audit setiap tahun, meminta persetujuan dewan untuk perubahan yang diajukan, dan memastikan pengungkapan yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan;
 - melakukan konfirmasi setiap tahun bahwa semua tanggung jawab yang diuraikan dalam piagam ini telah dilaksanakan;
 - mengevaluasi kinerja panitia dan anggota individu secara reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan berkoordinasi dengan Direksi dan Satuan Kerja Internal Audit Perseroan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2021, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2021 antara lain meliputi memberikan masukan atas penyampaian laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Internal, membahas temuan-temuan atau kasus yang bersifat signifikan dan berpotensi menimbulkan risiko bagi Perseroan, melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, dan memberikan evaluasi dan rekomendasi atas kinerja auditor eksternal, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, serta membahas peraturan-peraturan OJK yang baru, serta peraturan terkait lainnya yang berdampak pada operasi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan SK-002/BOC/ BAF.VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/ BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 13 April 2022. Komite Nominasi Perseroan yang menjabat pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Dani Firmansjah (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan dan anggota Komite Pemanatau Risiko Perseroan)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
Anggota	: Tetsuya Daikoku (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Samuel Manasseh

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kansas, Amerika Serikat, bidang *civil engineering*, pada tahun 1986 dan Master of Business Administration dari Drury University, Missouri, Amerika Serikat, pada tahun 1988.

Beliau memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia, program pengembangan, kepemimpinan strategis, pemecahan masalah & pengambilan keputusan, manajemen risiko, keuangan, dan lain-lain. Beliau pernah menjabat sebagai *General Manager, Head of Finance Division* dan *Head of Corporate Risk Management (concurrent)* PT Astra Honda Motor (1995-2007), *Senior General Manager, Chief of Group Risk Management* PT Astra International Tbk. (2007-2011), *Finance and Human Resources Director* PT Toyota Astra Motor (2011-2015), *Finance Director* PT Astra Sedaya Finance (2015-2018), dan saat ini aktif sebagai *Coach to New Managers* di PT Toyota Astra Motor.

Anggota : Jimmy Iskandar

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang akuntansi, pada tahun 1997.

Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau bekerja di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai *Human Resources Strategy, Planning and Analytics Head* (2008-2015), *Performance and Reward Management Department Head* di PT Bank Mandiri Persero Tbk (2015-2016), *Human Capital Operation & Services Division Head* di Sinar Mas Land (2016-2018), dan terakhir sebagai *HR Chief Operating Officer* di PT Bank DBS Indonesia. Beliau bergabung di Perseroan sejak Maret 2020 dan sampai saat ini menjabat sebagai *Associate Director* membawahi *Human Resources Management, Learning & Development*, dan *General Service*.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 juncto Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 13 April 2022, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Jimmy Iskandar akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sedangkan masa jabatan Bapak Dani Firmansyah, Bapak Tetsuya Daikoku dan Bapak Samuel Manasseh akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah terhitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi dijabarkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab untuk fungsi nominasi antara lain meliputi:

- Memberikan usulan atas kebijakan untuk nominasi dan evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kemampuan pengembangan program anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- Secara teratur meninjau struktur, ukuran dan komposisi (termasuk keahlian, pengetahuan, pengalaman dan keragaman) Dewan Komisaris dan Direksi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan apapun;

- Memberikan pertimbangan penuh untuk perencanaan suksesi bagi para Direktur, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan, dan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di Direksi di masa depan;
- Tetap melakukan pengkinian untuk mendapat informasi lengkap tentang isu strategis dan perubahan komersial yang mempengaruhi Perseroan dan pasar di mana Perseroan beroperasi;
- Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencalonkan dengan persetujuan Dewan Komisaris calon anggota untuk mengisi kekosongan jabatan saat dan kapan jabatan tersebut timbul;
- Sebelum penunjukan dilakukan oleh Dewan Komisaris, melakukan evaluasi yang berimbang atas keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan keragaman pada Dewan Komisaris dan Direksi, terkait hal ini Komite mempersiapkan deskripsi tentang fungsi dan kemampuan yang diperlukan untuk pengangkatan tertentu, dalam mengidentifikasi kandidat yang sesuai, Komite Nominasi harus atau dapat:
 - menggunakan iklan terbuka atau jasa penasihat eksternal untuk memudahkan pencarian kandidat;
 - mempertimbangkan kandidat dari berbagai latar belakang;
 - mempertimbangkan calon yang sesuai dengan kriteria yang obyektif dan memperhatikan komposisi di dalam dewan, termasuk jenis kelamin, serta memperhatikan bahwa orang yang akan ditunjuk memiliki cukup waktu untuk menjalankan fungsinya di posisi tersebut;
- Sebelum pengangkatan Komisaris dan Direktur, pejabat yang ditunjuk harus diminta untuk mengungkapkan bisnis lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan diminta untuk melaporkan bisnis masa depan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- Meninjau hasil proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite juga bertugas untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

- Merumuskan suksesi baik untuk Komisaris maupun Direktur dan khususnya untuk peran kunci Presiden Komisaris dan Presiden Direktur;
- Calon yang tepat untuk peran Komisaris Independen;
- Anggota Komite Audit dan Komite Nominasi, dan komite dewan lainnya yang sesuai, dengan berkonsultasi dengan ketua komite tersebut;
- Penunjukan kembali setiap Komisaris pada akhir masa jabatan mereka yang ditentukan dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada Dewan Komisaris berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan;
- Pemilihan ulang Direktur berdasarkan ketentuan yang terkait pemilihan ulang tahunan atau masa pensiun yang sesuai dengan ketentuan rotasi dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada dewan terkait sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dan juga kebutuhan untuk penyegaran komposisi Direksi (terutama dalam kaitannya dengan Direktur yang dipilih kembali untuk masa jabatan di luar 6 (enam) tahun).

Untuk fungsi remunerasi, adapun tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan remunerasi untuk semua Direktur, termasuk hak pensiun dan pembayaran kompensasi. Tidak ada Direktur yang terlibat dalam keputusan apapun mengenai remunerasi yang bersangkutan;
- Merekomendasikan dan memantau tingkat dan struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris;
- Dalam menentukan kebijakan tersebut, pertimbangkan semua faktor yang dianggap perlu termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, ketentuan dan rekomendasi kode etik dan panduan terkait. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi manajemen eksekutif mengenai kualitas yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan dengan baik, dengan memperhatikan pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan risiko Perseroan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang Perseroan. Sebagian besar remunerasi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat selaras antara penghargaan dengan kinerja Perseroan dan individu dan dirancang untuk meningkatkan tujuan jangka panjang Perseroan;
- Ketika menetapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, harus ditinjau dan diperhatikan kondisi gaji dan pekerjaan di Perseroan atau kelompok, terutama saat menentukan kenaikan gaji tahunan;
- Meninjau kesesuaian dan relevansi kebijakan remunerasi yang sedang berjalan;
- Dalam hal kebijakan yang disepakati dan dengan berkonsultasi dengan Presiden Komisaris dan/atau Presiden Direktur, jika sesuai, tentukan paket remunerasi individual masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, pembayaran insentif dan opsi saham atau lainnya;

- Untuk mendapatkan informasi terkini yang terpercaya tentang remunerasi di perusahaan lain dengan skala dan kerumitan yang sebanding. Untuk membantu memenuhi kewajibannya, panitia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk konsultan remunerasi dan untuk melakukan pembayaran terhadap laporan, survei atau informasi yang dianggap perlu dengan anggaran Perseroan namun sesuai dengan batasan anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi, memilih, menunjuk dan menetapkan kerangka acuan untuk konsultan remunerasi yang memberi saran kepada panitia;
- Menentukan kebijakan, ruang lingkup, dan pengaturan pensiun untuk setiap Direktur; dan
- Memastikan bahwa persyaratan penghentian terhadap anggota Dewan Komisaris, dan pembayaran apa pun yang dilakukan, adil bagi individu, dan Perseroan, bahwa kegagalan tersebut tidak dihargai dan bahwa kewajiban untuk mengurangi kerugian diakui sepenuhnya.

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diadakan bila dihadiri setidaknya oleh sebagian besar anggota. Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2021 antara lain meliputi melakukan evaluasi dan pengkajian atas nominasi calon anggota Direksi, melakukan diskusi terkait komposisi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, melakukan diskusi terkait program pengembangan Direksi yang selaras dengan perkembangan terkini, melakukan diskusi terkait car ownership program untuk Direksi, dan melakukan diskusi terkait rencana suksesi masing-masing Direksi, pembagian peran dan tanggung jawab antar Direksi dan rencana kedepannya.

Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2020, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-004/BOC/BAF.XI/2020 pada tanggal 1 November 2020. Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Prabowo (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
Anggota	: Dani Firmansjah (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
Anggota	: Heru Absoro (merangkap sebagai anggota Komite Audit Perseroan)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah terhitung sejak tanggal keputusan Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Pemantau Risiko dijabarkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab untuk fungsi nominasi antara lain meliputi:

- Melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, khususnya terkait dengan pemantauan risiko.

Dalam lingkup tanggung jawabnya, memiliki wewenang antara lain:

- Memperoleh akses atas dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya atas persetujuan Dewan Komisaris; dan
- Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka penerapan risiko secara keseluruhan.

Sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya. Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Risiko selama tahun 2021 antara lain meliputi melakukan pembahasan dan evaluasi atas tingkat Kesehatan Perseroan, profil risiko Perusahaan per jenis-jenis risiko untuk pembiayaan konvensional dan syariah, hasil pengawasan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku, *risk control self-assessment* dan pelaksanaan *pilot project risk control self-assessment*, penerapan manajemen risiko berdasarkan SEOJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Penerapan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa, dan Legal dan litigasi dan serta Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 di Perseroan

9.8. Komite di bawah Direksi

Komite Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Perseroan telah membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dengan susunan anggota Komite Tanggung Jawab Sosial terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Ivan Sebastian

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 2003. Beliau bergabung dengan Perseroan pada bulan Juli 2019 sebagai *Associate Director* yang membawahi Divisi *Marketing Development*, dan *Marketing Operation*. Sebelumnya berkarir di Nusantara Sakti Group dengan posisi terakhir sebagai *Credit Marketing Manager Head Office* (2008-2010), PT Central Sentosa Finance (bagian dari Grup BCA) sebagai *Credit and Portfolio Analyst Division Head* dan *Marketing Affiliate Division Head* (2010-2014) dan PT Commerce Finance (bagian dari Grup New Armada) dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2014-2019).

Anggota : A Lung Ng (merangkap sebagai Direktur Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Anggota : Irna Vitasari

Warga Negara Indonesia, 39 Tahun. Meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2009 bidang Pendidikan Magister Manajemen. Beliau memiliki pengalaman dan pernah bekerja sebagai Auditor - KAP Mulyamin Sensi Suryanto (a member of Moore Stephens) tahun 2006-2008, - PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (2008-2012), Treasury Assistant Manager, - PT Adira Quantum Multifinance (2012-2015), Finance Manager - PT Fortice Service Office (2015-2016), Finance & Treasury Assistant Manager, - PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2016-2020), Procurement Lead.

- Anggota : Puji Arianti (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan).
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Sekretaris Perusahaan.
- Anggota : Pangestu Wibowo
- Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung, pada tahun 1994. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun di bidang keuangan/perbankan. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2017 sebagai *Marketing Communication & Branding Division Head* hingga saat ini.
- Anggota : Anglena Dhonna
- Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 2010 bidang Manajemen. Beliau memiliki pengalaman dan pernah bekerja sebagai Management Researcher di Lembaga Riset PPM di tahun (2010 – 2011), dan kemudian sebagai Organization Development Specialist di Indofood CBP (2011 – 2013), Organization Development & Talent Management di Lativi Mediakarya (tvOne) ditahun (2013 – 2015), serta sebagai Organization Development Manager di PT Asuransi Cigna di tahun (2015 – 2020). Bergabung dengan Perseroan sejak Januari 2021 sebagai *HR Organization Development & Employee Relation Head* hingga saat ini.
- Anggota : Putri Ayuningtyas
- Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2007. Memiliki pengalaman dan pernah bekerja sebagai Relationship Assistant di PT Bank Permata, Tbk (2007 –2009), *Personal Financial Consultant* di PT Bank Permata, Tbk (2009 – 2010), *Funding Officer* di PT Bank Mega, Tbk (2010 – 2011), *Service Development Officer* di Bank Artha Graha Internasional, Tbk (2011 – 2012), *Service Quality Officer* di PT Bank Panin, Tbk (2013 – 2015), dan *Service Quality Manager* di PT Bank Panin, Tbk (2015 – 2018).
- Anggota : Josephine Novita
- Warga Negara Indonesia, 45 Tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2001 bidang Pendidikan Akuntansi. Beliau memiliki pengalaman dan pernah bekerja sebagai *Management Trainee* dengan penugasan sebagai *Training Analyst* di Astra Credit Companies – PT Astra Sedaya Finance (2002 – 2004), *Fleet Sales Head* DKI & Jabar di Astra Credit Companies – PT Astra Sedaya Finance (2004 – 2008), *Marketing Manager Non Dealer Sales* di area Sumatera dan lanjut area Jabodetabek di PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk (2008 – 2012), *Head of Car & Motorcycle Product* di PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk (2012 – 2015), dan sebagai Mega Solusi *Product Development Division Head* di PT Mega Central Finance (2015 – 2017).

Tugas dan tanggung jawab Komite Tanggung Jawab Sosial meliputi antara lain : (i) merumuskan dan memperbaharui visi, strategi dan pelaksanaan program CSR bagi Perseroan; (ii) menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur kebijakan Perseroan dalam CSR; (iii) mengawasi pengembangan dan pelaksanaan sistem serta prosedur untuk memastikan pencapaian tujuan CSR bagi Perseroan; (iv) memastikan transparansi yang diperlukan dan keterbukaan yang tepat dalam perilaku bisnis Perseroan mencapai tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; (v) mengawasi program Perseroan yang berkaitan dengan CSR dan memastikan program tersebut terintegrasi dan diterapkan secara konsisten; dan (vi) melakukan review tahunan terhadap pelaksanaan program CSR.

Komite Tanggung Jawab Sosial wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2021, Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas antara lain mengenai anggaran dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial sepanjang tahun 2021.

Komite Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management atau BCM)

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Kelangsungan Usaha dengan susunan anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

- Ketua : Charles Gultom (merangkap sebagai Direktur Perseroan).
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
- Anggota : A Lung Ng (merangkap sebagai Direktur Perseroan).
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
- Anggota : Yudono (merangkap sebagai Direktur Perseroan).
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
- Anggota : Denny Kurniawan
- Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 2005. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2019 sebagai *Information Technology Operation Division Head* hingga saat ini. Beliau sebelumnya pernah bekerja sebagai *Senior Manager* Teknologi Informasi PT Mitra Adiperkasa Tbk. (2016-2019).
- Anggota : Dwi Adi Riyanto
- Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi manajemen, pada tahun 2001. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai *Collector*, dan saat ini menjabat sebagai *Collection Deputy Division Head*.
- Anggota : Ollyvia Yanuar
- Warga Negara Indonesia 37 tahun. Meraih gelar Master di bidang Psikologi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2010. Beliau pernah bekerja sebagai *People and Culture Manager* di PT Asuransi Parolamas (Insurance Australia Group), dan saat ini menjabat sebagai *Human Resources Management Division Head* Perseoran.
- Anggota : Lora Oktaviani
- Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2006. Beliau pernah bekerja sebagai *Head of Legal & Corporate Secretary* di PT Lippo Cikarang Tbk, dan saat ini menjabat sebagai *Legal & Litigation Head* di Perseroan.

Anggota : Wiwin Rendra

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar sarjana dari Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1997. Beliau pernah bekerja di PT Cipta Sarana Nusindo dengan jabatan terakhir sebagai Marketing Manager dan PT Kamadjaya Logistic dengan jabatan terakhir *District Manager*, dan saat ini menjabat sebagai *Regional Centre Head* Perseroan.

Anggota : Tri Nardiyanti (merangkap sebagai anggota Komite Tanggung Jawab Sosial)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.

Anggota : Arie Yulius

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti bidang Akuntansi, pada tahun 1999. Beliau telah bergabung dengan Perseroan selama lebih dari 10 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain *National Branch Control Finance Department Head*, *Risk Management Policy & Corporate Governance Risk Department Head*, *Area Credit Department Head*, *Corporate Planning Department Head*, *Corporate Planning Deputy Division Head*, *Corporate Planning Division Head* sekaligus merangkap sebagai *Corporate Secretary*. Beliau saat ini menjabat sebagai *Credit Policy and Credit Operational Group Head*.

Anggota : Puji Arianti (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan anggota Komite Tanggung Jawab Sosial (CSR)).

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Kelangsungan Usaha meliputi antara lain : (i) mempersiapkan, memelihara, dan memperbaharui kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha, rencana Manajemen Kelangsungan Usaha, dan dokumen terkait lainnya agar sesuai dengan kondisi atau situasi terkini; (ii) memastikan dilakukannya kegiatan sosialisasi, latihan dan tindakan yang diperlukan terkait dengan Manajemen Kelangsungan Usaha termasuk pengelolaan gangguan usaha dan pemulihan bencana; dan (iii) mengembangkan fungsi atau tanggung jawab Manajemen Kelangsungan Usaha sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Komite Manajemen Kelangsungan Usaha wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2021, Komite Manajemen Kelangsungan Usaha telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas mengenai antisipasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, rencana pelaksanaan *Annual Disaster Recovery Drill*, penyusunan draft pengkinian atas prosedur BCM, penyusunan *konsep call tree* dan rencana sosialisasi di kantor pusat.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja

Perseroan telah membentuk Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja dengan susunan anggota Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Yudono (merangkap sebagai Direktur Perseroan)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.

Anggota : Jimmy Iskandar (merangkap sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)

Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite dibawah Dewan Komisaris

Anggota : Irvan Praka

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Meraih gelar Sarjana dari STAI Al-Azhary pada tahun 2006. Beliau telah bekerja di Perseroan selama 13 tahun dan telah menduduki beberapa jabatan dari mulai sebagai CMO, Chief CMO, *Operation Branch Support*, *National Trainer*, *Deputy Department Head L&D* dan saat ini menjabat sebagai *Department Head L&D Services*.

Anggota : Yudi Maulana

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar D3 dari Politeknik Institut Teknologi Bandung, bidang teknik elektro, pada tahun 2001, dan gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasmi Cirebon, bidang ekonomi manajemen, pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai admin staff cabang Cirebon, dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Finance Head Cabang Cirebon*, *Branch Controller Cabang Bogor*, *Assistant Manager Branch Control Finance*, *Assistant Manager Operation Development*, *Assistant Manager Operation Area*, *Assistant Manager General Affair*, *National Manager General Affair* dan saat ini menjabat sebagai *Office Building Management Department Head*.

Anggota : Donna Astuti

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas STIE Perbanas, bidang manajemen perbankan, pada tahun 2001. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Maret 2004 sebagai Admin Staff dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Admin Head*, *Branch Controller*, *Deputy Branch Manager*, *Branch Head*, *Department Head Finance Area 1*, dan saat ini menjabat sebagai *Admin Finance Area 1 Department Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Desk Collection* PT GE Finance Customer Care (2000-2002) dan *Customer Care* PT Internusa Data Digitalindo (2002-2004).

Anggota : Andarto

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma, pada tahun 2004. Beliau pernah bekerja sebagai Data analyst di PT Nusa Surya Ciptadana. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2005 sebagai Admin Staff Headquarter, dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Branch Control Assistant Manager*, *Human Resources Services Deputy Department Head*, *IT Task Force 4G Deputy Dept Head*, dan saat ini menjabat sebagai *Operation Policy & Development Department Head*.

Anggota : Randy Pilar

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Meraih gelar Sarjana Desain dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2018 sebagai *Creative Strategy Department Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai desainer di Honda R&D Southeast Asia Co.,Ltd (2011-2014) dan *Styling Design & Development Department Head* PT Pakoakuina (perusahaan anak PT Astra Otoparts Tbk.) (2014-2018).

Anggota : Andhika Adikusuma

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas ITENAS, Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 2007. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juli 2016 sebagai *General Service Office Building Management Deputy Department Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Junior Architect* di PT Citra Esa Buana (2007-2009) dan *Senior Architect & Engineering* di PT Kreasi Handal Selaras (Grup Handal Selaras) (2009-2016).

Anggota : Andarto

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma, pada tahun 2004. Beliau pernah bekerja sebagai Data analyst di PT Nusa Surya Ciptadana. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2005 sebagai Admin Staff Headquarter, dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Branch Control Assistant Manager*, *Human Resources Services Deputy Department Head*, *IT Task Force 4G Deputy Dept Head*, dan saat ini menjabat sebagai *Operation Policy & Development Department Head*.

Anggota : Randy Pilar

Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Meraih gelar Sarjana Desain dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2018 sebagai *Creative Strategy Department Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai desainer di Honda R&D Southeast Asia Co.,Ltd (2011-2014) dan *Styling Design & Development Department Head* PT Pakoakuina (perusahaan anak PT Astra Otoparts Tbk.) (2014-2018).

Anggota : Andhika Adikusuma

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas ITENAS, Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 2007. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juli 2016 sebagai *General Service Office Building Management Deputy Department Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Junior Architect* di PT Citra Esa Buana (2007-2009) dan *Senior Architect & Engineering* di PT Kreasi Handal Selaras (Grup Handal Selaras) (2009-2016).

Anggota : Donna Panggabean

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Methodist Indonesia, Medan, bidang ekonomi manajemen, pada tahun 2000. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2002 sebagai staf *finance* cabang Medan dan selanjutnya telah menduduki beberapa jabatan sebagai *Chief Finance* Cabang Medan, *Finance Head* Cabang Bangka dan Cabang Kisaran, *Branch Head* Cabang Jatibarang, Cabang Kebumen, Cabang Sukoharjo dan Cabang Bogor, *Deputy Branch Manager* Cabang Bogor, *Assistant Manager Operation 1 Area 1*, dan saat ini sebagai *Human Resources Management Services Deputy Departement Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Finance Advisor* PT Sentra Arta Mas (2000-2001) dan *Financial Consultant* PT AXA Mandiri Life (2001).

Anggota : Minetta Roselani

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, bidang psikologi, pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Desember 2018 sebagai *Human Resource Business Partner & Acquisition Specialist* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Senior Human Resource Business Partner Specialist* PT Equity Life Indonesia (2015-2018).

Anggota : Yulius Ariyasatya

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara, bidang *computer science*, pada tahun 2008 dan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2014. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Juni 2019 sebagai *Risk Management & Compliance Deputy Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Loan Work Out Assistant Manager* PT Bank Permata Tbk. (2009-2012), *Corporate and Commercial Banking Policy and Portfolio* dalam Divisi Manajemen Risiko PT. Bank UOB Indonesia (2012-2013) dan *Retail Credit Risk Management Department Head* PT. Bank CTBC Indonesia (2015-2019).

Anggota : Rachmat Basuki

Warga Negara Indonesia, 44 Tahun. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Indonesia pada tahun 2001. Beliau memiliki pengalaman di beberapa bidang HR termasuk sebagai *Senior HR Relationship Manager*, *Learning Partner* dan *Junior HR Relationship Manager* di PT Bank DBS Indonesia. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai *Senior Manager* Rekrutment di bank Permata. Beliau juga pernah bekerja di *Consult Group Executive Search* (headhunter) dengan posisi terakhirnya sebagai *Division Head* untuk *Financial Services Industry*.

Anggota : Yudhi Gunawan

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Pancasila, Jakarta, jurusan Akutansi pada tahun 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2000 sebagai *staff Accounting*, *Ass. Manager accounting* dan pernah menjabat sebagai *Ass. Manager Marketing*, *Manager Accounting*, *Manager Corporate Planning*, *Manager General Affair* dan saat ini sebagai *Office Building Management Department Head*.

Anggota : Muh. Hasiruddin

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum pada tahun 2009. Beliau pernah bekerja di beberapa Perseroan sebagai *Human Resource Industrial Relations* dan Legal sejak tahun 2010. Beliau bekerja di Perseroan dari Juli 2021 dan saat ini menjabat sebagai *Human Resource Industrial Relations Department Head*.

Anggota : Rias Andrika

Warga Negara Indonesia, 35 Tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung bidang Teknik Sipil. Beliau memiliki pengalaman bekerja di PT Toyota-Astra Motor selama 10 tahun dengan penempatan terakhir sebagai *Project Planning & Kaizen Head*. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan Maret 2021 dan menduduki beberapa jabatan sebagai *General Affairs Department Head* dan saat ini menjabat sebagai *Corporate Planning Department Head*.

Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja meliputi (i) pengumpulan dan proses data keselamatan dan kesehatan kerja; (ii) membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada karyawan perihal faktor-faktor risiko dan/atau berbahaya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, penggunaan peralatan/perlengkapan keselamatan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan yang benar dan aman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) mendukung manajemen Perseroan untuk mengevaluasi, membangun dan mengimplementasikan, memonitor dan merekomendasikan tindakan perbaikan/korektif dan juga melaksanakan administrasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja; dan (iv) mendukung manajemen Perseroan untuk menyusun kebijakan manajemen dan panduan untuk meningkatkan keselamatan kerja, kebersihan tempat kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi karyawan.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2021, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas antara lain penyampaian usulan dan pembahasan program kerja sepanjang tahun 2021 yang meliputi *safety program*, *health program* dan *safety riding*.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan susunan anggota Pengarah Teknologi Informasi terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

- Ketua : Lynn Ramli (merangkap sebagai Presiden Direktur Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Akira Sugai (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Sigit Sembodo (merangkap sebagai Direktur Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Yudono (merangkap sebagai Direktur Perseroan)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurusan dan Pengawasan.
- Anggota : Yulius Ariyasatya (merangkap sebagai anggota Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja)
- Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Komite di bawah Direksi.
- Anggota : Denny Kurniawan
- Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara bidang *Computer Science* pada tahun 2005. Beliau pernah bekerja sebagai *IT Senior Manager* di PT Mitra Adiperkasa Tbk., dan saat ini menjabat sebagai *IT Operation Division Head* Perseoran.
- Anggota : Shirly Anjar Artha
- Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar Magister dari Universitas Budi Luhur, bidang *computer science*, pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak bulan April 2018 sebagai *IT Planning & Development Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja di PT Great Eastern Life Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Head of IT Project Management and IT Management Office* (2004-2018).

Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja meliputi (i) pengumpulan dan proses data keselamatan dan kesehatan kerja; (ii) membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada karyawan perihal faktor-faktor risiko dan/atau berbahaya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, penggunaan peralatan/perlengkapan keselamatan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan yang benar dan aman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) mendukung manajemen Perseroan untuk mengevaluasi, membangun dan mengimplementasikan, memonitor dan merekomendasikan tindakan perbaikan/korektif dan juga melaksanakan

administrasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja; dan (iv) mendukung manajemen Perseroan untuk menyusun kebijakan manajemen dan panduan untuk meningkatkan keselamatan kerja, kebersihan tempat kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi karyawan.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas antara lain penyampaian dan penyusunan IT report terkait *system availability*, berbagai *IT project* baik di sisi *IT Development* maupun *IT Operations* yang meliputi infrastruktur IT serta pengembangan aplikasi dalam mendukung operasional Perseroan.

9.9. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang mencakup (i) pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; (iv) sistem informasi manajemen risiko; dan (v) sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Berikut ini penerapan manajemen risiko dalam Perseroan:

1. Risiko Pembiayaan

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi senantiasa melakukan Pengawasan aktif dalam memahami dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan, dengan melakukan pengawasan atas setiap aktifitas bisnis melalui rapat dwi-mingguan dan bulanan dengan setiap divisi.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah turut serta dalam menyusun/menetapkan serta melakukan *review* kebijakan dan pedoman penyaluran pembiayaan, termasuk manajemen risiko yang terinternalisasi dalam setiap kebijakan yang diambil, dengan melakukan rapat untuk membahas portfolio pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek demografi, geografi dan hal yang sesuai dengan POJK.
- Direksi telah memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Perseroan terkait risiko pembiayaan, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran pembiayaan, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Perseroan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah bertanggungjawab agar seluruh aktivitas penyaluran pembiayaan dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran pembiayaan atau investasi, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan atau investasi Perseroan.
- Dewan Komisaris memantau penyaluran pembiayaan termasuk mengkaji ulang penyaluran pembiayaan dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko

- Strategi dan kebijakan penyaluran pembiayaan telah memadai dan didukung oleh penerapan; (i) SANDIA dan BAF PRO dan (ii) Credit Analyst yang tersentralisasi serta (iii) Standarisasi proses akuisisi berdasarkan standar parameter yang cukup obyektif dalam menilai kecukupan kelayakan calon konsumen.
- Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan penanganan/penagihan konsumen secara memadai, termasuk didalamnya kebijakan untuk kantor cabang melakukan pemantauan dan pelaporan, seperti: (i) Laporan ringkasan tunggakan; (ii) Laporan penagihan harian; (iii) Laporan konsumen yang tidak bias dihubungi. Strategi dan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi dan diperbarui.
- Perseroan telah memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan.

- Perseroan telah menetapkan limit penyaluran pembiayaan secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis Perseroan yang mengandung Risiko Pembiayaan, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok debitur.
 - Perseroan telah menerapkan toleransi risiko untuk Risiko Pembiayaan. Penetapan limit risiko pembiayaan telah didokumentasikan secara tertulis yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Kerangka manajemen risiko pembiayaan yang dimiliki sudah memadai dimana telah dilakukan pemisahan antara tugas Marketing dengan tugas Credit Analyst serta didukung dengan diimplementasikannya Mobile Survey, Welcoming Call (untuk konsumen baru) dan Account Receivable Officer (ARO) monitoring untuk memantau dan mengevaluasi petugas lapangan secara berkala. Di tahun 2021, Perseroan juga mengembangkan *Collection Management System* (CMS) untuk melakukan pemantauan aktivitas penagihan (*collection activity*) dan data/informasi yang *up-to-date*, dengan mengintegrasikan antara Call Collection & Field Collection. Aplikasi ini merupakan perwujudan *collection strategy* di tahun 2021 dalam memaksimalkan pemantauan atas aktivitas penagihan di tengah kebutuhan kondisi saat ini dan tahun depan.
 - Perseroan sudah memiliki *pre-scoring* yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan analisis lebih lanjut oleh *Credit Analyst*.
 - Proses *Customer Due Diligence* dilakukan kepada setiap konsumen baru (sebelum disetujui) dengan cara melakukan kunjungan ke rumah konsumen oleh surveyor dan wawancara melalui telepon oleh *Credit Analyst*.
 - Proses *Enhanced Due Diligence* juga dilakukan kepada sebagian konsumen baru secara memadai dengan melakukan kunjungan secara random atau acak oleh Chief CMO untuk meminimalkan risiko pembiayaan.
 - Tim APU PPT cabang juga melakukan proses due diligence kepada konsumen secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada unit APU PPT Pusat.
 - Kecukupan pencadangan sudah dipenuhi oleh Perseroan dengan melakukan analisis data historikal dan review secara berkala dan dibahas dalam rapat Direksi.
 - Perseroan telah melakukan stress testing portofolio secara rutin untuk mendukung analisis Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
- d. Sistem informasi manajemen risiko
- Perseroan telah memiliki sistem Informasi Manajemen yang memadai dan tepat waktu untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan seluruh debitur, seperti tableau.
 - Analisis terhadap debitur yang dibuat oleh Divisi Credit meliputi profiling debitur, segmentasi debitur, analisis demografi dan geografi.
 - Perseroan dalam menyaring calon debitur didukung oleh *Credit Scoring* oleh Biro Kredit Pefindo, Perseroan juga telah bekerja sama dengan sistem Dukcapil.
 - Perseroan telah implementasi secara penuh *Core System Consumer Financing and Leasing* (ConFins-R2) generasi ke-4 yang memiliki kemampuan untuk mendukung perluasan bisnis ke berbagai macam produk usaha dengan cepat dan tepat.
 - Sistem informasi yang dimiliki mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Pembiayaan melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, dan sekuritisasi aset.
 - Sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan. data yang disediakan mencakup data mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjam individual dan pihak lawan transaksi (*counterparty*), eksposur *country risk*, pencadangan yang dibentuk terkait *country risk* serta portofolio pembiayaan dan laporan pengecualian limit risiko kredit yang dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan.
 - Sistem informasi yang dimiliki mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko pembiayaan melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, sekuritisasi aset, asuransi, agunan, dan perjanjian *on-balancesheet netting*.

- e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
 - Penerapan 3 Jenjang Pertahanan (*Three Lines of Defense*) dalam struktur Perseroan yang terdiri dari Fungsi Bisnis, Fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan serta Fungsi Audit Internal;
 - Divisi Credit yang terpisah dari marketing dan collection, dan melakukan review secara berkala terhadap risiko pembiayaan yang muncul dari portofolio dan eksposur piutang pembiayaan.
 - Terdapat rapat koordinasi antar divisi yang terkait dengan penanganan risiko pembiayaan yang dilakukan secara berkala (mingguan).
 - Audit internal atas proses Risiko Pembiayaan dilakukan secara periodik.

2. Risiko Dukungan Dana

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Perseroan memiliki Divisi Corporate Finance yang berfungsi sebagai satuan kerja dalam pengelolaan risiko dukungan dana yang memadai serta terkait dengan penerapan proses manajemen risiko dukungan dana di Perseroan.
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa manajemen risiko untuk risiko dukungan dana (permodalan) dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko dukungan dana (permodalan) Perseroan.
 - Direksi memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko dukungan dana (permodalan) Perseroan.
 - Direksi telah memastikan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan pendanaan yang cukup melalui serangkaian evaluasi secara berkala.
 - Direksi telah memastikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan pendanaan yang cukup sesuai dengan tingkat risiko perusahaan melalui evaluasi dan laporan dwi mingguan dan bulanan dari Divisi Corporate Finance.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan telah memiliki kecukupan yang memadai atas kebijakan, prosedur dan penetapan wewenang/tanggung jawab yang jelas untuk setiap satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko dukungan dana (permodalan).
 - Direksi melakukan pemantauan permodalan Perseroan termasuk tingkat kesehatan Keuangan sesuai dengan kebijakan dan pedoman Strategi Manajemen Risiko melalui laporan bulanan yang disampaikan oleh Divisi Corporate Finance.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Perseroan telah melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko dukungan dana (permodalan), seperti: (i) Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan, termasuk produk dan aktivitas baru; (ii) Jumlah (volume) dan materialitas kerugian-kerugian tak terduga perusahaan akibat produk dan beragam aktivitas yang dilakukan.
 - Perseroan telah melakukan evaluasi secara berkala mengenai pencapaian rasio tingkat kesehatan keuangan Perseroan, serta memantau dan mengendalikan posisi permodalan.
 - Perseroan telah melakukan evaluasi secara berkala mengenai pencapaian rasio tingkat kesehatan keuangan perusahaan, dimana pada tahun 2021 Capital Ratio Perseroan masih sesuai peraturan yang berlaku, serta tren pertumbuhan laba yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Pengembangan risk management dashboard di tahun 2021 juga mempermudah Perseroan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait risiko kecukupan modal. risk management dashboard ini disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Perseroan senantiasa memastikan bahwa system informasi manajemen yang dimiliki Perseroan cukup memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait permodalan sebagaimana pelaporan yang dilakukan Divisi Corporate Finance kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Perseroan telah memiliki mekanisme untuk memastikan tingkat responsif perusahaan terhadap risiko permodalan salah satunya dilakukan dengan evaluasi secara berkala setiap bulannya yang dilakukan oleh Divisi Corporate Finance

3. Risiko Operasional

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko perusahaan secara keseluruhan.
 - Direksi telah memastikan bahwa menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal.
 - Direksi telah menerapkan *Whistleblowing System* yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan penanganan yang tepat atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik oleh perorangan ataupun kelompok di lingkungan Perseroan.
 - Direksi terus meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk meningkatkan pelatihan APU-PPT yang berkesinambungan.
 - Direksi mengembangkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang efektif dan terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal. Hal ini tercermin dengan adanya sistem insentif yang transparan dan dapat disesuaikan dengan tantangan operasional yang berbeda dari waktu ke waktu.
 - Direksi melakukan pengawasan atas penggunaan jasa pihak ketiga (tenaga alih daya) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan telah memiliki Komite *Business Continuity Management* untuk memastikan tingkat kesiapan Perseroan yang tepat dan memadai, sehingga dapat menangkal gangguan terhadap aktivitas bisnis, dan juga untuk melindungi proses bisnis yang penting dari dampak kegagalan utama sistem informasi atau bencana.
 - Perseroan juga memiliki Panitia Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang rutin melakukan sosialisasi tentang keselamatan kerja melalui media komunikasi Perseroan. Komite ini diharapkan mampu membangun pemahaman bersama, kerja sama dan partisipasi efektif dalam hal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja Perseroan. Pada tahun 2020, Direksi juga telah membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 sebagai Tindakan mitigasi dan pemantauan terhadap seluruh kegiatan perusahaan untuk mendukung dan sejalan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian Pandemi COVID-19.
 - Perseroan melakukan evaluasi dan proses pengkinian atas setiap prosedur dan kebijakan maupun petunjuk pelaksanaan operasional atau kegiatan usaha Perseroan.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional antara lain dilakukan oleh Perseroan melalui review terhadap aturan, kebijakan dan prosedur yang ada.
 - Dalam hal pengendalian risiko operasional, Perseroan juga memiliki pengamanan proses teknologi informasi yang antara lain mencakup audit terhadap pengamanan sistem informasi dan prosedur *back-up* serta *Data Recovery Center* (DRC).
 - Perseroan melakukan pertemuan secara berkala dalam hal pengendalian risiko operasional melalui Satuan Kerja Audit Internal serta dilakukan review oleh komite audit.
 - Melakukan uji coba implementasi *Risk Control Self Assessment* (RCSA) untuk 8 (delapan) kantor jaringan di tahun 2021.

- d. Sistem informasi manajemen risiko
Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memberikan laporan secara lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi, melalui *Preliminary Report of Compliance Case* (PRCC) dimana sejak bulan Oktober 2019 telah berubah nama menjadi *Preliminary Report of Fraud Case* (PRFC) sehubungan dengan re-organisasi fungsi dari Anti Fraud dan SMS hotline dan SMS hotline.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 - Perusahaan tetap melanjutkan penerapan pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) 5 (SOX4) yakni *control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring*. Untuk mendukung penguatan pengendalian internal kantor cabang, Perseroan telah menerapkan *Branch Self Assessment*.
 - Pertemuan secara daring untuk Integrated Internal Control (IIC) meeting pada tahun 2021 yang melibatkan fungsi Bisnis, operasional, RMC hingga SKAI.

4. Risiko Aset dan Liabilitas

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Pertumbuhan aset di tahun 2021 menjadi Rp 11,98 triliun terjaga dengan baik sumber pendanaannya, sehingga angka gearing ratio tetap terbilang rendah dan masih berada dalam lingkup yang dipersyaratkan regulasi untuk perusahaan pembiayaan
 - Perseroan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing melalui kontrak cross currency swap untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.
 - Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai Risiko Aset dan Liabilitas mencakup penyaluran pembiayaan baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang, tercermin dari rencana pendanaan yang dibuat oleh Divisi Finance dan disetujui oleh Direktur terkait;
 - Direksi melaporkan secara berkala mengenai aset dan liabilitas Perseroan kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki.
 - Direksi melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki, melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas, melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar, melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih liquid/illiquid daripada liabilitas, dan melakukan pengkategorian terhadap konsumen.
 - Perseroan telah menetapkan proyeksi atas aset dan liabilitas pada laporan rencana bisnis Perseroan.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas antara lain dilakukan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko aset dan liabilitas antara lain dilakukan dengan mengembangkan Risk Monitoring Dashboard di tahun 2021 yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memantau aset dan liabilitas Perseroan.
 - Direksi secara rutin melakukan analisa untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi perseroan untuk menghindari ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
 - Perseroan juga melakukan pemantauan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang dilakukan oleh divisi corporate finance.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko
Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas.

- e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Perseroan telah memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Aset dan Liabilitas, melalui *Asset Liabilities Management (ALM)* dengan melakukan penjagaan terhadap *maturity gap* secara harian dan mingguan.

5. Risiko Strategi

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris:
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun dan menyetujui strategi dan rencana bisnis Perseroan tahun 2021, kemudian disosialisasikan kepada pejabat dan/atau karyawan terkait melalui Senior Management Camp dan National Business Leaders Meeting yang dilaksanakan pada awal tahun 2021 pada awal tahun 2021.
 - Perseroan melakukan review terkait rencana dan realisasi program kerja masing-masing divisi melalui rapat bersama Presiden Direktur dan Direktur terkait.
 - Dewan Komisaris melakukan evaluasi sebanyak 5 (lima) kali yang diselenggarakan dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2021.
 - Dewan Komisaris melakukan evaluasi meeting sebanyak 6 (enam) kali rapat sepanjang tahun 2021.
 - Direksi senantiasa memantau kondisi internal dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi Perseroan melalui pertemuan mingguan dengan Kepala Divisi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan menetapkan tingkat NPF di tahun 2021 di bawah 1% yang tertuang dalam rencana bisnis Perseroan.
 - Perseroan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) atas perusahaan, divisi dan kantor cabang Perseroan setiap tahun.
 - Perseroan senantiasa melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur atas strategi Perseroan sesuai dengan kondisi pasar dan arah kebijakan strategi Perusahaan secara menyeluruh.
 - Perseroan melakukan *industry benchmarking* yang bertujuan untuk mengevaluasi posisi kompetitif Perseroan di industri, termasuk mengukur kekuatan dan kelemahan Perseroan terkait posisi daya saing, posisi bisnis, kinerja keuangan, dan parameter lain.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko strategi dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh Direksi dan Kepala Divisi dengan berpedoman kepada KPI dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang digunakan untuk membantu pengawasan strategi Perseroan, sehingga data dan Informasi dapat tersedia dengan cepat dan dipergunakan untuk menganalisis risiko-risiko yang mungkin akan muncul. Salah satunya adalah sistem Tableau (*Business Intelligence*) yang dipergunakan oleh Perseroan dalam membantu dan mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Sistem Tableau juga dipergunakan oleh kantor cabang untuk memantau pencapaian atas KPI yang telah ditetapkan.
 - Perseroan telah mengimplementasikan Lapora Profil Risiko sebagai salah satu sarana untuk melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) jenis risiko sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang selanjutnya dipergunakan untuk penetapan penilaian Risiko Perseroan.
 - Perseroan telah memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan di-review secara berkala.
- e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
 - Penerapan 3 Jenjang Pertahanan (*Three lines of Defense*) dalam struktur Perseroan yang terdiri dari Fungsi Bisnis, Fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan serta Fungsi Audit Internal;

- Presiden Direktur yang membawahi langsung Satuan Kerja Audit Internal menetapkan rencana audit tahunan dan evaluasi hasil audit secara dwi-mingguan dengan menitik beratkan pada kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perusahaan serta tingkat efisiensi dan efektifitas operasional kantor cabang dan kantor pusat.
- Untuk mendukung penguatan pengendalian internal di kantor cabang, Perseroan telah menerapkan *Branch Self Assessment* (BSA) untuk pengukuran terhadap kualitas kegiatan pengendalian internal.
- Pertemuan secara daring untuk *Integrated Internal Control* (IIC) meeting pada tahun 2021 yang melibatkan fungsi Bisnis, operasional, RMC hingga SKAI;

6. Risiko Kepengurusan

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Pada tahun 2021, terdapat perubahan susunan Direksi dan DPS Perseroan. Dimana terdapat pengangkatan 1 (satu) orang Direktur serta pengangkatan 1 (satu) orang DPS. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris serta DPS Perseroan telah lulus *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh OJK.
 - Direksi Perseroan melakukan supervisi atas Direktorat masing-masing sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki.
 - Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa sistem nominasi dan remunerasi berjalan berdasarkan azas keadilan dan transparansi, dan meninjau kesesuaian dan relevansi kebijakan remunerasi yang sedang berjalan. Komite ini juga berperan memastikan komposisi terbaik anggota Direksi yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 5 kali sepanjang tahun 2021; Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 7 kali sepanjang 2021; dan Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 5 kali sepanjang 2021.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan telah menetapkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit terkait risiko kepengurusan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Tata Kelola yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur.
 - Perseroan telah menetapkan periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam anggaran dasar Perseroan. Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit, terhadap perubahan peraturan perundangundangan
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi syarat keberlanjutan sesuai peraturan untuk meningkatkan kompetensi.
 - Perseroan telah memiliki mekanisme penetapan batas minimum kehadiran dalam setahun untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Perseroan melakukan pemantauan terhadap legalitas dokumentasi penunjukan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisaris, termasuk memperhatikan jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan telah memiliki database yang berisi mengenai profil Direksi/Dewan Komisaris secara lengkap.
 - Perseroan mengembangkan Risk Management and Compliance Dashboard yang antara lain memantau komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
 Seluruh aktivitas Direksi dan Dewan Komisaris dilaporkan secara berkala dalam rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Risiko Reputasi

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi Perseroan telah memantau posisi Risiko reputasi seperti tingkat dan penyelesaian keluhan pelanggan hingga pemberitaan di media dalam laporan *Risk Dashboard* secara periodik. Direksi juga memberikan pengarahan dan tindak lanjut apabila terdapa hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus terkait dengan pemantauan dan laporan atas faktor risiko reputasi ini.
 - Pelaporan ini juga dilaporkan kepada Komisaris Independen melalui jalur pelaporan *Risk Dashboard* yang dipresentasikan kepada Komite Audit dan dihadiri oleh komisaris independent sebagai ketua komite Audit.
 - Direksi juga dapat memberikan arahan secara *ad-hoc* apabila terjadi hal hal signifikan yang berdampak langsung kepada perseroan guna memitigasi risiko atas reputasi ini.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan telah memiliki kebijakan prosedur terkait penanganan pengaduan atau keluhan konsumen. Penanganan pengaduan konsumen tersebut senantiasa berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk POJK No. 18/POJK.7/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan.
 - Sejalan dengan penerapan manajemen Risiko terkait dengan regulasi OJK terbaru yakni POJK 28/POJK.05/2020 terkait dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka perseroan akan menyesuaikan kebijakan atas Risiko ini yang masuk kedalam faktor Risiko Reputasi.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Proses pengelolaan risiko reputasi telah diimplementasikan oleh Perseroan dengan kolaborasi antar divisi terkait. Proses pelaksanaan pengelolaan risiko reputasi ini dilakukan dengan kolaborasi kepada divisi terkait seperti Marketing Communication & Branding, BAF Care dan divisi terkait lainnya termasuk fungsi operasional di cabang.
 - Khusus untuk pengaduan konsumen di Perseroan dihandle oleh BAF Care yang memiliki berbagai channel seperti BAF Care hotline, BAF Care e-mail, BAF Care SMS hotline. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, BAF Mobile, Live Chat melalui Line dan Website BAF ataupun melalui kantor cabang Perseroan.
 - Perseroan juga senantiasa melakukan pemantauan atas publikasi dan keterbukaan Informasi lainnya Perseroan di media ataupun di publik.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko
 - Untuk Risiko reputasi sendiri saat ini BAF telah memiliki sistem penanganan keluhan debitur yang diimplementasikan di BAF Care dan penanganan keluhan ini akan dilaporkan secara berkala kepada manajemen.
 - Dengan kerja sama Divisi terkait, Perseroan juga senantiasa memantau pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap Perseroan untuk kemudian ditinndalajuti.
- e. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
 - Pelaporan Risiko reputasi ini dilaporkan hingga ke Direksi dan komisaris melalui jalur pelaporan Komite Audit yang dihadiri oleh Komisaris Independen dalam pelaporan Risk Dashboard bagian seperti jumlah keluhan yang masuk, penanganan keluhan hingga adanya pemberitaan negatif (*negative publicity*) baik dari media cetak, elektronik dan media social yang mungkin berdampak kepada reputasi Perseroan.
 - Perseroan juga secara berkala mensosialisasikan nilai-nilai perusahaan (Corporate Valuees) kepada karyawan untuk membangun *awareness* pentingnya reputasi Perseroan yang juga terefleksi dari citra karyawan Perseroan.

- Di tahun 2019, Perseroan kembali telah melakukan sosialisasi atas standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman setiap karyawan dan diimplementasikan, khususnya frontliners (Customer Service, Admin Staff dan Finance Staff) yang ada di kantor cabang Perseroan. Perseroan juga telah melakukan "Training Service Journey" untuk frontliners di wilayah Jabodetabek. Perseroan juga telah melakukan service monitoring dan service coaching secara berkala yang diharapkan dapat terus meningkatkan dan menjaga konsistensi standar layanan prima kepada konsumen.

8. Risiko persaingan

- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**
 - Perseroan memiliki pertemuan yang dihadiri oleh Direksi Perseroan atau disebut BOD Camp yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas mengenai evaluasi atas posisi Perseroan saat ini di industri dan/atau di kompetitor (peers) Perseroan, yang dikaji baik dari berbagai aspek dan parameter keuangan dan non-keuangan.
 - Direksi juga senantiasa melakukan pemantauan atas posisi Perseroan dengan industri/kompetitor dalam Senior Management Meeting yang dihadiri oleh Kepala Divisi.
 - Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan pengawasan atas posisi Perseroan dibanding dengan kompetitor dan/atau industri dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan, serta dalam Rapat Komite Audit melalui pemaparan *Risk Dashboard*.
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko**
Perseroan senantiasa melakukan *industry benchmarking* yang bertujuan untuk mengevaluasi posisi kompetitif Perseroan di industri, termasuk mengukur kekuatan dan kelemahan Perseroan terkait posisi daya saing, posisi bisnis, kinerja keuangan, dan parameter lain yang dibutuhkan.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko**
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko persaingan dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi yang rutin/berkala dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- Sistem informasi Manajemen Risiko**
 - Perseroan senantiasa melakukan *media monitoring* atas aktivitas di industri Perseroan.
 - Perseroan juga memiliki lembar kerja yang memonitor secara berkala posisi Perseroan di industri.
 - Perseroan telah mengimplementasikan Lapora Profil Risiko sebagai salah satu sarana untuk melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) jenis risiko sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang selanjutnya dipergunakan untuk penetapan penilaian Risiko Perseroan.
 - Dengan kehadiran berbagai perusahaan *financial technology (fintech)* yang menawarkan layanan keuangan, Perseroan percaya bahwa salah satu upaya dalam menuju tujuan keberlanjutan adalah melalui peningkatan layanan dan upaya digitalisasi. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi yang *reliable*.
- Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**
 - Pelaporan Risiko reputasi ini dilaporkan hingga ke Direksi dan Komisaris melalui jalur pelaporan komite audit yang dihadiri oleh Komisaris Independen dalam pelaporan *risk dashboard*.
 - Melalui divisi corporate planning, Perseroan melakukan monitor secara berkala terkait posisi Perseroan di industri dan/atau pun di *market* yang kemudian dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Risiko tingkat suku bunga

- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris**
 - Direksi dan dewan komisaris senantiasa melakukan pemantauan Risiko tingkat suku bunga melalui jalur pelaporan *risk dashboard* dengan parameter seperti *average financing rate*, *average funding interest rate*, BI 7 Days Reverse Repo Rate dan parameter yang terkait kuat yakni tingkat inflasi;

- Divisi Corporate Finance juga senantiasa melaporkan kondisi / highlight tingkat suku bunga secara berkala kepada Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
Sejalan dengan penerapan manajemen Risiko terkait dengan regulasi OJK terbaru yakni POJK 28/POJK.05/2020 terkait dengan penilaian tingkat kesehatan perusahaan lembaga jasa keuangan non bank, maka perseroan akan menyesuaikan kebijakan atas risiko ini yang masuk kedalam faktor risiko pasar dan risiko likuiditas.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - Proses pengelolaan risiko dalam tingkat risiko suku bunga telah diimplementasikan oleh Perseroan dengan kolaborasi antar divisi terkait dan juga dilaporkan kepada Direksi dan komisaris melalui komite yang tersedia.
 - Perseroan senantiasa melakukan proses benchmarking bahkan hingga indikasi rate harian yang akan diberlakukan untuk rate yang kompetitif yang dapat diperoleh perusahaan guna memastikan perseroan mendapatkan margin terbaik untuk mendukung strategi bisnis perseroan.
 - Salah satu hal yang digunakan untuk melakukan pengendalian risiko suku bunga maka perseroan juga melakukan mitigasi lindung nilai (*hedging*) untuk menghadapi risiko fluktuasi suku bunga yang dapat berdampak signifikan kepada Perseroan.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan telah melakukan implementasi untuk pemantauan atas risiko suku bunga yaitu baik bunga funding dan juga bunga lending. Perseroan melakukan monitoring terhadap parameter ini misalnya seperti *average financing rate* dan *average funding interest rate* guna memonitor posisi *margin rate* yang akan diperoleh perseroan.
 - Pelaporan ini dilaporkan secara berkala melalui result dari sistem informasi manajemen risiko yang tersedia seperti sistem pelaporan keuangan yang digunakan dalam internal perseroan.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Tingkat risiko ini dipantau dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan komisaris melalui *risk dashboard* dan tindak lanjut yang dilakukan apabila mendapatkan arahan arahan yang harus dilakukan terkait dengan hasil pelaporan tersebut.

9.10. Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Program CSR merupakan bentuk kepedulian yang dilaksanakan oleh Perseroan di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang dengantujuan untuk lebih mendekatkan Perseroan dengan para *stakeholder* Perseroan termasuk masyarakat di lingkungan tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Perseroan juga selalu melibatkan karyawannya dalam program CSR Perseroan agar dapat meningkatkan rasa kekerabatan dan kualitas komunikasi antar karyawan. Rasa kepedulian yang ditimbulkan dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pelayanan konsumen di kalangan karyawan Perseroan. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan sosial dan kemasyarakatan baik di bidang pendidikan dan bidang sosial, sebagai berikut:

- a. Kegiatan BAF Caring For Children
Dalam rangka menyambut 24th BAF Anniversary, Perseroan mengadakan kegiatan sosial dengan tema "Sehat Bersama BAF" pada 17 September 2021 yang diselenggarakan di 24 (dua puluh empat) kota sebagai representasi wilayah operasional Perseroan di seluruh Indonesia dan bantuan tersebut diterima dengan total keseluruhan 2,460 anak-anak Indonesia. Kota-kota yang terpilih antara lain yaitu Bandung, Banjarmasin, Cikarang, Cirebon, Denpasar, Ende, Jakarta, Jayapura, Yogyakarta, Kendari, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Serang, Surabaya, Tasikmalaya dan Tegal. Bantuan yang diberikan dalam kegiatan ini diantaranya paket kesehatan (masker medis, vitamin dan hand sanitizer), makanan dan minuman bergizi.

b. BAF Berbagi di Bulan Ramadan

Perseroan menyelenggarakan BAF Peduli di Bulan Ramadhan pada tanggal 23 April 2021 dengan tema “Puasa Berkah, Puasa Sehat”. Kegiatan ini diselenggarakan di 18 (delapan belas) kota yang tersebar di Indonesia yaitu Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin Bogor, Cirebon, Jakarta, Lombok, Makassar, Malang, Medan, Padang, Palembang, Palu, Semarang, Serang, Solo, Surabaya dan Tasikmalaya. Bantuan yang diberikan dalam kegiatan tersebut yaitu peralatan ibadah, paket sembako, peralatan belajar, sarana bermain anak-anak, makanan dan minuman bergizi.

c. BAF Berbagi Year End

Pada akhir tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan kegiatan BAF Year End pada tanggal 17 Desember 2021 dengan tema “Berbagi Kasih dan Ceria Bersama BAF”. Kegiatan tersebut diselenggarakan di 18 (delapan belas) kota yang tersebar di Indonesia di antaranya Medan, Bangka, Batam, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Manado, Makassar, Kupang, Manokwari, Sampit, Gorontalo, dan Ambon. Bantuan yang diberikan dalam kegiatan tersebut yaitu peralatan sekolah, pemberian makanan dan minuman bergizi serta pemberian vitamin.

d. BAF Lion Run – Charity Run

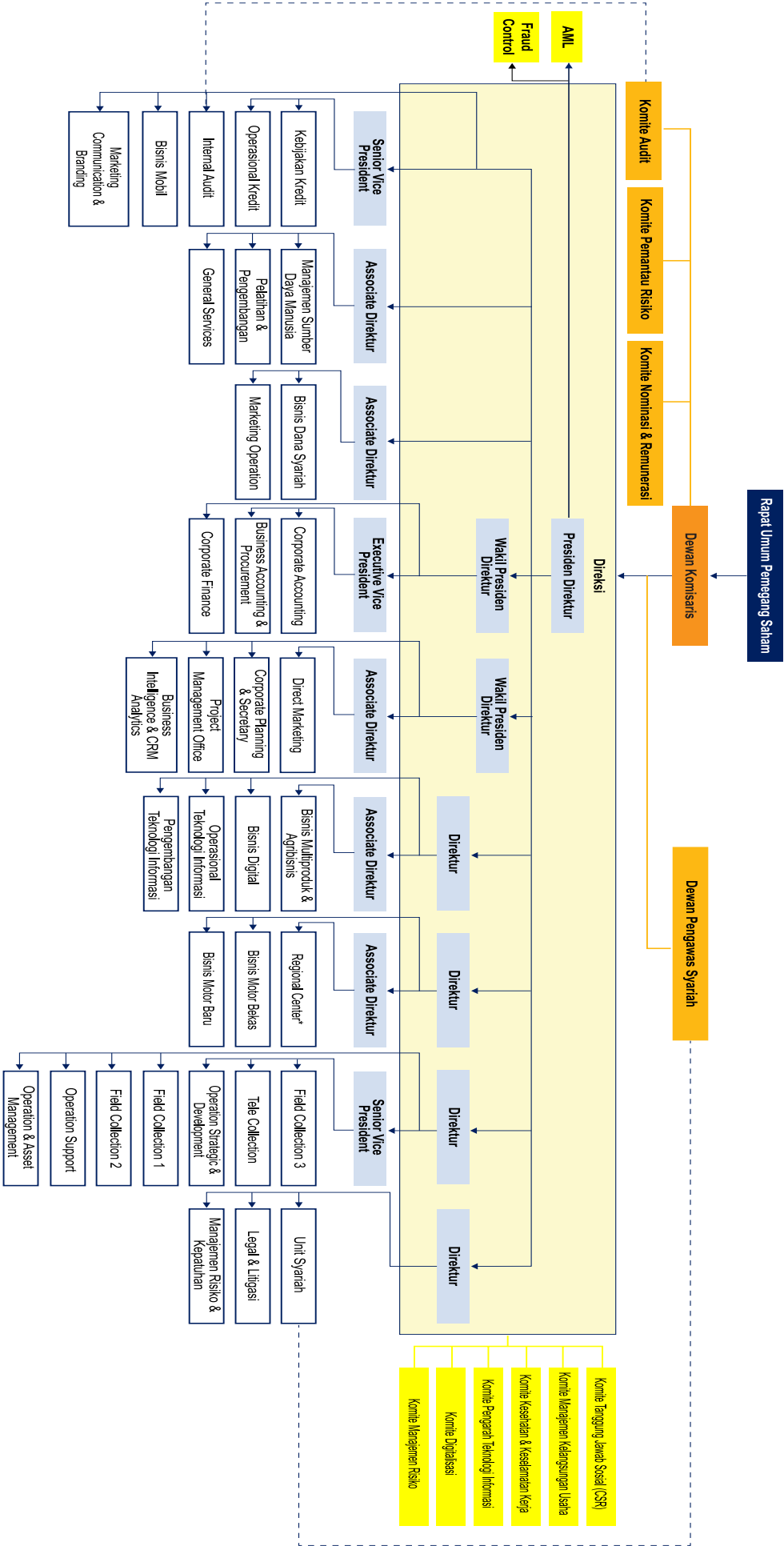
Perseroan kembali menyelenggarakan BAF Lions Run 2021. Kegiatan lari sekaligus ajang donasi ini diselenggarakan secara virtual pada tanggal 5 Agustus 2021 hingga 22 Agustus 2021. *Charity run* bertema “*VRUN for DIABETES*” ini diikuti oleh 3.220 pelari diseluruh Indonesia secara virtual. Perseroan memberikan bantuan donasi untuk anak-anak yang memiliki diabetes di Indonesia senilai Rp200 juta. Penyerahan donasi dilakukan oleh Presiden Direktur Perseroan – Lynn Ramli, Direktur Perseroan – Alung Ng dan Direktur – Sigit Sembodo kepada perwakilan Yayasan Lion Indonesia (YLI). Perseroan berharap bantuan ini dapat mendorong dan menumbuhkan semangat anak-anak Indonesia yang mengalami diabetes dan dapat menggugah kesadaran kita akan berbagi sesama.

e. Orang Tua Asuh

Perseroan menyadari bahwa tidak semua anak-anak Indonesia di daerah bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan anak-anak perkotaan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki program Orang Tua Asuh yang diinisiasi sejak tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan donasi kepada anak-anak sekolah dasar. Di tahun 2021, pelaksanaan Orang Tuas Asuh menargetkan anak-anak sekolah dasar di Kalimantan Selatan. Program ini melibatkan partisipasi karyawan Perseroan untuk menjadi Orang Tua Asuh dalam membantu mewujudkan pendidikan yang layak untuk 683 (enam ratus delapan puluh tiga) anak-anak di Kalimantan Selatan yang tersebar di 7 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yaitu SDN Baru, SDN Bulayak, SDN 4 Murung B, SDN 1 Alat, SDN 2 Alat, SDN Datar Ajab 2 dan SDN Hantakan. Penyaluran kegiatan donasi ini dilakukan sepanjang bulan September 2021.

9.11. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



*) Terdiri dari 6 (enam) kantor regional yaitu kantor regional wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu, Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karirnya dan mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara terencana dan berkesinambungan melalui berbagai seminar dan pelatihan.

Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang baik dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan serta kemampuan karyawan melalui berbagai seminar, pelatihan, lokakarya atau kursus-kursus tertentu bidang tugasnya masing-masing, baik yang diadakan di dalam maupun di luar Perseroan serta mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diikuti oleh seluruh atau sebagian karyawan.

10.1. Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah karyawan Perseroan adalah 4.350 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi karyawan berdasarkan status

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Karyawan tetap	4.556	4.040
Karyawan kontrak	448	310
Jumlah	5.004	4.350

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Executive Officer	3	2
Division Head dan Deputy Division Head	44	39
Department Head	121	127
Deputy Departement Head	316	236
Supervisor	822	728
Staf	3.250	2.908
Jumlah	4.556	4.040

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang pendidikan

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
<D3	724	604
D3	898	792
S1 atau setara dengan S1 (D4)	2.915	2.617
S2	19	27
Jumlah	4.556	4.040

Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang usia

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
<25 tahun	106	28
26 - 35 tahun	1.961	1.307
36 - 45 tahun	2.251	2.343
46 - 55 tahun	238	362
Jumlah	4.556	4.040

Komposisi karyawan berdasarkan fungsi

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Direktur, Wakil Direktur dan <i>Executive Senior Manager</i>	11	10
Pemasaran	1.437	1.442
Operasional	904	384
Penagihan	1.803	1.577
Sumber daya manusia dan administrasi umum	85	85
Keuangan dan akuntansi	348	445
Manajemen risiko	7	11
Audit internal	25	22
Legal	9	9
Teknologi informasi	50	64
Satuan kerja lainnya	325	301
Jumlah	5.004	4.350

Komposisi karyawan berdasarkan lokasi

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Sumatera	789	627
Jawa	3.215	2.881
Sulawesi	454	403
Kalimantan	334	284
Papua	49	41
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	146	99
Maluku	17	15
Jumlah	5.004	4.350

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tenaga kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Warga Negara	No. RPTKA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
1.	Akira Sugai	Wakil Presiden Direktur	Jepang	B.3/25919/ PK.04.00/X/2021	31 Desember 2022	2c21JE1149AV	3 Desember 2022
2.	Toshihiko Emura	Credit Risk Management	Jepang	B.3/002240/ PK.04.01/I/2022	10 Januari 2023	2C11JE0512-W	14 Januari 2023
3.	Koji Kato	Wakil Presiden Direktur	Jepang	B.3/051831/ PK.04.01/VI/2022	10 Juni 2023	masih dalam proses*	-

* E-KITAS atas nama Koji Kato, warga negara Jepang, yang saat ini masih dalam proses pengurusan, sebagaimana, dinyatakan dalam Berita Acara Persetujuan Hasil Penilaian Kelayakan tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Selama KITAS tersebut dalam proses pengurusan, beliau tinggal di Jakarta dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Elektronik (Electronic Visit Stay Permit) 2B11JE2138-W yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing kecuali sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

10.2. Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Sistem remunerasi

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pada prinsipnya, Perseroan menerapkan sistem remunerasi berdasarkan pencapaian hasil/kinerja karyawan. Selain Tunjangan Hari Raya (THR), Perseroan juga memberikan bonus tahunan kepada karyawan sesuai dengan perkembangan hasil usaha Perseroan

dan kinerja karyawan. Dalam menilai kinerja karyawan, Perseroan menerapkan sistem penilaian berjenjang yang dimulai dari karyawan (*self assessment*) sampai ke 2 (dua) atasan berikutnya. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan standar kontribusi kinerja karyawan sesuai dengan tujuan perseroan. Setiap bulan April, Perseroan melakukan penyesuaian gaji karyawan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi ditambah dengan persentase tertentu terkait dengan peningkatan kompetensi karyawan dan berdasarkan kondisi atau kemampuan Perseroan.

- b. **Tunjangan dan fasilitas**
Perseroan menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan hidup para karyawannya, yang meliputi: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, fasilitas mobil operasional dan fasilitas kepemilikan mobil, serta tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan posisi, tunjangan penempatan, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional untuk tenaga lapangan, tunjangan kemahalan (*cost of living* dan *hardship allowances*) bagi cabang tertentu.
- c. **Imbalan pasca kerja**
Perseroan menyelenggarakan imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.
- d. **Peraturan Perusahaan**
Pada tahun 2021, Peraturan Perusahaan telah kembali dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. TAR.16/PHIJSK-HKP/PP/IV/2021 perihal Pengesahan Perubahan Peraturan Perusahaan tertanggal 30 April 2021

10.3. Pendidikan dan pelatihan

Perseroan memiliki kepedulian yang mendalam pada sumber daya manusia sebagai aset pendukung utama bagi perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan menjadi bagian terintegrasi dalam inisiatif untuk meningkatkan kualitas personil yang direkrut secara berkelanjutan.

Perseroan percaya bahwa untuk memiliki keunggulan yang kompetitif, sumber daya manusia yang dimiliki harus berbekal keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perseroan, baik untuk mendukung strategi dan sasaran bisnis saat ini maupun masa yang akan mendatang. Untuk itu, pengembangan kompetensi SDM di Perseroan dilakukan menggunakan pendekatan yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan individu karyawan, organisasi, dan sasaran bisnis dalam jangka pendek maupun jangka Panjang, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Pengembangan SDM diarahkan pada pengembangan kompetensi karyawan untuk melakukan tugasnya secara tepat dan penuh integritas dengan menerapkan program pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan bagi karyawan di setiap tingkatan. Oleh karena itu, pelatihan internal dan pelatihan eksternal diberikan kepada karyawan untuk mengembangkan kompetensi, seperti berpartisipasi dalam program sertifikasi dasar, khususnya sertifikasi keahlian pembiayaan dan pengumpulan seperti yang dipersyaratkan oleh OJK. Program pelatihan dan pendidikan juga disediakan untuk karyawan yang baru bergabung atau persyaratan untuk promosi karir, khususnya untuk posisi - posisi business leader serta posisi strategis lainnya di Perseroan.

Beberapa jenis program *training* untuk karyawan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- *Training Orientasi Karyawan Baru (Induction Program)*, yaitu untuk memberi pengetahuan dasar mengenai bisnis perusahaan, peraturan perusahaan, dan benefit karyawan.
- *Corporate Development Program (CDP)*, yaitu untuk menyiapkan pemimpin muda di masa depan yang mana sumber dayanya berasal dari fresh graduate ataupun yang telah memiliki pengalaman kerja selama 1-2 tahun.
- *Leadership Sharing Program*, yaitu program dimana kepala divisi memberikan materi tentang kepemimpinan terhadap staf yang dikemas dalam bentuk *talk-show*.
- *Sosial dan Komunitas Pengetahuan*, yaitu untuk membangun kebiasaan dalam belajar dan berbagi pengetahuan dari sekelompok staf yang memiliki minat dan tujuan belajar yang sama.
- *Internal training* dan *external training*, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan training khusus bagi karyawan tertentu.

- Training sertifikasi khususnya yang disyaratkan oleh OJK, yaitu untuk menstandarisasi pengetahuan dari para pemimpin bisnis dan tim penagihan agar bisa selaras dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Secara garis besar, materi pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan yaitu:

- Pelatihan *hard skill*, yaitu: pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai pengetahuan bisnis, *internal control*, dan fungsi kerja untuk bidang pemasaran, penagihan, administrasi, dan keuangan.
- Pelatihan *soft skill*, yaitu: pengetahuan dan keterampilan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenjang karir setiap posisi, meliputi komunikasi secara efektif, manajemen diri (*selfmanagement*), *supervisory skill*, *leadership skill*, *analytical thinking* dan *problem solving*.

Pada tahun 2021, metode pembelajaran yang dilakukan masih menyesuaikan dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Oleh karena itu, seluruh pelatihan dilakukan dengan metode virtual/online. Proses adaptasi terhadap digitalisasi pelatihan ini masih terus berlangsung semenjak tahun lalu baik dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusianya. Perseroan juga memanfaatkan *Learning Management System (LMS)* untuk memudahkan karyawan dalam mengakses materi dan melakukan *self-learning*.

11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi (i) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (vii) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (viii) sengketa persaingan usaha, yang melibatkan Perseroan.

Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di badan peradilan, yaitu (a) Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (h) sengketa persaingan usaha.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 23,7% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 31 Desember 2021 (sumber: BAF, Desember 2021). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 251 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 167 kantor cabang dan 84 griya yang didukung oleh 4.350

karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 65,5% dan 62,1%, dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 2020 dan 2021.

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi dunia pada 2022 diproyeksi tidak akan semulus yang diharapkan dikarenakan ancaman inflasi dan kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menggerus negara-negara miskin dunia. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diprediksi tetap berada di atas rata-rata meski kemungkinan lebih rendah dibanding tahun 2021. Konsensus pasar mengestimasi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 akan berada di atas 4% dan pada 2023 lebih dari 3,5%. Perlambatan pada tahun ini terjadi karena pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi global sudah naik pesat akibat penurunan yang cukup dalam pada 2020. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi global tercatat masih berada di atas 3,5%. Pemulihan ekonomi global akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut didukung oleh perusahaan-perusahaan dunia yang kembali menggelontorkan belanja modal setelah mengeremnya selama dua tahun terakhir. Belanja modal tersebut akan memulihkan kapasitas produksi yang sebelumnya tidak terutilisasi dengan baik. Pertumbuhan belanja modal perusahaan-perusahaan dunia tahun 2022 bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi global. Faktor pendorong lainnya berasal dari pemulihan aktivitas manufaktur dan rantai pasokan dunia yang akan kembali meningkatkan inventori di Amerika Serikat (AS) dan berbagai belahan dunia. Kondisi ini dinilai dapat memacu aktivitas ekonomi tambahan. Perekonomian dunia juga akan mendapat dorongan dari sektor jasa yang belum pulih secara signifikan. Pada tahun 2022, sektor jasa diprediksi akan kembali ke lintasan semula sehingga akan menjadi bonus dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang tak kalah penting, inflasi global pada 2022 diprediksi akan melandai seiring dengan harga komoditas yang mulai mengalami stabilisasi. Di sisi lain, ada sejumlah risiko yang akan membayangi aktivitas perekonomian global pada 2022. Risiko yang paling besar berasal dari kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral AS The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi pembelian obligasi (*tapering*). The Fed mengasumsikan kenaikan suku bunga bisa terjadi 2-3 kali di tahun 2022. Risiko lainnya masih terkait dengan perkembangan COVID-19 yang dikhawatirkan masih akan menyebar luas dan memunculkan varian baru. Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk menyudahi pandemi COVID-19. Risiko selanjutnya berasal dari ketegangan geopolitik antara AS-China serta AS-Rusia yang kembali mulai terlihat walaupun belum menjadi ancaman yang signifikan, tetapi perlu diwaspadai sebab bisa saja jadi pengaruh secara sentimen atau *confident* investor global.

Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7% - 5,5%, dari 3,2% - 4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural. Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1% - 1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah.

Pertumbuhan industri otomotif baik pasar domestik dan ekspor nyatanya berperan menjadi lokomotif ekonomi nasional. Berbagai kebijakan dan regulasi yang digulirkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terbukti dapat menjadi stimulus aktif peningkatan penjualan kendaraan dalam negeri dan performa ekspor yang positif. Kehadiran insentif PPnBM ("Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah") mendorong konsumsi domestik sepanjang Januari sampai November 2021 mencapai 761 ribu unit atau berangsur pulih

sebesar 81% dibanding periode sebelumnya di masa pandemi 2019. Kepercayaan konsumen global terhadap produk otomotif nasional juga ditunjukkan dengan pencapaian ekspor Indonesia. Merujuk data kinerja ekspor sepanjang Januari sampai November 2021 dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), ekspor kendaraan utuh dari Indonesia mencapai angka 267 ribu unit atau pulih sekitar 87% dari periode yang sama di tahun 2019. Kinerja industri otomotif Indonesia menjadi sektor industri andalan yang berperan sebagai penopang dan lokomotif kebangkitan ekonomi nasional. Industri yang berkontribusi bagi 1,5 juta lapangan kerja dari hulu hingga hilir ini telah menyumbangkan 4 persen dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tren positif ekspor T-brand tidak dapat tercapai tanpa dukungan Pemerintah Indonesia melalui berbagai stimulus dan kebijakan pendorong ekspor otomotif nasional. Hingga akhir Desember 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 5.057.516 unit atau melonjak sebesar 38,16% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 3.660.616 unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Desember 2021 turun 1,52% menjadi Rp364,2 triliun dari Rp359,7 triliun di Desember 2020. Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 56,8%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 31,4%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,9%.

Pendapatan Perseroan mencapai Rp3.899 miliar untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, hal ini mulai mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp3.407 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laba (rugi) bersih dan margin laba bersih Perseroan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya mengalami rugi Rp282,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mencetak laba sebesar Rp473,7 miliar. Rasio NPF Perseroan terjaga pada tingkat 0,4% dan 0,6% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

2. SEJARAH PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya berubah menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance. Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dan hal tersebut menjadi kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan. Mitsui & Co., Ltd., memiliki kepemilikan sebesar 75%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Lenggara Gunasejahtera (15%), Yamaha Co., Ltd., Jepang (7%) dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (3%). Sebagai akibat dari akuisisi tersebut, nama Perseroan diubah menjadi PT Bussan Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha. Pada tahun 2004, seluruh saham milik PT Lenggara Gunasejahtera dijual kepada PT Mitsui Indonesia.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Ciptadana Capital, salah satu perusahaan afiliasi dari Grup Lippo, dan Yamaha, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi Mitsui & Co., Ltd. sebesar 58,3%, PT Mitsui Indonesia sebesar 11,7%, Yamaha Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3% dan PT Ciptadana Capital sebesar 10%. Sebagai hasilnya, ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp350 miliar untuk mendukung pertumbuhan kegiatan pembiayaan Perseroan lebih lanjut, khususnya kegiatan pembiayaan sepeda motor Yamaha. Perseroan memandang bahwa penambahan kepemilikan Yamaha pada Perseroan menunjukkan keyakinan Yamaha terhadap pasar motor di Indonesia dan bertambah besarnya komitmen Yamaha untuk terus mengembangkan bisnis bersama Perseroan. Berdasarkan informasi dari pihak Yamaha, penjualan Yamaha di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pada tahun 2018, Mitsui & Co., Ltd. menambah kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi seluruh kepemilikan saham PT Ciptadana Capital, sehingga kepemilikan efektif grup Mitsui dan grup Yamaha masing-masing menjadi 80,0% dan 20,0%. Pada akhir tahun 2019, Mitsui Grup melepas kepemilikan 15% sahamnya kepada PT. Sinergi Autoindo Abadi, sehingga komposisi kepemilikan PT Bussan Auto Finance adalah Mitsui & Co., Ltd. sebesar 65,0%, Yamaha Motor Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3% dan PT Sinergi Autoindo Abadi sebesar 15%.

Dalam perjalanan bisnis selama kurang lebih 20 tahun, Perseroan merupakan sedikit dari perusahaan pembiayaan yang berhasil melewati krisis keuangan di wilayah Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 dengan fundamental yang kuat. Perseroan bahkan melihat periode krisis sebagai peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, ketika sebagian besar perusahaan pembiayaan berhenti memberikan akses pembiayaan kepada konsumen karena hambatan sumber pendanaan yang terbatas, Perseroan memiliki dukungan pendanaan yang kuat dari para kreditur di luar negeri sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berlangsung secara normal. Perseroan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengakuisisi konsumen-konsumen pesaing. Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilannya tersebut tidak terlepas dari dukungan dan komitmen para pemegang saham, baik dalam hal pengembangan pelanggan dan bisnis baru maupun hubungan dengan kreditur.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada motor merek Yamaha, kinerja Perseroan sangat bergantung pada penjualan motor Yamaha. Oleh karena itu, strategi pemasaran Perseroan selalu diselaraskan dengan pihak Yamaha. Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp10 triliun pada tahun 2013 sejalan dengan kesuksesan Yamaha Mio dalam mengambil pangsa pasar sepeda motor skutik matik di Indonesia. Yamaha Mio diluncurkan pada tahun 2007 awalnya ditargetkan untuk wanita namun memperoleh popularitas dalam waktu cepat karena dinilai lebih sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Penjualan Yamaha Mio menembus 1 juta unit pada tahun 2009 dengan rata-rata volume pemesanan Perseroan pada tahun tersebut sebesar 70.000 unit per bulan. Pada bulan Desember 2019, Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp12 triliun.

Sebagai salah satu strategi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, Perseroan mulai menerbitkan obligasi pada tahun 2017 dan secara konsisten setiap tahun sejak saat itu. Per 31 Desember 2021, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total nilai penerbitan yang masih *outstanding* sebesar Rp4,2 triliun.

3. VISI, MISI DAN NILAI PERSEROAN

Visi Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha dan masyarakat. Misi Perseroan adalah memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk mencapai misi dan visinya tersebut, Komisaris, Direktur dan seluruh karyawan Perseroan diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi yang memiliki kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, berpikiran terbuka dan menyukai tantangan. Mereka juga dituntut untuk selalu melakukan pengembangan diri sendiri maupun mitra kerja dan membina komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang baik. Seluruh karyawan Perseroan pada akhirnya diharapkan menjadi pribadi yang berorientasi pada pelanggan dan masyarakat. Untuk mempermudah karyawan Perseroan mengingat dan mengaktikannya Perseroan menyederhanakan nilai-nilai tersebut kedalam tiga kata yaitu *Visible*, *Reliable* dan *Accesible*.

4. STRATEGI USAHA

Strategi usaha utama Perseroan meliputi:

Terus meningkatkan aset Perseroan dengan memperluas portofolio pembiayaan, dan mengakselerasi penjualan di lini bisnis pembiayaan, dan saluran pemasaran

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan di samping tetap fokus pada pembiayaan motor baru Yamaha. Perseroan secara konsisten telah dan akan terus memperkenalkan produk-produk baru untuk melengkapi pilihan layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, Perseroan menawarkan pembiayaan mesin pertanian pada tahun 2013, pembiayaan multiproduk pada tahun 2014, Dana Syariah pada tahun 2016 dan pembiayaan untuk kendaraan roda empat pada tahun 2017. Layanan-layanan ini telah berhasil meningkatkan nilai aset pembiayaan Perseroan sekaligus menurunkan ketergantungan Perseroan terhadap pembiayaan sepeda motor. Kontribusi pemesanan untuk pembiayaan sepeda motor terhadap total pemesanan terus mengalami perubahan dari 79,8% pada tahun 2019 menjadi 68,0% pada tahun 2020 dan 65,1% pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa aktivitas diversifikasi portofolio pembiayaan telah sesuai dengan strategi Perseroan dimana optimalisasi kontribusi lini bisnis pembiayaan selain sepeda motor didukung oleh penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan pengawasan internal serta manajemen risiko yang memadai.

Perseroan berencana untuk terus memperluas saluran pemasaran dengan menambah jejaring pelayanan baik berupa kantor pelayanan, serta meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis dan dealer untuk seluruh lini bisnis pembiayaan, khususnya Dana Syariah, pembiayaan sepeda motor bekas dan pembiayaan mobil. Perseroan senantiasa mencari peluang untuk membuka kantor pelayanan untuk memenuhi permintaan pembiayaan di wilayah-wilayah dengan peluang pertumbuhan yang menarik. Sebagai upaya dalam meningkatkan layanan, Perseroan akan terus melanjutkan pengembangan jaringan layanan dengan mengoptimalkan *network strategy* untuk memperkuat dan memperluas *distribution channel* Perseroan dengan tetap menjaga efisiensi. Per 31 Maret 2022, Perseroan telah beroperasi di 251 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 167 kantor cabang dan 84 griya.

Memperkuat brand awareness Perseroan untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan *brand awareness* untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di industri pembiayaan melalui berbagai kegiatan promosi atau penjualan. Sejak tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan BAF Fair untuk meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat. BAF Fair merupakan pameran yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka memperkenalkan produk pembiayaan Perseroan kepada masyarakat luas. Kegiatan BAF Fair saat ini telah berhasil diselenggarakan di berbagai kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Palu, Samarinda, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, dan Balikpapan. Di tahun 2021, Perseroan melakukan terobosan pengembangan strategi untuk lebih memperkuat *brand awareness* Perseroan dengan cara meningkatkan penetrasi ke konsumen secara langsung dengan masyarakat melalui berbagai program promosi atau penjualan. Kegiatan ini dikenal dengan nama BAF Expo dimana Perseroan melakukan kegiatan seperti BAF Fair namun dalam skala yang lebih kecil dan tersebar di banyak wilayah yang berlokasi di area umum dan ramai, sehingga masyarakat lebih dekat dan mudah mengakses berbagai informasi yang ditawarkan oleh Perseroan. Perseroan akan melanjutkan aksi keuangan berkelanjutan antara lain melalui BAF Eco Move, penyaluran pembiayaan produktif kepada UMKM, digitalisasi, serta *green campaign activities* dan *initiatives* lain termasuk meningkatkan peran serta kontribusi kegiatan literasi dan inklusi keuangan kepada komunitas perempuan dan UMKM, guna meningkatkan kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tahun 2021, Perseroan memanfaatkan media *online* untuk menunjang aktivitas pemasaran dan meningkatkan jangkauan kepada konsumen. Perseroan memanfaatkan berbagai *online platform* seperti Live IG dengan melakukan *talkshow* pengenalan produk-produk unggulan dan promo-promo yang sedang berlangsung di media sosial Perseroan. Perseroan terus mendukung penuh kegiatan yang juga dilakukan oleh *dealer* baik melalui Facebook, Instagram, dan platform media sosial *online* lainnya dengan menawarkan program *marketing* yang menarik di setiap bulan.

Memperkuat kemitraan strategis baik dengan Yamaha dan dealer untuk meningkatkan aset Perseroan

Perseroan juga akan terus mempererat hubungan hubungannya dengan mitra strategis dan dealer yang telah ada untuk meningkatkan cakupan layanan pembiayaan Perseroan. Khusus untuk Dana Syariah, Perseroan akan menjalin kerja sama dengan institusi dan lembaga-lembaga seperti koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk memperluas saluran pemasaran, Perseroan akan terus mengembangkan usahanya secara digital melalui kerja sama dengan mitra digital, khususnya kemitraan untuk pembiayaan mobil.

Perseroan akan mengakselerasi penjualan di lini bisnis pembiayaan sepeda motor Yamaha, serta mengoptimalkan kontribusi lini bisnis pembiayaan non-Yamaha seperti Dana Syariah, pembiayaan mobil, pembiayaan elektronik dan perlengkapan rumah tangga melalui peningkatan daya saing Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan baru yang berkualitas, serta meningkatkan kontribusi *repeat order* (RO) dari existing konsumen. Segmentasi produk/pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen juga terus dilakukan untuk memperkuat *portfolio strategy* sebagai *one stop financial services* dengan suguhan ragam produk pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dengan adanya dua produk baru yaitu BAF PraDana dan BAF AdiDana. Seiring dengan saluran pemasaran yang bertambah luas, pemesanan untuk pembiayaan mobil telah meningkat sebesar 46,0% menjadi Rp1.367,5 miliar pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp936,7 miliar juta pada tahun 2020.

Memperkokoh fungsi inti Perseroan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional Perseroan melalui pemanfaatan digital transformation

Perseroan terus melakukan transformasi digital untuk mengoptimalkan operasi bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan dan daya saing Perseroan. Transformasi digital saat ini difokuskan untuk menyederhanakan proses pengajuan aplikasi, persetujuan hingga pencairan untuk setiap lini bisnis Perseroan. Sebagai contoh, proses persetujuan pembiayaan mobil saat ini dapat dilakukan dalam 8 jam dari sebelumnya 1,5 hari dengan memanfaatkan teknologi digital Mobile Order. Penerapan *e-survey (mobile survey)*, sebuah aplikasi yang digunakan oleh surveyor untuk melakukan proses survei, dimulai dari pengumpulan data dan verifikasi data konsumen, telah berhasil meningkatkan produktivitas surveyor Perseroan hingga sebesar 16%. Perseroan juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat fungsi pemantauan dan pengawasan melalui penerapan sistem *mobile collection*. Dengan proses yang lebih sederhana, Perseroan akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, termasuk mengurangi kebutuhan sumber daya manusia. Perseroan juga akan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memperkuat kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia agar siap dalam memasuki era digital. Selain itu juga Perseroan tengah mengembangkan *Loan Originating Sytem* terbaru untuk menstandarisasi dan mengoptimalkan proses persetujuan kredit.

Di tengah percepatan bisnis dan kondisi pemulihan yang terjadi, sangat penting bagi Perseroan untuk tetap memastikan *internal control* dan *fraud control* dilakukan secara memadai. Perseroan juga akan menjaga dan memantau tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan *risk acceptance* demi kesinambungan Perseroan dalam jangka panjang. Penerapan dan pengawasan manajemen risiko secara komprehensif juga akan dilakukan dengan merancang dan mengimplementasikan *Risk Control Self-Assessment (RCSA)* untuk membantu Perseroan mengelola risiko-risiko utama, serta penyesuaian atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Memperkuat penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan penguatan tata kelola termasuk memastikan internal control dan fraud control agar tetap dilakukan secara memadai

Dalam rangka meningkatkan daya saing Perseroan dalam menjawab tuntutan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance – GCG*). Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG bukan sekedar sebagai pemenuhan terhadap peraturan, melainkan ikut menentukan keberlangsungan Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan bertekad untuk terus menerapkan GCG sebagai sebuah standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya penerapan manajemen risiko yang aktif.

Sebagai suatu bagian yang esensial dari aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan bisnis, penerapan manajemen risiko dilakukan secara aktif dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan berupaya memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terpantau dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat. Dari sisi tata kelola, Perseroan berkomitmen untuk terus mewujudkan transformasi jangka panjang tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan nilai yang berkelanjutan kepada pemegang saham dan semua pemangku kepentingan.

Menerapkan tahap lanjutan rencana aksi keuangan berkelanjutan Perseroan

Perseroan dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak melibatkan kegiatan langsung yang dapat membahayakan ataupun berpotensi merusak lingkungan hidup. Meskipun demikian, Perseroan menyadari bahwa sudah semestinya perusahaan tidak hanya mengejar *profit* semata, tetapi juga menjangkau aspek sosial kemasyarakatan dan lingkungan dimana kegiatan usaha Perseroan berlangsung. Atas dasar tersebut, Perseroan senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat.

Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perseroan akan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis, dan kapasitas organisasi. Sebagai perusahaan keuangan, Perseroan berkomitmen untuk terus melanjutkan perannya dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk memperluas sasaran atau target edukasi Perseroan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan indeks literasi keuangan di Indonesia. Perseroan berharap kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga pemulihan ekonomi dapat mendukung Perseroan dalam melaksanakan berbagai strategi dan rencana di tahun 2022.

5. KEGIATAN USAHA

Lini bisnis pembiayaan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan skema konvensional dan skema syariah. Produk pembiayaan Perseroan untuk skema konvensional meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin pertanian dan pembiayaan multiproduk. Produk pembiayaan Perseroan dengan skema syariah meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas dan Dana Syariah (pembiayaan berbasis syariah). Perseroan mulai melakukan pembiayaan dengan skema syariah sejak tahun 2013. Produk-produk konvensional maupun syariah saat ini tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan lini bisnis pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor baru	4.671.496	65,5%	5.942.242	62,1%
Dana Syariah	1.123.280	15,8%	1.581.332	16,5%
Pembiayaan mobil	936.754	13,1%	1.367.543	14,3%
Pembiayaan multiproduk	181.975	2,6%	366.944	3,8%
Pembiayaan sepeda motor bekas	181.122	2,5%	285.517	3,0%
Pembiayaan mesin pertanian	18.274	0,3%	23.157	0,2%
Pembiayaan lainnya	15.000	0,2%	709	0,0%
Jumlah	7.127.901	100,0%	9.567.444	100,0%

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan skema pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan skema konvensional	5.949.051	83,5%	7.939.885	83,0%
Pembiayaan skema syariah	1.178.850	16,5%	1.627.559	17,0%
Jumlah	7.127.901	100,0%	9.567.444	100,0%

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Pembiayaan roda dua

Fokus utama pembiayaan Perseroan adalah pembiayaan untuk pembelian sepeda motor baru merek Yamaha. Nilai pembiayaan roda dua yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 95% dari nilai pasar sepeda motor. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari motor yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Perseroan memperoleh konsumen dari referral dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer sepeda motor. Saat ini, pembiayaan motor baru Yamaha masih menjadi kontributor terbesar yang mencapai 62,1% dari total penyaluran pembiayaan baru di tahun 2021.

Perseroan juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor bekas dari semua merek Jepang. Nilai pembiayaan motor bekas umumnya tidak melebihi 75% dari nilai taksiran pasar sepeda motor yang akan dibeli, dicicil pada tingkat bunga tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan. Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari motor yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia, selama masa pembiayaan.

Sejak tahun 2013, Perseroan menawarkan pembiayaan motor baru dan motor bekas dengan skema syariah menggunakan akad murabahah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah tersebut dijalankan oleh Unit Usaha Syariah Perseroan.

Seiring dengan membaiknya penjualan di sektor otomotif khususnya sepeda motor, penyaluran pembiayaan sepeda motor Yamaha Perseroan tumbuh 27,2% (YoY) di akhir tahun 2021. Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan baru motor Yamaha sebanyak 254.318 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp5,9 triliun, dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai Rp4,7 triliun. Pertumbuhan yang baik di tahun 2021 tidak terlepas dari berbagai strategi dan inisiatif yang ditempuh oleh Perseroan sepanjang tahun. Penguatan kerja sama secara terus menerus dilakukan antara Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ("YIMM"), Perseroan, dan berbagai dealer dengan memanfaatkan sistem IT yang telah terintegrasi dan peningkatan akuisisi melalui sales channel alternatif. Hingga 31 Desember 2021, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan 1.238 mitra dealer.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan roda dua Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)		
Pembiayaan sepeda motor baru	22	23
Pembiayaan sepeda motor bekas	14	15
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)		
Pembiayaan sepeda motor baru	38,5	38,2
Pembiayaan sepeda motor bekas	36,4	37,0
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)		
Pembiayaan sepeda motor baru	28	28
Pembiayaan sepeda motor bekas	28	28
Jumlah pemesanan (unit)		
Pemesanan sepeda motor baru	207,939	254,318
Pemesanan sepeda motor bekas	12.901	19.117
Rasio NPF (%)		
Pembiayaan sepeda motor baru	0,5	0,7
Pembiayaan sepeda motor bekas	0,4	0,4

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pemesanan Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor baru dan bekas untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2020		2021	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor baru	4.671.496	96,3	5.942.242	95,4
Pembiayaan sepeda motor bekas	181.122	3,7	285.517	4,6
Jumlah	4.852.618	100,0	6.227.759	100,0

Dana Syariah

Dana Syariah adalah salah satu produk pembiayaan jasa berbasis syariah untuk kendaraan roda dua berbagai merek yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan saat ini telah tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dan DSN-MUI untuk skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' wal Mudharabah Muntahiyah Bit Tamilk* (IMBT) pada awal tahun 2016.

Produk ini pada awalnya merupakan solusi yang diberikan Perseroan untuk menjawab kebutuhan dana cepat konsumen Perseroan dengan cara memanfaatkan kendaraan roda dua miliknya. Hal ini sejalan dengan strategi *Customer Retention Management* Perseroan. Melihat respon yang baik terhadap produk ini, Perseroan saat ini telah menawarkan Dana Syariah kepada masyarakat luas. Perseroan berkeyakinan bahwa Dana Syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan dapat menjadi salah satu produk andalan Perseroan di masa mendatang dikarenakan pembatasan pada pembiayaan konvensional.

Nilai pembiayaan jasa yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 70% dari nilai pasar sepeda motor dilihat dari kondisi motor konsumen saat pengajuan, profil konsumen, dan rekam jejak konsumen dalam melakukan pembayaran dengan umur motor maksimal 10 tahun dari tahun produksi. Pembiayaan jasa diberikan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan dan imbalan jasa dibayarkan setiap bulan dengan nilai nominal tetap. Selama masa pembiayaan jasa, Perseroan memegang BPKB hingga jangka waktu pembiayaan jasa berakhir. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Konsumen yang dapat memperoleh fasilitas Dana Syariah adalah individu yang mempunyai penghasilan. Metode pencairan dana saat ini dapat dilakukan secara tunai di kantor cabang dan kantor pos, dan transfer ke rekening bank konsumen melalui rekening bank syariah milik Perseroan.

Setelah mengalami pertumbuhan negatif ditahun 2020, pembiayaan Dana Syariah Perseroan mencatatkan pertumbuhan 40,8% (YoY) di tahun 2021, dari Rp1,1 triliun di akhir tahun 2020 menjadi Rp1,6 triliun di akhir tahun 2021. Secara unit juga tumbuh 28,2% dari 116 ribu unit di tahun 2020 menjadi 149 ribu unit di akhir 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai inisiatif dan strategi yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Strategi yang telah di terapkan di tahun 2020 terus dilanjutkan seperti program DASYAT (Dana Syariah Tercepat) khusus untuk konsumen Perseroan yang baru lunas dengan kualitas baik untuk mendapat penawaran Dana Syariah dengan proses yang sangat cepat yaitu 1 jam dari aplikasi masuk hingga pencairan.

Perseroan juga fokus melakukan maintenance Agen Xtra BAF. Untuk meningkatkan produktivitas dari Agen Xtra BAF, Perseroan menerapkan mekanisme pengelolaan agen yang sistematis. Agar lebih efektif dalam pengelolaannya, Agen Xtra BAF diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan masa registrasi dan konsistensi penjualannya. Cara pengelolaannya pun diterapkan berbeda – beda untuk setiap kategori, demikian juga program reward dan campaign yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap booking Perseroan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan kemudahan bagi Agen Xtra BAF, Perseroan telah meluncurkan Agency Management System (AMS) yaitu sistem yang diperuntukkan kepada Agen Xtra BAF dengan berbagai kemudahan dalam melakukan aktivitas keagenan, antara lain: melakukan selfregistration, mendaftarkan orang lain, melakukan penelusuran atas status aplikasi yang direferensikan memantau secara langsung perolehan benefit atas penjualannya. Perseroan juga berupaya meningkatkan produktivitas agen Xtra BAF yaitu dengan melakukan review dan adjustment pada skema benefit regular. Kehadiran sistem AMS dan penyesuaian benefit diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada Agen Xtra BAF sehingga dapat terus tetap produktif, serta dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi bagian dari Agen Xtra BAF. Per 31 Desember 2021, jumlah Xtra BAF telah mencapai sekitar 32.660 orang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Jumlah tersebut secara signifikan meningkat 37,3% dibanding tahun 2020 yang mencapai 23.796

Tabel berikut menyajikan perkembangan Dana Syariah untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	9,7	10,5
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	17	17
Jumlah pemesanan (unit)	116.204	149.001
Rasio NPF (%)	0,4	0,4

Jumlah pemesanan untuk Dana Syariah terus meningkat setiap periode sejalan dengan keberhasilan strategi Perseroan untuk melakukan perluasan jaringan serta memperkuat *online* dan *offline branding activity* melalui berbagai kegiatan promosi atau penjualan seperti Gerakan Masuk Pasar ("Gempar"). Perseroan menyelenggarakan Gempar di berbagai kota di Indonesia dengan membuka *booth* atau membagikan brosur kepada masyarakat untuk semakin memperkenalkan produk Dana Syariah.

Pembiayaan multiproduk

Sejak tahun 2014, Perseroan turut membantu konsumen dalam pembiayaan multiproduk. Beberapa produk yang dibiayai meliputi antara lain peralatan elektronik dan rumah tangga, telepon genggam, furnitur, serta peralatan musik dan olahraga. Fasilitas pembiayaan saat ini tersedia di outlet modern seperti Hypermart, Hartono Elektronik, Electronic City, Erafone, Giant, Lottemart dan berbagai outlet tradisional. Per 31 Desember 2021, pembiayaan multiproduk sudah tersedia di 115 kantor cabang, 5 rekanan e-commerce, 710 outlet modern, dan 1.798 outlet tradisional.

Pembiayaan dapat diberikan dengan atau tanpa uang muka dengan nilai maksimal pembiayaan Rp15 juta dan angsuran pembayaran bulanan minimum sebesar Rp125.000. Besarnya nilai uang muka menentukan besarnya cicilan. Jangka waktu pembiayaan umumnya 6 -18 bulan. Persetujuan kredit pembiayaan diproses maksimal 1 hari dari sejak pengajuan oleh konsumen. Sampai saat ini, Perseroan masih unggul antara lain dalam persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan yang hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pembayaran pertama yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan sejenis. Konsumen Perseroan dengan rekam jejak yang baik dapat mengajukan limit kredit melalui aplikasi BAF Mobile sebelum bertransaksi untuk mempercepat proses persetujuan pembiayaan. Konsumen selanjutnya dapat melakukan transaksi sebesar limit kredit yang disetujui di mitra bisnis Perseroan dengan menggunakan BAF Mobile.

Setelah sempat terkoreksi di tahun 2020, produk pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur Perseroan mencatatkan kenaikan signifikan penyaluran pembiayaan baru di tahun 2021 sebesar 101,6% (YoY), dari Rp181,9 miliar di tahun 2020 menjadi Rp366,9 miliar di akhir tahun 2021 atau mencapai 101.780 unit. Di tahun 2021, lini bisnis pembiayaan elektronik, gadget, dan furnitur Perseroan terus fokus dalam menambah channel akuisisi dengan menggunakan aplikasi digital di toko-toko rekanan agar bisa menjangkau lebih banyak konsumen dengan meniadakan ketergantungan terhadap kehadiran sales agent. Di lain sisi, pengembangan sistem terkait channel akuisisi digital saat ini masih dalam proses pengembangan. Perseroan berharap setelah pengembangan *Application Programming Interface* (API) selesai, maka dapat menambah kerja sama ke mitra-mitra digital lain. Pengembangan sistem dengan menggunakan API akan terus dilakukan di tahun selanjutnya untuk dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menjangkau Perseroan.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan multiproduk Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	3,4	3,6
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	61,2	60,4
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	11	11
Rasio NPF (%)	0,3	1,5

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan komposisi pemesanan Perseroan untuk pembiayaan multiproduk untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam %)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Telepon gengam	53,0	53,1
Elektronik	28,0	26,4
Lain-lain ⁽¹⁾	19,0	20,5
Jumlah	100,0	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain termasuk peralatan olah raga dan musik, komputer, furnitur dan lain-lain

Pembiayaan mesin pertanian

Sejak tahun 2013, Perseroan mulai memperluas segmen pembiayaannya ke pembiayaan mesin-mesin pertanian. Perseroan merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menawarkan pembiayaan mesin pertanian besar kepada masyarakat petani. Sejak September 2014, Perseroan membiayai 3 (tiga) jenis mesin pertanian yaitu *combine harvester*, traktor dan *rice transplanter* 4 (empat) roda dari 2 (dua) merek terkemuka, yaitu KUBOTA dan YANMAR. Produk saat ini ditawarkan oleh kantor-kantor cabang Perseroan di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Target pemasaran untuk produk ini adalah petani-petani yang memiliki lahan yang luas dan usaha penggilingan padi. Perseroan berencana untuk memperluas segmen bisnis dan konsumen ke bisnis perkebunan dengan melakukan penyaluran pembiayaan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Sehubungan dengan kualitas akuisisi konsumen pertanian yang semakin membaik, akhir tahun 2019 Perseroan menandatangani kerjasama dengan mitra-mitra baru penyedia mesin-mesin pertanian, perkebunan dan peternakan yaitu merek Jhon Dher dan New Holand. Sejalan dengan rencana pengembangan pada ke 3 (tiga) sektor tersebut, Perseroan juga berencana membuka kerjasama dengan mitra baru penyedia mesin merek Maxi Ferguson. Hal ini sebagai salah satu upaya Perseroan dalam meningkatkan pilihan produk pembiayaan mesin pertanian kepada masyarakat.

Pembiayaan mesin pertanian menggunakan skema sewa pembiayaan untuk jangka waktu pembiayaan umumnya 25 bulan, 30 bulan atau 36 bulan dengan hak opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Nilai pembiayaan umumnya tidak melebihi dari 75% dari nilai pasar mesin dengan angsuran tetap yang dibayarkan secara bulanan. Pada bulan Juni 2017, Perseroan menerapkan pola angsuran suka-suka sesuai dengan arus kas petani. Selama masa pembiayaan, kepemilikan aset masih atas nama Perseroan dan akan dialihkan kepada konsumen di akhir periode pembiayaan jika memilih opsi kepemilikan. Konsumen wajib memiliki asuransi *all risk* selama masih memiliki saldo pinjaman. Kerusakan yang terjadi pada saat masa pembiayaan menjadi tanggung jawab konsumen. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, Perseroan memiliki strategi pemilihan konsumen sehingga risiko kredit dapat terjaga dengan baik.

Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian masih dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dimana peningkatan pertumbuhan tersebut turut mempengaruhi pencapaian bisnis pembiayaan mesin pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, lini bisnis pembiayaan mesin pertanian Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan yang baik. Lini bisnis pembiayaan mesin pertanian Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp23,2 miliar di akhir tahun 2021 atau naik 26,7% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp18,3 miliar. Dari sisi unit, penyaluran pembiayaan baru juga mengalami kenaikan sebesar 38,6%, dari 57 unit di tahun 2020 menjadi 79 unit di akhir tahun 2021. Pertumbuhan positif di tahun 2021 tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi yang terus dilanjutkan dan diimplementasikan dengan baik dan terarah. Akuisisi di bidang perkebunan berbasis *Business to Business* (B2B) terus dilakukan dengan memperluas area operasional ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi di bidang perkebunan yang masih terdampak pandemi COVID-19. Dengan skema pembiayaan *irregular*, konsumen bisa mengatur pola cashflow yang disesuaikan dengan skema pembiayaannya.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan mesin pertanian Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	328,5	293,1
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	20,7	20,8
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	34	34
Jumlah pemesanan (unit)	54	79
Rasio NPF (%)	1,0	0,7

Pembiayaan mobil

Pada bulan September 2017, Perseroan mulai menawarkan pembiayaan untuk kendaraan penumpang. Perseroan memilih untuk fokus pada pembiayaan kendaraan penumpang dengan pertimbangan potensi pasar yang menjanjikan, risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan segmen lain, dan karakteristik konsumen yang hampir sama dengan pembiayaan sepeda motor.

Pembiayaan mobil saat ini difokuskan pada pembelian mobil penumpang baru untuk semua merek dan model mobil Jepang. Nilai pembiayaan yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 80% dari nilai pasar mobil. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu maksimal sampai dengan 60 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari mobil yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* dan/atau *all risks* selama masih memiliki saldo pinjaman. Untuk meningkatkan pelayanan konsumen, persetujuan pembiayaan diproses dalam waktu 8 jam dari sebelumnya 1,5 hari.

Lini bisnis pembiayaan mobil baru Perseroan mencatatkan kinerja positif. Jumlah penyaluran pembiayaan baru mobil Perseroan mencapai Rp1,4 triliun di akhir tahun 2021, atau meningkat 46,0% (YoY) dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai Rp936,7 miliar. Jumlah unit yang disalurkan juga meningkat dari 5.803 unit per 31 Desember 2020 menjadi 7.708 unit pada akhir tahun 2021. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi dan inisiatif yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021. Perluasan jaringan layanan pembiayaan mobil terus dijalankan untuk meningkatkan volume penyaluran pembiayaan kepada masyarakat luas sekaligus memperluas jangkauan (*coverage area*).

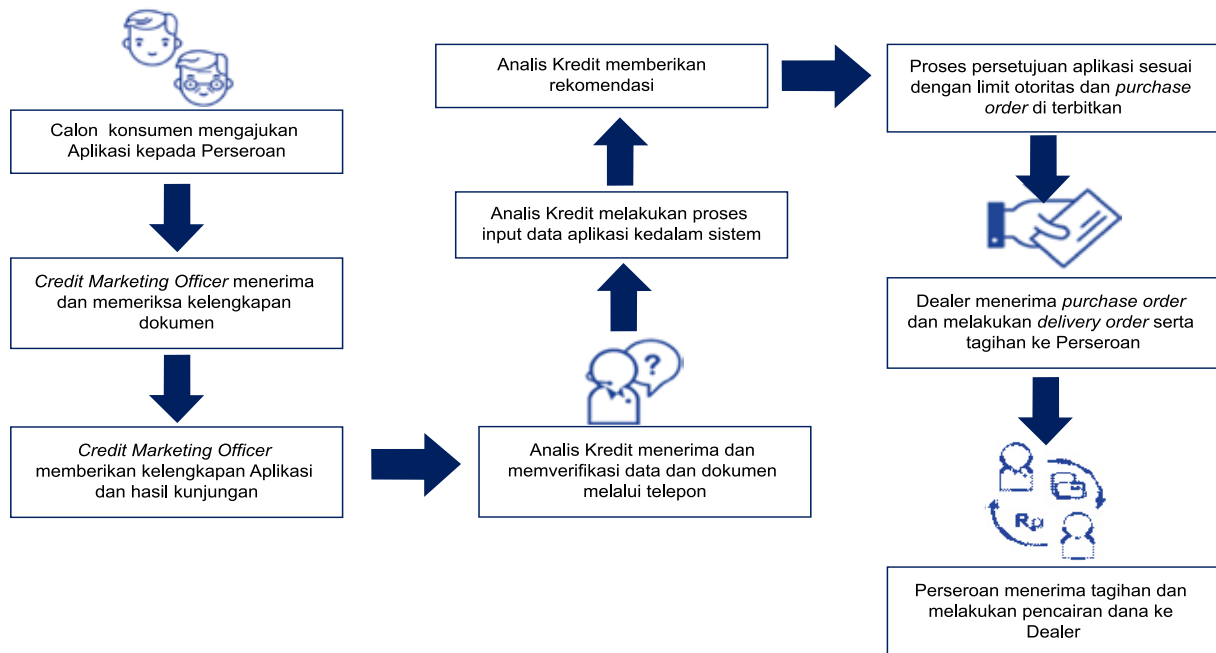
Pembiayaan mobil saat ini telah menjangkau 17 area di kota-kota besar antara lain Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palu, Pekanbaru, Batam, Denpasar, Palembang dan Makassar, Bogor, Padang, Jambi dan Samarinda. Untuk mempercepat proses akuisisi, Perseroan telah membentuk tim operasional terpisah untuk melakukan kegiatan pemasaran dan persetujuan kredit. Perseroan memperoleh konsumen dari referral dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer mobil dan mitra *e-commerce*. Per 31 Desember 2021, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan dealer partnership berjumlah 636 dan digital partner sebanyak 7 (tujuh) yaitu Mobilkamu, Moladin, Cermati, Carmudi, Blibli, Rajamobil, Oto.com.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan kendaraan roda empat Perseroan di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	161,4	178,3
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	13,6	13,7
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	54	55
Jumlah pemesanan (unit)	5.803	7.708
Rasio NPF (%)	0,1	0,2

6. PROSES OPERASIONAL

Proses persetujuan pembiayaan



Calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi “Formulir Aplikasi Pembiayaan” yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya *Credit Marketing Officer* (CMO) Perseroan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data calon konsumen dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman/tempat kerja/lokasi calon konsumen yang bersangkutan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan kredit calon konsumen dengan mencermati kondisi lingkungan sekitar kediaman/tempat kerja/lokasi usaha calon konsumen dan melakukan verifikasi atas data yang telah diterima. Data yang didapatkan dari calon konsumen berikut verifikasi hasil kunjungan langsung tersebut kemudian diproses di *Credit Center* untuk dianalisis lebih lanjut oleh analisis kredit dan diverifikasi melalui telepon. Analisis kredit juga akan melakukan pemeriksaan daftar hitam Bank Indonesia dan pemeriksaan ke data SLIK untuk calon konsumen dan pasangannya. Analisis kredit selanjutnya akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya kepada *Credit Head* yang akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi tersebut sebelum persetujuan akhir oleh Kepala Cabang. Proses review dan persetujuan dapat melibatkan *Collection Department Head*, *Credit Department Head*, *Collection Deputy Division Head/Division Head*, *Credit Deputy Division Head/Division Head*, *Credit Deputy Director/Director* dan Presiden Direktur sesuai dengan nilai pembiayaan yang diajukan. Paralel dengan proses persetujuan kredit yang dilakukan, data calon konsumen dilakukan penginputan oleh *Data Entry Center* ke dalam *core system* Perseroan.

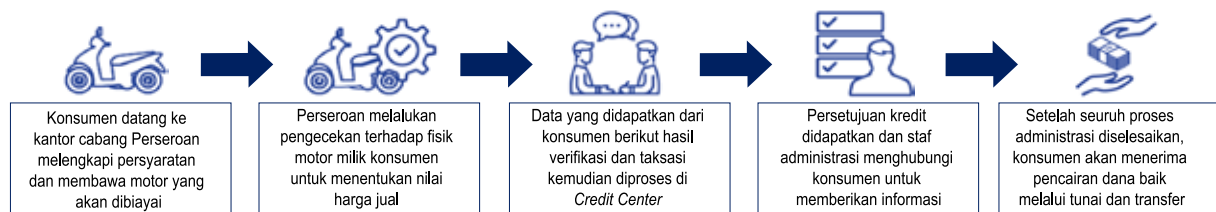
Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka Perseroan akan menerbitkan “Purchase Order (PO)” dan berdasarkan PO tersebut maka dealer akan menyerahkan unit sepeda motor ke calon konsumen yang bersangkutan. Setelah dilakukan pengiriman unit sepeda motor dan dealer menerbitkan “Delivery Order (DO)”, dealer akan mengajukan tagihan ke Perseroan dan setelah melalui sejumlah proses internal di Perseroan, Perseroan akan mencairkan dananya ke dealer.

Calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi “Formulir Aplikasi Pembiayaan” yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya *Credit Marketing Officer* (CMO) Perseroan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data calon konsumen dan melakukan kunjungan ke kediaman/tempat kerja/lokasi usaha calon konsumen yang bersangkutan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mencermati kondisi kediaman serta lingkungan sekitar kediaman/tempat kerja/lokasi usaha calon konsumen dan melakukan verifikasi atas data yang telah diterima. Data yang diterima oleh CMO akan diinput ke dalam sistem beserta hasil kunjungan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terkait daftar hitam Bank Indonesia, Disdukcapil, SLIK, dsb untuk calon konsumen beserta pasangan

yang dilakukan menggunakan sistem. Atas dasar pengajuan tersebut maka analis kredit akan melakukan verifikasi melalui telepon ke calon konsumen. Setelah seluruh informasi diterima oleh analis kredit lalu akan diberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan tersebut (sesuai strata kewenangan persetujuan kredit).

Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka Perseroan akan menerbitkan "*Purchase Order (PO)*" dan berdasarkan PO tersebut maka dealer akan menyerahkan unit sepeda motor ke calon konsumen yang bersangkutan. Setelah dilakukan pengiriman unit sepeda motor dan dealer menerbitkan "*Delivery Order (DO)*", dealer akan mengajukan tagihan ke Perseroan dan setelah melalui sejumlah proses internal di Perseroan, Perseroan akan mencairkan dananya ke dealer.

Proses persetujuan Dana Syariah



Khusus untuk calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas Dana Syariah, calon konsumen dapat mendatangi kantor cabang Perseroan yang telah memiliki izin syariah atau griya untuk mengisi "Formulir Aplikasi Pembiayaan" yang telah ditentukan, melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, serta membawa motor yang akan dibiayai. Untuk konsumen berulang, staf administrasi akan memeriksa profil dan rekam jejak konsumen. CMO/*Customer Retention Officer (CRO)* kemudian akan melakukan proses taksasi (pengecekan atau penilaian terhadap fisik motor milik konsumen untuk menentukan nilai taksiran harga jual unit). Hasil taksasi akan menjadi dasar untuk memperoleh nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.

Selanjutnya CMO/CRO Perseroan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data calon konsumen dan melakukan kunjungan ke kediaman/tempat kerja/lokasi usaha calon konsumen yang bersangkutan apabila diperlukan sesuai ketentuan Perseroan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mencermati kondisi kediaman serta lingkungan sekitar kediaman/tempat kerja/lokasi usaha calon konsumen dan melakukan verifikasi atas data yang telah diterima. Data yang diterima oleh CMO/CRO akan diinput ke dalam sistem beserta hasil kunjungan (jika dilakukan) yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terkait daftar hitam Bank Indonesia, Disdukcapil, SLIK, dsb untuk calon konsumen beserta pasangan yang dilakukan menggunakan sistem. Atas dasar pengajuan tersebut maka Analis Kredit akan melakukan verifikasi melalui telepon ke calon konsumen untuk beberapa segmen tertentu. Setelah seluruh informasi diterima oleh analisa kredit lalu akan diberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan tersebut (sesuai strata kewenangan persetujuan kredit).

Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka CMO/CRO akan menghubungi konsumen untuk memberikan informasi tentang hasil keputusan kredit. Apabila konsumen menerima syarat dan kondisi pembiayaan jasa, konsumen akan mengisi *form* konfirmasi sebagai bukti persetujuan dan proses dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan (akad), surat pernyataan dan kuasa serta kwitansi jual beli. Konsumen juga akan menyerahkan BPKB motor untuk disimpan oleh Perseroan selama periode pembiayaan. Setelah seluruh proses administrasi diselesaikan, konsumen akan menerima pencairan dana baik melalui tunai di kasir kantor cabang, transfer ke rekening bank konsumen atau melalui mitra Perseroan yang ditunjuk. Perseroan menargetkan untuk memproses pengajuan sampai dengan dana diterima oleh konsumen kurang lebih dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja untuk konsumen baru dan proses dapat dipercepat untuk konsumen yang telah ada di dalam database Perseroan.

Khusus untuk calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas Dana Syariah, calon konsumen dapat mendatangi kantor cabang Perseroan yang telah memiliki izin syariah atau griya untuk mengisi "Formulir Aplikasi Pembiayaan" yang telah ditentukan, melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, serta membawa motor yang akan dibiayai. Untuk konsumen berulang, staf administrasi akan memeriksa profil dan rekam jejak konsumen. CMO/*Customer Retention Officer (CRO)* kemudian akan melakukan proses taksasi (pengecekan atau penilaian terhadap fisik motor milik konsumen untuk menentukan nilai taksiran harga jual unit). Hasil taksasi akan menjadi dasar untuk memperoleh nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. Data-data

yang didapatkan dari calon konsumen berikut hasil verifikasi dan taksasi tersebut kemudian diproses di *credit center* untuk dianalisis lebih lanjut oleh analis kredit dan juga dilakukan verifikasi telepon beserta pengecekan data ke SLIK dan paralel dengan proses Analisa kredit, data calon konsumen dilakukan penginputan oleh *Data Entry Center* ke dalam *core system* Perseroan. Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka CMO/CRO akan menghubungi konsumen untuk memberikan informasi tentang hasil keputusan kredit. Apabila konsumen menerima syarat dan kondisi pembiayaan jasa, konsumen akan mengisi *form* konfirmasi sebagai bukti persetujuan dan proses dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan (akad), surat pernyataan dan kuasa serta kwitansi jual beli. Konsumen juga akan menyerahkan BPKB motor untuk disimpan oleh Perseroan selama periode pembiayaan. Setelah seluruh proses administrasi diselesaikan, konsumen akan menerima pencairan dana baik melalui tunai di kasir kantor cabang, transfer ke rekening bank konsumen atau melalui mitra Perseroan yang ditunjuk. Perseroan menargetkan untuk memproses pengajuan sampai dengan dana diterima oleh konsumen kurang lebih dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja untuk konsumen baru dan proses dapat dipercepat untuk konsumen yang telah ada di dalam database Perseroan.

Proses penagihan piutang dan keterlambatan pembayaran

Aktivitas penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen melalui beberapa metode sebagai berikut:

- Tunai langsung ke kantor jaringan Perseroan;
- Tunai melalui agen pembayaran yang memiliki kerjasama dengan Perseroan seperti BRI, BNI, BCA, Bank Mandiri dan Bank Papua, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Alfamart, termasuk Alfamidi, Alfa Express, Indomaret, Ceriamart, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui platform LinkAja, Uang Kita, Tektaya, Arindo, Fastpay, Tokopedia, Shopee dan Bukalapak;
- Tunai melalui petugas penagih Perseroan (kolektor).

Untuk memastikan agar pembayaran angsuran berjalan secara tepat waktu, Perseroan menghubungi konsumen baik melalui telepon, layanan pesan singkat maupun kunjungan tenaga lapangan. Konsumen akan dihubungi pertama kali oleh *call center* dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah *Go Live* untuk memberikan pesan selamat datang (*welcome call*), melakukan konfirmasi data-data konsumen seperti nomor telepon dan alamat tagihan serta menjelaskan kembali mengenai tata cara pembayaran angsuran serta kewajiban konsumen lainnya. Untuk konsumen yang tidak terhubung, maka akan dikunjungi langsung oleh karyawan Perseroan untuk memastikan keberadaan konsumen tersebut. *Call center* selanjutnya akan menghubungi konsumen melalui telepon (*reminding call*) atau mengirim layanan pesan singkat secara rutin mulai dari 7 (tujuh) hari menjelang jatuh tempo untuk mengingatkan konsumen tentang kewajibannya membayar angsuran secara tepat waktu. Setelah melewati batas waktu tertentu konsumen belum juga menyelesaikan kewajibannya maka Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan, surat teguran dan surat konsumen. Dalam surat peringatan, Perseroan akan menginformasikan kepada konsumen bahwa jaminan akan dieksekusi sesuai perjanjian pengikatan jaminan secara fidusia jika pembayaran tidak diterima dalam waktu 32 hari setelah tanggal jatuh tempo. Karyawan Perseroan juga dapat melakukan kunjungan langsung kepada konsumen yang gagal bayar tersebut untuk menagih saldo terutang. Jika sampai pada batas waktu tertentu konsumen belum juga menyelesaikan kewajibannya Perseroan akan melakukan tindakan penarikan unit. Per 31 Desember 2021, tingkat keterlambatan pembayaran kurang dari 30 hari, 31 sampai dengan 60 hari dan lebih dari 60 hari masing-masing adalah 4,9%, 4,3% dan 1,9% dari jumlah piutang pembiayaan.

7. PELANGGAN

Target konsumen Perseroan adalah golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen Perseroan rata-rata antara 21 tahun sampai 35 tahun. Konsumen Perseroan sebagian besar adalah pembeli motor baru individu. Tabel berikut menyajikan perkembangan pertumbuhan konsumen Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Konsumen ritel (perorangan)	816.563	819.135
Konsumen institusi	415	545

Pertumbuhan konsumen ritel Perseroan, khususnya konsumen pembiayaan sepeda motor dan mobil, terus mengalami kenaikan untuk setiap periode sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data AISI, penjualan sepeda motor tumbuh sebesar 38,0% dari 3,7 juta unit di tahun 2020 menjadi 5,1 juta unit di tahun 2021. Angka ini didorong salah satunya dengan mulai membaiknya daya beli masyarakat yang berdampak kepada penjualan pasar motor domestik. Penjualan motor Yamaha juga mengalami peningkatan 24,0% dari 810 ribu unit pada tahun 2020 menjadi 1,0 juta unit pada tahun 2021. Sementara itu penjualan mobil mengalami penurunan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan keseluruhan mobil selama 2021 naik sebesar 67,0% mencapai 887 ribu unit pada tahun 2021.

8. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran berperan penting dalam mempertahankan posisi perusahaan di tengah persaingan. Untuk mendukung kegiatan penjualan produk, Perseroan terus menjalankan berbagai strategi dan kegiatan pemasaran secara konsisten untuk terus memperkuat *brand image* produk pembiayaan Perseroan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kegiatan pemasaran Perseroan dikembangkan dengan tujuan utama adalah untuk mendukung penjualan motor Yamaha baik pembelian baru maupun pembelian berulang. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran Perseroan untuk pembiayaan motor Yamaha selalu diselaraskan dengan pihak Yamaha. Perencanaan kegiatan pemasaran Perseroan terkait dengan penjualan motor Yamaha saat ini dilakukan oleh Divisi Perencanaan Marketing Yamaha yang dipimpin oleh Direktur yang ditempatkan oleh pemegang saham, Yamaha.

Kegiatan promosi Perseroan sebagian besar dilakukan bersama dengan dealer-dealer motor Yamaha. Bentuk promosi bersama yang dilakukan dengan dealer umumnya berupa pameran-pameran dan acara-acara *gathering* bersama konsumen. Perseroan akan memasang banner promosi dan menyebarkan brosur di pameran dan acara-acara yang melibatkan Perseroan. Apabila terdapat volume permintaan yang besar, Perseroan dapat menempatkan tenaga penjualan atau *Credit Marketing Officer* (CMO) untuk menerima aplikasi di tempat. Perseroan juga menyediakan brosur dan memasang banner promosi di lokasi dealer dan dapat menyediakan fasilitas pengajuan aplikasi di tempat untuk mitra dealer yang berprestasi. Biaya kegiatan promosi dengan dealer menjadi tanggung jawab bersama antara Perseroan dan dealer.

Perseroan merupakan mitra pilihan Yamaha dalam kegiatan promosinya. Beberapa kegiatan promosi yang telah dilakukan dengan Yamaha antara lain Near Easy Quick ("NEQ") dan pemasaran ke perusahaan-perusahaan. NEQ merupakan strategi Yamaha untuk memperluas pemasaran ke area-area yang belum terjangkau dengan menggandeng dealer dan perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk mendirikan *point-of-sales* baru. Tujuan dari NEQ adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi calon konsumen dalam membeli motor Yamaha dengan mendekatkan jarak antara lokasi calon konsumen dengan poin penjualan dan menyediakan proses pembelian yang mudah dan cepat. Per 31 Desember 2021, telah terdapat 1.217 NEQ di seluruh Indonesia. Staf Perseroan dari kantor cabang terdekat akan datang ke NEQ jika terdapat permohonan pengajuan fasilitas kredit. Perseroan juga merupakan mitra Yamaha dan dealer dalam melakukan pemasaran ke perusahaan-perusahaan (*fleet*). Konsumen *fleet* akan ditawarkan motor dengan harga menarik yang dikemas dalam suatu skema pembiayaan yang dibuat secara khusus sesuai dengan kondisi karyawan perusahaan tersebut.

Untuk semakin meningkatkan *brand awareness*, Perseroan mulai menyelenggarakan BAF Fair sejak tahun 2017. BAF Fair merupakan pameran yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia dalam rangka memperkenalkan produk pembiayaan Perseroan kepada masyarakat luas. Kegiatan BAF Fair saat ini telah berhasil diselenggarakan di berbagai kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Palu, Samarinda, Bandung, Semarang, Malang, Makassar, dan Balikpapan. Perseroan juga mengadakan Gempar untuk mempromosikan produk Dana Syariah.

Perseroan juga secara rutin membuat program-program menarik bagi konsumen yang disesuaikan dengan tema pada setiap bulannya seperti program Valentine pada bulan Februari, Hari Kartini pada bulan April dan tentunya pada saat bulan menjelang Lebaran. Kegiatan pemasaran lainnya dilakukan dengan berkomunikasi kepada calon konsumen secara langsung dalam bentuk *canvassing* dan *telesales* maupun secara tidak langsung melalui situs Perseroan, aplikasi BAF Mobile dan berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram,

YouTube dan LINE @baf.indonesia. Situs, media sosial dan aplikasi Perseroan diperbaharui secara berkala untuk memperkenalkan produk dan layanan terbaru Perseroan. Dalam melakukan kegiatan *telesales*, hanya konsumen-konsumen dengan rekam jejak pembayaran yang baik (tunggalan di bawah 30 hari) akan dihubungi. Perseroan saat ini memiliki database sekitar 7.000.000 konsumen.

Khusus untuk produk Dana Syariah, Perseroan melibatkan agen-agen perorangan, agen-agen korporasi, dan mitra usaha Perseroan sebagai perantara untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Agen eksternal tersebut dikenal dengan agen dana Xtra BAF. Per 31 Desember 2021, agen dana Xtra BAF telah mencapai lebih dari 32.660 orang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Mereka dapat memberikan referensi atau rekomendasi atas calon konsumen melalui BAF Mobile atau kepada staf di kantor cabang Perseroan untuk selanjutnya diproses oleh tim akuisisi Perseroan. Komisi akan dibayarkan untuk setiap referensi yang berhasil *go live*. Perseroan juga berkeyakinan bahwa promosi dari mulut (*word of mouth*) juga masih menjadi salah satu strategi pemasaran efektif bagi produk Dana Syariah.

Di tahun 2021, untuk semakin meningkatkan produktivitas agen Xtra BAF, Perseroan telah meluncurkan Agency Management System (AMS) yaitu sistem yang diperuntukkan kepada Agen Xtra BAF dengan berbagai kemudahan dalam melakukan aktivitas keagenan, antara lain: melakukan *self-registration*, mendaftarkan orang lain, melakukan penelusuran atas status aplikasi yang direferensikan, memantau secara langsung perolehan benefit atas penjualannya. Ke depannya, Perseroan akan melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan produk Dana Syariah kepada konsumen Perseroan maupun calon konsumen, agen dan dealer.

Seluruh kegiatan pemasaran Perseroan didukung oleh divisi *marketing communication & branding* untuk menjaga dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh berbagai saluran pemasaran konsisten, terarah dan menekankan pada merek Perseroan.

9. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN

Per 31 Maret 2022, Perseroan beroperasi melayani konsumen melalui jejaring kantor cabang dan griya yang tersebar di 251 lokasi di Indonesia, terdiri dari 167 kantor cabang, dan 84 griya. Seluruh kantor cabang dan griya disewa dari pihak ketiga. Pada tahun 2021, terdapat perubahan jumlah kantor jaringan dan griya antara lain sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada konsumen Perseroan. Namun, perubahan ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2021	31 Maret 2022
Kantor cabang	168	167
Griya	107	84
Jumlah	275	251

Jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan dikelompokkan ke dalam 21 wilayah pemasaran, yaitu Bali, Bangka, Madiun Kediri, Jabodetabekser, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Makassar, Manado Papua, Padang, Palembang, Palu, Pontianak, Sulawesi, dan Sumatera Utara & Riau. Tabel berikut menyajikan rincian kantor cabang, dan griya Perseroan berdasarkan wilayah pemasaran per 31 Maret 2022:

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang	Griya	Jumlah
1.	Bali	2	0	2
2.	Bangka	4	1	5
3.	Jabodetabekser	13	15	28
4.	Jambi	3	0	3
5.	Jawa Barat	15	10	25
6.	Jawa Tengah	21	10	31
7.	Jawa Timur	17	9	26
8.	Kalimantan	17	6	23
9.	Lampung	1	1	2
10.	Madiun Kediri	5	2	7

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang	Griya	Jumlah
11.	Makassar	10	7	17
12.	Manado	9	4	13
13.	NTB	3	0	3
14.	NTT	4	1	5
15.	Padang	7	2	9
16.	Palembang	7	3	10
17.	Palu	6	2	8
18.	Papua	6	0	6
19.	Pontianak	2	1	3
20.	Sumatera Utara & Riau	15	10	25
Jumlah		167	84	251

Perkembangan pasar, industri dan kemajuan teknologi saat ini menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk menerapkan strategi baru, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan konsumen Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlu menyatukan pelayanan administrasi konsumen yang lebih cepat dalam satu atap sehingga Perseroan cukup memiliki satu kantor yang dapat melayani konsumen dalam satu area (sentralisasi). Di awal tahun 2020, Perseroan memperkenalkan kantor regional yang diresmikan pertama kali untuk daerah Jakarta dengan menggabungkan 4 kantor cabang di area Jakarta. Kantor regional memiliki standar pelayanan yang sama seperti Kantor Cabang area sebelumnya, yakni pembayaran & pelunasan angsuran, pengambilan BPKB serta akses untuk mendapatkan pembiayaan baru untuk produk yang dimiliki Perseroan saat ini, seperti pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan Dana Syariah, pembiayaan mobil baru, pembiayaan multiproduk, serta pembiayaan sepeda motor bekas. Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen akan mendapatkan fasilitas dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik mengingat kantor regional BAF akan berada di kota-kota besar di Indonesia. Hingga Maret 2022, Perseroan telah memiliki 6 kantor regional yang tersebar di beberapa kota besar yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan.

Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembayaran angsuran saat ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas dan jaringan layanan BRI, BNI, Bank Bukopin, BCA, Bank Mandiri dan Bank Papua, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Indomart dan/atau Ceriamart, gerai-gerai Alfamart, termasuk Alfamidi, Alfaexpress, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui platform Uang Kita, Tektaya, Arindo, Fastpay, Tokopedia dan Bukalapak.

10. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan pembiayaan independen seperti Perseroan maupun perusahaan jasa pembiayaan yang terafiliasi dengan perbankan. Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2021 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 161 perusahaan per 31 Desember 2021 dan dari sisi keuangan, total aset Perseroan pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,77% terhadap aset industri pembiayaan, sementara piutang pembiayaan Perseroan sebesar 3,02% terhadap piutang pembiayaan industri. Pangsa pasar ini terbilang signifikan mengingat terdapat lebih dari 160 perusahaan pembiayaan yang aktif di Indonesia hingga Desember 2021.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha. Dengan demikian, posisi Perseroan dalam industri pembiayaan bergantung pada posisi Yamaha di pasar sepeda motor. Berdasarkan Data Yamaha Indonesia Motor MFG, Penjualan motor Yamaha di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 24% dari sebelumnya sebanyak 810 ribu unit menjadi 1,0 juta unit pada tahun 2021, sehingga Yamaha meraih 21% pangsa pasar sepeda motor domestik di Indonesia. Di tahun 2021, pembiayaan sepeda motor Yamaha masih menjadi kontributor terbesar dalam portofolio pembiayaan Perseroan dengan pangsa pasar (BAF Share) terhadap penjualan motor Yamaha secara keseluruhan per 31 Desember 2021 mencapai 23,7%. BAF Share ini dihitung dari total penjualan sepeda motor baru Yamaha oleh Perseroan terhadap total keseluruhan penjualan sepeda motor baru Yamaha.

Perseroan juga merupakan sedikit dari banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan pembiayaan berbasis syariah, dikenal dengan nama Dana Syariah.

11. TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan teknologi informasi di Perseroan senantiasa dilakukan untuk memastikan penyediaan layanan berkualitas berbasis teknologi informasi yang andal dan inovatif, dan menjadi faktor pendorong pengembangan proses bisnis yang efisien dan efektif, serta selaras dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Karenanya, Perseroan terus menyempurnakan proses bisnis yang ada dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan layanan digital, sejalan dengan kebutuhan konsumen, serta perkembangan industri keuangan khususnya pembiayaan di tanah air.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi selain mendukung proses bisnis, juga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui peningkatan keandalan, keamanan, dan kapabilitas internal teknologi informasi di Perseroan. Perseroan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi serta menjadikan sistem manajemen risiko yang dimiliki Perseroan berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, melalui fokus dan kebijakan strategis Perseroan di bidang teknologi informasi, pengembangan teknologi yang terarah dan efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dan kepentingan konsumen diupayakan memberikan nilai lebih terhadap percepatan pertumbuhan bisnis Perseroan, serta memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia.

Fokus dan Kebijakan Strategis Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2021

Di tahun 2021, Perseroan melanjutkan pengembangan berbagai aplikasi pendukung bisnis dalam mendukung aktivitas bisnis dan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- *Customer Relation Management (CRM)*. Di tahun 2021, sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan yang komprehensif kepada konsumen, Perseroan telah melakukan penggunaan CRM. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang konsumen dan aktivitas nya (perilaku konsumen) yang akan menciptakan fokus sentris konsumen dalam membantu penyusunan strategi yang tepat, sehingga dapat digunakan oleh Perseroan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen.
- *Incentive Management System (IMS)*. Perseroan melakukan pengembangan secara bertahap atas *Incentive Management System* di tahun 2021. Pengembangan aplikasi ini dilakukan untuk mendukung perhitungan insentif di semua lini bisnis Perseroan yang diharapkan dapat memberdayakan tenaga penjualan untuk mencapai hasil yang semakin baik dan kompetitif, sehingga mampu mendorong peningkatan kontribusi pendapatan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
- *Collection Management System (CMS)*. Dalam mendukung proses bisnis pada penagihan, Perseroan melakukan pengembangan CMS. Aplikasi ini merupakan perwujudan *collection strategy* dalam memaksimalkan pemantauan atas aktivitas penagihan di tengah kebutuhan kondisi saat ini dan tahun-tahun mendatang. Dengan adanya aplikasi ini, maka Perseroan dapat melakukan pemantauan aktivitas penagihan (*collection activity*) dan data/informasi yang *up-to-date*, dengan mengintegrasikan antara *call collection & field collection*.
- *Agency Management System (AMS)*. Perseroan juga melakukan implementasi sistem AMS yang digunakan untuk mendukung bisnis produk Dana Syariah, khususnya agen Xtra BAF. Dengan sistem ini, maka agen Xtra BAF dapat melakukan *self-registration*, melakukan aktivitas keagenan, dan memantau kinerja nya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas agen Xtra BAF.

Berbagai pengembangan teknologi Informasi juga dilakukan oleh Perseroan dalam mendukung unit pendukung bisnis Perseroan. Untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis, Perseroan mengembangkan sistem *joint finance* yang akan digunakan oleh Divisi Corporate Finance untuk menjajaki pembiayaan bersama. Pengembangan sistem untuk mendukung penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga dilakukan untuk mendukung Divisi Corporate Accounting, serta sistem *e-procurement* yang akan diimplementasikan di tahun

2022 dalam mendukung Business Accounting & Procurement. Pengembangan sistem/aplikasi lain seperti *Master Data Management* yang diperuntukkan dalam menciptakan dan menjaga konsistensi serta keakuratan data mulai dilakukan sebagai langkah awal bagi Perseroan dalam menyambut era *big data*.

Adanya pengembangan produk baru di tahun 2021, yaitu BAF PraDana dan BAF AdiDana, diiringi dengan pengembangan infrastruktur aplikasi dan sistem yang akan digunakan. Berbagai pengembangan atas aplikasi pendukung yang telah diluncurkan di tahun 2020 seperti *Loan Origination System (BAF Pro)*, *Acquisition system (SANDIA)*, *Robotic Process Automation (RPA)* juga terus dilakukan pemantauan dan *enhancement* dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi Perseroan, serta kebutuhan atas aplikasi pendukung tersebut. Sebagai sarana/media komunikasi ke publik dan konsumen, BAF Mobile sebagai aplikasi yang diperuntukkan kepada konsumen dalam mengajukan aplikasi pembiayaan, mengakses berbagai informasi pembiayaan, dan berbagai kemudahan lainnya, terus dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan konsumen. Pengembangan yang dilakukan antara lain pengembangan fitur yang terintegrasi dengan dengan kurir/*shipment* untuk pengambilan BPKB, serta fitur tambahan berupa *liveness chat* yang digunakan untuk menerapkan *system recognize "Know Your Customer"* yang terintegrasi dengan seluruh lini bisnis Perseroan. Perseroan juga melakukan penyempurnaan website (*website revamp*) yang dilakukan dengan melakukan penggantian desain *user interface (UI)* dan *user experience (UX)*, serta melakukan *enrichment* terhadap fitur-fitur yang ada di website.

Sistem Teknologi Informasi dan Infrastruktur Perseroan

Secara keseluruhan, Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang telah terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor jaringan dan kantor pusat hingga *real time* dan *online*. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi termasuk didalamnya seluruh kegiatan operasional, dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan dana, pembayaran angsuran, penagihan, sampai dengan pelayanan konsumen. Sistem teknologi Perseroan juga telah didukung jaringan komunikasi yang *reliable* dan sistem *redundancy* sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Teknologi informasi Perseroan juga didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang disediakan oleh perusahaan teknologi informasi terkemuka. Sebagai bagian dari pengendalian kualitas dan kepatuhan, Perseroan juga melakukan audit prosedur tahunan untuk memastikan prosedur operasional sudah berjalan sesuai dengan arahan yang disetujui oleh Manajemen dengan mengacu pada audit J-SOX (*Japanese version of Sarbanes-Oxley*). Seluruh data Perseroan juga di-*back-up* secara *online* melalui *Disaster Recovery Center Topic ("DRC")* yang berada pada lokasi yang berjauhan dari lokasi Data Center Perseroan, hal tersebut diperlukan apabila terjadi permasalahan pada Data Center.

Di tahun 2021, Perseroan melanjutkan pengembangan dan penguatan infrastruktur dan ketahanan keamanan teknologi informasi serta modernisasi *hardware* dan *software* guna mendukung unit bisnis. Perseroan juga melakukan pengembangan *Disaster Recovery (DR) storage* yaitu peremajaan *DR storage*, sehingga dapat tetap memberikan layanan backup data, aplikasi Perseroan baik aplikasi inti (*core*), maupun lainnya, secara berkala.

Perseroan juga fokus pada *Cyber Security/Keamanan Siber* dengan meningkatkan pengamanan pada seluruh sistem serta infrastruktur. Perseroan memberikan tambahan level keamanan yang diwujudkan antara lain: melalui pengamanan akses berupa aplikasi untuk mencegah serangan *cyber* atau *Web Application Firewall*; integrasi layanan aplikasi dengan pihak eksternal yaitu *API Security*; dan pengamanan di aplikasi, dimana Perseroan meningkatkan keamanan internal dalam proses pembuatan aplikasi sebelum dapat digunakan oleh pengguna dengan *Application Security* yang akan melakukan pengecekan pada tahap konfigurasi aplikasi. Dalam meningkatkan kualitas jaringan yang digunakan agar lebih baik dan efisien Perseroan melakukan *Network Link Enhancement* yaitu peremajaan perangkat koneksi jaringan di seluruh kantor jaringan Perseroan.

Tata Kelola dan Pengembangan SDM Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi di Perseroan terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala dari sisi *policy and procedure* dengan memperhatikan mitigasi adanya risiko dan tantangan baru berdasarkan perkembangan teknologi informasi. Implementasi tata kelola teknologi informasi di Perseroan dikelola melalui peran Departement IT Risk, Security, and Governance dalam memberikan panduan keamanan, mengelola risiko teknologi informasi dan tata kelola teknologi informasi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dalam mencapai rencana bisnis Perseroan.

Di tahun 2021, seiring dengan diterbitkannya POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dan SEOJK No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perseroan melakukan pengkajian POJK tersebut untuk memastikan Perseroan dapat melakukan pemenuhan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Hingga saat ini, pengembangan TI Perseroan didukung oleh Divisi IT Development dan IT Operation. IT Development berperan dalam pengembangan aplikasi dan IT Operation bertanggung jawab atas infrastruktur dan layanan di lingkungan Perseroan. Untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi semakin terarah, Perseroan menempatkan seorang Direktur yang bertanggung jawab terkait pengelolaan teknologi informasi di Perseroan. Perseroan juga memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi yang dibentuk sejak tahun 2019. Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut bertanggung jawab atas pengawasan risiko teknologi dan informasi, dan setiap risiko regulasi dan kepatuhan yang terkait dengan risiko teknologi dan informasi dalam Perseroan. Komite ini juga berperan untuk mendukung dan mengawasi investasi di bidang TI, memastikan TI selaras dengan arahan TI secara keseluruhan, rencana TI serta keputusan investasi modal jangka panjang, memastikan kepatuhan terhadap strategi dan roadmap TI, serta meninjau, memprioritaskan dan mendukung proyek TI di Perseroan.

Dalam mendukung percepatan proses digitalisasi, Perseroan juga telah memiliki Komite Digitalisasi yang dibentuk di tahun 2020. Komite ini berperan untuk mempercepat proses pelaksanaan dan penerapan digitalisasi dalam rangka mendukung aktivitas atau proses bisnis dalam meningkatkan daya saing Perseroan dan memaksimalkan pelayanan Perseroan kepada masyarakat dan mitra kerja. Adapun informasi detil mengenai pelaksanaan kerja Komite Teknologi Informasi dan Komite Digitalisasi diungkapkan pada Komite di bawah Direksi.

Pengembangan SDM di teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan perencanaan dan pengelolaan TI di Perseroan. Perseroan terus meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi, sehingga mampu berperan sebagai faktor keberhasilan dalam perencanaan dan Pengelolaan teknologi informasi Perseroan, termasuk memberikan ide-ide inovasi yang sesuai dengan pengembangan digital di industri pembiayaan. Hal ini didasari bahwa pertumbuhan bisnis saat ini melalui digitalisasi memerlukan inovasi dan kreativitas dalam meredefinisikan strategi bisnis dan kultur Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa menempatkan teknologi Informasi sebagai kompetensi strategis dalam bisnis.

Di tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan *Technology Associate Program (TAP)* untuk merekrut talenta muda lulusan baru dari universitas yang diharapkan dapat bergabung di Perseroan untuk menjadi bagian dari transformasi digital yang telah dilakukan selama ini. Perseroan juga terus melakukan pengembangan kualitas SDM teknologi informasi dengan menitikberatkan kepada pelatihan dan pendidikan baik untuk meningkatkan keterampilan yang sudah ada (*up-skilling*) maupun mempelajari keterampilan baru (*re-skilling*), sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan TI Perseroan.

12. PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN

Kegiatan pengembangan produk dan layanan dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis di luar pembiayaan motor baru Yamaha sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan aset pembiayaan melalui diversifikasi portofolio pembiayaan dan meningkatkan retensi konsumen. Beberapa produk hasil pengembangan yang telah diterima dengan baik oleh pasar saat ini adalah pembiayaan multiguna untuk pembelian barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga serta pembiayaan jasa secara syariah untuk pendanaan berbagai keperluan pelanggan. Produk dan layanan yang dikembangkan senantiasa mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang keduanya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta digantikan dengan POJK No. 35/2018 dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Sejak tahun 2016, kegiatan pengembangan produk dan layanan dilakukan oleh Divisi *Project Management Office*. Di tahun 2021, Perseroan mengembangkan 2 (dua) produk pembiayaan baru yaitu BAF PraDana dan BAF AdiDana yang akan mulai dipasarkan di tahun 2022. Dengan hadirnya kedua produk tersebut, semakin melengkapi ragam pilihan produk layanan yang diberikan oleh Perseroan kepada konsumen

13. PROSPEK USAHA

Secara keseluruhan momentum pemulihan ekonomi diperkirakan akan berlanjut di tahun 2022, antara lain didukung berbagai langkah pengendalian pandemi COVID-19 dan penguatan reformasi struktural. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi 5,9%, Asian Development Bank (ADB) 4,8%, sementara World Bank 3,7%. Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, kinerja pertumbuhan ekonomi 2022 diproyeksi tumbuh di 5,0 - 5,5%.

Penyebaran varian baru COVID-19 tetap menjadi faktor utama risiko yang perlu terus diantisipasi di tahun 2022. Perkembangan kasus COVID-19 di dunia, baik dari kasus positif dan kasus kematian varian COVID-19 Omicron mulai menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan dari Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia mengalami peningkatan dengan jumlah kasus harian per 16 Februari 2022 mencapai lebih dari 60 ribu kasus positif. Oleh karena itu, Pemerintah kembali memberikan alarm untuk waspada dan berhati-hati. Pemerintah Indonesia memperkirakan puncak gelombang kenaikan kasus Omicron di Indonesia akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan kasus Omicron yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, pemerintah tetap optimis bahwa perekonomian akan tetap terjaga dan tetap dapat tumbuh, apalagi pemerintah telah mencanangkan vaksin booster bagi masyarakat, kebijakan dalam mendisiplinkan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian di tahun 2021, proyeksi atas pemulihan ekonomi yang berlanjut di tahun 2022, serta perkembangan kinerja dan pencapaian Perseroan di tahun 2021, Perseroan telah menyiapkan berbagai rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh di tahun 2022 dan beberapa tahun ke depan. Rencana dan langkah-langkah strategis ini akan menjadi acuan dalam mencapai pertumbuhan yang terarah dan berkelanjutan.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merujuk pada pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan, yang mencakup pembelian sepeda motor, mobil, barang konsumen, dan lain-lain. Menurut data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2021 yang diterbitkan oleh OJK, pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 56,8% dengan piutang mencapai Rp205,9 triliun per 31 Desember 2021. Segmen ini mengalami penurunan piutang sebesar 7,0% dari posisi piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp222,4 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 4,0% per 31 Desember 2020 menjadi 3,5% per 31 Desember 2021.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor, meliputi:

- *Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil.* Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 - 5,5%, dari 3,2 - 4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1 - 1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Berdasarkan data dari AISI, hingga akhir Desember 2021, penjualan sepeda motor domestik mencapai 5.057.516 ribu unit atau melonjak sebesar 38,16% (YoY) dibanding penjualan di 2020 yang mencapai hanya 3.660.616 ribu unit. Peningkatan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat merupakan katalis positif yang mendorong kenaikan penjualan mobil dan motor. Menurut data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2021 yang diterbitkan oleh OJK, total piutang pembiayaan perusahaan *multifinance* hingga Desember 2021 turun 1,52% menjadi Rp364,2 triliun dari Rp359,7 triliun di Desember tahun 2020.

Pembiayaan multiguna masih merupakan segmen terbesar dari total piutang pembiayaan yang memberi kontribusi terhadap total piutang pembiayaan sebesar 56,8%, pembiayaan investasi memberikan kontribusi sebesar 31,4%, dan pembiayaan modal kerja dengan kontribusi sebesar 7,9%.

- *Inflasi yang tetap terkendali.* Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Desember 2021 masih rendah dan berada di bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya $3,0 \pm 1\%$ pada 2022.

Perkembangan COVID-19 memengaruhi inflasi pada tahun 2021. Inflasi 2021 yang rendah dipengaruhi inflasi inti yang tercatat sebesar 1,56% (yoy), sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia tetap konsisten menjaga ekspektasi inflasi terjangkau sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Inflasi *volatile food* terkendali sebesar 3,20% (yoy), didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Sementara itu, inflasi *administered prices* meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79% (yoy), sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pascapelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas.

- *Dampak dari timbulnya COVID-19.* Pada awal tahun 2022 ini, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada di kisaran 4,4%, atau lebih rendah 0,5% dari perkiraan pada Oktober 2021 lalu sebesar 4,9%. Penurunan perkiraan pertumbuhan pada tahun ini tidak lepas dari berkembangnya varian baru COVID-19, yaitu varian Omicron yang menyebabkan beberapa negara kembali menerapkan restriksi. Perkembangan ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, peningkatan harga komoditas yang menyebabkan peningkatan inflasi.

Target pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2022 masih cukup moderat mengingat hingga saat ini kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diproyeksi tumbuh di 5,0 – 5,5%. Namun secara keseluruhan momentum pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2022, antara lain didukung berbagai langkah pengendalian pandemi COVID-19 dan penguatan reformasi struktural. Penyebaran varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang perlu terus diantisipasi.

Atas hal tersebut, pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan meyakini bahwa pemerintah akan tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian. Strategi penanganan COVID-19 yang adaptif tetap diperlukan dalam menghadapi pola kehidupan baru. Kendati COVID-19 masih tetap akan menjadi tantangan, namun kondisi perekonomian diyakini akan semakin membaik. Program vaksinasi yang telah berjalan dengan baik, termasuk vaksinasi *booster* yang saat ini terus digalakkan, mendorong penerapan protokol kesehatan, serta kebiasaan baru *living with pandemic*, akan membuat aktivitas masyarakat akan berangsur normal kembali. Namun, mutasi virus yang masih terus terjadi tetap harus menjadi perhatian utama.

- *Tingkat suku bunga yang stabil.* Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung pada pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 18,8% dan 25,4% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Seluruh utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan saldo utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta

mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan syarat dan ketentuan komersial yang menguntungkan dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan LIBOR, serta kondisi persaingan usaha. Hingga Desember 2021, suku bunga kebijakan BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) diturunkan sebanyak 25bps menjadi 3,50%, yang merupakan suku bunga terendah sepanjang sejarah. Sebagai akibatnya, pendapatan Perseroan mengalami kerugian. Perseroan menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 belum akan reda dalam waktu singkat dan diperkirakan dampaknya masih akan terus berlanjut terhadap tingkat kolektibilitas Perseroan di tahun depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan mengambil langkah dengan melakukan kebijakan *early write-off* dan pencadangan 100% untuk akun-akun yang dilakukan restrukturisasi.

- *Pembiayaan investasi multifinance terus tumbuh.* Industri multifinance masih mengalami penurunan pada tahun 2021. Pertumbuhan yang terjadi di sektor otomotif nampaknya belum sepenuhnya berdampak terhadap kinerja piutang di industri pembiayaan. Menurut data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2021 yang diterbitkan oleh OJK, total piutang pembiayaan Perusahaan multiguna yang merupakan penyumbang terbesar (56,8%) terhadap total piutang pembiayaan multifinance hingga Desember 2021 masih mengalami penurunan sebesar 1,5% (yoy) menjadi Rp364,2 triliun dari Rp369,8 triliun pada Desember 2020. Jika dilihat berdasarkan jenis kegiatan usaha, pembiayaan multiguna menurun sebesar 7,0% (yoy), pembiayaan modal kerja tumbuh 17,5% (yoy), pembiayaan investasi tumbuh sebesar 3,0% (yoy), dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara akumulatif tumbuh sebesar 18,7%.

Menurut GAIKINDO, pembiayaan kendaraan bermotor roda empat tumbuh 67,0% yang ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan kendaraan roda empat baru, sementara untuk roda empat bekas tumbuh sekitar 10,0-15,0%. Sedangkan untuk pembiayaan kendaraan roda dua baru dan bekas memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 38,05%. Kepercayaan pihak asing pada industri pembiayaan sejauh ini masih sangat positif terbukti dari sumber pinjaman luar negeri masih tumbuh positif. Beberapa perusahaan pembiayaan sedang dalam proses peninjauan dengan investor asing strategis.

- *Pasar sepeda motor Indonesia yang masih menjanjikan.* Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, penjualan sepeda motor di Indonesia selama tahun 2021 mencapai 8,6 juta unit, diikuti oleh Thailand dan Filipina masing-masing sebesar 1,6 juta unit dan 1,4 juta unit. Bahkan hingga Februari 2020 (YTD), penjualan sepeda motor di Indonesia telah tercatat sebesar 368 ribu unit, jumlah ini termasuk jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Meskipun volume penjualan yang besar, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Berdasarkan Statistik Transportasi Darat tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, kepemilikan sepeda motor tercatat sebesar 115,0 juta dibandingkan dengan total populasi sekitar 273 juta penduduk. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor domestik di tahun 2021 sebesar 5,1 juta unit atau naik 38% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3,7 unit.

14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa 1 (satu) hak cipta dan 1 (satu) sertifikat merek, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Nomor, Tanggal Sertifikat/Surat Pendaftaran Merek/Ciptaan	Jangka Waktu	Kelas Jasa	Etiket
1.	No. 028623 29 September 2005	selama 50 (lima puluh) tahun sampai dengan tanggal 29 September 2055	-	Hak Cipta untuk Jenis Ciptaan Program Komputer dengan Judul Ciptaan "BUSSAN AUTO FINAN – INTEGRATED FINANCING SYSTEM" (BAF IFS)
2.	No.IDM 000702874 9 Maret 2018	selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 9 Maret 2028	35	Merek "BAF" Bussan Auto Finance

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, yaitu Mitsui & Co., Ltd., sebagai salah satu pemegang saham utama Perseroan berdasarkan *Service and Support Agreement* tanggal 1 April 2011, dibuat di bawah tangan yang terakhir diubah berdasarkan *Amendement Agreement* tanggal 1 April 2012, dibuat di bawah tangan juncto *Guarantee Service Agreement* tanggal 30 September 2011 dibuat di bawah tangan, yang terakhir dirubah berdasarkan *Amendement Agreement* tanggal 1 Januari 2018, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Afiliasi"), berdasarkan Perjanjian Afiliasi tersebut, Perseroan menerima dukungan dan bantuan dari Mitsui & Co., Ltd., yang antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan pelanggan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank. Sebagai kompensasi, Perseroan ditagih beban pengaturan pinjaman dan penjaminan sebesar Rp29.800 juta pada tahun 2021 dan Rp38.228 juta pada tahun 2020. Perjanjian Afiliasi tersebut, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setelah itu akan secara otomatis diperbaharui dan diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya, Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat bagi para pihak.

16. KETERGANTUNGAN PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Mitsui & Co., Ltd., pemegang saham pengendali Perseroan, dimana Mitsui & Co., Ltd. memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk jaminan perusahaan untuk sebagian besar fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dari perbankan dan dukungan manajemen dalam bentuk *corporate guarantee*. Perseroan dan Mitsui & Co., Ltd. diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang.

Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor juga bergantung pada kinerja penjualan motor Yamaha. Kemampuan pihak Yamaha untuk mengembangkan produk baru dan strategi pemasaran yang menarik dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan pangsa pasar akan mempengaruhi pertumbuhan aset Perseroan. Per 31 Desember 2021, sebesar 62,1% dari total pemesanan produk Perseroan berasal dari pembiayaan motor merek Yamaha.

17. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2021:

- Penghargaan dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Public Relation Award 2021 sebagai *The Best Public Relation in Company Strategy on Brand Promotion Campaign Management* Kategori Multifinance.
- Penghargaan dari Iconomics Syariah Award 2021 untuk Kategori *The Best Sharia Unit Multifinance* berdasarkan penilaian tingkat kesehatan keuangan UUS di 2020.
- Penghargaan dari Majalah Marketing dan Frontier Group sebagai *Top Brand Award 2021* kepada Perseroan untuk Kategori *2 Wheels Automotive Leasing Company*.
- Penghargaan dari Top Digital PR Award 2021 dalam Kategori *Leasing*.
- Penghargaan dari INFOBRAND.ID bersama TRAS N CO Indonesia sebagai Digital Popular Brand Award 2021 untuk Kategori Leasing Mobil.
- Penghargaan dari Iconomics Research and Consulting dalam Iconomics Multifinance Award 2021 sebagai *Best-Performing Multifinance*.
- Penghargaan dari Iconomics kepada dalam Ibu Lynn Ramli sebagai Inspiring Women Award 2021.

- Penghargaan dari Warta Ekonomi Research and Consulting dalam Indonesia Digital Innovation Award 2021 sebagai *The Most Innovative Financial Services for The Development of Digital Financing Products & Services* untuk Kategori *Financial Services*.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi.co.id Research and Consulting dalam Indonesia Sharia Finance Awards 2021 sebagai *The Outstanding Educational Assistance Program* kategori *Sharia Business Unit of Multifinance*.
- Penghargaan dari Majalah SWA kepada Ibu Rynn Ramli selaku Presiden Direktur sebagai Indonesia *Business Women Of The Year 2021*.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi.co.id Research and Consulting dalam Indonesia Financial Top Leader Award 2021 sebagai *Best Leader for Business Resilience Through Business Innovation– Effectiveness of Digital Acceleration* kepada Ibu Lynn Ramli.
- Penghargaan dari INFOBRAND.ID dan TRAS N CO dalam Indonesia Digital Popular Brand Award 2021.
- Penghargaan dari Majalah MARKETING dan Survey One dalam Digital Marketing Award 2021 sebagai *2-Wheels Automotive Leasing Company*.
- Penghargaan dari Pinnacle Group International dalam The 13th Global CSR Awards™ 2021 sebagai *Companies with Market Capitalization USD500 Million to 1 Billion*.
- Penghargaan dari SWA, MARS Digital Indonesia, dan Swanetwork dalam Indonesia Best Brand Award 2021 sebagai Predikat *Golden* (peraih brand value tertinggi selama 3 tahun berturut-turut) untuk Kategori Kredit Kepemilikan Motor Yamaha.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMILIKI KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR-FAKTOR MAKROEKONOMI YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN. SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, ATAU SUMBER MODAL PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN PADA PROSPEKTUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN SEBAGIAN BESAR KEBUTUHAN MODAL KERJA PERSEROAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN YAITU PEMBIAYAAN DAN SELURUH RISIKO MATERIAL YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

IX. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"), penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT Indo Premier Sekuritas	88.500.000.000	11.500.000.000	100.000.000.000	100%
	TOTAL	88.500.000.000	11.500.000.000	100.000.000.000	100%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

1. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

STTD	:	No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No. TIB.IBF/CMS.788/022 tanggal 16 Maret 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat Obligasi adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rekan

Menara Kuningan Lantai 9,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav-5,
Jakarta Selatan 12940

STTD	:	STTD.KH-107/PM.2/2018 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukan	:	Surat Penawaran No. 040/LOF-BAF/TR/HN/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Imelda & Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network)

The Plaza Office Tower, lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350

STTD : STTD.AP-052/PM.223/2019 tanggal 20 November 2019 atas nama Bayu M. Dayat
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 1626 atas nama Bayu M. Dayat
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. 037/IV/2022/GAR/BD tanggal 1 April 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

NOTARIS

Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama, lantai 6, suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950

STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 atas nama Fathiah Helmi S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi S.H.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. 01/Prop/PUBII-I/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan.

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower Lantai 24, suite 2403
Jl. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Kuningan, Jakarta Selatan
Jakarta 12940

Ruang lingkup Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM. Perseroan juga tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mandiri selaku Wali Amanat Obligasi.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Bank Mandiri bertindak sebagai Wali Amanat Obligasi atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Obligasi telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Obligasi dengan tegas menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020"); (iii) tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan/atau kewajiban Perseroan sesuai POJK No. 19/2020, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 5 April 2022.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat Obligasi telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 20/2020 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 5 April 2022 .

1. UMUM

Bank Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998 dan diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 21 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseoran No. AHU-0061310.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
- Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
Negara Republik Indonesia			
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
Direksi dan Komisaris	9.261.758	2.315.439.500	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	18.657.404.908	4.664.351.227.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,0
Saham Dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-
- Saham Biasa Seri B	8.666.666.667	4.333.333.333.500	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	17.333.333.334	4.333.333.333.500	100,0

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0205025 tanggal 28 Maret 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris	:	Ronald Silaban
Komisaris	:	Nawal Nely
Komisaris	:	Arif Budimanta
Komisaris	:	Faried Utomo
Komisaris Independen	:	Boedi Armanto
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Loeke Larasati Agoestina

Direksi

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking	:	Susana Indah Kris
Direktur Commercial Banking	:	Riduan
Direktur Treasury, International and Special Asset Management	:	Panji Irawan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	:	Toni Eko Boysubari
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	:	Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko	:	Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo

4. KEGIATAN UTAMA

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank Mandiri yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Mandiri dapat juga melakukan melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019), Bank Mandiri ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali amanat (*trustee*) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut:

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")
- PT Bank Bukopin Tbk.

- PT Maybank Indonesia Finance
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- PT Bank Panin Tbk.
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
- PT Bank DKI
- PT PP Properti Tbk.
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Oto Multiartha
- PT Bussan Auto Finance
- PT Bank Sumut
- PT Bank NTT
- PT Bank Maybank Indonesia
- PT Bank Lampung
- PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- PT Bank Commonwealth
- PT Ketrosden Triasmitra

2. Agen pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:

- PT Belitang Panen Raya
- PT HK Realtindo
- PT LEN Industri (Persero)
- PT Wika Realty
- PT Radana Bhaskara Finance
- PT Semen Indonesia Tbk.
- PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura

3. Jasa *receiving bank* dalam penawaran umum saham perdana::

- PT Hartadinata Abadi Tbk.
- PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.
- PT M Cash Integrasi Tbk.
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
- PT PP Presisi Tbk.
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Medikalola Hermina Tbk
- PT Asuransi Tugu Indonesia Tbk
- PT MNC Studios International Tbk
- PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
- PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- PT NFC Indonesia Tbk
- PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
- PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
- PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
- PT MNC Visions Network Tbk
- PT Telefast Indonesia Tbk
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk
- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

4. Mengelola rekening penampungan (*escrow agent*) & agen penjaminan (*security agent*)

5. Menyelenggarakan jasa penitipan efek-efek (*custodian*)

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2021, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas : 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.602 kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia, 7 (tujuh) kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), Dili Timor Plaza dan Inggris dan 2 (dua) kantor *remittance* di Hong Kong dan Malaysia.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.19 /POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Penunjukan Wali Amanat Obligasi untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b) Penggantian Wali Amanat Obligasi dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi di Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat Obligasi dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat Obligasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Obligasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; atau
 - atas permintaan Wali Amanat Obligasi, dalam hal Wali Amanat Obligasi mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Obligasi.

- c) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi adalah pada saat:
- Obligasi telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat Obligasi telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
 - setelah diangkatnya wali amanat Obligasi baru.

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan Perusahaan Anak Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2021
ASET		
Kas	26.225.089	23.948.485
Giro pada Bank Indonesia	52.238.679	99.023.492
Giro pada bank lain - neto	26.421.960	25.417.618
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain – neto	82.395.847	47.783.516
Efek-efek - neto	90.570.073	98.103.670
Obligasi Pemerintah	178.743.845	289.054.774
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	28.308.088	27.817.547
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	55.094.456	27.317.000
Tagihan derivatif	2.578.947	1.669.838
Kredit	877.051.229	957.636.147
Piutang Pembiayaan Konsumen	18.649.899	18.633.307
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	3.522.467	4.693.806
Tagihan akseptasi	10.109.246	10.076.751
Penyertaan Saham	2.250.017	2.432.393
Biaya dibayar dimuka	1.626.435	1.470.251
Pajak dibayar dimuka	2.178.758	2.073.725
Aset Tetap	48.306.843	49.144.792
Aset Tidak berwujud	4.545.439	5.111.759
Aset lain-lain	23.051.381	23.847.463
Aset Pajak Tangguhan	8.095.869	10.354.794
JUMLAH ASET	1.541.964.567	1.725.611.128

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	4.286.333	5.380.474
Giro dan giro <i>wadiah</i>	314.397.478	399.791.311
Tabungan dan tabungan <i>wadiah</i>	373.021.910	422.314.545
Deposito Berjangka	307.781.280	293.172.857
Simpanan dari Bank Lain	7.391.225	12.800.392
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak <i>unit-link</i>	27.850.536	30.657.570
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.330.068	5.427.998
Liabilitas Derivatif	1.570.506	1.018.751
Liabilitas Akseptasi	10.232.855	10.273.444
Efek-efek yang diterbitkan	39.111.473	45.138.342
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	3.475.979	2.295.241
Beban yang masih harus dibayar	5.748.405	6.526.489
Utang Pajak	2.059.214	2.862.716
Liabilitas Imbalan Kerja	8.319.149	11.205.546
Provisi	546.237	413.876
Liabilitas lain-lain	26.321.079	25.276.602
Pinjaman yang diterima	52.810.689	51.398.940
Pinjaman subordinasi	650.966	637.143
Total Liabilitas	1.186.905.382	1.326.592.237
Dana Syirkah Temporer	150.359.517	176.907.609
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.316.192	17.316.192
Modal saham yang diperoleh dan dimiliki kembali (saham treasuri)	(150.895)	(150.895)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(116.031)	(88.985)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	4.430.511	1.692.145
Kelompok tersedia untuk dijual	-	-
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(15.319)	(370)
Keuntungan revaluasi aset tetap	30.115.479	30.140.345
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	1.040.657	1.217.456
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Ekuitas <i>merging entity</i>	5.555.377	-
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(106.001)	(106.001)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	114.176.507	5.380.268
Kepentingan non pengendali	15.321.204	137.207.666
Jumlah Ekuitas	204.699.668	222.111.282
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	1.541.964.567	1.725.611.128

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2021
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	95.616.227	97.749.086
Beban bunga dan beban syariah	(33.095.422)	(24.686.592)
Pendapatan bunga dan syariah – neto	62.520.805	73.062.494
Pendapatan premi - neto	1.513.715	1.787.933

Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto	64.034.520	74.850.427
Pendapatan operasional lainnya	28.594.397	29.028.020
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(23.355.311)	(20.428.352)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(1.223.263)	1.162.993
Pembentukan penyisihan lainnya	(276.133)	(277.942)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link	12.487	2.824
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	999.026	3.242.400
Beban operasional lainnya	(44.530.236)	(49.140.167)
Laba operasional	24.255.487	38.440.203
Pendapatan (beban) non operasional - neto	136.918	(81.782)
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan nonpengendali	24.392.405	38.358.421
Beban pajak – neto	(5.993.477)	(7.807.324)
Laba tahun berjalan	18.398.928	30.551.097

9. ALAMAT WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Plaza Mandiri, Lantai 22
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
 Tel.: (021) 5268216, 5245161
 Faks.: (021) 5268201

Untuk perhatian : *Vice President – Capital Market Services Department,
 International Banking & Financial Institutions Group*

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Juni 2022 dan ditutup pada tanggal 30 Juni 2022 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat Obligasi;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Obligasi, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah 1 Juli 2022.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bepapam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bank Permata Tbk
Cabang: Sudirman, Jakarta
No. Rek: 4001763313
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran, yaitu 5 Juli 2022, selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (*in good funds*).

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu 5 Juli 2022. Setelah menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dilakukan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 28 Juni 2022 dan ditutup pada tanggal 30 Juni 2022 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau melalui email, sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Faks.: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza

Jalan Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa

Jakarta 12530

Indonesia

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Bussan Auto Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 040/LOF-BAF/TR/HN/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, yang turut ditandatangani oleh PT Bussan Auto Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), atas '**Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance**' dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Adapun PUB Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**"), yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp88.500.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol per seratus) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.



Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan II Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan (i) ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan (ii) dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan dimaksud di atas, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- B. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

F

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;

- (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
 - (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- C. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas terhadap aspek hukum Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 (tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**"), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- D. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- E. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – E tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "**PT Pembiayaan Getraco Indonesia**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pembiayaan Getraco Indonesia No. 55 tanggal 18 Juli 1995, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-10.337.HT.01.01.TH'95 tanggal 18 Agustus 1995; (ii) didaftarkan pada tanggal 25 September 1995 dalam buku register untuk maksud itu berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 1475/1995; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 138 dari Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 1 tanggal 2 Januari 1996 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

F

Nama Perseroan telah beberapa kali diubah, dimana terakhir diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Agustus 1998 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bussan Auto Finance No. 14 tanggal 14 Agustus 1998, dibuat oleh H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.516.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 September 1998; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan TDP No. 09051835324, di bawah No. 1207/BH.09.05/X/98; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7171 dari BNRI No. 100 tanggal 15 Desember 1998 (selanjutnya disebut "**Akta No. 14/1998**"), dimana nama Perseroan diubah menjadi "**PT Bussan Auto Finance**".

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang dilakukan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 27 tanggal 26 April 2022, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0236062 tanggal 11 Mei 2022; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011620 tanggal 11 Mei 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088470.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 11 Mei 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 27/2022**").

Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No.27/2022 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang terjadi sejak Akta Pendirian sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yaitu sebagai berikut:
 - (a) Sesuai dengan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ("**KUHD**") sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, maka Perseroan memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10.337.HT.01.01.TH'95, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1995. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 1995 ini Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 *juncto* Pasal 36 KUHD, pada hakekatnya, para pendiri atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil bagian oleh mereka masing-masing.

- (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah **"PT Bussan Auto Finance"**, dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat mendirikan kantor-kantor cabang dan kantor selain kantor cabang, baik di dalam, maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dianggap perlu, dengan pembatasan untuk pembukaan Kantor Cabang harus persetujuan dari Direksi.

Tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas terdiri atas:

- (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121, Jagakarsa, Jakarta 12530;
- (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) Kantor Cabang Konvensional dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Kantor Cabang Syariah, di berbagai wilayah di Indonesia; dan
- (iii) **Griya**, seluruhnya berjumlah 84 (delapan puluh empat) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Griya merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan produk konvensional dan dana syariah kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah Perseroan.

Pendirian dan keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar.

- (c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal 18 Agustus 1995.
- (d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, 'Maksud dan Tujuan' Perseroan adalah melakukan kegiatan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai 'Maksud dan Tujuan' tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
- b. Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- c. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- d. Melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah yang meliputi:

1. Pembiayaan Jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh Para Pihak;
 2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh Para Pihak; dan
 3. Pembiayaan Jasa, adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian pembiayaan Syariah yang disepakati oleh Para Pihak.
- e. Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.
- f. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan usaha Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Desember 2018 ("**POJK No. 35/2018**").

Berdasarkan laman <https://perizinan.oss.go.id/#/permohonan/lacak> melalui sistem *One Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, diketahui bahwa Perseroan sedang dalam proses penyesuaian kegiatan usahanya dengan KBLI Tahun 2020, dengan status pelacakan: PKKPR menunggu verifikasi persyaratan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 2 Februari 2021 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 15 September 2020, tidak terdapat sanksi atas belum dilakukan penyesuaian kegiatan usaha dengan KBLI 2020.

3. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68124.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124240.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7242 dari BNRI No. 21 tanggal 14 Maret 2014, yakni sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), terbagi atas 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham;

f

Modal Ditempatkan : Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), terbagi atas 353.571 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham; dan

Modal Disetor : Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan, namun terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, yakni dengan adanya penjualan dan pemindahan saham dari Mitsui & Co. Ltd. dan PT Mitsui Indonesia seluruhnya sebanyak 53.036 (lima puluh tiga ribu tiga puluh enam) saham kepada PT Sinergi Autoindo Abadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham tanggal 13 Nopember 2019, dibuat di bawah tangan, yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 12 Nopember 2019, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 16 tanggal 15 Nopember 2019, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0361093 tanggal 18 Nopember 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221393.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 18 Nopember 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16/2019**").

Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16/2019 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1. Mitsui & Co. Ltd.	229.821	229.821.000.000	65,00
2. Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,67
3. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,33
4. PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	53.036.000.000	15,00

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp353.571.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham terkait.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham asing Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("**POJK No. 47/2020**").

4. Sehubungan dengan 'Pengendali' Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang), maka 'Pengendali' Perseroan, adalah Mitsui & Co. Ltd., sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Mitsui & Co. Ltd., mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Mitsui & Co. Ltd., Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas 'Pengendali' Perseroan.

Mitsui & Co. Ltd., sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-2460/NB.1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Bussan Auto Finance Atas Nama Mitsui & Co., Ltd. Dengan demikian, pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat pada tanggal 16 Desember 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Laporan Notaris**"). Berdasarkan Laporan Notaris tersebut dan Surat Perseroan No. BAF/219/CP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 ditujukan kepada TR&Co, pemilik manfaat Perseroan adalah Bapak Shigeki Morimoto dalam kapasitasnya selaku General Manager di Retail Finance Business in MOBILITY Business Unit I Mitsui & Co. Ltd. yang membawahi Perseroan.

Pengungkapan Bapak Shigeki Morimoto sebagai pemilik manfaat Perseroan adalah semata-mata dalam kapasitasnya selaku General Manager di Retail Finance Business in MOBILITY Business Unit I Mitsui & Co. Ltd., dimana Mitsui & Co. Ltd. adalah pemegang 65% saham Perseroan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018, yakni kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sebagai orang perseorangan dalam kapasitasnya sebagai General Manager Mitsui & Co. Ltd tersebut, Bapak Shigeki Morimoto dapat dianggap tidak memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

6. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur	: Koji Kato
Direktur	: Sigit Sembodo
Direktur	: Alung NG
Direktur	: Charles MP Gultom
Direktur	: Yudono
Presiden Komisaris	: Tetsuya Daikoku
Komisaris	: Mikio Muramatsu
Komisaris	: Jun Ikeda
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah
Komisaris Independen	: Nurdayadi
Komisaris Independen	: Prabowo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 04 tanggal 16 November 2020, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.03-0410853 tanggal 23 November 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196596.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 23 November 2020, **juncto** Keputusan Sirkuler RUPS Tahunan Perseroan sehubungan dengan Tahun Buku 2020 tanggal 9 April 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 41 tanggal 26 April 2021, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, **juncto** Keputusan Sirkuler RUPS Tahunan tanggal 22 April 2021 sebagaimana termaktub dalam: (a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance No. 03 tanggal 9 Agustus 2021, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0437709 tanggal 16 Agustus 2021 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139390.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 16 Agustus 2021; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 26 tanggal 28 Januari 2022, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079962 tanggal 4 Februari 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024791.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 4 Februari 2022, **juncto** Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto

Finance Sehubungan Dengan Tahun Buku 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2022.

Masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2024, kecuali Bapak Tetsuya Daikoku (Presiden Komisaris) terhitung sejak tanggal 23 Mei 2022, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan Bapak Mikio Muramatsu (Komisaris), yang akan dihitung setelah diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut ini akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu: (i) Bapak Nurdayadi (Komisaris Independen) yang dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2020; (ii) Bapak Charles MP Gultom (Direktur) yang dihitung sejak tanggal 6 Oktober 2020; dan (iii) Bapak Jun Ikeda (Komisaris) yang dihitung sejak tanggal 10 November 2020, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Selanjutnya, masa jabatan Bapak Yudono (Direktur) akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang dihitung sejak tanggal 13 Juli 2021, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**") sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

7. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : AH. Azharuddin Lathif

Anggota : Ahmad Ifham

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, kecuali untuk Bapak Ahmad Ifham (Anggota) yang terhitung sejak tanggal 3 Desember 2021, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

Bapak AH. Azharuddin Lathif telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021. Sedangkan Bapak Ahmad Ifham belum memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal.

8. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Nurdayadi

Anggota : 1. Heru Absoro
2. Stepanus Ardhanova

Susunan Komite Audit tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-003/BOC/BAF.XI/2020 tanggal 1 November 2020 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-001/BOC/BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan tanggal 13 April 2022, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Nurdayadi akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sedangkan masa jabatan Bapak Heru Absoro dan Bapak Stepanus Ardhanova akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan telah memenuhi POJK No. 29/2020.

9. Perseroan telah mengangkat Bapak Erdyan Lazuardy sebagai Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bussan Auto Finance No. SK-003/BOC-BOD/BAF.VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah

Anggota : 1. Tetsuya Daikoku
2. Samuel Manasseh
3. Jimmy Iskandar

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance No. SK-002/BOC/BAF.IV/2022 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 13 April 2022, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal dikeluarkan masing-masing Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas, dan masa jabatan Bapak Jimmy Iskandar akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022,

F

sedangkan masa jabatan Bapak Dani Firmansyah, Bapak Tetsuya Daikoku dan Bapak Samuel Manasseh akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan telah memenuhi POJK No. 29/2020.

11. Perseroan telah mengangkat Ibu Puji Arianti sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bussan Auto Finance No. SK-006/BOC/BAF.XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**") dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014, yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance.

13. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.

14. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1226/PHIJSK-PK/PP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
- (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;

f

- (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang mana semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing; penggunaan tenaga kerja asing tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No. 47/2020, kecuali KITAS atas nama Bapak Koji Kato, warga negara Jepang, yang saat ini masih dalam proses pengurusan, mengingat beliau baru menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Selama KITAS tersebut dalam proses pengurusan, beliau tinggal di Jakarta dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Elektronik (*Elektronik Visit Stay Permit*) No. 2B11JE2138-W yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Juli 2022; dan
 - (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing.
15. Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank *juncto* Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perseroan telah menyampaikan kepada OJK melalui Surat Pelaporan No. BAF/034/CP/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, perihal: Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan PT Bussan Auto Finance, yang ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK, dengan hasil peringkat tingkat kesehatan perusahaan sangat sehat.
 16. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*audited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network*) dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Maret 2022, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, karena *gearing ratio* Perseroan per 28 Februari 2022 masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 4,35 (empat koma tiga lima) kali.
 17. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya seluruhnya telah dilindungi dengan perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- Terdapat harta kekayaan Perseroan berupa piutang-piutang/tagihan-tagihan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dijamin kepada para kreditor Perseroan, para pemegang Obligasi III, serta para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 April 2022, dinyatakan bahwa dalam hal piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dijaminan tersebut dieksekusi secara sekaligus dan seketika oleh para kreditor, maka hal ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

18. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan yang khususnya masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan calon pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I serta rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

19. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai penyertaan modal saham dalam perseroan terbatas lain.
20. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.
21. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai ketentuan Pasal 14 huruf (k) POJK No. 36/2014. Adapun pemenuhan kriteria "persyaratan efek" yaitu Obligasi II Tahap I yang diterbitkan melalui PUB Obligasi II Tahap I telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 23 huruf (g) Pendapat Hukum ini).

22. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

F

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan, perburuhan maupun sengketa konsumen, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

23. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I:

(a) Perseroan telah menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 8 tanggal 6 April 2022, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 41 tanggal 27 April 2022; (ii) Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 10 tanggal 23 Mei 2022 dan (iii) Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance No. 55 tanggal 20 Juni 2022, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

(b) Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 9 tanggal 6 April 2022, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 42 tanggal 27 April 2022; (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 11 tanggal 23 Mei 2022; dan (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 56 tanggal 20 Juni 2022, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**").

PWA Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

(c) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 10 tanggal 6 April 2022, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 43 tanggal 27 April 2022; (ii) Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 12 tanggal 23 Mei 2022 dan (iii) Akta Perubahan III Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 57 tanggal 20 Juni 2022, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- (d) Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 11 tanggal 6 April 2022, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 44 tanggal 27 April 2022; (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 13 tanggal 23 Mei 2022 dan (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 58 tanggal 20 Juni 2022, semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (e) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:
- (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-053/OBL/KSEI/0322 tanggal 6 April 2022, dibuat di bawah tangan; dan
 - (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 No. 12 tanggal 6 April 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (f) Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari BEI, berdasarkan Surat BEI No. S-03390/BEI.PP1/04-2022 tanggal 21 April 2022.
- (g) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") melalui Surat Fitch No. 063/DIR/RATLTR/IV/2022 tanggal 1 April 2022, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat **AAA(idn)** untuk Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 dengan nilai maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Antara Perseroan dengan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

24. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak *preferen* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

25. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I:

- (a) Perseroan telah: (i) mencantumkannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; dan (ii) melakukan pelaporan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. BAF/259/CP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, perihal: Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan PT Bussan Auto Finance, dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut melalui Surat OJK No. S-86/NB.221/2022 tanggal 11 Januari 2022;
- (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT Bussan Auto Finance tanggal 22 Maret 2022; dan
- (c) sebagaimana ditentukan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah direalisasikan dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") serta wajib menyampaikan hasil RUPO tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini, maka Pendapat Hukum kami ini menggantikan setiap dan segala pendapat hukum kami yang telah diberikan dan/atau dikeluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebelum tanggal surat ini.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

Thamrin& Rekan (TR&Co.)



Iswira Laksana, S.H., M.Si

Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.



Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*a member of Deloitte Asia Pacific Network and of the Deloitte Network*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Bayu M Dayat (Izin Akuntan Publik No. AP. 1626), yang dalam laporannya tanggal 25 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN – TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020**

PT BUSSAN AUTO FINANCE (Perusahaan)

PT BUSSAN AUTO FINANCE (the Company)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned:

- | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|
| 1. | Nama / Name
Alamat Kantor / Office address

Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan / Position
Ruang Lingkup tanggung Jawab/Scope of Responsibility | :
:
:
:
:
:
: | Lynn Ramli
Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT/RW 014/004,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530
Tmn. Pluit Kencana Dlam/8 RT 004 RW 006,
Pluit Penjaringan, Jakarta
021 – 29396000
Presiden Direktur/President Director
Credit Policy, Credit Operasional, Human Resources Management, Learning & Development, Internal Audit, Field Collection, Tele Collection, Operation Strategic & Development, Operation Support, Operation & Asset Management |
| 2. | Nama / Name
Alamat Kantor / Office address

Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card
Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan / Position
Ruang Lingkup tanggung Jawab/Scope of Responsibility | :
:
:
:
:
:
: | Akira Sugai
Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT/RW 014/004,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530
Pondok Indah Residence Twr Kartika Unit 1907, Jl Kartika Utama 47
Kel. Pondok Pinang Kby Lama
021 – 29396000
Wakil Presiden Direktur/Vice President Director
Corporate Finance, Corporate Accounting, Business Accounting |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements; |
| 2. | Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian of Financial Accounting Standards. |
| 3. | a. Semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;

b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. | a. All information contained in the financial statements are complete and correct;

b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal. | 4. | We are responsible for the internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 25 Mei 2022 / May 25, 2022

Mrs. Lynn Ramli
Direktur Utama / President Director

Mr. Akira Sugai
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director

Laporan Auditor Independen

No. 00346/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/V/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Bussan Auto Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bussan Auto Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

No. 00346/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/V/2022

The Stockholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Bussan Auto Finance

We have audited the accompanying financial statements of PT Bussan Auto Finance, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bussan Auto Finance tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. SR122 00116 BAF BD tanggal 27 April 2022 atas laporan keuangan PT Bussan Auto Finance untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf Hal Lain. Sehubungan dengan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2022, PT Bussan Auto Finance menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 agar sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan ini.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bussan Auto Finance as of December 31, 2021 and 2020 and its financial performance and its cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

We have previously issued our auditor's report No. SR122 00116 BAF BD dated April 27, 2022 on the financial statements of PT Bussan Auto Finance for the year ended December 31, 2021 and 2020, with unmodified opinion with Other Matters paragraph. In connection with Public Offering of Shelf Registration Bonds II year 2022, PT Bussan Auto Finance reissued the financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 to conform with prevailing capital market regulations, as described in Note 38 to these financial statements.

Imelda & Rekan

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tahun 2022 PT Bussan Auto Finance, dan tidak dimaksudkan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Public Offering of Shelf Registration Bonds II year 2022 of PT Bussan Auto Finance, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

IMELDA & REKAN



Bayu M Dayat

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1626

25 Mei 2022/May 25, 2022



	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
ASET				ASSETS
Kas dan bank	5	173.091.330	687.433.639	Cash on hand and in banks
Piutang pembiayaan - bersih	6	11.003.508.529	10.081.984.369	Financing receivables - net
Piutang derivatif	30	23.270.660	2.121.812	Derivative receivables
Piutang lain-lain - bersih	7	70.033.091	80.387.220	Other accounts receivable - net
Uang muka	8	32.858.089	27.803.529	Advances
Biaya dibayar dimuka	9	33.247.088	29.343.207	Prepaid expenses
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 242,822,002 ribu pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Rp 206.037.996 ribu)	10	327.189.524	340.568.026	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 242,822,002 thousand as of December 31, 2021 (December 31, 2020: Rp 206,037,996 thousand)
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 81,271,200 ribu pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Rp 54.385.993 ribu)	11	77.796.270	43.141.536	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp 81,271,200 thousand as of December 31, 2021 (December 31, 2020: Rp 54,385,993 thousand)
Aset pajak tangguhan - bersih	27	207.683.272	215.809.456	Deferred tax assets - net
Aset hak-guna	12	33.077.413	43.555.947	Right-of-use asset
Aset lainnya	13	2.781.140	8.069.323	Other assets
JUMLAH ASET		11.984.536.406	11.560.218.064	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Pinjaman bank	14	5.227.088.999	6.915.457.249	Bank loans
Utang derivatif	30	13.845.482	86.403.710	Derivative payables
Utang pajak	15	50.715.342	5.735.520	Taxes payable
Utang lain-lain	16	189.811.236	184.053.826	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	17,34	355.866.873	348.017.619	Accrued expenses
Utang obligasi	18	3.918.219.897	2.293.455.159	Bonds payable
Liabilitas sewa	19	10.175.802	14.088.269	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	20	154.003.800	185.306.008	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas		9.919.727.431	10.032.517.360	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - Rp 1.000.000 per saham				Capital stock - Rp 1,000,000 par value
Ditorisasi, ditempatkan dan disetor penuh - 353.571 saham	21	353.571.000	353.571.000	Authorized, subscribed and paid-up - 353,571 shares
Tambahan modal disetor	21	235.858.000	235.858.000	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	28	(15.089.873)	(78.470.704)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	21	71.400.000	71.400.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		1.419.069.848	945.342.408	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		2.064.808.975	1.527.700.704	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		11.984.536.406	11.560.218.064	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BUSSAN AUTO FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

PT BUSSAN AUTO FINANCE
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

	Catatan/ Notes	2021 Rp '000	2020 Rp '000	
PENDAPATAN				REVENUE:
Pendapatan pembiayaan	22	3.833.885.901	3.332.657.442	Financing income
Pendapatan bunga		7.721.654	18.162.229	Interest income
Pendapatan lain-lain	23	58.268.856	57.157.383	Other income
Jumlah pendapatan		3.899.876.411	3.407.977.054	Total revenue
BEBAN				EXPENSES:
Gaji dan tunjangan		541.423.714	600.682.024	Salaries and allowances
Penyisihan kerugian kredit	6,7	1.368.868.016	1.686.047.725	Provision for credit losses
Bunga dan beban pembiayaan	24	583.471.443	775.225.356	Interest and financing charges
Beban umum dan administrasi	25	728.785.806	632.473.936	General and administrative expenses
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	34	29.800.007	38.228.446	Loan arrangement and guarantee fees to a related party
Beban pemasaran	26	33.002.153	16.734.530	Marketing expenses
Jumlah beban		3.285.351.139	3.749.392.017	Total expenses
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		614.525.272	(341.414.963)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	27	(140.797.832)	58.843.313	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		473.727.440	(282.571.650)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	20,27	12.680.186	(4.127.903)	Remeasurement of the post-employment benefits obligation, net of tax
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Laba yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	27,30	50.700.645	1.222.148	Unrealized gain on fair value of derivative financial instruments hedging reserve, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		63.380.831	(2.905.755)	Total other comprehensive income for the year - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		537.108.271	(285.477.405)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)				EARNINGS (LOSS) PER SHARE (in fully Rupiah amount)
Dasar	29	1.339.837	(799.194)	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal saham Disetor/ <i>Paid-up capital stock</i> Rp '000	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional paid-in capital</i> Rp '000	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other comprehensive income</i> Rp '000	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i> Rp '000	
					Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i> Rp '000	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i> Rp '000		
Saldo per 1 Januari 2020		353.571.000	235.858.000	(75.564.949)	71.400.000	1.301.482.738	1.886.746.789	Balance as of January 1, 2020
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	(282.571.650)	(282.571.650)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain -								Other comprehensive income -
Keuntungan belum direalisasi atas nilai wajar								Unrealized gain on fair value of
kontrak lindung nilai derivatif,								derivative financial instruments
setelah pajak	28,30	-	-	1.222.148	-	-	1.222.148	hedging reserve, net of tax
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan								Remeasurement of the post-employment benefits
pasca kerja, setelah pajak	20	-	-	(4.127.903)	-	-	(4.127.903)	obligation, net of tax
Dividen	21	-	-	-	-	(73.568.680)	(73.568.680)	Dividends
Saldo per 31 Desember 2020		353.571.000	235.858.000	(78.470.704)	71.400.000	945.342.408	1.527.700.704	Balance as of December 31, 2020
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	473.727.440	473.727.440	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain -								Other comprehensive income -
Keuntungan belum direalisasi atas nilai wajar								Unrealized gain on fair value of
kontrak lindung nilai derivatif,								derivative financial instruments
setelah pajak	28,30	-	-	50.700.645	-	-	50.700.645	hedging reserve, net of tax
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan								Remeasurement of the post-employment benefits
pasca kerja, setelah pajak	20	-	-	12.680.186	-	-	12.680.186	obligation, net of tax
Saldo per 31 Desember 2021		<u>353.571.000</u>	<u>235.858.000</u>	<u>(15.089.873)</u>	<u>71.400.000</u>	<u>1.419.069.848</u>	<u>2.064.808.975</u>	Balance as of December 31, 2021

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	2021 Rp '000	2020 Rp '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Transaksi pembiayaan		10.898.181.534	10.335.071.149	Financing transactions
Bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya		677.292.220	358.269.205	Interest income from late payment, early termination and other operating activities
Pengeluaran kas untuk:				Cash payments for:
Transaksi pembiayaan		(9.987.405.516)	(7.479.522.244)	Financing transactions
Gaji dan tunjangan		(503.097.287)	(572.416.869)	Salaries and allowances
Biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi		(31.316.360)	(41.661.192)	Arrangement and guarantee fees to a related party
Imbalan pasca kerja	20	(25.517.601)	(9.488.019)	Post-employment benefits
Pembayaran pajak penghasilan badan		(124.717.208)	(47.900.987)	Payment of corporate tax expenses
Beban bunga liabilitas sewa		(937.809)	(781.515)	Interest on lease liabilities
Beban umum, administrasi dan pemasaran		(591.445.613)	(638.359.430)	General, administrative and marketing expenses
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		311.036.360	1.903.210.098	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	10	506.366	391.490	Proceeds from sale of property and equipment
Penerimaan bunga		7.721.654	18.162.229	Interest received
Pembayaran utang yang timbul dari pembelian aset tetap		(2.667.744)	(19.523.166)	Payment of payable arising from acquisition of property and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	8	(32.858.089)	(27.803.529)	Advance payment for acquisition of property and equipment and intangible assets
Penambahan aset tetap dan aset tak berwujud		(61.661.099)	(31.126.930)	Additions of property and equipment and intangible assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(88.958.912)	(59.899.906)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(622.686.185)	(743.907.818)	Interest and financing charges paid
Pembayaran dividen		-	(73.568.680)	Payment of dividend
Pembayaran pokok liabilitas sewa		(16.252.651)	(24.460.055)	Payment of principal on lease liabilities
Penerimaan dari pinjaman bank		7.924.765.500	5.083.000.000	Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank		(9.641.840.000)	(5.645.840.000)	Payment of bank loans
Penerimaan dari penerbitan obligasi	18	2.500.000.000	600.000.000	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	18	(7.406.421)	(3.885.183)	Payment of bonds issuance costs
Pembayaran utang obligasi I tahun 2017		-	(350.000.000)	Payment of bonds payable I year 2017
Pembayaran utang obligasi II Seri B tahun 2018		(500.000.000)	-	Payment of bonds payable II Series B year 2018
Pembayaran utang obligasi tahap II Seri A tahun 2020		(373.000.000)	-	Payment of bonds payable II Series A year 2020
Pembayaran utang obligasi III Seri A tahun 2019		-	(300.000.000)	Payment of bonds payable III Series A year 2019
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(736.419.757)	(1.458.661.736)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(514.342.309)	384.648.456	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		687.433.639	302.785.183	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		173.091.330	687.433.639	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bussan Auto Finance (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia berdasarkan akta No. 55 tanggal 18 Juli 1995 dari Sugiri Kadarisman, SH, notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-10.337.HT.01.01.Th95 tanggal 18 Agustus 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 138 Tahun 1996, Tambahan No. 1. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 16 tanggal 15 November 2019 dari Marina Soewana, SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi pemegang saham. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0361093 Tahun 2019 tanggal 18 November 2019.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT 14/RW 4, Jakarta 12530, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki 168 kantor cabang (31 Desember 2020: 177 kantor cabang) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama dalam aktivitas pembiayaan, untuk barang dan atau jasa. Aktivitas pembiayaan termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna, pembiayaan syariah, sewa operasi dan aktivitas Pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ijin operasi Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995. Saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam aktivitas pembiayaan nasabah kendaraan bermotor roda dua. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sebanyak 4.350 karyawan (31 Desember 2020: 5.004 karyawan).

Mitsui & Co. Ltd., Jepang (MCJ) adalah pemegang saham utama Perusahaan dan entitas induk utama. Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021
Presiden Komisaris	: Jiro Yamada
Komisaris	: Minoru Morimoto Jun Ikeda
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bussan Auto Finance (the Company) was originally established as PT Pembiayaan Getraco Indonesia based on notarial deed No. 55 dated July 18, 1995 of Sugiri Kadarisman, SH, notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in decision letter No. C2-10.337.HT.01.01.Th95 dated August 18, 1995, and was published in The Official Gazette No. 138 year 1996, Supplement No. 1. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 16 dated November 15th, 2019 of Marina Soewana, SH, notary in Jakarta, regarding changes in shareholder composition. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0361093 Year 2019 dated November 18th, 2019.

The Company's head office is located in BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No. 121 RT 14/RW 4, Jakarta 12530, Indonesia. As of December 31, 2021, the Company has 168 branch offices (December 31, 2020: 177 branch offices) spread throughout Indonesia.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its objectives and purposes are mainly to engage in financing activities, for goods and/or services. The financing activities are covering investment financing, working capital financing, multi purpose financing, sharia financing, operating lease and other financing business activity based on approval from Financial Services Authority (OJK). The Company's operating license was obtained from the Minister of Finance by decree No. 526/KMK.017/1995 dated November 17, 1995. Currently, the Company mainly engages in customer financing activities of two-wheeled motor vehicles. As of December 30, 2021, the Company had 4,350 employees (December 31, 2020: 5,004 employees).

Mitsui & Co. Ltd., Japan (MCJ) is the Company's majority stockholder and ultimate parent company. The composition of the Company's management is as follows:

	2020	
Jiro Yamada	President Commissioner	
Minoru Morimoto	Commissioners	
Jun Ikeda		
Dani Firmansjah	Independent Commissioners	
Prabowo		
Nurdayadi		

	2021	2020	
Presiden Direktur	: Lynn Ramli	Lynn Ramli	President Director
Wakil Presiden	: Akira Sugai	Akira Sugai	Vice President Directors
	: Toshiyuki Kojima	Toshiyuki Kojima	
Direktur	: Sigit Sembodo	Sigit Sembodo	Directors
	: Alung Ng	Alung Ng	
	: Ryohei Nakata	Ryohei Nakata	
	: Charles MP Gultom	Charles MP Gultom	
	: Yudono	-	
Manajemen Kunci Perusahaan mencakup seluruh anggota Direksi.		The Company's Key Management covers all members of Boards of Directors.	
Susunan komite audit adalah sebagai berikut:		The member of the audit committee are as follows:	

	2021	2020	
Ketua	: Nurdayadi	Nurdayadi	Chairman
Anggota	: Heru Absoro	Heru Absoro	Members
	: Vera Cokro	Vera Cokro	
Pembentukan Komite Audit Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK- 003/BOC/BAF.XI/2020 tanggal 1 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan, Perusahaan menetapkan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di tahun 2020.		The establishment of the Company's Audit Committee is in accordance with POJK No. 30/POJK.05/2014 about Good Corporate Governance for Finance Company. POJK No. 55/POJK.04/2015 about Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee. Based on decision letter of Board of Commissioner No. SK- 003/BOC/BAF.XI/2020 dated on November 1, 2020 about Appointment of Members of the Company's Audit Committee, the Company agreed on the Changes in the Structure of Members of Audit Committee in year 2020.	
Dewan pengawas syariah Sebagai berikut:		The sharia supervisory board are as follow:	

	2021	2020	
Ketua	: Ah. Azharuddin Lathif	Ah. Azharuddin Lathif	Chairman
Anggota	: Ahmad Ifham	-	Members

b. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Perusahaan

Pada tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-200/D.04/2020 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan atas Rp 500.000.000.000 obligasi berkelanjutan I tahap IV 2021 Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 16 Desember 2021, obligasi berkelanjutan I tahap IV dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

b. Public Offering of Bonds and Sukuk of the Company

On July 24, 2020, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the financial service authority in his letter No. S-200/D.04/2020 for its sustainable public offering of Rp 500,000,000,000 sustainable bonds I phase IV 2021. On December 16, 2021, sustainable bond I phase IV were listed on the Indonesia stock exchange.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-200/D.04/2020 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan atas Rp 775.000.000.000 obligasi berkelanjutan I tahap III 2021 Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 29 September 2021, obligasi berkelanjutan I tahap III 2021 dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-200/D.04/2020 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan atas Rp 1.225.000.000.000 obligasi berkelanjutan I tahap II 2021 Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 28 April 2021, obligasi berkelanjutan I tahap II 2021 dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-200/D.04/2020 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan atas Rp 100.000.000.000 obligasi berkelanjutan I dan Rp 15.000.000.000 sukuk mudharabah berkelanjutan I Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 5 Agustus 2020, obligasi berkelanjutan I tahap I dan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap I dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap II dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah dana Rp 485.000.000.000. Pada 29 Oktober 2021, perusahaan telah melakukan pelunasan sebesar Rp 373.000.000.000 atas sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap II seri A.

Pada tanggal 1 November 2019, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari kepala eksekutif pengawas pasar modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-161/D.04/2019 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 1.500.000.000.000 obligasi Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 11 November 2019, obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 18 November 2020, perusahaan telah melunasi pokok pinjaman utang obligasi III seri A tahun 2019 sebesar Rp 300.000.000.000.

On July 24, 2020, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the financial service authority in his letter No. S-200/D.04/2020 for its sustainable public offering of Rp 775,000,000,000 sustainable bonds I phase III 2021. On September 29, 2021, sustainable bonds I phase III 2021 were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On July 24, 2020, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the financial service authority in his letter No. S-200/D.04/2020 for its sustainable public offering of Rp 1,225,000,000,000 sustainable bonds I phase II 2021. On Apr 28, 2021, sustainable bonds I phase II 2021 were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On July 24, 2020, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the financial service authority in his letter No. S-200/D.04/2020 for its sustainable public offering of Rp 100,000,000,000 sustainable bonds I and Rp 15,000,000,000 sustainable sukuk mudharabah I. On August 5, 2020, sustainable bonds I phase 1 and sustainable sukuk mudharabah I phase I were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On October 23, 2020, sustainable sukuk mudharabah I phase II were listed on the Indonesia Stock Exchange amounting to Rp 485,000,000,000. In October 29, 2021, the Company has settled Rp 373,000,000,000 for sustainable sukuk mudharabah I phase II seri A.

On November 1, 2019, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the financial service authority in his letter No. S-161/D.04/2019 for its public offering of Rp 1,500,000,000,000 bonds. On November 11, 2019, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange. On November 18, 2020, the Company settled the principal bond III seri A of the year 2019 amounting to Rp 300,000,000,000.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-41/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 1.000.000.000.000 obligasi Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 16 Mei 2018 obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada 20 Mei 2019, perusahaan telah melakukan pelunasan obligasi II seri A sebesar Rp 500.000.000.000 dan pada tanggal 17 Mei 2021, Perusahaan telah melakukan pelunasan obligasi II seri B sebesar Rp 500.000.000.000.

Pada tanggal 26 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-433/D.04/2017 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 500.000.000.000 obligasi I Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 6 November 2017 obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada 8 November 2018, Perusahaan telah melakukan pelunasan obligasi I seri A sebesar Rp 150.000.000.000 dan 3 November 2020, perusahaan telah melakukan pelunasan obligasi I seri B sebesar Rp 350.000.000.000 atas obligasi I ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 seluruh obligasi Perusahaan sejumlah Rp 3.927.000.000.000 (31 Desember 2020: Rp 2.300.000.000.000) telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

On May 3, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the Financial Service Authority in his letter No. S-41/D.04/2018 for its public offering of Rp 1,000,000,000,000 bonds. On May 16, 2018, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchanges. On May 20, 2019, the Company has settled the principal bond II seri A amounting to Rp 500,000,000,000 and on May 17, 2021 the Company has settled the principal bond II seri B amounting to Rp 500,000,000,000.

On October 26, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the Financial Service Authority in his letter No. S-433/D.04/2017 for its public offering of Rp 500,000,000,000 bonds I. On November 6, 2017, these bonds were listed on the Jakarta Stock Exchanges. On November 8, 2018, the company has paid off bond I seri A amounting to Rp 150,000,000,000 and on November 3, 2020, the Company has settled principal bond I seri B amounting to Rp 350,000,000,000.

As of December 31, 2021, all of the Company's outstanding bonds amounting to Rp 3,927,000,000,000 (December 31, 2020: Rp 2,300,000,000,000) have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, kecuali sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

a. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Company has applied new standards and a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years, except as discussed below.

PSAK 73 (amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait Covid-19

Pada Mei 2020, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan Amandemen PSAK 73 Sewa: *Konsesi Sewa terkait Covid-19* (Amandemen PSAK 73) yang memberikan cara praktis bagi penyewa atas akuntansi untuk konsesi sewa sebagai dampak langsung dari Covid-19, dengan memperkenalkan cara praktis untuk PSAK 73. Dalam cara praktis ini penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 merupakan suatu modifikasi sewa. Penyewa yang mengambil pilihan ini mencatat setiap perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa berkaitan dengan Covid-19 tersebut dengan cara yang sama ketika penyewa mencatat perubahan dengan menerapkan PSAK 73 jika perubahan tersebut bukan merupakan modifikasi sewa. Amandemen ini efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diijinkan.

Cara praktis ini berlaku hanya untuk konsesi sewa yang terjadi sebagai dampak langsung dari COVID-19 dan hanya berlaku jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Perubahan pembayaran sewa menyebabkan perubahan imbalan atas sewa yang secara substansial sama, atau kurang dari, imbalan atas sewa sebelum perubahan;
- Pengurangan pembayaran sewa hanya berdampak pada pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2021 (suatu konsesi sewa akan memenuhi syarat kondisi ini jika terdapat penurunan pembayaran sewa pada atau sebelum 30 Juni 2021 dan kenaikan pembayaran sewa setelah 30 Juni 2021); dan
- Tidak ada perubahan secara substantif terhadap syarat dan ketentuan sewa lainnya.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amendemen-amandemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)

Pada tahun lalu, Perusahaan telah mengadopsi amendemen Tahap 1 Reformasi Acuan Suku Bunga - amendemen atas PSAK 71, PSAK 55, dan PSAK 60. Amandemen tersebut memodifikasi persyaratan akuntansi lindung nilai yang memperbolehkan akuntansi lindung nilai untuk dilanjutkan atas lindung nilai yang terdampak selama periode ketidakpastian sebelum item lindung nilai atau instrumen lindung nilai diubah sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

PSAK 73 (amendment) Leases: Covid-19 related Rent Concessions.

In May 2020, the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK IAI") issued Amendment to PSAK 73 *Leases: Covid-19-Related Rent Concessions* (Amendment to PSAK 73) that provides practical expedient to lessees in accounting for rent concessions occurring as a direct consequence of Covid-19, by introducing a practical expedient to PSAK 73. The practical expedient permits a lessee to elect not to assess whether a Covid-19-related rent concession is a lease modification. A lessee that makes this election shall account for any change in lease payments resulting from the Covid-19-related rent concession the same way it would account for the change applying PSAK 73 if the change were not a lease modification. The amendment is effective for annual periods beginning on or after June 1, 2020, with early application permitted.

The practical expedient applies only to rent concessions occurring as a direct consequence of Covid-19 and only if all of the following conditions are met:

- The change in lease payments results in revised consideration for the lease that is substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change;
- Any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before June 30, 2021 (a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before June 30, 2021 and increased lease payments that extend beyond June 30, 2021); and
- There is no substantive change to other terms and conditions of the lease.

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 (Amendments to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62 Insurance Contracts, and PSAK 73 Leases)

In the prior year, the Company has adopted the Phase 1 amendments Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to PSAK 71, PSAK 55 and PSAK 60. These amendments modify specific hedge accounting requirements to allow hedge accounting to continue for affected hedges during the period of uncertainty before the hedged items or hedging instruments are amended as a result of the interest rate benchmark reform.

Pada tahun ini, Perusahaan telah mengadopsi amandemen Tahap 2 Reformasi Acuan Suku Bunga - amandemen atas PSAK 71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, dan PSAK 73 yang diterbitkan pada Desember 2020.

Tidak ada dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan sebagai akibat dari penerapan amandemen tersebut.

b. Standar, Amandemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2021

- PSAK 73 (amendemen) *Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 57 (amendemen) *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 16 (amendemen) *Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan*
- PSAK 25 (amendemen) *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi*
- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

In the current year, the Company has adopted the Phase 2 amendments Interest Rate Benchmark Reform - Amendments to PSAK71, PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62 and PSAK 73 which was issued in December 2020.

There is no significant impact to the Company's financial statements as a result of adoption of these amendments.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after June 1, 2021

- PSAK 73 (amendment) *Leases: Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 57 (amendment) *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 16 (amendment) *Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*
- PSAK 25 (amendment) *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates*
- Amendments to PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies*

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan ditentukan atas dasar tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang merupakan ruang lingkup PSAK 53 *Pembayaran Berbasis Saham*, transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih dalam PSAK 14 *Persediaan* atau nilai pakai dalam PSAK 48.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity.

b. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53 *Share-based Payment*, leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 *Inventories* or value in use in PSAK 48.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (Perusahaan):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

c. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity (the Company):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entities are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu (lihat Catatan 3.g dibawah ini untuk kebijakan akuntansi lindung nilai).

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset keuangan

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

d. Foreign Currency Transactions and Balance

The financial statements of the Company are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency).

In preparing the financial statements of the Company, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks (see Note 3.g below for hedge accounting policies).

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial assets

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI):

- aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mendapatkan baik arus kas kontraktual maupun menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dapat menetapkan pilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are measured subsequently at fair value through other comprehensive income (FVTOCI):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Company may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and
- the Company may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, Perusahaan mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Pendapatan pembiayaan".

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") dari piutang pembiayaan dan piutang lain-lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Company recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Financing income" line item.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of each reporting period. Specifically for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss.

Impairment of financial assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on financing receivables and other accounts receivables that are measured at amortized cost. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Company recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Company measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan perkiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau perkiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Perusahaan membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan didukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Meskipun demikian, Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;
2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

Perusahaan menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal 'investment grade' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal 'performing'. Performing berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

Terlepas dari analisis di atas, Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;

The Company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of 'investment grade' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of 'performing'. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).

Irrespective of the above analysis, the Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;

- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang pembiayaan, ketika jumlahnya sudah lebih dari 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Perusahaan mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of financing receivables, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Company's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 73.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan jumlah tagihan kepada pelanggan masing-masing dinilai sebagai grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur;
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat kredit eksternal jika tersedia.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian, kecuali untuk investasi pada instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, dimana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 73.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. other receivables, finance lease receivables and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors;
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date, except for assets for which the simplified approach was used

The Company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVTOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Perusahaan pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Company has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as financial liabilities or equity according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan, dan komitmen yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost".

However, financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies, financial guarantee contracts issued by the Company, and commitments issued by the Company to provide a loan at below-market interest rate are measured in accordance with the specific accounting policies set out below.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Perusahaan bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Perusahaan memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

f. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika:

- memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Company exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Company accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount presented in the statements of financial position when it:

- has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Instrumen Derivatif

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Perusahaan memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menetapkan instrumen lindung nilai tertentu, termasuk derivatif lindung nilai atas arus kas.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Perusahaan mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Perusahaan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Catatan 30 menetapkan rincian dari nilai wajar instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai.

Lindung Nilai atas Arus Kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditentukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui pada penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam beban bunga dan pembiayaan.

A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Derivative Instrument

The Company uses derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contract are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting date. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Company has both a legally enforceable right and intention to offset.

Hedge Accounting

The Company designates certain hedging instruments, which include derivatives cash flow hedges.

At the inception of the hedge relationship, the Company documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Company documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting changes in cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

Note 30 sets out details of the fair values of the derivative instruments used for hedging purposes.

Cash flow hedge

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, and is included in the 'interest and financing charges' line item.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindungi nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya perolehan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

Perusahaan menghentikan akuntansi lindung nilai hanya jika hubungan lindung nilai (atau bagian darinya) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasi (setelah penyeimbangan kembali, jika berlaku). Ini termasuk contoh ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan. Penghentian diperhitungkan secara prospektif. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas pada saat itu tetap berada dalam ekuitas dan diakui pada saat prakiraan transaksi akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan terjadi, keuntungan atau kerugian yang diakumulasi dalam ekuitas segera diakui dalam laba rugi.

h. Piutang Pembiayaan

Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan disajikan dalam nilai bersih setelah dikurangi bagian pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian kredit. (lihat Catatan 3e)

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah ditandatangani/disepakati, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin yang disepakati). Keuntungan murabahah diakui selama tahun akad berdasarkan margin dari piutang pembiayaan murabahah. Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di Catatan 3e.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item is recognized in profit or loss, in the same line of the statements of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

The Company discontinues hedge accounting only when the hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised. The discontinuation is accounted for prospectively. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity is recognized immediately in profit or loss.

h. Financing Receivables

Consumer financing

Financing receivables are presented net of unearned financing income and allowance for credit losses. (see Note 3e)

Murabahah financing

Murabahah is goods sell-buy contract with selling price amounting to acquisition cost plus agreed margin, and the Company must disclose the acquisition cost to consumer. When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognized over the year of the contract based on margin of the murabahah financing receivables. Substantially, murabahah contract is a financing transaction, so that margin recognition is based on standards which regulate financing transaction, as mentioned in Note 3e.

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

IMBT adalah transaksi pembiayaan kembali dengan menggunakan motor bekas sebagai jaminan. Secara substansi transaksi ini merupakan suatu pembiayaan, sehingga perlakuan akuntansi atas transaksi ini dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan seperti disebutkan dalam Catatan 3e.

Piutang Pembiayaan dari Jaminan

Piutang pembiayaan dari jaminan dinyatakan sebesar nilai tercatat dikurangi cadangan penurunan nilai. Beban yang berhubungan dengan piutang pembiayaan dari jaminan dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir periode, piutang pembiayaan dari jaminan akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat piutang pembiayaan dari jaminan diselesaikan oleh konsumen, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Building
Prasarana gedung	4	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	4 - 8	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	4 - 8	Vehicles

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dikaji ulang setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing

IMBT is refinancing transaction that used secondhand motorcycle as collateral. Substantially, this transaction is a financing transaction, hence the accounting treatment of this transaction is based on standard which regulate financing transaction, as mentioned in Note 3e.

Financing Receivable from Collateral

Financing receivable from collateral are stated at carrying amount net allowance for impairment losses. Expenses related to the financing receivable from collateral assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the period, financing receivable from collateral are reviewed for any impairment in amount. When the financing receivable from collateral are settled by customer, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized using straight line method so as to write-off the cost of assets less residual values with estimated useful lives of the assets are as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Properti dalam proses konstruksi ("aset dalam penyelesaian") untuk tujuan produksi, persediaan atau administrasi, atau tujuan yang belum ditentukan, dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Penyusutan aset ini, dengan dasar yang sama seperti aset properti lainnya, dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

k. Aset tak Berwujud

Aset tak berwujud Perusahaan adalah perangkat lunak komputer, yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Pengeluaran selanjutnya atas perangkat lunak komputer diakui sebagai aset jika, dan hanya jika, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Semua pengeluaran lainnya dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan dasar garis lurus selama estimasi umur manfaat 4 tahun.

Estimasi umur manfaat dan metode amortisasi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, dengan dampak perubahan estimasi dicatat secara prospektif.

Suatu aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat pelepasan, atau ketika tidak terdapat ekspektasi manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan atau pelepasan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud, diukur sebagai perbedaan antara hasil pelepasan bersih dan nilai tercatat aset, diakui di laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Properties in the course of construction ("construction in progress") for production, supply or administrative purposes, or for purposes not yet determined, are carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Company's accounting policy. Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets are ready for their intended use.

k. Intangible Assets

The Company's intangible assets are computer software, which reported at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Subsequent expenditure on computer software assets are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. All other expenditures are charged to profit or loss as incurred as incurred.

Intangible assets are amortized on a straight-line basis over their estimated useful lives of 4 years.

The estimated useful lives and amortization method are reviewed at the end of each annual reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

I. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika nilai terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) tersebut diturunkan ke nilai terpulihkannya dan kerugian dari penurunan nilai diakui segera di laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

m. Obligasi yang Diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan surat berharga utang yang diterbitkan mengacu pada Catatan 3e.

I. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting date, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss.

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

m. Bonds Issued

Bonds issued are classified as financial liabilities at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, fair value and derecognition of debt securities issued are discussed in Note 3e.

Biaya emisi obligasi langsung dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan atribusi langsung biaya transaksi, diskonto atau premium yang diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan metode suku bunga efektif. Jika terjadi pembelian kembali, selisih antara harga pembelian kembali obligasi tersebut dengan jumlah tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada tahun berjalan.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif, seperti dijelaskan dalam Catatan 3e.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan pembiayaan jasa administrasi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen serta pendapatan provisi dari sewa pembiayaan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi dan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan denda keterlambatan dan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

o. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP No. 35/2021. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Bonds issuance costs are directly deducted from the proceeds of the issuance to determine the net proceeds of the bonds transaction. The difference between the net proceeds and nominal value represents directly attributable transaction costs, discount or premium which are being amortized during the period using effective interest rate. In case of early redemption, the difference between the redemption price and the carrying amount of Bonds is recognized as profit or loss during in the year.

n. Revenue and Expense Recognition

Interest revenue and expenses are recognized using effective interest method as described in Notes 3e.

Other income and expenses

Administrative financing fees income that are not directly attributable to finance leases, consumer financing and provision fees from finance lease transactions are recorded as other income in profit or loss and recognized when incurred. Revenue from late charges and early termination are recognized when received.

Other expenses are recognized when incurred.

o. Post-employment Benefits

The Company provides post-employment benefits in accordance with Job Creation Law No. 11/2020 and PP No. 35/2021. No funding has been made for this defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

p. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

q. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindung nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindung nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindung nilai.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman spesifik yang belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

p. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

q. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization. All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

r. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Company's supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

s. Sewa

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa aset bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity) in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

s. Leases

The Company as lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses its incremental borrowing rate.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pembayaran sewa merepresentasikan pembayaran tetap. Perusahaan tidak memiliki pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan).

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

Lease payments represent fixed lease payments. The Company does not have any variable lease payments that depend on an index or rate.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used).

- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan asset nonkeuangan penurunan nilai.

t. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the nonfinancial assets impairment policy.

t. Segment Operations

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- That engages in business activities from which it may earn revenue and incur expense (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

u. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Manajemen berpendapat bahwa setiap penerapan pertimbangan tidak diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

u. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the Company's managements are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Management is of the opinion that any instances of application of judgements are not expected to have a significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan dan dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya, dijelaskan di bawah ini:

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan dari liabilitas imbalan kerja karyawan bergantung pada asumsi manajemen yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungannya. Asumsi tersebut diantaranya adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji. Hasil aktual yang dapat berbeda dengan asumsi Perusahaan mempengaruhi pencatatan liabilitas dan beban pada periode mendatang. Meskipun diyakini bahwa asumsi Perusahaan wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi secara material dapat mempengaruhi liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan.

Nilai tercatat atas imbalan pasca kerja disajikan pada Catatan 20.

Perhitungan Cadangan Kerugian

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Jika tingkat ECL piutang pembiayaan 10% lebih tinggi (lebih rendah) pada 31 Desember 2021, cadangan kerugian piutang pembiayaan akan menjadi RP 106.663.823 ribu (31 Desember 2020: Rp 81.748.457 ribu) lebih tinggi (lebih rendah).

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Post-employment Benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on management's assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions, affect the recognized expense and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company's post-employment benefit obligations.

The carrying amount of post-employment benefits is disclosed in Note 20.

Calculation of loss allowance

When measuring ECL, the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

If the ECL rates on financing receivable had been 10% higher (lower) as of December 31, 2021, the loss allowance on financing receivable would have been Rp 106,663,823 thousand (December 31, 2020: Rp 81,748,457 thousand) higher (lower).

5. KAS DAN BANK

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Kas			Cash on hand
Rupiah	16.533.452	33.111.918	Rupiah
Bank - Pihak ketiga			Cash in banks - Third party
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia, Tbk	102.041.793	118.027.158	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	18.209.896	207.690.070	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	11.746.387	17.325.686	PT Bank Negara Indonesia, Tbk
Citibank	10.359.910	46.615.972	Citibank
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	7.253.798	8.057.145	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT Bank Mandiri, Tbk	2.559.510	3.251.556	PT Bank Mandiri, Tbk
PT Bank Central Asia, Syariah	1.560.261	-	PT Bank Central Asia, Syariah
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.208.248	250.142.440	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
PT Bank BTPN	-	1.450.225	PT Bank BTPN
Lainnya (masing-masing dibawah satu milyar Rupiah)	1.367.690	1.072.761	Others (each below Rp 1 billion)
Subjumlah	156.307.493	653.912.474	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			U.S Dollar
PT Bank BTPN	-	211.575	PT Bank BTPN
Lainnya (masing-masing dibawah satu milyar Rupiah)	245.677	191.374	Others (each below Rp 1 billion)
Subjumlah	245.677	402.949	Subtotal
Yen Jepang			Japanese Yen
PT Bank BTPN	4.708	6.298	PT Bank BTPN
Jumlah bank	156.557.878	654.321.721	Total cash in banks
Jumlah kas dan bank	173.091.330	687.433.639	Total cash on hand and in banks

6. PIUTANG PEMBIAYAAN - BERSIH

6. FINANCING RECEIVABLES - NET

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Piutang pembiayaan	15.567.394.813	14.081.812.490	Financing receivables
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(3.497.248.045)	(3.182.343.549)	Unearned income
Subjumlah	12.070.146.768	10.899.468.941	Subtotal
Cadangan kerugian kredit	(1.066.638.239)	(817.484.572)	Allowance for credit losses
Jumlah - Bersih	11.003.508.529	10.081.984.369	Total - Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	34,29%	31,78%	Average effective annual interest rate

Jumlah piutang pembiayaan (sebelum dikurangi pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian kredit) berdasarkan jenis produknya adalah sebagai berikut:

Total financing receivables (before deducted with unearned income and allowance for credit losses) based on type of product are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Sepeda motor	10.752.117.844	10.690.461.196	Motorcycle
Lain-lain	4.815.276.969	3.391.351.294	Others
Jumlah	15.567.394.813	14.081.812.490	Total

Jumlah piutang pembiayaan bersih berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total net financing receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Pembiayaan multi guna	6.919.495.483	9.050.904.665	Multi purpose financing
Pembiayaan investasi	2.815.975.263	23.408.063	Investment financing
Pembiayaan Modal kerja	624.609	-	Working capital financing
Pembiayaan murabahah	51.341.099	34.862.951	Murabahah financing
Pembiayaan IMBT	1.216.068.175	957.765.630	IMBT financing
Pembiayaan mudharabah	3.900	15.043.060	Mudharabah financing
Jumlah	11.003.508.529	10.081.984.369	Total

Jumlah piutang pembiayaan (sebelum dikurangi cadangan kerugian kredit) sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total lease installments (before deducted with allowance for credit losses) based on maturity date are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Piutang pembiayaan Pihak ketiga			Financing receivable Third parties
Sampai dengan satu tahun	8.891.035.841	8.398.210.563	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	6.676.358.972	5.683.601.927	More than one year up to five years
Jumlah angsuran	15.567.394.813	14.081.812.490	Total installments
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui Pihak ketiga			Unearned lease income Third parties
Sampai dengan satu tahun	2.314.251.937	2.206.112.674	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.182.996.108	976.230.875	More than one year up to five years
Jumlah pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	3.497.248.045	3.182.343.549	Total unearned lease income
Jumlah	12.070.146.768	10.899.468.941	Total

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 3 - 5 tahun dengan mayoritas pembiayaan selama 3 tahun.

Financing agreements have term of 3 - 5 years with majority tenor of within 3 years.

Terdapat piutang pembiayaan (sebelum dikurangi pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian kredit) sebesar Rp 1.963.503.272 ribu pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020 : Rp 1.150.001.126 ribu) yang digunakan sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 18).

There are some financing receivables (before deducted with unearned financing income and allowance for credit losses) amounting to Rp 1,963,503,272 thousand as of December 31, 2021 (December 31, 2020: Rp Rp 1,150,001,126 thousand) which was used as collateral of bonds payable (Note 18).

Piutang Pembiayaan - Berdasarkan Umur Piutang

Financing Receivable - Days Past Due

	31 Desember 2021/December 31, 2021					
	Belum jatuh tempo/ Not past due	Jatuh tempo/Past due				Jumlah/ Total
		< 30 hari/ days	31 – 60 hari/ days	61 – 90 hari/ days	>90 hari/ days	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss rate	4%	20%	27%	38%	83%	
Jumlah piutang pembiayaan (setelah dikurangi pendapatan pembiayaan yang belum diakui) pada saat gagal bayar/ Total financing receivables (before deducting with unearned financing income and allowance for impairment losses) amount of default	10.326.777.374	588.775.066	517.243.725	224.032.818	413.317.785	12.070.146.768
ECL 12 bulan/12-month ECL	(384.744.789)	(116.945.207)	-	-	-	(501.689.996)
ECL sepanjang umur/Lifetime ECL	-	-	(137.257.548)	(84.478.701)	(343.211.994)	(564.948.243)
Total/Jumlah						<u>11.003.508.529</u>

	31 Desember/December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo/ Not past due	Jatuh tempo/Past due				Jumlah/ Total
		< 30 hari/ days	31 – 60 hari/ days	61 – 90 hari/ days	>90 hari/ days	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ Expected credit loss rate	4%	12%	23%	48%	78%	
Jumlah piutang pembiayaan (setelah dikurangi pendapatan pembiayaan yang belum diakui) pada saat gagal bayar/ Total financing receivables (before deducting with unearned financing income and allowance for impairment losses) amount of default	9.355.396.153	721.116.927	478.475.743	147.636.125	196.843.993	10.899.468.941
ECL 12 bulan/12-month ECL	(393.814.808)	(87.142.553)	-	-	-	(480.957.361)
ECL sepanjang umur/Lifetime ECL	-	-	(112.245.665)	(71.569.658)	(152.711.888)	(336.527.211)
Total/Jumlah						<u>10.081.984.369</u>

Mutasi cadangan kerugian kredit piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for credit losses of financing receivable are as follows:

	31 Desember 2021/December 31, 2021				
	ECL sepanjang				
	ECL 12 bulan - kredit tidak memburuk/ 12-month ECL - Not credit impaired	ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk / Lifetime ECL - Not credit impaired	umur - Kredit memburuk Lifetime ECL - Credit impaired	Jumlah/ Total	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Saldo awal tahun	<u>480.957.361</u>	<u>183.815.323</u>	<u>152.711.888</u>	<u>817.484.572</u>	Balance at beginning of year
Perubahan cadangan kerugian karena piutang pembiayaan setelah dikurangi piutang yang dihentikan pengakuannya karena penyelesaian	20.732.636	37.920.927	1.277.436.981	1.336.090.544	Change in loss allowance due to financing receivable net of those derecognized due to settlement
Jumlah tak tertagih yang dihapuskan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.086.936.877)</u>	<u>(1.086.936.877)</u>	Amounts written off as uncollectible
Saldo akhir tahun	<u>501.689.997</u>	<u>221.736.250</u>	<u>343.211.992</u>	<u>1.066.638.239</u>	Balance at end of year

	31 Desember 2020/December 31, 2020				
	ECL 12 bulan - kredit tidak memburuk/ 12-month ECL - <i>Not credit impaired</i>		ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk / Lifetime ECL - <i>Not credit impaired</i>		
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Saldo awal tahun	432.417.128	166.916.248	173.234.979	772.568.355	Balance at beginning of year
Perubahan cadangan kerugian karena piutang pembiayaan setelah dikurangi piutang yang dihentikan pengakuannya karena penyelesaian	48.540.233	16.899.075	1.413.365.170	1.478.804.478	Change in loss allowance due to financing receivable net of those derecognized due to settlement
Jumlah tak tertagih yang dihapuskan	-	-	(1.433.888.261)	(1.433.888.261)	Amounts written off as uncollectible
Saldo akhir tahun	480.957.361	183.815.323	152.711.888	817.484.572	Balance at end of year

Perusahaan memberikan restrukturisasi kepada customer yang terdampak pandemic Covid19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 14/POJK/05/2020 Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang terakhir diubah dengan POJK 30 /POJK.05/2021. Peraturan ini memberikan relaksasi pembayaran cicilan kepada customer tanpa menurunkan klasifikasi staging customer. Pada 31 Desember 2021, terdapat 8.591 customer (2020: 15.507 customer) yang mendapatkan program ini, tetapi terindikasi tidak mampu membayar cicilan setelah program ini berakhir. Untuk customer tersebut, Perusahaan telah menyesuaikan cadangan kerugian kredit.

The Company provide restructuring to the customers who impacted by Covid19 pandemic based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 14/POJK/05/2020 Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank which has updated with latest POJK 30 /POJK.05/2021. This regulation provide relaxation of installment payment to the customers without decreasing the customer's staging classification. As of December 31, 2021, there are 8,591 customers (2020: 15,507 customers) granted this program, but suspected will not be able to pay the installment after the program ended. For those customers, the Company has adjusted allowance for credit losses.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp '000	Rp '000
Pihak berelasi		
Piutang direksi	4.416.080	1.806.354
Pihak ketiga		
Piutang karyawan	25.269.774	26.610.553
Piutang atas penagihan biaya promosi	5.142.740	19.563.222
Piutang pengembalian premi asuransi	4.378.602	5.772.914
Lain-lain - bersih	5.034.824	7.404.715
Piutang pembiayaan dari jaminan - bersih		
Piutang pembiayaan dari jaminan	41.618.903	38.137.342
Cadangan kerugian kredit	(15.827.832)	(18.907.880)
Jumlah bersih	25.791.071	19.229.462
Jumlah	70.033.091	80.387.220

Piutang Karyawan

Piutang karyawan merupakan pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjaman bervariasi antara 3 - 5 tahun dan dikenakan bunga tetap sekitar 1% per tahun.

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

Related parties	
Directors receivables	
Third parties	
Employee receivables	
Receivables of claimed promotion expenses	
Insurance premium refund receivables	
Others - net	
Financing receivable from collateral - net	
Financing receivable from collateral	
Allowance for credit losses	
Total-net	
Total	

Employee Receivables

Employee receivables represents loan provided to employees and directors for vehicle ownership. This loan has varies tenure ranging from 3 - 5 years and bears fixed interest rate around 1% per annum.

Piutang Direksi

Piutang direksi merupakan pinjaman yang diberikan kepada direksi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjamannya adalah 3 tahun dan dikenakan bunga tetap sekitar 1% per tahun.

Piutang atas Penagihan Biaya Promosi

Piutang ini merupakan piutang atas penagihan biaya promosi yang dilakukan Perusahaan untuk perusahaan asuransi. Piutang atas penagihan biaya promosi ini tidak dikenakan bunga dan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.

Lain-lain

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga terutama merupakan piutang lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan dan piutang atas biaya penagihan ke nasabah. Manajemen mengestimasi penyisihan kerugian atas piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar ECL sepanjang umur. Penyisihan kerugian kredit sebesar Rp 6.327.327 ribu (2020: Rp 2.033.863 ribu).

Piutang pembiayaan dari jaminan

Piutang pembiayaan jaminan merupakan piutang pembiayaan konsumen yang kendaraannya diambil alih untuk penyelesaian piutang nasabah.

Piutang pembiayaan dari jaminan dijamin dengan agunan. Jika terjadi gagal bayar, Perusahaan berhak untuk menjual aset tersebut, dan berhak atas setiap hasil dari penjualan aset tersebut sampai jumlah total piutang dari nasabah.

Manajemen mengestimasi penyisihan kerugian atas piutang pembiayaan dari jaminan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar ECL sepanjang umur. Penyisihan kerugian kredit sebesar Rp 15.827.832 ribu (2020: Rp 18.907.880 ribu) memperhitungkan nilai jaminan yang dimiliki atas piutang tersebut.

Untuk tujuan penilaian penurunan nilai piutang lain-lain, kecuali piutang pembiayaan dari jaminan dan lain-lain, dianggap memiliki risiko kredit yang rendah dan tidak ada peningkatan signifikan dalam risiko gagal bayar sejak pengakuan awal. Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai pinjaman ini, cadangan kerugian diukur sejumlah ECL 12 bulan, kecuali untuk piutang lain - lain, yang cadangan kerugian penurunan nilai nya diukur sejumlah ECL sepanjang umur.

Dalam menentukan ECL, manajemen telah memperhitungkan posisi keuangan pihak terkait, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik dari pihak terkait, dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman serta kerugian saat terjadinya gagal bayar. Manajemen menentukan bahwa pinjaman kepada pihak terkait memiliki kerugian kredit yang tidak material.

Directors Receivables

Directors receivables represents loan provided to directors for vehicle ownership. This loan has tenure for 3 years and bears fixed interest rate around 1% per annum.

Receivables of Claimed Promotion Expenses

This receivables represent receivable from marketing activities done by the Company to insurance company. The receivables of claimed promotion expenses are not subject to interest and will be paid within one year.

Others

Other receivable from third parties primarily represents receivable from financing activities and receivables from collection fee to customer. Management estimates the loss allowance on other accounts receivable at December 31, 2021 at an amount equal to lifetime ECL. Allowance for credit losses amounting to Rp 6,327,327 thousand (2020: Rp 2,033,863 thousand).

Financing receivable from collateral

Financing receivable from collateral represents financing receivable that vehicles have been foreclosed to cover customer receivable.

Financing receivable from collateral are secured with collateral. In the event of default, the Company is entitled to sell the asset, and has rights to any proceeds from such a sale up to the total amount receivable from the customer.

Management estimates the loss allowance on financing receivable from collateral at December 31, 2021 at an amount equal to lifetime ECL. Allowance for credit losses amounting to Rp 15,827,832 thousand (2020: Rp 18,907,880 thousand) considers the value of collateral held over these receivables.

For purpose of impairment assessment other accounts receivable, except finance receivable from collateral and others are considered to have low credit risk and there has been no significant increase in the risk of default on the receivables since initial recognition. Accordingly, for the purpose of impairment assessment for these receivables, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL, except for other accounts receivable, where the loss allowance is measured at an amount equal to lifetime ECL.

In determining the ECL, management has taken into account the financial position of the relevant parties, adjusted for factors that are specific to the related parties, in estimating the probability of default of the other accounts receivable as well as the loss upon default. Management determines the other accounts receivable from relevant parties are subject to immaterial credit loss.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan dalam penilaian cadangan kerugian piutang lain-lain.

Mutasi cadangan kerugian kredit piutang adalah sebagai berikut:

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period in assessing the loss allowance for other accounts receivable.

The changes in the allowance for credit losses of receivable are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Saldo awal tahun	18.907.880	7.193.883	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	23.484.008	207.243.247	Allowance during the year
Penghapusan	(26.564.056)	(195.529.250)	Write-offs
Saldo akhir	<u>15.827.832</u>	<u>18.907.880</u>	Balance at end of year

8. UANG MUKA

8. ADVANCES

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Uang muka pembelian aset tetap	18.160.936	3.352.016	Advance for purchase of property and equipment
Uang muka pembelian perangkat lunak komputer	<u>14.697.153</u>	<u>24.451.513</u>	Advance for purchase of computer software
Jumlah	<u>32.858.089</u>	<u>27.803.529</u>	Total

Uang muka adalah pembayaran uang muka kepada pihak ketiga untuk pembelian aset tetap dan perangkat lunak.

Advance payments represents down payment to third parties for purchase of property and equipment and computer software.

Manajemen meyakini tidak ada penurunan nilai atas uang muka.

Management believes there is no allowance of impairment losses of advances.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Pemeliharaan teknis perangkat lunak	17.241.476	14.690.378	Technical maintenance of software
Sewa - pihak ketiga	5.141.607	4.614.109	Rent - third parties
Asuransi	7.031.607	7.433.909	Insurance
Program pemasaran	3.210.372	2.240.425	Marketing program
Lainnya	<u>622.026</u>	<u>364.386</u>	Others
Jumlah	<u>33.247.088</u>	<u>29.343.207</u>	Total

Seluruh biaya dibayar dimuka, kecuali biaya sewa, akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021, sewa diatas satu tahun merupakan sewa bernilai rendah.

All prepaid expenses, except for rent, will mature within one year. As of December 31, 2021, rent above one year are considered as low value asset.

Akun biaya dibayar dimuka lainnya merupakan biaya atas fasilitas sewa rumah dan apartemen untuk direksi Perusahaan.

Other prepaid expense represent expenses for house and apartment rental facilities for the Company's directors.

Bagian dari biaya sewa dibayar dimuka menurut jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Portion of prepaid rent expenses based on the maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp '000	Rp '000	
Dalam waktu satu tahun	4.014.257	4.162.569	Within one year
Diatas satu tahun	1.127.350	451.540	Above one year
Jumlah	5.141.607	4.614.109	Total

10. ASET TETAP

10. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2021	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	88.679.845	-	-	-	88.679.845	Land
Gedung	203.989.210	-	-	-	203.989.210	Building
Prasarana gedung	59.351.424	6.188.689	-	(544.655)	64.995.458	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	189.557.432	19.870.838	1.688.413	544.655	208.284.512	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	5.028.111	-	965.610	-	4.062.501	Vehicles
Jumlah	546.606.022	26.059.527	2.654.023	-	570.011.526	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Gedung	16.149.363	10.209.866	-	-	26.359.229	Building
Prasarana gedung	48.156.042	4.715.534	-	(64.908)	52.806.668	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	138.782.824	23.562.140	1.535.480	64.908	160.874.392	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	2.949.767	689.723	857.777	-	2.781.713	Vehicles
Jumlah	206.037.996	39.177.263	2.393.257	-	242.822.002	Total
Nilai tercatat bersih	340.568.026				327.189.524	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Biaya perolehan:						At cost:
Tanah	88.679.845	-	-	-	88.679.845	Land
Gedung	199.772.180	4.217.030	-	-	203.989.210	Building
Prasarana gedung	88.864.970	8.899.731	38.413.277	-	59.351.424	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	330.685.225	12.989.719	154.117.512	-	189.557.432	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	5.584.534	1.566.250	2.122.673	-	5.028.111	Vehicles
Jumlah	713.586.754	27.672.730	194.653.462	-	546.606.022	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Gedung	5.826.689	10.322.674	-	-	16.149.363	Building
Prasarana gedung	82.488.374	3.829.958	38.162.290	-	48.156.042	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	264.314.527	26.842.262	152.373.965	-	138.782.824	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	4.352.427	609.232	2.011.892	-	2.949.767	Vehicles
Jumlah	356.982.017	41.604.126	192.548.147	-	206.037.996	Total
Nilai tercatat bersih	356.604.737				340.568.026	Net Carrying Amount

Seluruh aset tetap Perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

All of the Company's property and equipment are used in the Company's operational activity.

Penyusutan yang dibebankan pada laba rugi sejumlah Rp 39.177.263 ribu pada 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: Rp 41.604.126 ribu).

Depreciation charged to profit or loss amounted to Rp 39,177,263 thousand in December 31, 2021 (December 30,2020: Rp 41,604,126 thousand).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang penggunaannya dihentikan sementara atau yang dihentikan dari penggunaan aktif.

As of December 31, 2021 and 2020, there is no property equipment, whose use temporary suspended or discontinued from active use.

(Kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap sebagai berikut:

(Loss)/gain on sale of property and equipment are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Jumlah tercatat	260.766	2.105.315	Net carrying amount
Harga jual	506.366	391.490	Selling price
(Kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap	245.600	(1.713.825)	(Loss)/gain on sale of property and equipment

(Kerugian)/keuntungan atas penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(Loss)/gain on sale of property and equipment is presented as part of other income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Perusahaan memiliki sebidang tanah dengan luas area 4.827 meter persegi dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 2045. Perusahaan membangun gedung kantor pada bidang tanah ini yang digunakan untuk kegiatan bisnis Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah untuk memperpanjang hak atas tanah karena seluruh tanah dimiliki secara legal dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

The Company owns a parcel of land located in Jagakarsa, South Jakarta with total area of 4,827 square meters with Building Use Right (Hak Guna Bangunan or HGB) for a period of 30 years until 2045. The Company builds a building office in this area, for Company's business activities. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since the land was acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Biaya perolehan aset tetap yang masih digunakan yang nilai bukunya sudah habis adalah sebagai berikut:

Cost of property and equipment with zero carrying amount that were still in used by the Company are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Prasarana gedung	50.107.835	41.549.027	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	60.875.810	50.107.834	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	1.543.050	1.985.460	Vehicles
Jumlah	112.526.695	93.642.321	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada PT Asuransi LGI dan MSIG terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 812.945.837 ribu (31 Desember 2020: kepada MSIG, Lippo Insurance, dan ACA Rp 605.482.098 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2021, property and equipment, except land, were insured with PT Asuransi LGI and MSIG against fire, theft and other possible risks for Rp 812,945,837 thousand (December 31, 2020: with MSIG, Lippo Insurance and ACA Rp 605,482,098 thousand). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2021 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	
Biaya perolehan Perangkat lunak	97.527.529	61.955.941	416.000	159.067.470	At cost Computer software
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	54.385.993	26.885.207	-	81.271.200	Accumulated amortisation Computer software
Nilai tercatat bersih	43.141.536			77.796.270	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2020 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Biaya perolehan Perangkat lunak	193.416.854	13.441.789	109.331.114	97.527.529	At cost Computer software
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	132.384.431	27.880.676	105.879.114	54.385.993	Accumulated amortisation Computer software
Nilai tercatat bersih	61.032.423			43.141.536	Net Carrying Amount

12. ASET HAK-GUNA

12. RIGHT-OF-USE ASSETS

Perusahaan menyewa beberapa aset berupa bangunan. Masa sewa rata-rata adalah 2 tahun.

The Company leases several assets in the form of building. The average lease term is 2 years.

	1 Januari/ January 1, 2021 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	
Biaya perolehan: Bangunan	64.445.908	12.373.517	33.333	76.786.092	At cost: Building
Akumulasi penyusutan: Bangunan	20.889.961	22.818.718	-	43.708.679	Accumulated depreciation: Building
Nilai tercatat bersih	43.555.947			33.077.413	Net carrying amount
	1 Januari/ January 1, 2020 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Biaya perolehan: Bangunan	25.897.584	38.548.324	64.445.908		At cost: Building
Akumulasi penyusutan: Bangunan	-	20.889.961	20.889.961		Accumulated depreciation: Building
Nilai tercatat bersih	25.897.584			43.555.947	Net carrying amount

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa disajikan pada Catatan 19.

The maturity analysis of lease liabilities is presented in Note 19.

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	31 Desember/ December 31 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31 2020 Rp '000	
Beban penyusutan aset hak-guna	22.818.718	20.889.961	Depreciation expense on right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	937.809	781.515	Interest expense on lease liabilities
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	2.633.143	3.283.375	Expense relating to short-term leases
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	63.303	69.143	Expense relating to leases of low-value assets

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa (termasuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah) sebesar Rp 7.019 juta pada tahun 2021 (2020: Rp 6.755 juta).

The total cash outflow for leases (including short-term leases and leases of low value assets) amounted to Rp 7,019 million in 2021 (2020: Rp 6,755 million).

13. ASET LAINNYA

Aset lain-lain terdiri dari uang jaminan sewa gedung kantor dan keanggotaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset lain-lain termasuk penyertaan pada wesel yang dapat dikonversi.

13. OTHER ASSETS

Other assets consist of security deposit for office building rental and membership.

As of December 31, 2020, other assets include investment in convertible note.

14. PINJAMAN BANK

14. BANK LOANS

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000
a). Berdasarkan kreditor Pinjaman Jangka Panjang		
<u>Pihak ketiga</u>		
Bank of America, N.A., Cabang Tokyo (2021: US\$ 45.000.000)	642.105.000	-
PT Bank ANZ Indonesia (2021: Rp 625.000.000)	625.000.000	-
Citibank, N.A., Cabang Jakarta Rp 500.000.000 ribu pada 2021 (2020: US\$ 14.661.178 dan Rp 90.000.000 ribu)	500.000.000	296.795.913
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 20.994.694 pada 2021 (2020: US\$ 22.646.861)	299.573.293	319.433.983
Sumitomo Mitsui Trust (2021: US\$ 3.500.000)	49.941.500	-
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (2020: Rp 590.000.000 ribu)	-	590.000.000
Bank Mizuho Indonesia (2020: US\$ 5.124.450)	-	72.280.381
Sub Jumlah	2.116.619.793	1.278.510.277

a). By creditor Long Term Loans
<u>Third parties</u>
Bank of America, N.A., Tokyo Branch (2021: US\$ 45,000,000)
PT Bank ANZ Indonesia (2021: Rp 625,000,000)
Citibank, N.A., Jakarta Branch Rp 500,000,000 thousand in 2021 (2020: US\$ 14,661,178 and Rp 90,000,000 thousand)
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 20,994,694 in 2021 (2020: US\$ 22,646,861)
Sumitomo Mitsui Trust (2021: US\$ 3,500,000)
Deutsche Bank AG, Jakarta Branch (2020: Rp 590,000,000 thousand)
Bank Mizuho Indonesia (2020: US\$ 5,124,450)
Sub Total

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Rp 790.000.000 ribu pada 2021 (2020: Rp 150.000.000 ribu)	790.000.000	150.000.000	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch Rp 790,000,000 thousand in 2021 (2020: Rp 150,000,000 thousand)
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta Rp 675.000.000 ribu pada 2021 (2020: US\$ 85.098.173 dan Rp 250.000.000 ribu)	675.000.000	1.450.309.725	MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch Rp 675,000,000 thousand in 2021 (2020: US\$ 85,098,173 and Rp 250,000,000 thousand)
Citibank, N.A., Cabang Jakarta US\$ 14.661.177 dan Rp 170.000.000 ribu (2020: Rp 218.000.000 ribu)	379.200.347	218.000.000	Citibank, N.A., Jakarta Branch US\$ 14,661,177 and Rp 170,000,000 thousand (2020: Rp 218,000,000 thousand)
PT Bank BTPN Tbk. US\$ 22.646.861 pada 2021 (2020: US\$ 45.905.487 dan Rp 880.000.000 ribu)	323.148.068	1.527.496.897	PT Bank BTPN Tbk. US\$ 22,646,861 in 2021 (2020: US\$ 45,905,487 and Rp 880,000,000 thousand)
Bank Standard Chartered Indonesia (2021: Rp 300.000.000 ribu)	300.000.000	-	Bank Standard Chartered Indonesia (2021: Rp 300,000,000 thousand)
PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 5.124.450 dan Rp 160.000.000 ribu (2020: US\$ 27.045.399 dan Rp 400.000.000 ribu)	233.120.791	781.475.350	PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 5,124,450 and Rp 160,000,000 thousand (2020: US\$ 27,045,399 and Rp 400,000,000 thousand)
PT Bank Victoria International Tbk (2021: Rp 210.000.000 ribu)	210.000.000	-	PT Bank Victoria, International Tbk (2021: Rp 210,000,000 thousand)
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta Rp 200.000.000 ribu pada 2021 (2020: Rp 350.000.000 ribu)	200.000.000	350.000.000	Bank of America, N.A., Jakarta Branch Rp 200,000,000 thousand in 2021 (2020: Rp 350,000,000 thousand)
The Norinchukin Bank, Cabang Singapura US\$ 20.000.000 pada 2020	-	282.100.000	The Norinchukin Bank, Cabang Singapura US\$ 20,000,000 in 2020
Bank of America, N.A., Cabang Tokyo Rp 200.000.000 ribu pada 2021 (2020: US\$ 45.000.000)	-	634.725.000	Bank of America, N.A., Tokyo Branch Rp 200,000,000 thousand in 2021 (2020 :US\$ 45,000,000)
PT Bank ANZ Indonesia (2020 Rp 130.000.000 ribu)	-	130.000.000	PT Bank ANZ Indonesia (2020:Rp 130,000,000 thousand)
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Cabang Singapura (2020: US\$ 8.000.000)	-	112.840.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore Branch (2020: US\$ 8,000,000)
Jumlah	3.110.469.206	5.636.946.972	Total
Jumlah pinjaman	5.227.088.999	6.915.457.249	Total loans
b). Berdasarkan mata uang			b). By currency
Pinjaman Jangka Panjang			Long Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Dolar Amerika Serikat	991.619.793	598.510.277	U.S. Dollar
Rupiah	1.125.000.000	680.000.000	Rupiah
Jumlah	2.116.619.793	1.278.510.277	Total
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Dolar Amerika Serikat	605.469.206	3.258.946.972	U.S. Dollar
Rupiah	2.505.000.000	2.378.000.000	Rupiah
Jumlah	3.110.469.206	5.636.946.972	Total
Jumlah pinjaman	5.227.088.999	6.915.457.249	Total loans
Tingkat bunga			Interest rates
Dolar Amerika Serikat	0.58% - 2.63%	0.68% - 3.98%	U.S. Dollar
Rupiah	3.30% - 7.00%	4.60% - 7.00%	Rupiah

Beberapa fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan standby letters of credit dan letters of guarantee dari perusahaan induk, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perusahaan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan kontrak cross currency swap (Catatan 30).

Several loans facility were guaranteed with standby letters of credit and letters of guarantee from its parent company, Mitsui & Co., Ltd., Japan. There is no asset guaranteed pertain to these loan facilities. The Company hedged the loans to manage market risks related to foreign currency exchange rates using cross currency swaps contract (Note 30).

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perusahaan adalah sebagai berikut:

A summary of the Company's bank loan facilities are as follows:

Bank/ Bank	Fasilitas/ Facility	Basis/ Base	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)/ Credit limit (in thousand original amount)	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo/ Due date
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 2.200.000.000,00	Biaya pendanaan + margin yang berlaku untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah/Cost of Fund + applicable margin for loan in US\$ and Rupiah currency	31 Desember 2022/ December 31, 2022
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 1.000.000.000,00	Biaya pendanaan + margin yang berlaku untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah/Cost of Fund + applicable margin for loan in US\$ and Rupiah currency	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 1.500.000.000,00	Biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat/Cost of Fund + 0.3% for drawdown using Rupiah and US\$ currency	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 520.000.000,00	Biaya pendanaan + 0,6% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat/Cost of Fund + 0.6% for drawdown using Rupiah and US\$ currency	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 750.000.000,00	Biaya Pendanaan + 0,375%/ Cost of Fund + 0.375%	30 Desember 2022/ December 30, 2022
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 1.075.000.000,00	Biaya Pendanaan + 0,375%/ Cost of Fund + 0.375%	30 Desember 2022/ December 30, 2022
PT Bank BTPN Tbk.	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 1.000.000.000,00	Biaya Pendanaan + 0,75%/ Cost of Fund + 0.75%	30 Desember 2022/ December 30, 2022
Citibank, N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 1.850.000.000,00	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank/ At the rates notified by the bank	10 Desember 2022/ December 10, 2022
Citibank, N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Cerulean/ Overdraft	Guarantee	Rp 50.000.000,00	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank/ At the rates notified by the bank	1 November 2022/ November 1, 2022
		Clean	Rp 38.000.000,00	Biaya Pendanaan + 0,75%/ Cost of Fund + 0.75 %	31 Januari 2022/ January 31, 2022
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura/Singapore Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	US\$ 20.000,00	Biaya Pendanaan + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun dan Biaya Pendanaan + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Untuk pinjaman dalam Rupiah untuk seluruh jangka waktu bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui bersama oleh Debitur dan Bank/ COF + 0.55% for USD loan with a tenure up to 1 year and COF + 0.75% for USD loan with a tenure over 1 year and up to 2 years For Loan IDR For All Interest Period applicable thereto shall be at the rate per annum as mutually agreed to by both the Borrower and the Bank	30 Desember 2022/ December 30, 2022
	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 8.600,00	Biaya Pendanaan + 0,70% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun dan Biaya Pendanaan + 0,90% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Untuk pinjaman dalam Rupiah untuk seluruh jangka waktu bunga yang berlaku adalah suku bunga per tahun sebagaimana disetujui bersama oleh Debitur dan Bank/ COF + 0.70% for USD loan with a tenure up to 1 year and COF + 0.90% for USD loan with a tenure over 1 year and up to 2 years For Loan IDR For All Interest Period applicable thereto shall be at the rate per annum as mutually agreed to by both the Borrower and the Bank	31 Desember 2021/ December 31, 2021
	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 52.000 atau/ or Rp 624.000.000,00	Biaya Pendanaan + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat/ Cost of Fund + 0.5% for drawdown using Rupiah currency	1 November 2022/ November 1, 2022

Bank/ Bank	Fasilitas/ Facility	Basis/ Base	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)/ Credit limit (in thousand original amount)	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo/ Due date
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan/ To be mutually agreed by Bank and Company	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 500.000.000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan/ To be mutually agreed by Bank and Company	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 10.000 atau/or Rp 150.000.000	Biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah/ Cost of Fund + 1.75% for drawdown using US\$ and Rupiah currency	30 Juni 2022/ June 30, 2022
	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	US\$ 20.000 atau/or Rp 300.000.000	Biaya pendanaan + 1.5% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + 1.75% untuk penarikan dalam Rupiah/ Cost of Fund + 1.5% for drawdown using US\$ currency and Cost of Fund + 1.75% for drawdown using Rupiah currency	30 Juni 2022/ June 30, 2022
	Cerukan/ Overdraft	Guarantee	Rp 20.000.000	Untuk fasilitas cerukan: bunga pinjaman dari bank - 2%/ For overdraft facility: bank's best lending rate - 2%	30 Juni 2022/ June 30, 2022
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	US\$ 55.000	Biaya pendanaan + 0.7%/ Cost of Fund + 0.7%	31 Oktober 2022/ October 31, 2022
	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 20.000	Bunga akan dikenakan pada rate yang dapat ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu/Interest shall be charged at a rate as may be determined by bank from time to time	31 Oktober 2022/ October 31, 2022
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan/ Based on the negotiation prior to the drawdown date	21 Januari 2022/ January 21, 2022
	Cerukan/ Overdraft	Guarantee	Rp 30.000.000		
PT Bank Victoria Internasional, Tbk, Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 250.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	24 Mei 2022/ May 24, 2022
	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 100.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	24 Mei 2022/ May 24, 2022
Bank Standard Chartered Indonesia, Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Guarantee	Rp 350.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan/ Based on agreement at the drawdown date	31 Agustus 2022/ August 31, 2022
PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 40.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	31 Agustus 2022/ August 31, 2022
Bank of America N.A., Cabang Tokyo/ Tokyo Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	US\$ 45.000	LIBOR + 0.9%	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 200.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	18 Februari 2022/ February 18, 2022
PT Bank BCA Syariah	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Clean	Rp 100.000.000	Suku Bunga ditentukan sesuai Expected Financing Return Bank The Interest rate is determined according to the Bank's Expected Financing Return	21 Mei 2022/ May 21, 2022

Utang bank digunakan oleh Perusahaan untuk modal kerja Perusahaan.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perusahaan dan mempertahankan rasio – rasio keuangan tertentu.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman untuk 31 Desember 2021 adalah 4,38% (2020: 6,17%).

The Company's bank loans are used for Company's working capital.

During the period that the loan is still outstanding, the Company is required to maintain stock ownership of Mitsui & Co. Ltd., either direct or indirect at least 51% from total paid in capital, shall not enter into a transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any assets which might be expected to have a material adverse effect unless in the general course of business of the Company and maintain certain financial ratios.

The Company has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

Weighted average effective interest rate of loans in December 31, 2021 is 4.38% (2020: 6.17%).

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perusahaan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Bank loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus, exposing the Company to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:

Carrying amount at amortized cost of the bank loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Utang bank	5.227.088.999	6.915.457.249	Bank loan
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 17)	105.286.768	150.056.712	Accrued interest (Note 17)
Jumlah	5.332.375.767	7.065.513.961	Total

15. UTANG PAJAK

15. TAXES PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	3.241.669	2.427.814	Article 21
Pasal 23	1.456.634	1.066.986	Article 23
Pasal 4 ayat 2	210.426	104.667	Article 4(2)
Pasal 25	17.572.362	-	Article 25
Pasal 29 (Catatan 27)	26.609.782	778.699	Article 29 (Note 27)
Pajak pertambahan nilai - bersih	1.624.469	1.357.354	Value added tax - net
Jumlah	50.715.342	5.735.520	Total

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Utang kepada <i>dealer</i>	139.217.928	151.691.013	Dealer payables
Utang asuransi	34.413.409	27.248.080	Insurance payables
Titipan konsumen	15.362.024	5.088.748	Customers deposit
Lain-lain	817.875	25.985	Others
Jumlah	189.811.236	184.053.826	Total

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis, yang biasanya dibayarkan dalam waktu dua sampai tiga hari.

Dealer payables represent payable to motor-vehicle dealer (third parties) in connection with the financing activities which do not bear interest and has no repayment terms, which usually pay within two and three days.

Utang lain-lain lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan biaya hiburan, pembelian hadiah dan uang jaminan dari pemasok.

Other payables represent payable to third parties in connection with entertainment expenses, gift and deposits from vendors.

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

17. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Utang bunga dari pinjaman bank (Catatan 14)	105.286.768	150.056.712	Interest from loans (Note 14)
Bonus	49.666.231	20.542.899	Bonus
Komisi	33.005.473	59.146.905	Commission
Utang bunga obligasi	32.336.345	26.781.143	Interest bonds
Hiburan	32.093.875	9.656.715	Entertainment
Jasa profesional	31.007.384	13.420.369	Professional fee
Perangkat lunak	11.164.243	13.831.987	Software
Klaim asuransi untuk pelanggan	10.033.305	5.377.083	Insurance claim to customers
Pengaturan pinjaman dan penjaminan (Catatan 34)	4.405.812	5.922.165	Loan arrangement and guarantee fees (Note 34)
Dana sosial Perusahaan	3.376.300	5.651.629	Company's social fund
Komunikasi dan internet	3.572.092	1.816.049	Communication and internet
Perbaikan dan pemeliharaan	850.245	4.294.501	Repairs and maintenance
Jaminan fidusia	146.974	2.841.908	Fiducia
Lain-lain	38.921.826	28.677.554	Others
Jumlah	355.866.873	348.017.619	Total

18. UTANG OBLIGASI

18. BONDS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Obligasi II Seri B	-	500.000.000	Bond II Series B
Obligasi III Seri B	1.200.000.000	1.200.000.000	Bond III Series B
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	100.000.000	100.000.000	Bond Sustainable I Phase I
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I	15.000.000	15.000.000	Sukuk Mudharabah Sustainable I Phase I
Tahap II Seri A	-	373.000.000	Phase II Series A
Seri B	112.000.000	112.000.000	Series B
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A	500.000.000	-	Bond Sustainable I Phase II Series A
Seri B	725.000.000	-	Series B
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri A	150.000.000	-	Bond Sustainable I Phase III Series A
Seri B	625.000.000	-	Series B
Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV	500.000.000	-	Bond Sustainable I Phase IV
Jumlah	3.927.000.000	2.300.000.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(8.780.103)	(6.544.841)	Unamortized transaction costs
Bersih	3.918.219.897	2.293.455.159	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.850.000.000)	(873.000.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	2.068.219.897	1.420.455.159	Long-term portion

Obligasi I Bussan Auto Finance tahun 2017

Pada Oktober 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi I Bussan Auto Finance tahun 2017". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 3.625.040 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

<u>Seri/Series</u>	<u>Pokok/Principal</u>	<u>Jangka waktu/Term</u>	<u>Bunga/Interest</u>
A	150.000.000.000	370 hari/days	6,75%
B	350.000.000.000	3 tahun/years	7,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 5 Februari 2018 sampai dengan 8 November 2018 untuk obligasi seri A dan 5 Februari 2018 sampai dengan 3 November 2020 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan IdAA Pefindo rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 6 November 2017. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 November 2018, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi I seri A tahun 2017.

Pada tanggal 3 November 2020, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi I seri B tahun 2017.

Bond I Bussan Auto Finance year 2017

In October 2017, the Company made public bond offering named "Bond I Bussan Auto Finance year 2017". Transactions cost in relation with bond issuance amounted to Rp 3,625,040 thousand. All fund obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued without certificate and offered at principal value, in 2 series, namely:

The bond principal is to be settled at bullet payment on maturity. Interest is payable every three months starting on February 5, 2018 to November 8, 2018 for bonds series A and from February 5, 2018 to November 3, 2020 for bonds series B. Buy-back of bond can be made one year after allotment date at market price.

The trustee for the bonds is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. On the issuance date, the bond received Pefindo rating of IdAA, and listed in the Indonesian Stock Exchange on November 6, 2017. This bond is secured by the Company's performing receivables at 60% (sixty percent) from bond principal.

The major covenants include maintaining certain financial covenants as follow:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.
2. Without approval from trustee, the Company is not permitted to give loan to its affiliates with loan nominal exceed 20% (twenty percent) from the Company's equity, except for outstanding loan exist before agreement with trustee and loan relates with the Company's normal operations.

The Company has complied with all covenants mentioned in the agreements.

On November 8, 2018, the Company has fully paid the principal of Bond Payables I Serie A year 2017.

On November 3, 2020, the Company has fully paid the principal of Bond Payables I Serie B year 2017.

Obligasi II Bussan Auto Finance tahun 2018

Pada Mei 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi II Bussan Auto Finance tahun 2018". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 4.380.689 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu :

<u>Seri/Series</u>	<u>Pokok/Principal</u>	<u>Jangka waktu/Term</u>	<u>Bunga/Interest</u>
A	500.000.000.000	370 hari/days	6,20%
B	500.000.000.000	3 tahun/years	7,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 15 Agustus 2018 sampai dengan 20 Mei 2019 untuk obligasi seri A dan 15 Agustus 2018 sampai 15 Mei 2021 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan IdAA Pefindo rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 16 Mei 2018. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.

Bond II Bussan Auto Finance year 2018

In May 2018, the Company held a bond offering called "Bussan Auto Finance II Bonds in 2018". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 4,380,689 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued scripless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Bond payments are made in full (bullet payment) when due. Bond interest is payable every three months from August 15, 2018 to May 20, 2019 for series A and bonds August 15, 2018 to May 15, 2021 for series B bonds. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the IdAA Pefindo rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on May 16, 2018. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.
2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates with a loan value exceeding 20% (twenty percent) of the Company's equity, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operation.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .

4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi II Seri A tahun 2018.

Pada tanggal 17 Mei 2021, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi II Seri B tahun 2018.

Obligasi III Bussan Auto Finance tahun 2019

Pada November 2019, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi III Bussan Auto Finance tahun 2019". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 6.205.300 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

<u>Seri/Series</u>	<u>Pokok/Principal</u>	<u>Jangka waktu/Term</u>	<u>Bunga/Interest</u>
A	300.000.000.000	370 hari/days	6,95%
B	1.200.000.000.000	3 tahun/years	8,20%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 8 Februari 2020 sampai dengan 18 November 2020 untuk obligasi seri A dan 8 Februari 2020 sampai 8 November 2022 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan IdAA Pefindo rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2019. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.

4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in the agreements.

On May 20, 2019, the Company has fully paid the principal of Bond Payables II Serie A year 2018.

On May 17, 2021, the Company has fully paid the principal of Bond Payables II Serie B year 2018.

Bond III Bussan Auto Finance year 2019

In November 2019, the Company held a bond offering called "Bussan Auto Finance III Bonds in 2019". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 6,205,300 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued scrippless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Bond payments are made in full (*bullet payment*) when due. Bond interest is payable every three months from February 8, 2020 to November 18, 2020 for series A and bonds February 8, 2020 to November 8, 2022 for series B bonds. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the IdAA Pefindo rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on November 11, 2019. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.

2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 18 November 2020, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman utang Obligasi III Seri A tahun 2019.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap I tahun 2020

Pada Juli 2020, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 2.523.833 ribu, biaya tersebut termasuk biaya penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Busan Auto Finance Tahap I tahun 2020. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya sebagai berikut:

Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
100.000.000.000	3 tahun/years	8,25%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 4 November 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates with a loan value exceeding 20% (twenty percent) of the Company's equity, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operation.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in lthe an agreements.

On November 18, 2020, the Company has fully paid the principal of Bond Payables III Serie A year 2019.

Bond sustainable I Bussan Auto Finance Phase I year 2020

In July 2020, the Company held a bond offering called "Bond Sustainable I Bussan Auto Finance Phase I in 2020". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 2,523,833 thousand, this transaction cost included the transaction cost with the issuance of the Sukuk Mudharabah Sustainable I Busan Auto Finance Phase I year 2020. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued scrippless and are offered at their principal value as below:

Bond payments are made in full (*bullet payment*) when due. Bond interest is payable every three months from November 4, 2020 to August 4, 2023. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) Fitch rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap I tahun 2020

Pada Juli 2020, Perusahaan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk mudharabah ini adalah sebesar Rp 2.523.833 ribu, biaya tersebut termasuk biaya penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I tahun 2020. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya sebagai berikut:

Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
15.000.000.000	3 tahun/years	8,25%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the AAA(idn) Fitch rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on August 5, 2020. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.
2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operation.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in the agreements.

Sukuk Mudharabah Sustainable I Bussan Auto Finance Phase I year 2020

In July 2020, the Company held a sukuk offering called "Sukuk Mudharabah Sustainable I Bussan Auto Finance Phase I in 2020". The transaction costs associated with the issuance of these sukuk mudharabah are Rp 2,523,833 thousand, this transaction cost included the transaction cost with the issuance of the Bond Sustainable I Busan Auto Finance Phase I year 2020. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These sukuk mudharabah are issued scrippless and are offered at their principal value as below:

Pembayaran dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap tiga bulan mulai dari 4 November 2020 sampai dengan 4 Agustus 2023. Pembelian sukuk mudharabah dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjabatan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA(idn) Fitch rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020. Sukuk ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok sukuk.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Fund sukuk Mudharabah payment are made in full (*bullet payment*) when due. Profit sharing income is payable every three months from November 4, 2020 to August 4, 2023. Purchases of sukuk mudharabah can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the sukuk received the AAA(idn) Fitch rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on August 5, 2020. The sukuk are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the sukuk.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from dividend distribution in the financial year where the Company negligent in making payments of interest or principal owed.
2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operations.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in the agreements.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap II tahun 2020

Pada Oktober 2020, Perusahaan melakukan penawaran umum sukuk bernama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2020". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk mudharabah ini adalah sebesar Rp 1.361.350 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

<u>Seri/Series</u>	<u>Pokok/Principal</u>	<u>Jangka waktu/Term</u>	<u>Bunga/Interest</u>
A	373.000.000.000	367 hari/days	5,75%
B	112.000.000.000	3 tahun/years	7,25%

Pembayaran dana sukuk mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Pendapatan bagi hasil terutang setiap tiga bulan mulai dari 22 Januari 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 22 Oktober 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Pembelian sukuk mudharabah dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjabatan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, sukuk tersebut mendapatkan AAA(idn) Fitch rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Oktober 2020. Sukuk ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok sukuk.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.

Sukuk Sustainable I Bussan Auto Finance Phase II year 2020

In October 2020, the Company held a sukuk offering called "Sukuk Mudharabah Sustainable I Bussan Auto Finance Phase II in 2020". The transaction costs associated with the issuance of these sukuk mudharabah are Rp 1,361,350 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These sukuk mudharabah are issued scripless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Fund sukuk mudharabah payments are made in full (*bullet payment*) when due. Profit sharing income is payable every three months from January 22, 2021 to October 29, 2020 for series A sukuk mudharabah and October 22, 2023 for series B sukuk mudharabah. Purchases of sukuk mudharabah can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the sukuk received the AAA(idn) Fitch rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on October 23, 2020. The sukuk are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the sukuk.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.
2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operations.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .

4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas seluruh pokok pinjaman Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Seri A tahun 2020 sebesar Rp 373.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap II tahun 2021

Pada April 2021, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 3.516.733 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri/Series	Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
A	500.000.000.000	370 hari/days	4,90%
B	725.000.000.000	3 tahun/years	6,90%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 27 Juli 2021 sampai dengan 07 May 2022 untuk obligasi seri A dan 27 Juli 2021 sampai 27 Apr 2024 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) Fitch rating rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 28 April 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.

4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in agreements.

On October 29, 2021, the Company has fully paid the principal of Sukuk Mudharabah Sustainable I Bussan Auto Finance Phase II Series A in 2020 amounting to Rp 373,000,000,000.

Bond sustainable I Bussan Auto Finance Phase II year 2021

In May 2021, the Company held a bond offering called "Bond Sustainable I Bussan Auto Finance Phase II in 2021". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 3,516,733 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These sukuk mudharabah are issued scrippless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Bond payments are made in full (*bullet payment*) when due. Bond interest is payable every three months from July 27, 2021 to May 07, 2022 for series A and bonds July 27, 2021 to Apr 27, 2024 for series B bonds. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the AAA(idn) Fitch rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on Apr 28, 2021. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from dividend distribution in the financial year where the Company negligent in making payments of interest or principal owed.

2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap III tahun 2021

Pada September 2021, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 1.815.537 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

Seri/Series	Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
A	150.000.000.000	367 hari/days	3,75%
B	625.000.000.000	3 tahun/years	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 28 Desember 2021 sampai dengan 05 Oktober 2022 untuk obligasi seri A dan 28 Desember 2021 sampai 28 September 2024 untuk obligasi seri B. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) Fitch rating rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 29 September 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operations.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in agreements.

Bond sustainable I Bussan Auto Finance Phase II year 2021

In September 2021, the Company held a bond offering called "Bond Sustainable I Bussan Auto Finance Phase III in 2021". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 1,815,537 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These sukuk mudharabah are issued scripless and are offered at their principal value, in 2 series, namely:

Bond payments are made in full (*bullet payment*) when due. Bond interest is payable every three months from December 28, 2021 to October 05, 2022 for series A and bonds December 28, 2021 to September 28, 2024 for series B bonds. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the AAA(idn) Fitch rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on September 29, 2021. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
5. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance tahap IV tahun 2021

Pada Desember 2021, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV tahun 2021". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 1.748.400 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, sebagai berikut:

Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
500.000.000.000	3 tahun/years	5,75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 15 Maret 2022 sampai dengan 15 Desember 2024. Pembelian obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjabatan berdasarkan harga pasar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan AAA(idn) Fitch rating dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 16 Desember 2021. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Important restrictions stipulated in the agreement are:

1. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from dividend distribution in the financial year where the Company negligent in making payments of interest or principal owed.
2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operations.
4. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities .
5. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

Bond sustainable I Bussan Auto Finance Phase IV year 2021

In December 2021, the Company held a bond offering called "Bond Sustainable I Bussan Auto Finance Phase IV in 2021". The transaction costs associated with the issuance of these bonds are Rp 1,748,400 thousand. All funds obtained will be used for the Company's working capital. These sukuk mudharabah are issued scrippless and are offered at their principal value, as below:

Bond payments are made in full (bullet payment) when due. Bond interest is payable every three months from March 15, 2022 to December 15, 2024. Purchases of bonds can be made after one year from the date of allotment based on market prices.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Act as trustee. At the time of issuance, the Bond received the AAA(idn) Fitch rating and was listed on the Indonesia Stock Exchange on December 16, 2021. The bonds are guaranteed by the Company's performing receivables amounting to 50% (fifty percent) of the principal value of the bonds.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembagian dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman atau kredit kepada afiliasi, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang menjual, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah pengalihan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan penggabungan, konsolidasi, dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang yang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perusahaan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan dalam melakukan pembayaran pokok obligasi dan/atau bunga obligasi.

Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from dividend distribution in the financial year where the Company negligent in making payments of interest or principal owed.
2. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited from providing loans or loans to affiliates, except for loans that have existed before the agreement with trustee and loans relates with the Company's normal operations.
3. Without written approval from the trustee, the Company is prohibited from selling, transferring all or part of its assets, either one by one or any transfer amounting to 30% (thirty percent) or more of the Company's total assets, except for the Company's operational activities.
4. Without the written consent of the trustee, the Company is prohibited to merge, consolidated and amalgamate with other companies except it is carried out in the same business and does not have a negative impact on the Company's business and does not affect the Company's ability to make principal payments and / or bond interest.

The Company has complied with all covenants mentioned in agreements.

19. LIABILITAS SEWA

	31 Desember / December 31 2021 Rp '000	31 Desember / December 31 2020 Rp '000
a. Analisis jatuh tempo		
Tahun 1	4.414.251	4.762.770
Tahun 2	3.101.822	4.117.735
Tahun 3	2.659.729	2.603.882
Tahun 4	-	2.603.882
	<u>10.175.802</u>	<u>14.088.269</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(4.414.251)</u>	<u>(4.762.770)</u>
Liabilitas sewa jangka panjang	<u>5.761.551</u>	<u>9.325.499</u>
b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:		
E J T Lembong	7.598.263	9.769.322
DRS Saiful Rizal Siregar	380.925	323.104
PT. Clairmond Astro Makassar	202.089	389.374
Lain-lain	<u>1.994.525</u>	<u>3.606.469</u>
Jumlah	<u>10.175.802</u>	<u>14.088.269</u>

19. LEASE LIABILITIES

a. Maturity analysis	
Year 1	4.762.770
Year 2	4.117.735
Year 3	2.603.882
Year 4	2.603.882
	<u>14.088.269</u>
Current maturity	<u>(4.762.770)</u>
Non-current lease liabilities	<u>9.325.499</u>
b. By lessor	
E J T Lembong	9.769.322
DRS Saiful Rizal Siregar	323.104
PT. Clairmond Astro Makassar	389.374
Others	<u>3.606.469</u>
Total	<u>14.088.269</u>

Perusahaan tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi treasury Perusahaan.

The Company does not face a significant liquidity risk with regard to its lease liabilities. Lease liabilities are monitored within the Company's treasury function.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2021 adalah 5,9648% (2020: 7,9501%).

The weighted average lessee's incremental borrowing rate applied to the lease liabilities recognised in the statement of financial position at December 31, 2021 is 5.9648% (2020: 7.9501%).

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 4.017 karyawan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (31 Desember 2020: 4.579 karyawan) sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP No. 35/2021 pada 31 Desember 2021 dan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada 31 Desember 2020.

Program imbalan pasca kerja membuat Perusahaan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000
Biaya jasa kini	19.067.666	17.071.167
Biaya Jasa lalu	(32.935.840)	-
(Keuntungan) / Kerugian atas penyelesaian	12.061.413	-
Beban bunga	12.278.803	12.272.961
Komponen dari biaya imbalan pasca kerja diakui dalam laba rugi	10.472.042	29.344.128
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja		
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	473.848	18.895.950
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(16.730.497)	(14.229.047)
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(16.256.649)	4.666.903
Jumlah	(5.784.607)	34.011.031

20. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company provides post-employment benefits to 4,017 employees for the year ended December 31, 2021 (December 31, 2020: 4,579 employees), respectively in accordance with Job Creation Law No. 11/2020 and PP No. 35/2021 at December 31, 2021 and in accordance with Labor Law No. 13/2003 at December 30, 2020.

The post-employment benefits plan makes the Company exposed to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest rate risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The details of the post-employment benefit expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Current service costs
Past service cost
(Gain) / loss on settlement
Interest costs
Component of post-employment benefit costs recognized in profit or loss
Remeasurement on the post-employment benefit obligation
Actuarial loss arising from financial assumption
Actuarial (gain) loss arising from experience adjustment
Component of post-employment benefit cost recognized in other comprehensive income
Total

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja	154.003.800	185.306.008	Present value of post-employment benefits obligation

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Nilai kini kewajiban - awal	185.306.008	160.782.996	Beginning present value of obligation
Biaya jasa kini	19.067.666	17.071.167	Current service costs
Biaya Jasa lalu (Keuntungan) / Kerugian atas penyelesaian	(32.935.840)	-	Past service cost (Gain) / loss on settlement
Beban bunga	12.278.803	12.272.961	Interest costs
Kerugian aktuarial	(16.256.649)	4.666.903	Actuarial losses
Pembayaran manfaat	(25.517.601)	(9.488.019)	Benefits paid
Nilai kini kewajiban - akhir	154.003.800	185.306.008	Ending present value of obligation

Perusahaan mengakui provisi kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuarial dari aktuaris independen I Gde Eka Sarmaja dengan tanggal laporan 17 Januari 2022 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (Willis Tower Watson dengan tanggal laporan 20 Januari 2021 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020). Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The Company recognized provision of post-employment benefits obligations in accordance with actuary report issued by Independent actuary, I Gde Eka Sarmaja with report dated January 17, 2022 for the year ending at December 31, 2021 (Willis Tower Watson with report dated January 20, 2021 for the year ending at December 31, 2020). The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/December 30, 2021	31 Desember/December 30, 2020	
Tingkat diskonto per tahun	: 7,00%	6,75%	: Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 6.5% untuk tingkat 2 keatas dan 6% untuk tingkat 1/6.5% for grade 2 above and 6% for grade 1	4.5% untuk tingkat 2 keatas dan 7% untuk tingkat 1/4.5% for grade 2 above and 7% for grade 1	: Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	: TMI 2019	TMI 2019	: Mortality rate
Tingkat cacat	: 10% of TMI 2019	10% of TMI 2019	: Disability rate
Tingkat pengunduran diri	: 2% untuk usia sampai 22, 10% pada usia 23, manurun linier ke 2% pada usia 45 dan 2% pada usia 46 sampai 54 tahun/ 2% up to age 22, 10% at age 23, and decrease linearly to 2% at age 45 2% at age 46 until at age 54	6% untuk karyawan dengan usia 20 sampai 44 tahun, dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai 54 tahun/ 6% for employee with age of 20 until 44, and 2% for employee with age of 45 until 54	: Voluntary resignation
Umur pensiun normal	: 55 tahun/year	55 tahun/year	: Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 0,5%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 14.697.949 ribu (meningkat sebesar Rp 16.974.958 ribu) (2020: tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1% kewajiban imbalan pasti berkurang sebesar Rp 18.728.123 ribu (meningkat sebesar Rp 21.758.543 ribu)).

If the discount rate is 0.5% higher (lower), the defined benefits obligation would decrease by Rp 14,697,949 thousand (increase by Rp 16,974,958 thousand) (2020: discount rate is 1% higher (lower), the defined benefit obligations decrease by Rp 18,728,123 thousand (increase by Rp 21,758,543 thousand)).

Jika tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (lebih rendah) 0,5%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp 16.935.597 ribu (berkurang sebesar Rp 14.926.514 ribu) (2020: tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp 21.692.197 ribu (berkurang sebesar Rp 19.016.871 ribu)).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 10,96 tahun (31 Desember 2020: 12,00 tahun).

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

If the expected salary growth increases (decreases) by 0.5%, the defined benefit obligation would increase by Rp 16,935,597 thousand (decrease by Rp 14,926,514 thousand) (2020: expected salary growth increase (decrease) by 1%, the defined benefit obligation increase by Rp 21,692,197 thousand (decrease by Rp 19,016,871 thousand)).

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the statement of financial position.

The average duration of the benefits obligation at December 31, 2021 is 10.96 years (December 31, 2020: 12.00 years).

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

21. MODAL SAHAM

21. CAPITAL STOCK

Nama pemegang saham	31 Desember/December 31, 2021 dan/and 31 Desember/December 31, 2020		Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital Rp '000	Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of Ownership %		
Mitsui & Co., Ltd., Jepang	229.821	65,0	229.821.000	Mitsui & Co., Ltd., Japan
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	17,7	62.464.000	Yamaha Motor Co., Ltd.
PT Sinergi Autoindo Abadi	53.036	15,0	53.036.000	PT Sinergi Autoindo Abadi
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	2,3	8.250.000	PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
Jumlah	353.571	100,0	353.571.000	Total

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tanggal 1 Desember 2020, pemegang saham menyetujui pembagian dividen 2019 sebesar 73.568.680 ribu atau setara dengan Rp 208,07 per saham dimana pembagian dividen kepada para pemegang saham berdasarkan persentase kepemilikan saham. Dividen tersebut telah dibayarkan tanggal 8 Desember 2020.

Based on shareholders meeting dated December 1, 2020, the shareholders approved to distribute cash dividends for 2019 amounting to Rp 73,568,680 thousand or equivalent with Rp 208,07 per share where the distribution of the dividend to shareholders is based on the percentage of share ownership. This dividends were paid in December 8, 2020.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tanggal 27 Desember 2019, pemegang saham menyetujui alokasi sejumlah Rp 71.400.000 ribu dari saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya menjadi cadangan umum. Keputusan ini telah dicatat dalam akta notaris No. 4 tanggal 8 Januari 2020 dari Marina Soewarna, SH, notaris di Jakarta.

Based on shareholders meeting dated December 27, 2019, the shareholders approved to allocate certain amount of Rp 71,400,000 thousand from unappropriated retained earnings to a statutory reserve. This resolution has been recorded in notarial deed No. 4 dated January 8, 2020 of Marina Soewarna, SH, notary public in Jakarta

Berdasarkan akta notaris No. 121 tanggal 16 Desember 2013 dari Marina Soewana, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham setuju untuk menerbitkan 78.571 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham. Hasil dari penerbitan saham baru ini diterima oleh Perusahaan pada tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp 314.429.000 ribu. Perbedaan antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang disetor sebesar Rp 235.858.000 ribu dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Based on notarial Deed No. 121 dated December 16, 2013 of Marina Soewana, SH, notary public in Jakarta, the stockholders approved the issuance of 78,571 shares at Rp 1,000,000 par value per share. The proceeds from the issuance of the shares received by the Company on December 20, 2013 amounted to Rp 314,429,000 thousand. The difference between the proceeds and the paid up capital amounting to Rp 235,858,000 thousand was recognized as additional paid-in capital.

22. PENDAPATAN PEMBIAYAAN

22. FINANCING INCOME

	2021	2020	
	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan	3.232.218.375	3.052.802.219	Interest income from financing activities
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran	166.351.041	173.011.631	Interest income from late payment
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	94.060.627	33.237.665	Recovery of written off receivable
Denda atas penghentian kontrak dipercepat	25.170.783	17.517.731	Penalty on early termination of contracts
Lain-lain	316.085.075	56.088.196	Others
Jumlah	3.833.885.901	3.332.657.442	Total

Amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan sejumlah Rp 284.940.730 ribu (31 Desember 2020: Rp 272.428.595 ribu).

Amortization of transaction costs which were recognized as a deduction of interest income from financing activities amounted to Rp 284,940,730 thousand (December 31, 2020 Rp 272,428,595 thousand).

Pendapatan pembiayaan lain-lain terdiri dari pendapatan administrasi, pendapatan atas jasa pengurusan surat motor, pendapatan atas jasa penagihan cicilan dan pendapatan atas jasa pembayaran secara daring.

Other financing income represents administrative income, income from processing motorcycle certificate, income from collection fees and income from online payment fees.

23. PENDAPATAN LAIN LAIN

23. OTHER INCOME

Pendapatan lain lain merupakan pendapatan atas jasa kegiatan pemasaran bersama perusahaan asuransi.

Other income represent fee from marketing activities with insurance company.

24. BUNGA DAN BEBAN PEMBIAYAAN

	2021	2020
	Rp '000	Rp '000
Beban bunga pinjaman	372.641.081	586.106.189
Beban bunga obligasi	210.830.362	188.972.899
Beban pembiayaan	-	146.268
Jumlah	583.471.443	775.225.356

24. INTEREST AND FINANCING CHARGES

Interest expenses from loans
Interest expense of bonds
Financing charges
Total

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020
	Rp '000	Rp '000
Jasa profesional	302.364.443	255.728.473
Penyusutan dan amortisasi	88.881.188	90.374.764
Beban kantor	80.307.520	52.856.103
Komisi dan penagihan	65.728.586	36.257.106
Komputer	52.908.491	48.488.028
Komunikasi	38.643.908	42.005.792
Perjalanan dinas	36.875.886	12.695.441
Perijinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan	13.049.669	15.981.799
Beban administrasi bank	11.260.078	10.321.826
Materai	10.849.198	5.247.773
Biaya kantor lainnya	6.383.811	4.746.587
Sewa kantor	6.020.541	13.670.339
Pelatihan	3.893.623	2.063.045
Beban penyelesaian kontrak	-	31.002.496
Beban lain-lain	11.618.864	11.034.364
Jumlah	728.785.806	632.473.936

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Professional service fees
Depreciation and amortization
Office expenses
Commissions and collections
Computer
Communication
Traveling
License, insurance, repairs and maintenance and gasoline related to vehicles
Bank administrative charges
Stamp duties
Other office expenses
Office rental
Training
Deal termination expense
Miscellaneous
Total

Beban umum dan administrasi lain-lain merupakan beban atas beban kantor lainnya dan biaya pengendalian Covid 19.

Other general administrative expenses represent expense for other office expenses and Covid 19 control costs.

26. BEBAN PEMASARAN

Saldo dari akun ini merupakan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

26. MARKETING EXPENSES

This account represents expenses for promotion and other marketing activities.

27. PAJAK PENGHASILAN

	2021	2020
	Rp '000	Rp '000
Pajak kini	150.548.293	30.887.792
Pajak tangguhan	(9.750.461)	(89.731.105)
Jumlah beban (manfaat) pajak penghasilan	140.797.832	(58.843.313)

27. INCOME TAX

Current tax
Deferred tax
Total income tax expense (benefit)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and accumulated fiscal losses is as follows:

	2021 Rp '000	2020 Rp '000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	614.525.272	(341.414.963)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Cadangan kerugian kredit	(29.358.410)	447.392.926	Allowance for impairment losses of receivables
Imbalan pasca kerja	(15.045.559)	29.189.915	Post-employment benefits
Biaya yang masih harus dibayar	89.551.397	2.654.412	Accrued expenses
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(827.156)	(2.518.352)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Jumlah	44.320.272	476.718.901	Total
Beban (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-deductible expense (non-taxable income):
Akomodasi	17.335.933	13.440.275	Accommodation
Komunikasi	3.476.238	2.756.737	Communication
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(7.721.654)	(18.162.229)	Interest income subjected to final tax
Lain-lain	12.374.357	7.060.333	Others
Jumlah	25.464.874	5.095.116	Total
Laba kena pajak	684.310.418	140.399.054	Taxable income

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable are computed as follows:

	31 Desember / December 31, 2021 Rp '000	31 Desember / December 31, 2020 Rp '000	
Beban pajak kini pada tarif pajak efektif 22%	150.548.293	30.887.792	Current tax expense at statutory tax rate of 22%
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			Less prepaid taxes
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 23	3.779.286	2.774.566	Article 23
Pasal 25	120.159.225	27.334.527	Article 25
Jumlah	123.938.511	30.109.093	Total
Utang pajak kini (Catatan 15)	26.609.782	778.699	Current tax payable (Note 15)

Perhitungan Pajak Penghasilan ("PPh") badan Perusahaan adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak.

The Company's corporate income tax ("CIT") calculation is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company files its annual corporate income tax return.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

Details of the Company's deferred tax assets - net are as follows:

	1 Januari/ January 1 2021 Rp '000	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / Credited (charged) to profit or loss for the year Rp '000	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain / Credited (charged) to other comprehensive income Rp '000	31 Desember/ December 31 2021 Rp '000	
Cadangan kerugian kredit	145.303.644	(6.458.849)	-	138.844.795	Allowance for impairment losses of receivable
Nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif	17.137.813		(14.300.182)	2.837.631	Fair value of derivative financial instrument hedging contract
Imbalan pasca kerja	40.194.172	(3.310.023)	(3.576.463)	33.307.686	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	556.439	(181.974)	-	374.465	Depreciation of property and equipment
Akrua	12.617.388	19.701.307	-	32.318.695	Accrual
Aset pajak tangguhan - bersih	215.809.456	9.750.461	(17.876.645)	207.683.272	Deferred tax assets - net

	1 Januari/ January 1 2020 Rp '000	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / Credited (charged) to profit or loss for the year Rp '000	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain / Credited (charged) to other comprehensive income Rp '000	Dampak perubahan tarif pajak/ Effect of the change in tax rates Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income Rp '000	31 Desember/ December 31 2020 Rp '000		
Cadangan kerugian kredit	53.269.546	98.426.444	-	(6.392.346)	-	145.303.644	Allowance for impairment losses of receivable
Nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif	20.661.161	-	(1.044.009)	-	(2.479.339)	17.137.813	Fair value of derivative financial instrument hedging contract
Imbalan pasca kerja	40.195.750	6.421.780	1.026.719	(6.962.358)	(487.719)	40.194.172	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	1.261.904	(554.037)	-	(151.428)	-	556.439	Depreciation of property and equipment
Akrua	13.674.338	583.971	-	(1.640.921)	-	12.617.388	Accrual
Aset pajak tangguhan - bersih	129.062.699	104.878.158	(17.290)	(15.147.053)	(2.967.058)	215.809.456	Deferred tax assets - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2021 Rp '000	2020 Rp '000	
Laba (rugi) sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	614.525.272	(341.414.963)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif 22%	(135.195.560)	75.111.292	Tax expenses at effective tax rate 22%
Pengaruh pajak atas (pendapatan) beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of (nondeductible expense) nontaxable income:
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	1.698.764	3.995.690	Interest income subjected to final tax
Komunikasi	(764.772)	(606.482)	Communication
Akomodasi	(3.813.905)	(2.956.861)	Accommodation
Lain-lain	(2.722.359)	(1.553.273)	Others
Dampak saldo pajak tangguhan karena perubahan tarif pajak penghasilan	-	(15.147.053)	Effect on deferred tax balance due to change in income tax rate
Jumlah	(5.602.272)	(16.267.979)	Total
Jumlah manfaat (beban) pajak	(140.797.832)	58.843.313	Total tax benefit (expenses)

Perubahan tarif pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perppu No. 1/2020") mulai berlaku pada 31 Maret 2020. Perppu 1/2020 menyesuaikan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan 20% berlaku untuk Tahun Pajak 2022 dan selanjutnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Salah satu pasal dalam UU HPP ini adalah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku ditahun 2022 dan seterusnya adalah 22%.

Changes in statutory tax rates

Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 on State Financial Policy and Stability of Financial Systems for the Management of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and/or Counter the Threat to National Economy and/or Stability of Financial Systems ("Perppu No. 1/2020") took effect on March 31, 2020. Perppu 1/2020 reduced the income tax rates for domestic corporations and permanent establishments to 22% applicable for fiscal years 2020 and 2021 and further reduction to 20% applicable for fiscal year 2022 and thereafter.

On 29 October 2021, the Government stipulated Law No. 7 year 2021 on the Harmonization of Tax Regulations ("HPP Bill"). One of the article in this HPP Bill is that the corporate income tax rate applicable in 2022 and so forth is 22%.

28. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri atas penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas. Rincian penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	Rp '000	Rp '000	
Liabilitas imbalan pasti	(5.029.183)	(17.709.369)	Defined benefits obligation
Cadangan lindung nilai arus kas	<u>(10.060.690)</u>	<u>(60.761.335)</u>	Cash flow hedging reserve
Saldo akhir tahun	<u>(15.089.873)</u>	<u>(78.470.704)</u>	Balance at end of year

Cadangan lindung nilai arus kas merupakan bagian kumulatif keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang dianggap efektif dalam lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan atas instrumen lindung nilai direklasifikasi ke laba rugi hanya ketika transaksi yang dilindungi nilai mempengaruhi laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi selama tahun berjalan termasuk dalam pos yang bersangkutan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

28. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account comprises of items of other comprehensive income that are accumulated in equity. The details of other comprehensive income accumulated in equity are as follows:

The cash flow hedging reserve represents the cumulative portion of gains and losses on hedging instruments deemed effective in cash flow hedges. The cumulative deferred gain or loss on the hedging instrument is reclassified to profit or loss only when the hedged transaction affects the profit or loss.

Gains and losses reclassified from equity into profit or loss during the year are included in the following line items in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Cadangan lindung nilai arus kas

Cash flow hedging reserve

	2021	2020	
	Rp '000	Rp '000	
Saldo awal tahun	(60.761.335)	(61.983.483)	Balance at beginning of year
Dampak perubahan tarif pajak penghasilan	-	(2.479.339)	Adjustment new tax rate
Keuntungan (kerugian) atas lindung nilai arus kas	3.984.145	(16.655.497)	Gain (loss) recognised on cash flow hedges
Pajak penghasilan terkait keuntungan (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(876.512)	3.664.209	Income tax related to gain (loss) recognised in other comprehensive income
Penyelesaian kontrak derivatif	61.016.681	21.400.993	Settlement of derivative contract
Pajak penghasilan terkait pelunasan kontrak derivatif	(13.423.669)	(4.708.218)	Income tax related to the settlement of derivative contract
Saldo akhir tahun	(10.060.690)	(60.761.335)	Balance at end of year

Liabilitas imbalan pasti

Defined benefits obligation

	2021	2020	
	Rp '000	Rp '000	
Saldo awal tahun	(17.709.369)	(13.581.466)	Balance at beginning of year
Dampak perubahan tarif pajak	-	(487.719)	Adjustment new tax rate
Keuntungan (kerugian) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	16.256.649	(4.666.903)	Gain (loss) recognised on remeasurement of post employment benefit obligation
Pajak penghasilan terkait keuntungan (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(3.576.463)	1.026.719	Income tax related to gain (loss) recognised in other comprehensive income
Saldo akhir tahun	(5.029.183)	(17.709.369)	Balance at end of year

Liabilitas imbalan pasca kerja terdiri dari akumulasi porsi keuntungan/kerugian aktuarial yang berasal dari imbalan karyawan. Porsi akumulasi keuntungan/kerugian aktuarial dari imbalan karyawan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

The post-employment benefit obligation represents the cumulative portion actuarial gain/loss from employee benefits. The cumulative portion of actuarial gain/loss from employee benefits will not be reclassified to the profit or loss.

29. LABA PER SAHAM

29. EARNINGS PER SHARE

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar dilakukan berdasarkan informasi di bawah ini:

The computation of basic earnings (loss) per shares is based on the following information:

	2021	2020	
	Rp '000	Rp '000	
Laba bersih periode berjalan			Profit for the period
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	473.727.440	(282.571.650)	Earnings for computation of basic earnings per share
Jumlah saham (dalam angka penuh)	Lembar / Shares	Lembar / Shares	Number of shares (in full amount)
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	353.571	353.571	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share

30. TRANSAKSI DERIVATIF

Perusahaan menghadapi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Untuk mengurangi risiko yang ada, Perusahaan menggunakan instrumen derivatif *cross currency swap* untuk melindungi arus kas masa mendatang dari pinjaman bank.

Saldo nilai wajar instrumen derivatif Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
Piutang derivatif	23.270.660	2.121.812	Derivative receivables
Utang derivatif	(13.845.482)	(86.403.710)	Derivative payables
Jumlah	<u>9.425.178</u>	<u>(84.281.898)</u>	Total

Cross currency swap ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas yang efektif. Oleh karenanya, perubahan nilai wajar instrumen derivatif tersebut dicatat pada ekuitas. Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif dihitung berdasarkan tingkat bunga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi setelah pajak sejumlah Rp 50.700.645 ribu (2020: Rp 1.222.148 ribu) atas nilai wajar instrumen keuangan derivatif dicatat pada penghasilan komprehensif lain.

Rincian Cross-Currency Swap adalah sebagai berikut:

30. DERIVATIVE TRANSACTIONS

The Company is exposed to cash flows risks related to foreign currency exchange rates and interest rates in the ordinary course of business.

In order to reduce these risks, the Company uses cross currency swaps to hedge the exposure of the estimated future cash flows of bank loans.

The fair values of the Company's derivative instruments that are outstanding are summarized below:

The cross currency swaps were designated as effective cash flow hedges. Hence, the changes in their fair values were recognized in equity. The estimated fair values of the derivative instruments are calculated based on market rates. Unrealized gain (loss) - net of tax amounting to Rp 50,700,645 thousand (2020: Rp 1,222,148 thousand) on fair value of the derivative financial instruments are recognized in other comprehensive income.

The details of cross-currency swaps are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021	31 Desember / December 31, 2020
Bank-Bank yang menjadi lawan transaksi/ <i>Banker act as counterparties:</i>	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore; PT Bank BTPN Tbk, Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; Bank of America N.A., Tokyo; dan/and Citibank, N.A., Cabang Jakarta.	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Singapore; PT Bank BTPN Tbk, Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; Bank of America N.A., Tokyo; dan/and Citibank, N.A., Cabang Jakarta; MUFG Bank Ltd., Jakarta; The Norinchukin Bank, Singapore.
Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i>	Berbagai tanggal sampai dengan November 2023/ <i>Various date up to November 2023</i>	Berbagai tanggal sampai dengan Februari 2022/ <i>Various date up to February 2022</i>
Kurs forward/ <i>Forward rate</i> CCS USD	Rp 13.610 - Rp 14.510	Rp 13.610 - Rp 14.535

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada akhir periode pelaporan.

The following tables detail the notional principal amounts and remaining term of cross currency rate swap contracts outstanding at the end of the reporting periods.

31 Desember/December 31, 2021

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$/ <i>Floating rate received in US\$</i>	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak/ <i>Contracted fixed interest rate</i>	Nilai pokok nosional/ <i>Notional principal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
Tingkat bunga tetap yang dibayarkan dalam Rupiah/ <i>Fixed rate paid in Rupiah</i>		Rp '000	Rp '000
Satu tahun/ <i>One year</i>	6,8% - 7%	580.000.000	22.869.132
Dua tahun/ <i>Two years</i>	5,3% - 6%	994.765.500	(13.443.954)
Jumlah/ <i>Total</i>		1.574.765.500	9.425.178

31 Desember/December 31, 2020

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$/ <i>Floating rate received in US\$</i>	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak/ <i>Contracted fixed interest rate</i>	Nilai pokok nosional/ <i>Notional principal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
Tingkat bunga tetap yang dibayarkan dalam Rupiah/ <i>Fixed rate paid in Rupiah</i>		Rp '000	Rp '000
Satu tahun/ <i>One year</i>	4,8% - 9%	3.283.840.000	(85.909.709)
Dua tahun/ <i>Two years</i>	6,8% - 7%	580.000.000	1.627.811
Jumlah/ <i>Total</i>		3.863.840.000	(84.281.898)

31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI NON KAS

31. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON NON CASH INVESTING ACTIVITIES

	2021 Rp '000	2020 Rp '000	
Aktivitas investasi nonkas:			Non-cash investing activities:
Pemindahan dari uang muka ke aset tetap	2.355.377	522.208	Transfer of advances to property and equipment
Pemindahan dari uang muka ke aset tak berwujud	23.998.992	10.529.893	Transfer of advances to intangible assets

32. SEGMENT OPERASI

32. OPERATING SEGMENT

Perusahaan melaporkan segmen operasi berdasarkan kategori sebagai berikut:

The Company reported operating segment into the following categories:

- Pembiayaan sepeda motor
- Pembiayaan lainnya

- Motor cycle financing
- Other financing activities

Pembagian aset segmen dicatat berdasarkan piutang pembiayaan neto yang timbul dari kegiatan pembiayaan berdasarkan masing-masing kategori di atas.

The distribution of segment asset presented is based on net receivables arising from financing activities by each category above.

Pembagian liabilitas segmen dicatat berdasarkan proporsi piutang pembiayaan berdasarkan kategori segmen dengan saldo pinjaman bank dan utang kepada *dealer*.

The distribution of segment liabilities presented is based on the proportion of finance receivables by category to the outstanding bank loans and payables to dealers.

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company's operating segment are as follows:

Informasi berdasarkan jenis pembiayaan:

Information based on type of financing:

31 Desember/December 31, 2021				
	Pembiayaan sepeda motor/ <i>Motorcycle financing</i>	Pembiayaan lainnya/ <i>Other financing activities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan pembiayaan	2.785.377.867	1.048.508.034	3.833.885.901	Financing income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				Unallocated income
Bunga			7.721.654	Interest
Lain-lain			58.268.856	Others
Jumlah pendapatan			3.899.876.411	Total revenue
ASET				ASSETS
Aset segmen	7.455.844.164	3.574.053.075	11.029.897.239	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			954.639.167	Unallocated assets
Jumlah Aset			11.984.536.406	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	6.299.894.515	2.984.632.309	9.284.526.824	Segment Liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			635.200.607	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			9.919.727.431	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi			88.881.188	Depreciation expense and amortization
Pengeluaran modal				Capital expenditures
Aset tetap			26.059.527	Property and equipment
Perangkat lunak komputer			61.955.941	Computer software
Jumlah pengeluaran modal			88.015.468	Total capital expenditures

31 Desember/December 31, 2020				
	Pembiayaan sepeda motor/ <i>Motorcycle financing</i>	Pembiayaan lainnya/ <i>Other financing activities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan pembiayaan	3.130.857.983	201.799.459	3.332.657.442	Financing income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				Unallocated income
Bunga			18.162.229	Interest
Lain-lain			57.157.383	Others
Jumlah pendapatan			3.407.977.054	Total revenue
ASET				ASSETS
Aset segmen	8.548.403.977	1.533.580.392	10.081.984.369	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			1.478.233.695	Unallocated assets
Jumlah Aset			11.560.218.064	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	7.808.041.721	1.400.759.687	9.208.801.408	Segment Liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			823.715.952	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			10.032.517.360	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi			90.374.764	Depreciation expense and amortization
Pengeluaran modal				Capital expenditures
Aset tetap			27.672.730	Property and equipment
Perangkat lunak komputer			13.441.789	Computer software
Jumlah pengeluaran modal			41.114.519	Total capital expenditures

Seluruh aset dan konsumen Perusahaan berada di Indonesia.

All of the Company's assets and customers are located in Indonesia.

**33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

**33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT**

a. Kategori dan kelas instrumen keuangan

a. Categories and classes of financial instruments

31 Desember/December 31, 2021					
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives used for hedging</i>	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Bank	156.557.878	-	156.557.878	Cash in banks	
Piutang pembiayaan - bersih	11.003.508.529	-	11.003.508.529	Financing receivables - net	
Piutang derivatif	-	23.270.660	23.270.660	Derivative receivables	
Piutang lain-lain - bersih	70.033.091	-	70.033.091	Other accounts receivable - net	
Uang jaminan	2.232.787	-	2.232.787	Refundable deposit	
Jumlah Aset Keuangan	11.232.332.285	23.270.660	11.255.602.945	Total Financial Assets	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Pinjaman bank	-	5.227.088.999	5.227.088.999	Bank loans	
Utang derivatif	-	13.845.482	13.845.482	Derivative payables	
Utang lain-lain	-	189.811.236	189.811.236	Other accounts payable	
Biaya yang masih harus dibayar	-	355.866.873	355.866.873	Accrued expenses	
Utang obligasi	-	3.918.219.897	3.918.219.897	Bonds payable	
Liabilitas sewa	-	10.175.802	10.175.802	Lease liabilities	
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	9.701.162.807	9.715.008.289	Total Financial Liabilities	
31 Desember/December 31, 2020					
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives used for hedging</i>	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Bank	654.321.721	-	654.321.721	Cash in banks	
Piutang pembiayaan - bersih	10.081.984.369	-	10.081.984.369	Financing receivables - net	
Piutang derivatif	-	2.121.812	2.121.812	Derivative receivables	
Piutang lain-lain - bersih	80.387.220	-	80.387.220	Other accounts receivable - net	
Uang jaminan	2.423.128	-	2.423.128	Refundable deposit	
Jumlah Aset Keuangan	10.819.116.438	2.121.812	10.821.238.250	Total Financial Assets	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Pinjaman bank	-	6.915.457.249	6.915.457.249	Bank loans	
Utang derivatif	-	86.403.710	86.403.710	Derivative payables	
Utang lain-lain	-	184.053.826	184.053.826	Other accounts payable	
Biaya yang masih harus dibayar	-	348.017.619	348.017.619	Accrued expenses	
Utang obligasi	-	2.293.455.159	2.293.455.159	Bonds payable	
Liabilitas sewa	-	14.088.269	14.088.269	Lease liabilities	
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	9.755.072.122	9.841.475.832	Total Financial Liabilities	

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan mampu untuk melanjutkan usahanya, selain itu untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui optimalisasi antara saldo utang dan ekuitas. Strategi Perusahaan tidak berubah sejak 2020. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman bank (Catatan 14), utang obligasi (Catatan 18) dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 21), tambahan modal disetor (Catatan 21), penghasilan komprehensif lain (Catatan 28) dan laba ditahan.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari penelaahan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan utama dari seluruh kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memelihara dan melindungi Perusahaan melalui identifikasi, analisa dan pemantauan risiko yang dapat timbul dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan dicapai melalui pembentukan dan pengembangan pola pikir yang proaktif dan kuat terhadap risiko, penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pengendalian Internal, menumbuhkan nilai kepatuhan terhadap peraturan, serta mendirikan struktur proses kerja yang sehat. Pola pikir proaktif yang kuat terhadap risiko dibentuk melalui pembentukan kesadaran yang kuat atas risiko yang dimulai dari Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi hingga ke seluruh pegawai pada semua tingkatan organisasi. Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pengendalian Internal diterapkan melalui pelatihan dan pembuatan standar dan prosedur oleh manajemen yang bertujuan untuk membangun sebuah lingkungan pengendalian yang konstruktif dan disiplin, dimana seluruh karyawan memahami peran dan kewajiban mereka. Nilai kepatuhan terhadap peraturan yang sudah berlaku dibudidayakan dan ditanamkan dengan menerapkan "Compliance Hotline" dan "Operational Control Hotline (sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, administrasi dan penagihan)". Membangun proses kerja yang sehat dan kuat serta memiliki kapabilitas untuk mengelola risiko dilakukan melalui evaluasi yang berkelanjutan melalui berbagai aktivitas penanganan risiko seperti identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian risiko.

b. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company strategy remains unchanged from 2020. The Company's capital structure consists of bank loans (Note 14), bonds payable (Note 18) and equity shareholders consisting of capital stock (Note 21), additional paid-in capital (Note 21), other comprehensive income (Note 28) and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

c. Financial risk management objectives and policies

The main objective of the Company's overall financial risk management and policies is to maintain and protect the Company through identifying, analyzing and monitoring the risks faced by the Company, which might arise from its various activities.

The objectives and policies of financial risk management is actualized through the formation and development of a strong and proactive risk mindset, strengthening Good Corporate Governance and Internal Control, preserving the value of compliance with regulations, as well as establishing structured and healthy working processes. This strong and proactive risk mindset is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, and Board of Directors to all employees at all level in the organizational hierarchy. Strengthened Good Corporate Governance and Internal Control is implemented through training and establishment of management standards and procedures which aim to develop a disciplined and constructive control environment, where all employees understand their roles and obligations. The value of compliance to the existing and prevailing regulations is cultivated and embedded into all employees of the Company, by applying "Compliance Hotline" and "Operational Control Hotline (human resources, marketing, finance, administration, collection)". Building strong and healthy processes as well as risk capabilities is performed with a continuous assessment of the various activities involving risk handling such as identification, measurement, monitoring, and risk control.

Risiko pasar

Risiko pasar ialah risiko atas fluktuasi nilai wajar dari arus kas masa mendatang dari instrumen keuangan disebabkan oleh perubahan dari harga pasar.

Risiko pasar terdiri dari empat tipe risiko, diantaranya adalah risiko tingkat bunga, risiko mata uang asing, risiko harga komoditas dan risiko harga lain-lain, seperti risiko harga ekuitas. Instrumen keuangan yang dipengaruhi oleh risiko pasar termasuk pinjaman bank, utang obligasi dan instrumen keuangan derivatif.

Aktivitas Perusahaan terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga. Perusahaan membuat kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk *cross currency swap* untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang asing.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko atas nilai wajar aset atau liabilitas keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang asing (Catatan 14). Perusahaan menghadapi risiko atas Dolar Amerika Serikat (US\$) dan JPY Jepang (JPY). Untuk membantu mengelola risiko, Perusahaan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

Tabel dibawah ini meringkas instrumen keuangan Perusahaan dengan denominasi dalam mata uang asing (tidak termasuk instrumen keuangan yang digunakan untuk lindung nilai).

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices.

Market risks comprise four types of risk, those are interest rate risk, currency risk, commodity price risk and other price risk, such as equity price risk. Financial instruments affected by market risk include bank loans, bonds payable and derivative financial instruments.

The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company enters into derivative financial instruments contracts to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the foreign currency denominated bank loan.

i. Foreign currency risk management

Foreign currency risk is the risk that the fair value of a financial asset or financial liability will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Company is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions, such as bank loans denominated in foreign currencies (Note 14). The Company is mainly exposed to the United States Dollar (US\$) and Japanese JPY (JPY). To help manage the risk, the Company has a policy to hedge all loan in foreign currency to avoid any risk of foreign currency fluctuation against Indonesian Rupiah.

The table below summarizes the Company's foreign currency denominated financial instruments (excluding financial instruments used for hedging).

	31 Desember/December 31, 2021			31 Desember/December 31, 2020			
			Setara dengan IDR (Rp '000)/ Equivalent			Setara dengan IDR (Rp '000)/ Equivalent	
	US\$ / USD	JPY / JPY	in IDR (Rp '000)	US\$ / USD	JPY / JPY	in IDR (Rp '000)	
Kas dan bank	17.218	37.998	250.385	28.568	46.148	409.247	Cash on hand and in banks
Pinjaman bank	(111.927.185)	-	(1.597.088.999)	(273.481.549)	-	(3.857.457.249)	Bank loans
	<u>(111.909.967)</u>	<u>37.998</u>	<u>(1.596.838.614)</u>	<u>(273.452.981)</u>	<u>46.148</u>	<u>(3.857.048.002)</u>	

Kurs yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
1 US\$	14.269,00	14.105,00	USD 1
1 JPY Yen	123,89	136,47	JPY 1

Tabel dibawah ini menggambarkan sensitivitas terhadap perubahan wajar nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rp, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, efek laba rugi sebelum pajak Perusahaan.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the US\$ - Rp exchange rates, with all variables held constant, of the Company's profit or loss before tax.

31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020	
USD		USD	
Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek/Impact Rp'000	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Efek/Impact Rp'000
+1%	(15.968.386)	+5%	(192.852.400)
-1%	15.968.386	-5%	192.852.400

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko nilai wajar arus kas masa mendatang dari instrumen keuangan yang akan berfluktuasi disebabkan perubahan tingkat bunga pasar. Perusahaan terekspos pengaruh perubahan tingkat suku bunga atas dampaknya terhadap bank dan pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

Berikut ini adalah tabel ilustrasi instrumen keuangan Perusahaan yang dikenakan bunga (tidak termasuk instrumen derivatif):

ii. Interest rate risk management

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company is exposed to change in interest rate due to its impact on banks and borrowings that carry floating interest rate.

The following tables illustrate the Company's interest-bearing financial instruments (excluding derivatives financial instruments):

31 Desember/December 31, 2021			
	Tingkat Bunga Mengambang/ Floating Rate Rp '000	Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Rate Rp '000	Jumlah/ Total Rp '000
<u>Aset Keuangan</u>			
Bank	156.557.878	-	156.557.878
Piutang pembiayaan - bersih	-	11.003.508.529	11.003.508.529
<u>Liabilitas Keuangan</u>			
Pinjaman bank	1.597.088.999	3.630.000.000	5.227.088.999
Utang obligasi	-	3.918.219.897	3.918.219.897
<u>Financial Assets:</u>			
Cash in banks			
Financing receivables - net			
<u>Financial Liability:</u>			
Bank loans			
Bonds payable			

31 Desember/December 31, 2020			
	Tingkat Bunga Mengambang/ Floating Rate	Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Rate	Jumlah/ Total
	Rp '000	Rp '000	Rp '000
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets:</u>
Bank	654.321.721	-	654.321.721
Piutang pembiayaan - bersih	-	10.081.984.369	10.081.984.369
			Cash in banks
			Financing receivables - net
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liability:</u>
Pinjaman bank	3.857.457.249	3.058.000.000	6.915.457.249
Utang obligasi	-	2.293.455.159	2.293.455.159
			Bank loans
			Bonds payable

Perusahaan mempraktekkan pengelolaan tingkat bunga (biaya pendanaan) atas pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan tingkat bunga tetap untuk menutup tingkat bunga yang dibebankan kepada pelanggan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai melalui kontrak *cross currency swap* untuk mengubah eksposur arus kas dari IDR ke USD. Nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* adalah:

The Company's practice is to manage its interest rate (cost of fund) on Indonesian Rupiah denominated loans using fixed rate in order to cover interest rate which is charged to customers. The Company has a policy to hedge through cross currency swap contracts to change its cash flow exposure from IDR to USD. Fair value of derivative resulting from cross currency swap contracts are:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp '000	Rp '000	
Piutang derivatif	23.270.660	2.121.812	Derivative receivables
Utang derivatif	(13.845.482)	(86.403.710)	Derivative payables

Analisa sensitivitas pada bagian dibawah ini berhubungan dengan posisi bank dan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Analisa sensitivitas tersebut disusun dengan menggunakan asumsi perubahan pada suku bunga yang mungkin terjadi, dimana seluruh variabel lainnya dianggap tetap, atas jumlah pinjaman bank yang memiliki tingkat bunga mengambang dikurangi dengan bank.

The sensitivity analysis in the following sections relate to the position of cash in bank and bank loans as at December 31, 2021 and December 31, 2020. The sensitivity analysis have been prepared by using assumption of a reasonable possible change in the interest rate with all other variables held constant of the total bank loans with cash in bank that carry floating interest rate.

31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020	
Pengaruh laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax		Pengaruh laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax	
Perubahan basis poin/ Change in basis points	Rp ('000)	Perubahan basis poin/ Change in basis points	Rp ('000)
+50	(7.984.193)	+50	(16.015.678)
-50	7.984.193	-50	16.015.678

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pelanggan lalai pada kewajiban kontraktual yang mengakibatkan kerugian finansial kepada Perusahaan. Kegiatan utama perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dengan memberikan pinjaman kepada pelanggan dan karena itu risiko kredit merupakan risiko utama. Risiko kredit terutama timbul dari rekening bank, piutang pembiayaan, dan piutang pembiayaan dari jaminan. Perusahaan mempertimbangkan semua elemen dari eksposur risiko kredit seperti risiko gagal bayar dari pelanggan untuk tujuan manajemen risiko.

Manajemen risiko kredit

Komite kredit Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola risiko kredit Perusahaan dengan cara:

- Menetapkan kerangka kerja pengendalian yang kuat mengenai struktur otorisasi untuk persetujuan dan perpanjangan fasilitas kredit.
- Memastikan bahwa aplikasi telah melalui proses survei yang memadai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk analisis kredit
- Membuat kebijakan kredit untuk melindungi Perusahaan terhadap risiko yang teridentifikasi termasuk persyaratan untuk mendapatkan agunan dari peminjam, untuk melakukan penilaian kredit berkelanjutan yang kuat dari peminjam dan untuk terus memantau eksposur terhadap batas risiko internal.
- Mengembangkan dan memelihara proses Perusahaan untuk mengukur ECL termasuk pemantauan risiko kredit, penggabungan informasi masa depan dan metode yang digunakan untuk mengukur ECL.
- Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memelihara dan memvalidasi model yang digunakan untuk menilai dan mengukur ECL.
- Membentuk penilaian akuntansi risiko kredit dan proses pengukuran yang memberikan dasar yang kuat untuk sistem generik, alat dan data untuk menilai risiko kredit dan untuk memperhitungkan ECL. Memberikan saran, panduan dan keterampilan spesialis untuk satuan bisnis untuk mempromosikan praktik terbaik di seluruh Perusahaan dalam pengelolaan risiko kredit.

iii. Credit risk management

Credit risk

Credit risk is the risk that a customer or counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company's main income generating activity is lending to customers and therefore credit risk is a principal risk. Credit risk mainly arises from cash in banks, financing receivables, and financing receivables from collateral. The Company considers all elements of credit risk exposure such as counterparty default risk, for risk management purposes.

Credit risk management

The Company's credit committee is responsible for managing the Company's credit risk by:

- Establishing a robust control regarding the authorisation structure for the approval and renewal of credit facilities
- Ensuring that the application has been through a proper survey process to gather information needed for credit analysis.
- Creating credit policies to protect the Company against the identified risks including the requirements to obtain collateral from borrowers, to perform robust ongoing credit assessment of borrowers and to continually monitor exposures against internal risk limits
- Developing and maintaining the Company's processes for measuring ECL including monitoring of credit risk, incorporation of forward looking information and the method used to measure ECL.
- Ensuring that the Company's has policies and procedures in place to appropriately maintain and validate models used to assess and measure ECL.
- Establishing a sound credit risk accounting assessment and measurement process that provides it with a strong basis for common systems, tools and data to assess credit risk and to account for ECL. Providing advice, guidance and specialist skills to business units to promote best practice throughout the Company in the management of credit risk.

Fungsi audit internal melakukan audit rutin memastikan bahwa pengendalian dan prosedur yang ditetapkan dirancang dan diimplementasikan secara memadai.

The internal audit function performs regular audits making sure that the established controls and procedures are adequately designed and implemented.

Tabel berikut berisi analisa umur atas aset keuangan Perusahaan (sebelum cadangan kerugian kredit):

The table below shows the aging analysis of the Company's financial assets (before any allowance for credit losses):

31 Desember/December 31, 2021							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
		Kurang dari 30 hari/ <i>Less than 30 days</i>	31 sampai dengan 60 hari/ <i>31 to 60 days</i>	Lebih dari 60 hari/ <i>More than 60 days</i>			
		Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000			Rp' 000
Bank	156.557.878	-	-	-	-	156.557.878	Cash in banks
Piutang derivatif	23.270.660	-	-	-	-	23.270.660	Derivative receivables
Piutang							Receivables
Piutang pembiayaan	9.942.032.585	471.829.859	379.986.177	209.659.908	1.066.638.239	12.070.146.768	Financing receivables
Piutang lain-lain	70.033.091	-	-	-	15.827.832	85.860.923	Other accounts receivable
Uang jaminan	2.232.787	-	-	-	-	2.232.787	Refundable deposit
Jumlah	10.194.127.001	471.829.859	379.986.177	209.659.908	1.082.466.071	12.338.069.016	Total

31 Desember/December 31, 2020							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
		Kurang dari 30 hari/ <i>Less than 30 days</i>	31 sampai dengan 60 hari/ <i>31 to 60 days</i>	Lebih dari 60 hari/ <i>More than 60 days</i>			
		Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000			Rp' 000
Bank	654.321.721	-	-	-	-	654.321.721	Cash in banks
Piutang derivatif	2.121.812	-	-	-	-	2.121.812	Derivative receivables
Piutang							Receivables
Piutang pembiayaan	8.961.581.345	633.974.374	366.230.078	120.198.573	817.484.572	10.899.468.942	Financing receivables
Piutang lain-lain	80.387.220	-	-	-	18.907.880	99.295.100	Other accounts receivable
Uang jaminan	2.423.128	-	-	-	-	2.423.128	Refundable deposit
Jumlah	9.700.835.226	633.974.374	366.230.078	120.198.573	836.392.452	11.657.630.703	Total

Dampak pandemik COVID-19

Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia untuk beberapa waktu dan telah mempengaruhi perekonomian nasional dan bisnis pada umumnya termasuk konsumen dari Perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK No. 30/POJK.05/2021 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Diseases 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menjaga stabilitas system keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Effect of the COVID-19 pandemic

COVID-19 pandemic has occurred in Indonesia for some times, impacting national economy and business in general as well as the consumer of the Company.

Financial Service Authority (OJK) has issued POJK No. 30/POJK.05/2020 regarding Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Diseases 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions. The objectives of the issuance of the regulation is to manage the stability of the financial system and support national economic growth.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, Perusahaan menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan kondisi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia. Dalam kondisi normal, restrukturisasi pinjaman akan mengindikasikan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Namun, dalam kondisi saat ini dan sejalan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, manajemen telah mempertimbangkan bahwa peristiwa restrukturisasi mungkin tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan jika konsumen dapat memulihkan dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah akhir periode restrukturisasi atau relaksasi.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemik COVID-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan penyesuaian, antara lain melakukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan kondisi terkini untuk konsumen restrukturisasi tertentu yang terdampak COVID-19 dan memastikan nilai kerugian kredit ekspektasian yang diakui dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar.

Untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Perusahaan, Manajemen telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan restrukturisasi kredit bagi konsumen yang terdampak COVID-19 berdasarkan pengajuan permohonan restrukturisasi kepada Perusahaan
- Melakukan penyaluran kredit secara selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Perusahaan memonitor semua aset keuangan yang tunduk pada persyaratan penurunan nilai untuk menilai apakah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian sepanjang umur daripada ECL 12-bulan.

Perusahaan mengembangkan dan memelihara penilaian risiko kredit untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Kerangka penilaian risiko kredit Perusahaan terdiri dari sub kelompok yang ditentukan berdasarkan jumlah cicilan yang telah jatuh tempo. Informasi peringkat kredit didasarkan pada serangkaian data yang ditentukan sebagai prediktif terhadap risiko gagal bayar dan menerapkan penilaian kredit berdasarkan pengalaman. Sifat eksposur dan jenis peminjam dipertimbangkan dalam analisis. Tingkat risiko kredit didefinisikan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan risiko gagal bayar.

Under COVID-19 pandemic situation, the Company calculate the expected credit loss based on the future condition and also the available relevant information. Under normal conditions, loan restructure would indicate a significant increase in credit risk. However, in the current condition and in line with guidance issued by the Indonesia Institute of Accountants, management have considered that such a restructure event may not automatically trigger a significant increase in credit risk as the borrowers would be expected to recover and fulfill their contractual obligations after the end of the restructuring or relaxation period.

Management has evaluated the impact of the COVID-19 pandemic on calculating expected credit loss by performing adjustment, such as recorded expected credit losses as the most current condition for certain restructured consumer impacted by COVID-19 and ensured the expected credit loss recognized in the financial statements is stated fairly.

To mitigate the impacts on the Company's business, Management has been taking actions as follow:

- Provide credit restructuring to consumers impacted by COVID-19 based on the submission of the restructuring request to the Company.
- Provide loans to consumers selectively based on prudent principles.

Significant Increase in Credit Risks

The Company monitors all financial assets that are subject to impairment requirements to assess whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If there has been a significant increase in credit risk the Company will measure the loss allowance based on lifetime rather than 12-month ECL.

The Company develop and maintain the Company's credit risk grading to categorize exposures according to their degree of risk of default. The Company's credit risk grading framework comprises by sub-group, which are determined based on number of installment overdue. The credit grading information is based on a range of data that is determined to be predictive to risk of default and applying experienced credit judgement. The nature of the exposure and type of borrower are taken into account in the analysis. Credit risk grades are defined using qualitative and quantitative factors that are indicative of risk of defaults.

Perusahaan menggunakan jumlah cicilan yang telah jatuh tempo sebagai input utama ke dalam penentuan struktur jangka waktu PD untuk eksposur. Perusahaan mengumpulkan informasi kinerja dan standar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisis oleh yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Informasi yang digunakan berasal dari internal dan eksternal tergantung pada portofolio yang dinilai.

Perusahaan menganggap bahwa risiko kredit pada aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan sebaliknya. Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam penilaian peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan memperbarui informasi ekonomi kualitatif dan kuantitatif untuk memperbarui peringkat kredit. Perubahan yang memburuk pada peringkat kredit akan dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL)

Input utama yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur ECL adalah:

- *Probability of Default (PD)*
- *Loss given Default (LGD)*
- *Exposure at Default (EAD)*

Probability of Default

PD adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar pada horizon waktu tertentu. Diperkirakan pada suatu waktu tertentu dan perhitungan PD dilakukan berdasarkan setiap peringkat kredit dan segmen. Estimasi ini dihitung berdasarkan data historis gagal bayar selama 12 bulan untuk perhitungan PD 12 bulan dan data historis gagal bayar tiga tahun untuk perhitungan PD sepanjang umurnya

Loss Given Default (LGD)

LGD adalah estimasi kemungkinan kerugian pada jumlah eksposur, yang umumnya dinyatakan sebagai persentase dari EAD. LGD didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima oleh pemberi pinjaman, dengan memperhitungkan arus kas dari jaminan.

The Company uses number of installment overdue as a primary input into the determination of the term structure of the PD for exposures. The Company collects performance and default information about its credit risk exposure analysed by jurisdiction or region and by type of product and borrower as well as by credit risk grading. The information used is both internal and external depending on the portfolio assessed.

The Company presume that the credit risk on a financial assets has increase significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise. The Company uses forward-looking that is available without undue cost or effort in its assessment of significant increase of credit risk by updating qualitative and quantitative economic information to update the credit grading. A deteriorate changes in the credit grading will consider as significant increase in credit risk.

Measurement of Expected Credit Loss (ECL)

The key inputs used by the Company for measuring ECL are:

- *Probability of Default (PD)*
- *Loss given Default (LGD)*
- *Exposure at Default (EAD)*

Probability of Default

PD is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon. It is estimated as at a point in time and the calculation of PD is done based on each credit grading and segment. The estimation is calculating based on 12-month historical default event data of 12-month for calculation 12-month PD and three years historical default event data for calculation lifetime PD.

Loss Given Default

LGD is an estimate likely loss on the amount of exposure, which is generally expressed as a percentage of EAD. It is based on the difference between contractual cash flow due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from any collateral.

Exposure at Default (EAD)

EAD adalah jumlah eksposur Perusahaan dari peminjam pada saat gagal bayar. Perusahaan menggunakan model EAD yang mencerminkan karakteristik portofolio.

Penggabungan informasi masa depan

Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam penilaian peningkatan risiko kredit yang signifikan serta dalam pengukuran ECL. Perusahaan melakukan probabilitas untuk skenario ramalan yang diidentifikasi. Perusahaan telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan penentu utama risiko kredit dan kerugian kredit untuk setiap portofolio instrumen keuangan dan, dengan menggunakan analisis statistik data historis, telah memperkirakan hubungan antara variabel makro-ekonomi dan risiko kredit dan kerugian kredit. Perusahaan tidak melakukan perubahan pada teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Perusahaan memiliki prosedur pemantauan untuk memastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan kredit yang signifikan efektif, yang berarti bahwa peningkatan risiko kredit yang signifikan diidentifikasi sebelum eksposur gagal atau ketika aset menjadi 30 hari jatuh tempo. Perusahaan melakukan pengujian kembali pemeringkatan secara berkala untuk mempertimbangkan apakah risiko kredit yang menyebabkan gagal bayar secara akurat tercermin dalam peringkat pada waktu yang tepat.

Pengelompokan berdasarkan karakteristik risiko bersama

Ketika ECL diukur secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko bersama, seperti jenis instrumen, sifat pembiayaan, segmen atau jenis piutang pembiayaan, dan jumlah cicilan yang telah jatuh tempo. Pengelompokan ditinjau secara teratur untuk memastikan bahwa masing-masing kelompok terdiri dari paparan yang homogen.

Exposure at Default

EAD is the amount to which the Company was exposed to the borrower at the time of default. The Company uses EAD models that reflect the characteristic of the portfolios.

Incorporation of forward-looking information

The Company uses forward-looking information that is available without undue cost or effort in its assessment of significant increase of credit risk as well as in its measurement of ECL. The Company applies probabilities to the forecast scenarios identified. The Company has identified and documented key drivers of credit risk and credit losses for each portfolio of financial instruments and, using a statistical analysis of historical data, has estimated relationships between macro-economic variables and credit risk and credit losses. The Company has not made changes in the estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

The Company has monitoring procedures in place to make sure that the criteria used to identify significant increases in credit are effective, meaning that significant increase in credit risk is identified before the exposure is defaulted or when the asset becomes 30 days past due. The Company performs periodic back-testing of its ratings to consider whether the drivers of credit risk that led to default were accurately reflected in the rating in a timely manner.

Grouping based on shared risks characteristics

When ECL are measured on a collective basis, the financial instruments are grouped on the basis of shared risk characteristics, such as instrument type, nature of financing, segment or type of financing receivable, and number of installment overdue. The Grouping are reviewed on a regular basis to ensure that each group is composed of homogeneous exposures.

Kerangka peringkat risiko kredit kini
Perusahaan terdiri dari kategori berikut:

The Company's current credit risk grading
framework comprises the following
categories:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ 12-month ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur – kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL – not credit-impaired
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur – kredit memburuk/ Lifetime ECL – credit-impaired
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaan tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Company has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ Amount is written off

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset
keuangan Perusahaan serta eksposur
maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit
menurut peringkat risiko kredit:

The tables below detail the credit quality of
the Company's financial assets as well as the
Company's maximum exposure to credit risk
by credit risk rating grades:

31 Desember 2021/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau sepanjang umurnya/ 12-month or lifetime ECL	Peringkat kredit internal/ Internal credit grading	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Nilai tercatat bersih/ Net carrying amount
			Kategori/Category	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Bank/ Cash in banks	5	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	156.557.878	-	156.557.878
Piutang pembiayaan/ Financing receivables	6	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	10.326.777.374	384.744.789	9.942.032.585
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - not credit impaired	Dicadangkan/ Doubtful	1.330.051.610	338.681.457	991.370.153
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - credit impaired	Gagal bayar/ Default	413.317.785	343.211.994	70.105.791
Piutang derivatif/ Derivative receivables	29	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	23.270.660	-	23.270.660
Piutang lain-lain/ Other receivables	7	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	44.242.020	-	44.242.020
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - credit impaired	Gagal bayar/ Default	41.618.903	(15.827.832)	25.791.071
Uang Jaminan/ Refundable deposit		Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	2.232.787	-	2.232.787
		Jumlah/Total		12.338.069.017	1.050.810.408	11.255.602.945

31 Desember 2020/ December 31, 2020	Catatan/ Notes	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau sepanjang umurnya/ 12-month or lifetime ECL	Peringkat kredit internal/ Internal credit grading	Nilai tercatat/ Carrying amount (f)	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Nilai tercatat bersih/ Net carrying amount
			Kategori/Category	Rp '000	Rp '000	Rp '000
Bank/ Cash in banks	5	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	654.321.721	-	654.321.721
Piutang pembiayaan/ Financing receivables	6	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	10.076.513.080	480.957.361	9.595.555.719
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - not credit impaired	Dicadangkan/ Doubtful	626.111.868	183.815.323	442.296.545
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - credit impaired	Gagal bayar/ Default	196.843.993	152.711.888	44.132.105
Piutang derivatif/ Derivative receivables	29	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	2.121.812	-	2.121.812
Piutang lain-lain/ Other receivables	7	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	61.157.758	-	61.157.758
		Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai/ Lifetime ECL - credit impaired	Gagal bayar/ Default	38.137.342	(18.907.880)	19.229.462
Uang Jaminan/ Refundable deposit		Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/12-month ECL	Lancar/ Performing	2.423.128	-	2.423.128
		Jumlah/Total		11.657.630.702	798.576.692	10.821.238.250

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Risiko eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit terutama berasal dari piutang pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat setelah dikurangi cadangan kredit, tanpa memperhitungkan nilai agunan yang diperoleh.

- Jaminan dan peningkatan kredit lainnya

Jumlah dan jenis agunan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari nasabah. Pedoman diterapkan mengenai tingkat penerimaan dan parameter penilaian.

Umumnya, agunan diperlukan untuk semua pembayaran kredit dan juga sebagai bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pembayaran kredit adalah dana yang dihasilkan dari operasi bisnis atau pendapatan dari peminjam.

Jaminan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari debitur adalah Sertifikat Kepemilikan ("BPKB") kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

- Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the financing receivables, of which, the maximum exposure to credit risk equals to its carrying amount net of allowance, without taking into account the value of collateral obtained.

- Collateral and other credit enhancement

The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

Generally, collateral is required for all credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

Collateral acceptable by the Company from debtors is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

• Jaminan

Perusahaan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai wajar agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan / atau eksternal.

	<u>Piutang pembiayaan/Financing receivables</u>	
	<u>31 Desember/ December 31,</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Rp'000</u>	<u>Rp'000</u>
Eksposur kredit - bruto	12.070.146.768	10.899.468.941
Nilai jaminan berdasarkan penilaian Perusahaan	12.907.355.728	11.120.806.976
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	-	-

Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31,</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Rp'000</u>	<u>Rp'000</u>
<u>Jenis jaminan</u>		
Sepeda motor	10.378.867.247	9.562.955.229
Mobil	2.349.028.842	1.444.190.821
Alat-alat elektronik	147.008.988	73.299.221
Mesin pertanian	31.796.372	25.174.205
Lain-lain	654.279	15.187.500
Total	12.907.355.728	11.120.806.976

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit.

• Konsentrasi risiko kredit

Risiko kredit terpusat timbul saat sejumlah nasabah yang memiliki aktivitas bisnis serupa atau beraktivitas dalam suatu lokasi geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang serupa yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya bersama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

• Collateral

The Company has implemented policies to mitigate credit risk, which include taking collaterals as a guarantee for loan repayment if contractual obligations are not met. The types of collateral accepted for financing loans to mitigate credit risk include motorcycle, farm machinery, car and electronics devices. The fair value of collateral is assessed based on internal and/or external appraisals.

The estimated fair value of collateral are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31,</u>	<u>31 Desember/ December 31,</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Rp'000</u>	<u>Rp'000</u>
<u>Types of collateral</u>		
Motorcycle	9.562.955.229	9.562.955.229
Car	1.444.190.821	1.444.190.821
Electronics devices	73.299.221	73.299.221
Farmer machine	25.174.205	25.174.205
Others	15.187.500	15.187.500
Total	11.120.806.976	11.120.806.976

Collateral requirements are not a substitute factor for the capability of the debtor in respect of repayment of credit, where it is a primary consideration in any decision to grant credit.

• Concentration of credit risk

Concentration of credit risk arises when a number of customers is engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

Perusahaan mengevaluasi bahwa konsentrasi risiko terkait dengan piutang pembiayaan adalah rendah, pelanggan Perusahaan berada pada beberapa yurisdiksi dan industri dan beroperasi di pasar yang independen.

The Company evaluates the concentration of risk with respect to its financing receivables as low, as its customers are located in several jurisdictions and industries and operate in largely independent markets.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendanai penambahan aset atau memenuhi liabilitas mereka yang telah jatuh tempo.

Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perusahaan menggunakan beberapa sumber pendanaan. Selain pembayaran dari cicilan pelanggan, Perusahaan mendapatkan sumber dana dari pinjaman bank. Perusahaan juga memastikan sumber dana dalam jangka panjang digunakan untuk membiayai piutang jangka panjang. Selanjutnya, Perusahaan mendapatkan dukungan yang kuat dari Induk Perusahaan melalui Surat Jaminan untuk menjamin hampir seluruh Pembiayaan Perusahaan.

Tabel berikut ini adalah ilustrasi jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontrak yang tidak didiskonto:

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is the risk that the Company has insufficient capacity to fund increase in assets, or is unable to meet its payment obligations as they fall due.

To mitigate the liquidity risk, the Company diversifies funding resources. Besides customer's installment collections, the Company generates funding resources from bank loans. The Company also leverages long-term funding resources for financing its long-term receivables. Further, the Company receives strong support from its Parent Company through Letter of Guarantee to secure most of the Company's Funding.

The following tables illustrate the maturity analysis of the Company's financial assets and liabilities based on contractual undiscounted payments:

'31 Desember/December 31, 2021						
	Kurang dari 6 bulan / Less than 6 months Rp' 000	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan / ≥ 6 months and ≤ 12 months Rp' 000	≥ 12 bulan dan ≤ 36 bulan / ≥ 12 months and ≤ 36 months Rp' 000	Lebih dari 36 bulan / More than 36 months Rp' 000	Jumlah/ Total Rp' 000	
Aset Keuangan						Financial Assets
Bank	156.557.878	-	-	-	156.557.878	Cash in banks
Piutang pembiayaan - kotor	8.754.005.528	2.384.073.122	3.825.401.957	603.914.206	15.567.394.813	Financing receivables - gross
Piutang lain-lain - kotor	69.036.402	5.754.650	8.768.974	2.300.897	85.860.923	Other accounts receivables - gross
Piutang derivatif pada nilai bersih pelunasan	12.170.041	-	3.154.263	-	15.324.304	Derivative receivables at net settlement amount
Uang jaminan	2.232.787	-	-	-	2.232.787	Refundable deposit
Jumlah	8.994.002.636	2.389.827.772	3.837.325.194	606.215.103	15.827.370.705	Total
Liabilitas keuangan						Financial Liabilities
Utang lain-lain	189.811.235	-	-	-	189.811.235	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	355.866.873	-	-	-	355.866.873	Accrued expenses
Utang derivatif pada nilai bersih pelunasan	-	-	49.092.810	-	49.092.810	Derivative payables at net settlement amount
Pinjaman bank	2.317.156.463	1.021.152.515	2.206.797.300	-	5.545.106.278	Bank loans
Utang obligasi	631.103.056	1.466.844.375	2.287.663.750	-	4.385.611.181	Bonds payable
Jumlah	3.493.937.627	2.487.996.890	4.543.553.860	-	10.525.488.377	Total

31 Desember/December 31, 2020						
	Kurang dari 6 bulan / Less than 6 months	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan / ≥ 6 months and ≤ 12 months	≥ 12 bulan dan ≤ 36 bulan / ≥ 12 months and ≤ 36 months	Lebih dari 36 bulan / More than 36 months	Jumlah/ Total	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Aset Keuangan						Financial Assets
Bank	654.321.721	-	-	-	654.321.721	Cash in banks
Piutang pembiayaan - kotor	4.736.067.764	3.662.142.799	5.360.625.513	322.976.414	14.081.812.490	Financing receivables - gross
Piutang lain-lain - kotor	73.314.659	652.158	10.894.685	14.433.598	99.295.100	Other accounts receivables - gross
Piutang derivatif pada nilai bersih pelunasan	-	-	37.049.725	-	37.049.725	Derivative receivables at net settlement amount
Uang jaminan	2.423.128	-	-	-	2.423.128	Refundable deposit
Jumlah	5.466.127.272	3.662.794.957	5.408.569.923	337.410.012	14.874.902.164	Total
Liabilitas keuangan						Financial Liabilities
Utang lain-lain	184.053.826	-	-	-	184.053.826	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	348.017.619	-	-	-	348.017.619	Accrued expenses
Utang derivatif pada nilai bersih pelunasan	157.850.580	39.676.899	9.576.515	-	207.103.994	Derivative payables at net settlement amount
Pinjaman bank	4.294.690.026	1.713.203.468	1.335.951.093	-	7.343.844.587	Bank loans
Utang obligasi	581.865.340	442.654.236	1.562.232.847	-	2.586.752.423	Bonds payable
Jumlah	5.566.477.391	2.195.534.603	2.907.760.455	-	10.669.772.449	Total

v. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali disebutkan dalam tabel dibawah ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

v. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry market rates of interest:

31 Desember/December 31, 2021		31 Desember/December 31, 2020		
Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Aset Keuangan				Financial Assets
Pada biaya perolehan diamortisasi				At amortized cost
Piutang pembiayaan - bersih	11.003.508.529	12.295.386.526	10.081.984.369	Financing receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	70.033.091	70.085.134	80.387.220	Other receivables - net
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				Financial liabilities at amortized cost
Pinjaman bank jangka panjang	2.116.619.793	2.076.693.370	1.278.510.277	Long term bank loans
Utang obligasi	2.068.219.897	2.112.029.899	1.420.455.159	Bonds payable

Nilai wajar dari instrumen keuangan diatas ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas, dengan menggunakan tingkat diskonto untuk instrumen keuangan dengan periode dan jatuh tempo yang serupa.

The fair value for the above financial instruments, were determined by discounting estimated cash flows using discount rates based on financial instrument with similar terms and maturities.

Hirarki Nilai Wajar

Perusahaan menggunakan hirarki untuk menentukan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan:

Fair Value Hierarchy

The Company uses the following hierarchy for determining the fair value of financial assets and financial liabilities:

Level 1: harga kuotasi (tidak disesuaikan) pada pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik, dimana entitas dapat mengakses pada tanggal pengukuran.

Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level 2: teknik lainnya untuk seluruh informasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada saat mencatat nilai wajar dapat di observasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Level 3: teknik yang menggunakan informasi yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada saat mencatat nilai wajar yang tidak didasarkan pada observasi data pasar.

Tabel berikut ini merupakan hirarki nilai wajar dari aset/liabilitas keuangan:

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly.

Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

The table below sets out the fair value hierarchy of the financial assets/liabilities:

31 Desember/December 31, 2021				
	Nilai wajar instrumen lindung nilai/ <i>Fair value-hedging instruments</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Aset Keuangan				Financial Assets
Tingkat 2:				Level 2:
Piutang pembiayaan - bersih	-	12.295.386.526	12.295.386.526	Financing receivables - net
Piutang derivatif	23.270.660	-	23.270.660	Derivative receivables
Jumlah Aset Keuangan	23.270.660	12.295.386.526	12.318.657.186	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Tingkat 1:				Level 1:
Utang obligasi	-	2.112.029.899	2.112.029.899	Bonds payable
Tingkat 2:				Level 2:
Pinjaman bank jangka panjang	-	2.076.693.370	2.076.693.370	Long term bank loans
Utang derivatif	13.845.482	-	13.845.482	Derivative payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	13.845.482	4.188.723.269	4.202.568.751	Total Financial Liabilities
31 Desember/December 31, 2020				
	Nilai wajar instrumen lindung nilai/ <i>Fair value-hedging instruments</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Aset Keuangan				Financial Assets
Tingkat 2:				Level 2:
Piutang pembiayaan - bersih	-	10.606.861.145	10.606.861.145	Financing receivables - net
Piutang derivatif	37.049.725	-	37.049.725	Derivative receivables
Jumlah Aset Keuangan	37.049.725	10.606.861.145	10.643.910.870	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Tingkat 1:				Level 1:
Utang obligasi	-	1.450.543.905	1.450.543.905	Bonds payable
Tingkat 2:				Level 2:
Pinjaman bank jangka panjang	-	1.230.458.320	1.230.458.320	Long term bank loans
Utang derivatif	207.103.944	-	207.103.944	Derivative payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	207.103.944	2.681.002.225	2.888.106.169	Total Financial Liabilities

Tidak ada transfer pada level aset keuangan dan liabilitas keuangan.

There are no transfer at level of financial assets and financial liabilities.

34. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Mitsui & Co. Ltd., Jepang (MCJ) adalah pemegang saham utama Perusahaan dan entitas induk utama.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

- a. Perusahaan menerima dukungan dan bantuan dari MCJ, yang antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan pelanggan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank. Sebagai kompensasi, Perusahaan ditagih beban pengaturan pinjaman dan penjaminan sebesar Rp 29.800.007 ribu (Desember 31, 2020: Rp 38.228.446 ribu). Pada tanggal pelaporan, kewajiban atas transaksi tersebut dicatat sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 17).
- b. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman kepada direksi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjaman bervariasi antara 3-5 tahun dan dikenakan bunga tetap sekitar 1% per tahun. Saldo piutang bersih kepada direksi 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.416.080 ribu (31 Desember 2020: Rp 1.806.354 ribu) dicatat sebagai bagian dari piutang lain-lain (Catatan 7).
- c. Remunerasi yang diberikan ke Direktur dan Komisaris Rp 16.945.171 ribu tahun 2021 (2020: Rp 15.063.214 ribu).

35. AUDIT PAJAK

TAHUN FISKAL 2012

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2012. SKPN tersebut juga menyatakan bahwa rugi fiskal tahun 2012 adalah sebesar Rp 305.999.051 ribu lebih kecil dari yang dilaporkan pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp 592.913.834 ribu. Pada tanggal 7 Maret 2018, Perusahaan mengajukan keberatan ke Kantor Pajak atas keputusan ini. Pada tanggal 7 Februari 2019, Perusahaan menerima penolakan atas keputusan ini. Perusahaan telah mengajukan banding atas penolakan dari Kantor Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

34. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

Mitsui & Co. Ltd., Japan (MCJ) is the Company's majority stockholder and ultimate parent company.

Transactions with Related Parties

- a. The Company receives support and assistance from MCJ, which among other things, include the support and assistance to promote new business and develop new customers and to strengthen the relationship with the customers, including banks. As compensation, the Company was charged with arrangement and guarantee fees amounting to Rp 29,800,007 thousand (December 31, 2020: Rp 38,228,446 thousand). At reporting date, the liabilities for these transactions were presented as part of accrued expenses (Note 17).
- b. The Company provides loan facilities to directors for vehicle ownership. This facilities have varied tenure from 3-5 years and bears fixed interest rate of around 1% per annum. The outstanding net receivables from directors December 31, 2021 amounting to Rp 4,416,080 thousand (December 31, 2020: Rp 1,806,354 thousand) were recorded as part of other accounts receivable (Note 7).
- c. Remunerations provided to Directors and Commissioners amounting to 16,945,171 thousand in 2021 (2020: Rp 15,063,214 thousand).

35. TAX AUDIT

FISCAL YEAR 2012

On December 11, 2017, the Company received Nil Tax Assessment Letters (SKPN) as a result of tax audit for fiscal year 2012. The said SKPN also stated that the fiscal loss from year 2012 is amounting to Rp 305,999,051 thousand, which is smaller than the fiscal loss reported in year 2012 amounting to Rp 592,913,834 thousand. On March 7, 2018, the Company submit objection to Tax Office against this decision. On February 7, 2019, the Company receive rejection from Tax Office regarding with this decision. The Company filed an appeal against rejection from Tax Office. As of the issuance date of the financial statements, the Company is still waiting for the decision from the Tax Court.

TAHUN FISKAL 2011

Pada tanggal 7 Maret 2016, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak. SKPKB tersebut terkait dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 23, masing-masing sebesar Rp 34.369.974 ribu dan Rp 104.451 ribu. Pada bulan Juni 2016, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada 31 Mei 2017, Perusahaan telah menerima keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa melalui surat No. KEP-00262/KEB/WPJ.06/2017, DJP mengabulkan seluruh keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 dan melalui surat No. KEP-00265/KEB/WPJ.06/2017, DJP mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan, menyatakan jumlah kurang bayar pajak badan tahun 2011 adalah Rp 4.887.917 ribu. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Perusahaan telah mengajukan banding atas keputusan DJP tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menerima keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa melalui surat No. PUT-115797.15/2011/PP/MXIVA, DJP mengabulkan sebagian banding Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan, menyatakan kurang bayar pajak badan tahun 2011 adalah Rp 717.057 ribu. Atas putusan ini, Perusahaan telah membayar sebesar Rp 717.057 ribu pada tanggal 7 Februari 2020 dan dicatat sebagai beban di 2020.

TAHUN FISKAL 2010

Pada tanggal 29 Januari 2015, Perusahaan menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2010 dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp 17.986.378 ribu. Pada tanggal 15 April 2015, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Pada tanggal 21 April 2016, Kantor Pajak telah mengeluarkan surat keputusan yang menolak keberatan Perusahaan. Pada bulan Juli 2016, Perusahaan mengajukan banding atas SKP kurang bayar ini ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menerima keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa melalui surat No. PUT-105646.15/2010/PP/MXIVA, DJP mengabulkan sebagian banding Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan, menyatakan kurang bayar pajak badan tahun 2010 adalah Rp 130.390 ribu. Atas putusan ini, Perusahaan telah membayar sebesar Rp 130.390 ribu pada tanggal 7 Februari 2020 dan dicatat sebagai beban di 2020.

FISCAL YEAR 2011

On March 7, 2016, the Company received several Tax Underpayment Letters (SKPKB) from Tax Office. The SKPKB pertain to Corporate Income Tax and Income Tax Article 23, amounting to Rp 34,369,974 thousand and Rp 104,451 thousand, respectively. In June 2016, the Company submitted the corresponding objections for SKPKB relating to Corporate Income Tax and Income Tax Article 23. On May 31, 2017, the Company has received decision letter from Directorate General of Taxation (DGT) stating, through its Decision Letter No. KEP-00262/KEB/WPJ.06/2017, that DGT accepted all of the Company's objection on the SKPKB of Income Tax Article 23 and through its decision letter No. KEP-00265/KEB/WPJ.06/2017, DGT accepted some portion of the Company's objection on SKPKB of Corporate Income Tax, stated that the underpayment of Corporate Income Tax year 2011 is amounting to Rp 4,887,917 thousand. On August 24, 2017, the Company submitted appeal to Tax Court against this decision. On February 7, 2020, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation (DGT) stating through its Decision Letter No. PUT-115797.15/2011/PP/MXIVA, that DGT partially granted of the Company's appeal on SKPKB of Corporate Income Tax, stated that underpayment of Corporate Income Tax year 2011 is amounting to Rp 717,057 thousand. Following this decision, the Company has paid amounting to Rp 717,057 thousand on February 7, 2020 and recorded as expense in 2020.

FISCAL YEAR 2010

On January 29, 2015, the Company received the tax underpayment letter pertains to Corporate Income Tax for fiscal year 2010 amounted to Rp 17,986,378 thousand. On April 15, 2015, the Company submitted the corresponding objections for this SKPKB. On April 15, 2015, the Company submitted the corresponding objections for this SKPKB. On April 21, 2016, the Tax Office has issued decision letter rejecting the Company's objection. On July 2016, the Company appealed this tax underpayment letter to the Tax Court. On February 7, 2020, the Company received decision letter from Directorate General of Taxation (DGT) stating through its Decision Letter No. PUT-105646.15/2010/PP/MXIVA, that DGT partially granted of the Company's appeal on SKPKB of Corporate Income Tax, stated that underpayment of Corporate Income Tax year 2010 is amounting to Rp 130,390 thousand. Following this decision, the Company has paid amounting to Rp 130,390 thousand on February 7, 2020 and recorded as expense in 2020..

36. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH

36. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT

	31 Desember/ December 31, 2021 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp '000	
<u>Piutang pembiayaan murabahah</u>			<u>Murabahah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	78.109.879	52.628.251	Murabahah financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan murabahah yang belum diakui	(20.613.285)	(16.798.568)	Unearned murabahah financing income
Cadangan kerugian kredit	(6.155.495)	(966.732)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	51.341.099	34.862.951	Murabahah financing receivables - net
Utang kepada <i>dealer</i>	1.305.337	1.279.577	Dealer Payables
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	17.333.620	35.564.212	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	17.333.620	35.564.212	Total operating income
<u>Piutang pembiayaan IMBT</u>			<u>IMBT financing receivables</u>
Piutang pembiayaan IMBT - bruto	1.622.791.097	1.362.574.761	IMBT financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan IMBT yang belum diakui	(342.972.401)	(288.051.035)	Unearned IMBT financing income
Cadangan kerugian kredit	(63.750.521)	(116.758.096)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan IMBT - bersih	1.216.068.175	957.765.630	IMBT financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	519.585.573	432.082.330	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	519.585.573	432.082.330	Total operating income
<u>Piutang pembiayaan mudharabah</u>			<u>Mudharabah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan mudharabah - bruto	5.508	15.225.000	Mudharabah financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan mudharabah yang belum diakui	(144)	37.500	Unearned mudharabah financing income
Cadangan kerugian kredit	(1.464)	(219.440)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan mudharabah - bersih	3.900	15.043.060	mudharabah financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	56.553	2.662.500	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	56.553	2.662.500	Total operating income

37. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pembiayaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pembiayaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pembiayaan.

37. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari/ January 31, 2021 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lindung nilai arus kas/ Cashflow hedge Rp'000	Amortisasi biaya penerbitan obligasi/ Amortization of Bond issuance costs Rp'000	Penambahan aset hak-guna/ Addition to right-of-use asset costs Rp'000	31 Desember/ December 31, 2021 Rp'000	
Liabilitas sewa	14.088.269	(17.190.460)	-	-	13.277.993	10.175.802	Lease liabilities
Pinjaman bank	6.915.457.249	(1.717.074.500)	28.706.250	-	-	5.227.088.999	Bank loans
Utang obligasi	2.293.455.159	1.619.593.579	-	5.171.159	-	3.918.219.897	Bonds payable
Jumlah	9.223.000.677	(114.671.381)	28.706.250	5.171.159	13.277.993	9.155.484.698	Total

	1 Januari/ January 31, 2020 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lindung nilai arus kas/ Cashflow hedge Rp'000	Amortisasi biaya penerbitan obligasi/ Amortization of Bond issuance costs Rp'000	Penambahan aset hak-guna/ Addition to right-of-use asset costs Rp'000	31 Desember/ December 31, 2020 Rp'000	
Liabilitas sewa	-	(24.460.055)	-	-	38.548.324	14.088.269	Lease liabilities
Pinjaman bank	7.393.157.588	(562.840.000)	85.139.661	-	-	6.915.457.249	Bank loans
Utang obligasi	2.342.598.979	(53.885.183)	-	4.741.363	-	2.293.455.159	Bonds payable
Jumlah	9.735.756.567	(641.185.238)	85.139.661	4.741.363	38.548.324	9.223.000.677	Total

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tahun 2022 PT Bussan Auto Finance, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Catatan 1, sehubungan dengan pengungkapan mengenai nama entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.
- Catatan 3k, sehubungan dengan kebijakan akuntansi untuk aset tak berwujud dan perubahan judul perangkat lunak komputer menjadi aset tak berwujud.
- Catatan 8, sehubungan dengan penambahan keterangan pihak yang menerima uang muka dan pernyataan keyakinan manajemen tidak terdapat penurunan nilai
- Catatan 9, sehubungan dengan penambahan keterangan pos lainnya pada biaya dibayar dimuka.
- Catatan 10, sehubungan dengan penambahan keterangan asuransi untuk aset tetap kecuali tanah dan pengungkapan atas aset tetap yang tidak digunakan sementara dan dihentikan dari penggunaan aktif
- Catatan 13, sehubungan dengan penambahan penjelasan mengenai uang jaminan, keanggotaan dan investasi pada obligasi konversi.
- Catatan 16, sehubungan dengan penambahan penjelasan mengenai lain-lain.
- Catatan 22, sehubungan dengan penambahan penjelasan mengenai pendapatan pembiayaan lain-lain.

38. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Company's plan to conduct the Public Offering of Shelf Registration Bonds II year 2022 of PT Bussan Auto Finance, the Company has reissued these financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 to conform with prevailing capital market regulation. The changes are as follows:

- Note 1, in relation with disclosure about Parent and ultimate parent of the Company.
- Note 3k, in relation with accounting policy for intangible assets and updating the title of computer software into intangible assets.
- Note 8, in relation with the additional details of the party receiving the advance and statement from management that no impairment value on the advance
- Note 9, in relation with additional details of other prepaid expenses.
- Note 10, in relation to additional information on insurance of property and equipment, except land and disclosure on the property and equipment that temporarily discontinued and discontinued from active use.
- Note 13, in relation with additional details of security deposit, membership and investment in convertible bonds.
- Note 16, in relation with additional details of others.
- Note 22, in relation with additional details of other financing income.

- i. Catatan 23, sehubungan dengan penambahan catatan atas laporan Keuangan atas pendapatan lain lain
- j. Catatan 24, sehubungan dengan beban umum dan administrasi lain-lain.
- k. Catatan 32, sehubungan dengan perubahan judul dari Informasi Segmen Usaha Menjadi Segmen Operasi.
- l. Catatan 39, sehubungan dengan peristiwa setelah periode pelaporan.
- m. Catatan 1a, sehubungan dengan penambahan "Manajemen Kunci perusahaan mencakup seluruh anggota Direksi".
- n. Catatan 3a, sehubungan dengan penambahan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik.

- i. Note 23, in relation with additional notes to financial statements about other income.
- j. Note 24, in relation with additional details of other general and administrative expenses.
- k. Note 32, in relation with changes on the title from Business Segment Information to Operating Segment.
- l. Note 39, in relation with events after reporting date.
- m. Note 1a, in relation with additional disclosure of "The Company's Key Management covers all members of Board of Directors".
- n. Note 3a, in relation with additional disclosure of compliance with regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Pada tanggal 2 Februari 2022, Perseroan menerima surat pengunduran diri Ryohei Nakata sebagai Direktur Perseroan. Pemegang saham telah menyetujui pengunduran diri Ryohei Nakata sebagai Direktur Perseroan dan berlaku efektif pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 06 tanggal 22 Februari 2022 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039075.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 24 Februari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

39. EVENTS AFTER REPORTING DATE

- On February 2, 2022, the Company received the resignation letter of Ryohei Nakata as Director of the Company. The shareholders have approved the resignation of Ryohei Nakata as Director of the Company and is effective on February 18, 2022, as stated in the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bussan Auto Finance No. 06 dated 22 February 2022 drawn up before Marina Soewana, S.H., Notary in Jakarta, registered in the Company Register No. AHU-0039075.AH.01.11.In 2022 on 24 February 2022 by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the latest composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

	2022	2021	
Presiden Komisaris	: Jiro Yamada*)	Jiro Yamada*)	President Commissioner
Komisaris	: Minoru Morimoto Jun Ikeda	Minoru Morimoto Jun Ikeda	Commissioners
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi	Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi	Independent Commissioners
Presiden Direktur	: Lynn Ramli	Lynn Ramli	President Director
Wakil Presiden Direktur	: Akira Sugai Toshiyuki Kojima	Akira Sugai Toshiyuki Kojima	Vice President Director
Direktur	: Sigit Sembodo Alung Ng - Charles MP Gultom Yudono	Sigit Sembodo Alung Ng Ryohei Nakata Charles MP Gultom Yudono	Directors

*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 13 April 2022.

*) Effectively resigned on April 13, 2022.

- Pada tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-200/D.04/2020 untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan atas Rp 775.000.000.000 obligasi berkelanjutan I tahap V 2022 Perusahaan kepada masyarakat pada tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal laporan Keuangan ini diterbitkan obligasi berkelanjutan I tahap V 2022 telah dicatat di Bursa efek Indonesia.

- Pada 14 April 2022, Perusahaan melakukan rapat umum pemegang saham dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Pembagian dividen sebesar Rp 142.118.232.000.

- Pengangkatan Direksi dan Komisaris, dengan susunan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Tetsuya Daikoku
Komisaris	:	Mikio Muramatsu Jun Ikeda
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah Prabowo Nurdayadi
Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Akira Sugai Koji Kato
Direktur	:	Sigit Sembodo Alung Ng Charles MP Gultom Yudono

- On July 24, 2020, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the Financial Service Authority in his letter No. S-200/D.04/2020 for its sustainable public offering of Rp 775,000,000,000 sustainable bonds I phase V 2022 on March 18, 2022. As of the authorization date of these financial statements, sustainable bonds I phase V 2022 has been listed on the Indonesia Stock exchange.

- On April 14, 2022, the Company held a general meeting of shareholders and decided on the following matters:

- Dividend distribution of IDR 142,118,232,000.

- Appointment of Directors and Commissioners, with the composition of directors and commissioners as follows:

President Commissioner
Commissioners
Independent Commissioners
President Director
Vice President Director
Directors

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan halaman 96 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022.

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 96 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on May 25, 2022.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - RASIO - RASIO
KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK:

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION -
FINANCIAL RATIO OF FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 31, 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes.

The following are the financial ratios based on OJK Regulations (OJK):

	31 Desember/ December 31 2021 (Tidak diaudit/ Unaudited) %	31 Desember/ December 31 2020 (Tidak diaudit/ Unaudited) %	
Rasio piutang pembiayaan bersih terhadap total aset	91,81%	87,2%	Net financing receivable to total assets ratio
Rasio modal sendiri modal disetor	350,31%	259,18%	Equity to paid capital ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	0,58%	0,40%	Non performing financing ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pinjaman	120,32%	109%	Net financing receivable to total Loan
Rasio saldo piutang Pembiayaan Investasi dan pembiayaan Modal Kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	29,44%	1,53%	Investment financing and Working capital financing Receivable to total Financing Receivable ratio
Rasio permodalan	24,64%	18,3%	Capital ratio
Rasio Gearing	4,43	6,03	Gearing ratio

Halaman ini sengaja dikosongkan

